



**ASAS INTEGRASI DALAM SISTEM HUKUM KEPAILITAN
SEBAGAI SARANA HUKUM
MENYELESAIKAN MASALAH UTANG PIUTANG SECARA
ADIL, CEPAT, TERBUKA DAN EFEKTIF**

DISERTASI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Doktor**



Oleh :

MOHAMMAD AMRULLAH

Nim. : 127010100111005.-

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

MALANG

2016

DISERTASI

ASAS INTEGRASI DALAM SISTEM HUKUM KEPAILITAN SEBAGAI SARANA HUKUM MENYELESAIKAN MASALAH UTANG PIUTANG SECARA ADIL, CEPAT, TERBUKA DAN EFEKTIF

Oleh :

MOHAMMAD AMRULLAH

Nim. : 127010100111005.-

Telah Dipertahankan Di Depan Majelis Penguji dalam Ujian Akhir

Disertasi (Terbuka) Pada Tanggal 19 Mei 2016

Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat

Komisi Promotor :

Prof. Dr. Suhariningsih, SH., SU.

Promotor

Dr. Abdul Rachmad Budiono, SH.,MH.

Ko-Promotor I

Dr. Sihabudin, SH.,MH.

Ko-Promotor II

**Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya
Dekan,**

**Mengetahui :
Program Doktor Ilmu Hukum
Ketua,**

**Dr. Rachmad Safa'at, SH., MSi.
NIP. 196208051988021001.-**

**Dr. Abdul Rachmad Budiono, SH.,MH.
NIP. 195911181986011002.-**



PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya, sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam Naskah Disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia Disertasi ini digugurkan dan gelar akademik (Doktor) yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Malang, 19 Mei 2016

Mahasiswa,

Nama : MOHAMMAD AMRULLAH

Nim : 127010100111005

PS : Doktor Ilmu Hukum

**JUDUL DISERTASI :*****ASAS INTEGRASI DALAM SISTEM HUKUM KEPAILITAN
SEBAGAI SARANA HUKUM MENYELESAIKAN MASALAH
UTANG PIUTANG SECARA ADIL, CEPAT, TERBUKA DAN
EFEKTIF***

Nama Mahasiswa : MOHAMMAD AMRULLAH

Nim : 127010100111005

Program Studi : Ilmu Hukum

KOMISI PROMOTOR

Promotor : Prof. Dr. Suhariningsih, SH., SU.

Ko-Promotor : Dr. Abdul Rachmad Budiono, SH.,MH.

Ko-Promotor : Dr. Sihabudin, SH.,MH.

MAJELIS PENGUJI

Dosen Penguji 1 : Prof. Dr. Suhariningsih, SH., SU.

Dosen Penguji 2 : Dr. Abdul Rachmad Budiono, SH.,MH.

Dosen Penguji 3 : Dr. Sihabudin, SH.,MH.

Dosen Penguji 4 : Prof. Dr. Sudarsono, SH., MH.

Dosen Penguji 5 : Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH., MH.

Dosen Penguji 6 : Dr. Bambang Winarno, SH., SU.

Dosen Penguji 7 : Dr. Iwan Permadi, SH., M.Hum.

Dosen Penguji 8 : Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, SH., MH., MM.

Tanggal Ujian Tertutup : 11 April 2016

Tanggal Ujian Terbuka : 19 Mei 2016

RINGKASAN

Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan yang bermakna integrasi terhadap hukum-hukum lain dan integrasi terhadap hukum acara perdata dibidangnya dan eksekusi, sebagaimana ditegaskan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengamanatkan bahwa Undang-Undang Kepailitan adalah sistem hukum formil dan materiil yang merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Mewujudkan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan selain mewujudkan asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sekaligus terwujudnya Sistem Peradilan Terpadu (*Integrated Judiciary System*) dalam pemenuhan hak terkait dengan harta Debitor Pailit (*Boedel Pailit*) yang dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi Debitor Pailit dan Para Kreditor.

Penormaan Asas Integrasi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan hasil penelitian masih kabur (*vague of norm*) karena belum dirumuskan secara tegas, jelas dan lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 303 yang menyelesaikan masalah Klausul Arbitrase dalam Proses Kepailitan, sehingga menimbulkan terjadinya *Conflict of Norm* Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Undang-Undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga belum dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil untuk menjadikan Proses Kepailitan sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutangnya secara adil, cepat, terbuka dan efektif.



Penormaan Asas Integrasi terkait dengan Kepailitan Lintas Batas Negara (*Cross Border Insolvency*) dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang masih kabur (*vague of norm*) juga karena belum dirumuskan secara tegas, jelas dan lengkap, mengenai persyaratan pengakuan dan pelaksanaan Putusan Kepailitan Asing serta kewenangan Kurator dalam Kepailitan Lintas Batas, sehingga menjadi hambatan dan batasan penerapan Asas Integrasi dalam Kepailitan Lintas Batas. Sistem Hukum Kepailitan Nasional belum dapat dijadikan sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, yang dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan perlindungan hukum bagi debitor dan kreditor serta pelaku bisnis dan transaksi keuangan Lintas Batas Negara dengan mengacu pada perbandingan norma hukum dalam *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL) yang menyusun *Model Law on Cross-Border Insolvency With Guideto Enacment* maupun *Agreement Regarding Mutual Recognition And Enforcement of Cross Border Bankruptcy Between Singapore And Malaysia*, yang telah diimplementasikan dalam Perundang-undangan Kepailitannya yaitu *Singapore Bankruptcy Act Article 152 (1)* dan *Malaysia Bankruptcy Act Article 104 (3)*.

Praktik Pengadilan Niaga melalui Putusan-Putusannya yang terkait dengan perkara perdata umum, perkara perdata agama dan transaksi ekonomi syariah, perselisihan hubungan industrial dan sengketa pajak, yang mencerminkan penerapan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan dapat dijadikan pedoman untuk lebih memberikan Kepastian Hukum dalam melakukan upaya hukum untuk penyelesaian utang piutang terkait Debitor Pailit, sekaligus dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang merumuskan penormaan Asas Integrasi secara lebih tegas, jelas dan lengkap, yang terharmonisasi dengan Undang-Undang Badan Peradilan lainnya sehingga dapat dijadikan sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif.

SUMMARY

Integration Principle in the Bankruptcy Law System refers to the integration of other laws and the integration toward Civil Law in the aspects of confiscation and execution, as emphasized in General Description of Law Number. 37 Year 2004 about Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation which affirms that Bankruptcy Law is a formal and material law system that is a part of National Civil Law and Civil Law Procedure System. Incorporating the integration principle into Bankruptcy Law System realizes the Judiciary principle that is simple, fast, and low-cost, as well as establishes Integrated Judiciary System in fulfilling the rights related with insolvent debtor (*Boedel Pailit*) which can provide protection and just law assurance for the insolvent debtor and the creditors.

The formulation of integration principle in the Law Number 37 Year 2004 about Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation based on the research is still vague. It is so as its formulation is not yet firm, clear and complete as stated in Chapter 303 which settles cases on Arbitrase Clause in Bankruptcy process. As a result, it triggers conflict of norm in the Law Number 37 Year 2004 about Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation with law governing the privilege of Local Court, Religious Court, Industrial Relation Court and Tax Court as stated in the Law Number 8 Year 2004 about General Court, Law Number 7 Year 1989 about Religious Court that has been amended and added with Law Number 3 Year 2006 Juncto Law Number 50 Year 2009, Law Number 2 Year 2004 about Industrial Relation Conflict Settlement, and Law Number 14 Year 2002 about Tax Court so that there has not been any protection guarantee and fair law assurance to make bankruptcy process as law system in settling debt cases justly, quickly, explicitly, and effectively.

The standardization of Integration Principle in regard with cross border insolvency stated in Law Number 37 year 2004 about Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation is still in a state of vague norm. It is so as the requirement for its recognition and application on the Foreign Insolvency Verdict and Curator authority in cross border insolvency have not been firmly, clearly,



and completely formulated. As a result, they become the hindrance and limitation in the application of Integration Principle and Cross Border Insolvency. National Bankruptcy Law System cannot be made as a means to settle the cases of debt justly, quickly, explicitly, and effectively that in turn can provide law assurance, justice, and law protection for creditors, debtors, as well as businessmen and cross borders financial transactions by referring to comparative law norms in the United Nations Commission on International Law Trade (UNCITRAL) which constructs Model Law on Cross-Border Insolvency with Guideto Enactment as well as Agreement Regarding Mutual Recognition and Enforcement of Cross Border Bankruptcy between Singapore and Malaysia, that has already been implemented in the Bankruptcy Law that is Singapore Bankruptcy Act Article 152 (1) and Malaysia Bankruptcy Act Article 104 (3).

The practices of Commercial Court through its verdict related with general civil case, religious civil case and syar'i economic transactions, industrial and tax disputes that reflect the implementation of integration principle in Bankruptcy Law System can be used as the guidance in providing more law assurance in settling debt cases of bankrupt debtor. They can also be made a basis for amendment of Law Number 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation, which formulates Integration principles firmly, clearly and completely, that is in harmony with other Judicial Board Laws so that they can be made as legal means in settling debt casses justly, quickly, explicitly, and effectively.



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, berkah, hidayah dan khinayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan Disertasi ini. Untuk itu saya haturkan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya

kepada pihak yang turut membantu tersusunnya Disertasi ini, yakni kepada :

1. Dr. Rachmad Syafa'at, SH., Msi. selaku Dekan atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan studi Program Doktor Ilmu Hukum pada Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Prof. Dr. Suhariningsih, SH., SU. selaku Promotor yang telah bersedia meluangkan waktu berharganya untuk membimbing, mengarahkan dan memberi masukan dengan penuh ketelitian atas Disertasi saya ini.
3. Dr. Abdul Rachmad Budiono, SH., MH. dan Dr. Shihabudin, SH., MH. selaku Ko-Promotor I dan Ko-Promotor II yang sekaligus memegang jabatan penting sebagai Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Wakil Rektor II Universitas Brawijaya yang telah bersedia meluangkan waktu berharganya dan menyempatkan diri diantara kesibukan yang luar biasa untuk turut membimbing, mengarahkan dan memberi masukan demi sempurnanya Disertasi ini.
4. Prof. Dr. Sudarsono, SH., MS., Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH., MH., Dr. Bambang Winarno, SH., SU., dan Dr. Iwan Permadi, SH., M.Hum. serta Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, SH., MH., MM. selaku Tim Penguji Disertasi dan Penguji Tamu yang telah turut memberikan bimbingan, koreksi, saran dan evaluasi untuk penyempurnaan Disertasi ini, serta Childa Maulina, SAB., MAB. beserta seluruh jajaran Administrasi Akademik Program Doktor Ilmu



Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah membantu kelancaran Administrasi penyusunan Disertasi ini.

5. Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH. selaku Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial yang telah banyak memberikan bantuan moril maupun materiil untuk terselesaikannya Disertasi ini, serta Herri Swantoro, SH., MH. selaku Dirjen Badan Peradilan Umum, Dr. Syafrudin Ainur Rafiek, SH., MH. selaku Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, H. Sumino, SH., Mhum. selaku Ketua Pengadilan Negeri Bangil dan Lindi Kusumaningtyas, SH., MH. selaku Ketua Pengadilan Negeri Malang yang telah berkenan memberikan izin kepada saya untuk mengikuti Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

6. Seluruh Rekan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya khususnya Angkatan Tahun 2012, atas iklim akademis dan persahabatannya. Seluruh Rekan Hakim yang pernah bertugas bersama di Pengadilan Negeri Bangkalan, Pengadilan Negeri Bangil, Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Rantau yang telah tulus ikhlas memahami perjuangan saya untuk menyelesaikan Program Doktor ini.

Akhir kata, saya berharap dan berdo'a semoga amal kebajikannya mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin Ya Robbal Alamin.

Malang, 19 Mei 2016

MOHAMMAD AMRULLAH



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

*“Demi Masa,
Sesungguhnya Manusia Itu Benar-Benar Berada Dalam Kerugian,
Kecuali Orang-Orang Yang Beriman Dan Mengerjakan Amal Shaleh,
Dan Nasehat Menasehati Supaya Mentaati Kebenaran, Dan Nasehat
Menasehati Supaya Menetapi Kesabaran”
(Q.s. Al ‘Ashr : 1-3)*

*“Bukankah Kami Telah Melapangkan Untukmu Dadamu, Dan Kami Telah
Menghilangkan Dari Padamu Bebanmu, Yang Memberatkan Punggungmu,
Dan Kami Tinggikan Bagimu Sebutan Namamu, Karena Sesungguhnya Sesudah
Kesulitan Itu Ada Kemudahan, Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada
Kemudahan, Maka Apabila Kamu Telah Selesai Dari Sesuatu Urusan,
Kerjakanlah Dengan Sungguh-Sungguh Urusan Yang Lain,
Dan Hanya Kepada Tuhanmulah Hendaknya Kamu Berharap”
(Q.s. Alam Nasyrah : 1-8)*

PERSEMBAHAN :

*Disertasi Ini Saya Persembahkan Untuk,
Bapak Dan Ibu ‘Pahlawanku’ Tersayang,
Bapak Dan Ibu Mertua Tersayang,
Putra, Putri-Putri Dan Isteriku Tercinta,
Kakak Dan Adik-Adik Terkasih,
Kakak-Kakak Dan Adik-Adik Ipar Tersayang,
Atas Segala Do’a Dan Dukungannya
Yang Begitu Luar Biasa.*

RIWAYAT HIDUP

Mohammad Amrullah, lahir di Pamekasan, 8 Mei 1977. Riwayat Pendidikan diawali pada Sekolah Dasar SDN Bugih III Pamekasan Madura dan dilanjutkan pada Sekolah Menengah SMPN IV Pamekasan Madura, selanjutnya Sekolah Menengah Atas diselesaikan pada SMAN I Sumenep Madura. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Angkatan Tahun 1996 Lulus Tahun 2000. Selanjutnya pendidikan Pasca Sarjana Magister Hukum (S2) Lulus Tahun 2012 juga pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Selanjutnya terdaftar pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Tahun Akademik 2012/2013 pada Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Setelah menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S1) Lulus Tahun 2000, dan pada tahun itu juga langsung diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil / Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Pamekasan Madura. Pengangkatan Hakim pertama kali di Pengadilan Negeri Waingapu Nusa Tenggara Timur Tahun 2004, mutasi kedua ke Pengadilan Negeri Lubuk Basung Sumatera Barat Tahun 2007 dan kembali mendapat mutasi ketiga ke Pengadilan Negeri Bangkalan Tahun 2010. Selanjutnya mutasi keempat sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2012, dan mutasi kelima sebagai Hakim Pengadilan Negeri Malang Tahun 2014. Kemudian Tahun 2015 kembali dimutasikan dengan Promosi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau hingga saat ini.

Sebagai Hakim telah mengikuti berbagai pendidikan, pelatihan, seminar dan lokakarya terkait dengan pengembangan kemampuan dibidang teknis dan yudisial, serta telah mendapatkan Sertifikasi sebagai Hakim Pengadilan Hubungan Industrial, Sertifikasi sebagai Hakim Tindak Pidana Korupsi dan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Sertifikasi Persaingan Usaha. Skripsi, Tesis dan Disertasi, seluruhnya mengkaji dan menganalisis aspek hukum di bidang Hukum Kepailitan dengan harapan suatu saat nanti dalam karir sebagai Hakim garis tangan mengantarkannya untuk dapat memperoleh Sertifikasi sebagai Hakim Pengadilan Niaga, jajaran terhormat dalam Kamar Perdata pada Mahkamah Agung RI.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, berkah, hidayah dan khinayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan Disertasi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Doktor pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Disertasi yang berjudul “Asas Integrasi Dalam Sistem Hukum Kepailitan Sebagai Sarana Hukum Menyelesaikan Masalah Utang Piutang Secara Adil, Cepat, Terbuka Dan Efektif” ini disusun dengan segala keterbatasan waktu dan kesibukan saya sebagai aparatur Negara yang masih aktif, sehingga sangat disadari bahwa Disertasi ini sangat jauh dari sempurna. Untuk itu atas segala kekurangan sudilah kiranya memaklumi, tanggapan, saran dan masukan sangat diharapkan demi sempurnanya Disertasi ini.

Akhir kata, saya berharap mudah-mudahan Disertasi saya ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pengembangan Sistem Hukum Kepailitan Indonesia.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Malang, 19 Mei 2016

MOHAMMAD AMRULLAH

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| Halaman Judul | i |
| Halaman Pengesahan | ii |
| Pernyataan Orisinalitas | iii |
| Majelis Penguji | iv |
| Ringkasan | v |
| Summary | vi |
| Ucapan Terima Kasih | vii |
| Motto Dan Persembahan | viii |
| Riwayat Hidup | ix |
| Kata Pengantar | x |
| Daftar Isi | xi |
| Daftar Gambar | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 01 |
| I.1. Latar Belakang Masalah | 01 |
| I.2. Rumusan Masalah | 34 |
| I.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian..... | 35 |
| I.4. Fokus Penelitian | 37 |
| I.5. Orisinalitas Penelitian | 38 |
| I.6. Desain Penelitian | 44 |
| I.7. Metode Penelitian | 46 |
| BAB II KERANGKA TEORITIK DAN KONSEPTUAL | 60 |
| II.1. Kerangka Teoritik | 60 |
| II.1.1. Teori Keadilan | 61 |
| II.1.2. Teori Kepastian Hukum | 68 |
| II.1.3. Teori Perubahan Hukum | 76 |
| II.1.4. Teori Perundang-undangan | 85 |
| II.2. Kerangka Konseptual | 95 |
| II.2.1. Asas Integrasi | 96 |
| II.2.2. Penormaan Asas | 102 |
| II.2.3. Sistem Hukum Kepailitan Dan Pengadilan Niaga | 108 |



| | |
|--|------------|
| II.2.4. Konsep Penyelesaian Utang Piutang Secara Adil, Cepat, Terbuka Dan Efektif | 123 |
| II.2.5. Sejarah Dan Ketentuan Umum Hukum Kepailitan | 132 |
| II.2.6. Hukum Perjanjian Dan Jaminan Utang | 145 |
| BAB III ASAS INTEGRASI DALAM SISTEM HUKUM KEPAILITAN .. | 148 |
| III.1. Hakikat Asas Hukum Sebagai Landasan Norma Hukum | 148 |
| III.2. Karakteristik Dan Makna Asas Integrasi | 163 |
| III.3. Hubungan Asas Integrasi Dengan Asas-Asas Hukum Perdata | 179 |
| III.4. Hubungan Asas Integrasi Dengan Asas-Asas Sistem Hukum Kepailitan ... | 184 |
| III.5. Fungsi Asas Integrasi Ditinjau Dari Teori Keadilan | 194 |
| III.6. Penormaan Asas Integrasi Ditinjau Dari Teori Perundang-undangan | 201 |
| III.7. Sejarah Penormaan Pasal 303 Ditinjau Dari Teori Perubahan Hukum | 217 |
| III.8. Asas Integrasi Dalam Sistem Kepailitan Di Negara Lain Dan UNCITRAL Model Law | 231 |
| III.8.1. Asas Integrasi Dalam Sistem Kepailitan Singapura Dan Malaysia . | 232 |
| III.8.2. Asas Integrasi Dalam UNCITRAL Model Law | 241 |
| BAB IV ASAS INTEGRASI DALAM PRAKTIK PENGADILAN NIAGA . | 249 |
| IV.1. Praktik Penerapan Asas Integrasi Pada Pengadilan Niaga Yang Menjamin Kepastian Hukum | 249 |
| IV.1.1. Penerapan Asas Integrasi Dalam Perkara Perdata Umum | 250 |
| IV.1.2. Penerapan Asas Integrasi Dalam Perkara Perdata Agama Dan Transaksi Ekonomi Syariah | 270 |
| IV.1.3. Penerapan Asas Integrasi Dalam Perkara Perselisihan Hubungan Industrial | 292 |
| IV.1.4. Penerapan Asas Integrasi Dalam Perkara Sengketa Pajak | 298 |
| IV.1.5. Penerapan Asas Integrasi Dalam Perkara Klausul Arbitrase | 305 |
| IV.2. Praktik Prosedur Renvoi, Actio Pauliana Dan Penangguhan Eksekusi Sebagai Penunjang Berlakunya Asas Integrasi | 314 |
| IV.2.1. Renvoi Prosedur Dalam Praktik Pengadilan Niaga | 315 |
| IV.2.2. Actio Pauliana Dalam Praktik Pengadilan Niaga | 325 |
| IV.2.3. Penangguhan Eksekusi Dalam Praktik Pengadilan Niaga | 343 |



| | |
|---|-----|
| IV.3. Hambatan Dan Batasan Penerapan Asas Integrasi | 351 |
| IV.3.1. Hambatan Dalam Praktik Pengadilan Niaga | 352 |
| IV.3.2. Aspek Hukum Cross Border Insolvency Sebagai Batasan Praktik Penerapan Asas Integrasi | 373 |
| BAB V PENUTUP | 381 |
| V.1. Kesimpulan | 381 |
| V.2. Saran | 383 |

Daftar Pustaka



DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Judul Gambar | Halaman |
|--------|-------------------|---------|
| 1 | Desain Penelitian | 44 |
| 2 | Kerangka Berpikir | 45 |



BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Substansi aturan hukum hakikatnya mempunyai dasar filsafati berupa asas atau prinsip. Kedudukan asas dalam semua sistem hukum yang didalamnya mengatur sistem norma menurut Agus Yudha Hernoko mempunyai peranan yang sangat penting, Asas hukum merupakan landasan atau pondasi yang menopang kukuhnya suatu norma hukum. Asas dalam bahasa Belanda disebut *bigensel* atau *principle* dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Latin disebut *Principium*, yang secara gramatikal terdiri dari susunan kata *primus* artinya pertama dan *capere* artinya mengambil atau menangkap, secara leksikal berarti sesuatu yang menjadi dasar tumpuan berpikir atau bertindak atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak.¹

Paul Scholten² menguraikan asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan dibelakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan, perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya. Van Erkema Hommes menyatakan asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum

¹Disarikan dari Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010, hal.21.

²Paul Scholten sebagaimana dikutip dalam J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa : Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal.119.



yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut, karena asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.³ Selanjutnya Paton mendefinisikan pula asas hukum sebagai *principle is the broad reason, which lies at the base of the rule of law*.⁴

Posisi asas hukum sebagai meta-norma hukum pada dasarnya memberikan arah, tujuan serta penilaian fundamental bagi keberadaan norma hukum. Banyak ahli menyatakan bahwa asas hukum merupakan jantung atau hatinya norma hukum atau peraturan hukum.⁵ Terkait dengan fungsi dan kedudukan asas hukum, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa asas hukum berfungsi sebagai pondasi yang memberikan arah, tujuan serta penilaian fundamental, mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Melalui asas hukum, norma hukum berubah sifatnya menjadi bagian suatu tatanan etis yang sesuai dengan nilai kemasyarakatan. Pemahaman tentang keberadaan suatu norma hukum dan mengapa suatu norma hukum diundangkan dapat ditelusuri dari ratio legisnya, meskipun asas hukum bukan norma hukum, namun tidak ada norma hukum yang dapat dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang terdapat di dalamnya.⁶

Y. Sogar Simamora terkait dengan Konsep Prinsip Hukum menyatakan pula bahwa Prinsip-Prinsip Hukum diperlukan sebagai dasar dalam pembentukan Aturan Hukum sekaligus sebagai dasar dalam memecahkan Persoalan Hukum yang timbul manakala Aturan Hukum yang tersedia tidak memadai. Prinsip

³ Van Erkema Hommes sebagaimana dikutip dalam Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001, hal.5.

⁴ Paton sebagaimana dikutip Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hal.122.

⁵ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, hal.22.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hal.47.



Hukum atau Asas Hukum merupakan salah satu objek penting dalam kajian Ilmu Hukum. Pembahasan tentang Prinsip Hukum lazimnya disandingkan dengan Aturan Hukum atau Kaidah Hukum untuk memperoleh gambaran yang jelas menyangkut perbedaannya.⁷ Asas Hukum yang merupakan dasar pembentukan Aturan Hukum dapat dijadikan landasan untuk Pembangunan Hukum Nasional.

Pembangunan Hukum Nasional pada hakekatnya diarahkan pada terwujudnya Sistem Hukum Nasional,⁸ salah satunya dilakukan dengan pembentukan aturan hukum baru yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional. Produk hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional.⁹ Khususnya di era globalisasi ekonomi dan perdagangan yang mana sekat batas Negara semakin melunak, seperti dengan dimulainya Kawasan Ekonomi Regional ASEAN yang dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community (AEC)*,¹⁰ sehingga diperlukan

⁷Y. Sogar Simamora, *Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah*, Desertasi Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2005, hal. 22-23.

⁸Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal.21. Diuraikan pula bahwa Sistem Hukum Nasional adalah sistem hukum yang berlaku di seluruh Indonesia yang meliputi semua unsur hukum seperti isi, struktur, budaya, sarana peraturan perundang-undangan dan semua sub unsurnya, yang antara satu dengan yang lain saling bergantung dan yang bersumber dari Pembukaan dan Pasal-Pasal UUD 1945.

⁹Pembangunan hukum nasional diarahkan agar mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443) tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁰Pengesahan AEC sendiri dicantumkan pada Pasal 1 ayat 5 Piagam ASEAN dan diperkuat dengan pembentukan Dewan Area Perdagangan Bebas ASEAN (*ASEAN Free Trade Council*) yang tercantum dalam Lampiran I Piagam ASEAN.



perangkat aturan hukum yang mampu mendukung ketahanan aspek kehidupan ekonomi nasional yang tangguh dan bervisi kedepan.

Salah satu perangkat aturan hukum yang digunakan untuk menjaga ketahanan dan stabilitas aspek kehidupan ekonomi nasional, yaitu Pemerintah sejak 22 April 1998 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan, yang ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, yang merupakan penyempurnaan dari *Faillissement Verordening* Staatsblad 1905-217 Juncto Staatsblad 1906-348. Terakhir perangkat regulasi Hukum Kepailitan Indonesia diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan.

Aspek penting dalam penyempurnaan aturan hukum Kepailitan adalah ditegaskannya Asas Integrasi dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Kepailitan sebagai salah satu asas yang menopang Sistem Hukum Kepailitan, yang menguraikan bahwa Asas Integrasi sebagai sistem hukum formil dan hukum materiil dalam Undang-Undang Kepailitan merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Perwujudan Asas Integrasi secara hukum idealnya menjamin kepastian hukum segala penyelesaian masalah utang piutang dan perkara perdata lainnya yang terkait dengan harta Debitor Pailit (*Boedel Pailit*) secara integral dan utuh diselesaikan dalam satu proses hukum dalam Sistem Hukum Kepailitan, khususnya mengacu pada pendaftaran (*Verifikasi*) utang dalam proses pemberesan pada Pengadilan Niaga.



Konsep Asas Integrasi dalam Penjelasan Undang-Undang Kepailitan memberikan landasan bahwa Kepailitan adalah sistem hukum formil dan hukum materiil yang merupakan satu kesatuan sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Menjadikan kesatuan penyelesaian masalah utang piutang melalui proses hukum dalam Sistem Hukum Kepailitan Indonesia sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi debitor dan para kreditor, termasuk untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pelaku bisnis dan transaksi keuangan baik dalam negeri maupun internasional.

Asas Integrasi secara konseptual juga termuat dalam Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang Kepailitan, disebutkan bahwa dalam Asas Integrasi terdapat 2 (dua) pengertian Asas Integrasi, yaitu : (1) Integrasi terhadap hukum-hukum lain, (2) Integrasi terhadap hukum acara perdata. Pengertian Asas Integrasi tersebut diuraikan lebih lanjut bahwa Asas Integrasi terhadap hukum lain mengandung pengertian bahwa sebagai subsistem dari hukum perdata nasional, maka Hukum Kepailitan dan bidang-bidang hukum lain dalam subsistem hukum perdata nasional harus merupakan suatu kebulatan yang utuh. Sedangkan Asas Integrasi terhadap hukum acara perdata, mengandung maksud bahwa Hukum Kepailitan merupakan hukum di bidang sita dan eksekusi. Hukum Kepailitan harus merupakan suatu kebulatan yang utuh dengan peraturan sita dan eksekusi dalam bidang Hukum Acara Perdata.¹¹

¹¹Frederick B.G. Tumbuan, *Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan Tentang Kepailitan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Tahun 1993/1994, hal. 14.

Konsep Asas Integrasi dalam Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang Kepailitan memberikan dasar untuk terwujudnya Hukum Kepailitan Nasional yang mengintegrasikan Hukum Perdata Umum, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Hubungan Industrial, Hukum Pajak dan Hukum Arbitrase serta aspek hukum perdata lain khususnya Hukum Perdata Internasional yang terkait dengan Kepailitan Lintas Batas (*Cross Border Insolvency*). Asas Integrasi secara teoritik juga dapat menjadi dasar terwujudnya Hukum Kepailitan Nasional yang mengintegrasikan Hukum Acara Perdata terkait dengan harta Debitor Pailit khususnya dibidang Sita dan Eksekusi dibawah suatu proses Kepailitan pada Pengadilan Niaga.

Idealnya dengan kesatuan Sistem Hukum Kepailitan khususnya dalam bentuk mewujudkan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan menurut Rahayu Hartini dapat tercermin dari kewenangan mengadili Pengadilan Niaga merupakan *Extra Ordinary Court* dengan *Legal Status, Legal Power And Legal Capacity*,¹² yang berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus penyelesaian perkara permohonan pernyataan kepailitan termasuk semua perselisihan perkara perdata yang terkait dengan Putusan Pailit. Mewujudkan Asas Integrasi maka dapat menjamin tertib Sistem Hukum Kepailitan dan secara khusus juga dapat memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, baik bagi debitor dan para kreditor serta masyarakat pada umumnya, sekaligus memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pelaku bisnis dan transaksi keuangan baik dalam negeri maupun internasional

¹²Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan Di Indonesia (Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga Dan Lembaga Arbitrase)*, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 228.



agar dapat menyelesaikan masalah utang piutangnya secara adil, cepat, terbuka dan efektif.

Pengadilan Niaga adalah Pengadilan khusus¹³ yang dibentuk di lingkungan

Peradilan Umum yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis yang terjadi di masyarakat. Mengenai kewenangan

Pengadilan Niaga, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur secara

khusus di dua pasal yaitu Pasal 280 dan Pasal 300.¹⁴ Ketentuan Pasal 300

menunjukkan bahwa kewenangan Pengadilan Niaga sejak awal dirancang untuk diperluas kompetensinya. Menurut Ricardo Simanjuntak, eksistensi Pengadilan

Niaga perlu dikembangkan, untuk tidak terbatas hanya memeriksa dan

memutuskan Perkara Kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Karena berdasarkan Pasal

300 Undang-Undang Kepailitan, Pengadilan Niaga memang direncanakan

menjadi pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara hukum bisnis di Indonesia.¹⁵

¹³ Menurut Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori Dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2010, hal. 5, Pengadilan Niaga merupakan salah satu Pengadilan Khusus dan bagian dari Pengadilan Negeri, sehingga Ketua Pengadilan Negeri serta Panitera Pengadilan Negeri juga bertindak sebagai Ketua Pengadilan Niaga dan Panitera Pengadilan Niaga. Begitu pula halnya dengan struktur organisasi dari Pengadilan Niaga yang melekat dan menjadi satu dengan struktur Pengadilan Negeri.

¹⁴ Pasal 280 ayat (2) UUK menyatakan bahwa : “Selain memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, maka Pengadilan Niaga berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Keputusan Presiden. Sementara itu ketentuan Pasal 300 ayat (1) UUK dan PKPU mengatur bahwa pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.

¹⁵ Ricardo Simanjuntak, “*Reformasi Peradilan di Bidang Bisnis : Pengadilan Pajak dan Pengadilan Niaga*”, Seminar, *Center for Finance, Investment and Securities Law (CFISEL)*, Jakarta, Maret 2011, hal.38.

Mewujudkan Asas Integrasi secara konsisten dalam sistem hukum kepailitan, selaras dengan prinsip pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman yaitu asas “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. Pengertian “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, sedangkan yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.¹⁶ Melalui terwujudnya suatu proses hukum yang terintegrasi dalam satu proses hukum acara dan satu lembaga yang memberikan persamaan (*equality before the law*) perlindungan, pengakuan dan jaminan hukum yang adil bagi semua Kreditor dan Debitor yang terikat dalam semua sistem hukum untuk menyelesaikan semua hak yang terkait dengan harta Debitor Pailit (*Boedel Pailit*) yang tunduk dalam Sistem Hukum Kepailitan.

Asas Integrasi yang secara yuridis tertuang dalam Penjelasan Undang-Undang Kepailitan, mengandung aspek filosofis konsep satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Terkait dengan aspek kesatuan hukum perdata materiil yang menurut Abdulkadir Muhammad¹⁷ meliputi bidang kepailitan yang tercakup dalam *substantive civil law* dalam lapangan praktek perdata mewujudkannya relatif tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dari pada mewujudkan kesatuan dalam lingkup hukum acara perdata

¹⁶Disarikan dari ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berikut Penjelasan Pasalnya.

¹⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal.15.



(*civil procedural law*), karena dalam hukum acara perdata terkait dengan yuridiksi dan kompetensi badan peradilan dan penyelesaian sengketa, yang seringkali penafsiran dan pemahaman untuk mewujudkannya bersifat subjektif tergantung pada kepentingan institusi dan bahkan kepentingan politis yang mendukung badan peradilan dan penyelesaian sengketa.

Perwujudan Asas Integrasi dalam penormaan Undang-Undang Nomor 37

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terlihat secara materiil dan formil. Secara materiil yang utama terlihat dari pengaturan ruang lingkup konsep hukum Kepailitan sebagai sita umum (*Gerechtelijk Beslag/Public Attachment*) atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas, dengan syarat penjatuhan Putusan Pailit apabila Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.¹⁸ Penormaan Asas Integrasi secara materiil juga dapat dilihat dari pengaturan akibat hukum Putusan Pailit sebagaimana diatur Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan yang meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Secara hukum Undang-Undang

¹⁸Disarikan dari ketentuan, sebagaimana diatur Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berikut Penjelasan Pasalnya. Yang mana Pasal 1 Angka 1 menyebutkan Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyebutkan Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.



Kepailitan Indonesia menganut *Asas Universalitas* dimana putusan pernyataan pailit meliputi seluruh harta Debitor Pailit dimanapun berada baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tanpa mengenal batasan teritorialitas Negara.

Secara materiil dipertegas pula dalam Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan bahwa Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus semua kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal Putusan

Pernyataan Pailit diucapkan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan :

- (1) Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (2) Tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat.

Penormaan secara formil *Asas Integrasi* terlihat dari kewenangan mengadili Pengadilan Niaga yang mengatur bahwa Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.

Dengan demikian kewenangan mengadili Pengadilan Niaga mengintegrasikan permohonan pernyataan pailit sekaligus hal-hal lain yang berkaitan harta Debitor Pailit dalam satu proses Hukum Acara Perdata, sebagaimana yang dijabarkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyebutkan :

Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.¹⁹

¹⁹*Ibid*, Pasal 3 ayat (1).



Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 diterangkan bahwa :

yang dimaksud dengan "hal-hal lain", adalah antara lain, *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk "hal-hal lain" adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.²⁰

Sehingga secara hukum Perkara *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan Harta Pailit, telah terintegrasi dalam satu proses Hukum Acara.

Selanjutnya penormaam Asas Integrasi secara formil didukung dengan ketentuan bahwa selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap Debitor Pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan. Sehingga tagihan piutang apapun yang terkait dengan harta Debitor Pailit (*Boedel Pailit*) secara hukum telah terintegrasi dalam satu proses formil kepailitan. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyebutkan :

Selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yangditujukan terhadap Debitor Pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan.²¹

²⁰ *Ibid*, Penjelasan Pasal 3 ayat (1).

²¹ *Ibid*, Pasal 27.

Penormaam Asas Integrasi secara formil terwujud dari ketentuan bahwa suatu tuntutan hukum yaitu Gugatan yang diajukan oleh Debitor selaku Peggugat yang sedang berjalan selama proses kepailitan berlangsung, atas permohonan Tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan Tergugat memanggil Kurator mengambil alih perkara. Kurator yang tidak mengindahkan panggilan maka Tergugat berhak memohon supaya perkara digugurkan, dan jika tidak dimohonkan maka perkara dapat diteruskan antara Debitor dan Tergugat, di luar tanggungan harta pailit. Sehingga secara formil tidak satupun proses Hukum Acara Perdata yang dapat dijadikan alasan yang dibenarkan secara hukum untuk dituntut pemenuhannya dari harta Debitor Pailit (*Boedel Pailit*) apabila tidak mengikuti ketentuan dalam Proses Hukum Kepailitan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Kepailitan yang menyebutkan :

- (1) Suatu tuntutan hukum yang diajukan oleh Debitor dan yang sedang berjalan selama kepailitan berlangsung, atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat memanggil Kurator untuk mengambil alih perkara dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim.
- (2) Dalam hal Kurator tidak mengindahkan panggilan tersebut maka tergugat berhak memohon supaya perkara digugurkan, dan jika hal ini tidak dimohonkan maka perkara dapat diteruskan antara Debitor dan tergugat, di luar tanggungan harta pailit.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga dalam hal Kurator menolak mengambil alih perkara tersebut.
- (4) Tanpa mendapat panggilan, setiap waktu Kurator berwenang mengambil alih perkara dan mohon agar Debitor dikeluarkan dari perkara.²²

Penormaam Asas Integrasi secara formil juga terwujud dari ketentuan yang mengatur bahwa suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta

²²*Ibid*, Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2).



pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap Debitor. Hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyebutkan :

Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap Debitor.²³

Apabila dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 segala tuntutan hukum diajukan oleh Debitor Pailit selaku Penggugat dalam proses Hukum Perdata, maka ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur tuntutan hukum terhadap Debitor Pailit selaku Tergugat dalam proses Hukum Perdata harus ditanggguhkan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat memanggil Kurator untuk mengambil alih perkara yang apabila tidak diambil alih Gugatan dapat dimohonkan menjadi Gugur, namun memiliki substansi hukum yang serupa yaitu sebaliknya bahwa secara formil tidak satupun proses Hukum Acara Perdata yang dapat dijadikan alasan yang dibenarkan secara hukum untuk dituntut pemenuhannya dari harta Debitor Pailit (*Boedel Pailit*), tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum.

Terakhir Penormaam Asas Integrasi secara formil terwujud dari ketentuan yang mengatur bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap

²³ *Ibid*, Pasal 29.

bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan (dieksekusi), dan semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan di coret. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam dari ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyebutkan :

- (1) Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor.
- (2) Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya.²⁴

Penormaan Asas Integrasi secara formil diperkuat dengan ketentuan Penangguhan Eksekusi (*Stay*) yang mengatur bahwa suatu hak eksekusi Kreditor dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal Putusan Pernyataan Pailit diucapkan. Ketentuan ini memberikan dasar bahwa semua tagihan dan hak eksekusi dari Kreditor apapun ditangguhkan selama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal Putusan Pernyataan Pailit diucapkan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 56 Undang-Undang Kepailitan yang menyebutkan :

- (1) Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (2) Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tagihan Kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak Kreditor untuk memperjumpakan utang.

²⁴*Ibid*, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2).



(3) Selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang berwujud bergerak yang berada dalam penguasaan Kurator dalam rangka kelangsungan usaha Debitor, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan Kreditor atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).²⁵

Penormaan Asas Integrasi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara formil

juga diperkuat dengan 2 (dua) upaya hukum *Actio Pauliana* dan *Prosedur Renvoi*.

Upaya hukum *Actio Pauliana*²⁶ yaitu upaya hukum berupa pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan Pailit yang merugikan

kepentingan kreditor hingga satu tahun sebelum dinyatakan pailit oleh Pengadilan

Niaga, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 47 Undang-

Undang Kepailitan, yang salah satu ketentuannya menegaskan bahwa upaya

pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan Pailit diajukan

melalui pengadilan.²⁷ 'Pengadilan' yang dimaksud adalah Pengadilan Niaga yang

berada di dalam lingkungan Peradilan Umum.²⁸ Selengkapnya Pasal 41 Undang-

Undang Kepailitan yang menyebutkan :

(1) Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan

²⁵ *Ibid*, Pasal 56.

²⁶ Ada 5 (lima) syarat agar dapat dilakukan *Actio Pauliana* sebagaimana dikemukakan Man S. Sastrawidjaja, *Op.Cit.*, hal.120, yaitu : a. Debitor telah melakukan suatu perbuatan hukum, b. Perbuatan hukum tersebut bukan merupakan perbuatan yang diwajibkan, c. Perbuatan hukum tersebut merugikan kreditor, d. Debitor mengetahui bahwa perbuatan hukum dimaksud merugikan kreditor, e. Pihak ketiga dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui bahwa perbuatan hukum debitor tersebut merugikan kreditor. Baca pula uraian *Actio Pauliana* menurut Sudargo Gautama, *Op.Cit.*, hal.65-74, demikian pula uraian *Actio Pauliana* dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hal.248-260.

²⁷ *Op.Cit.*, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²⁸ *Ibid*, Pasal 1 Angka 7.

pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

(2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum Debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang.²⁹

Aspek penting dari ketentuan Pasal 41 yang merupakan perwujudan dari penormaan Asas Integrasi adalah pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang dinyatakan Pailit Apabila perbuatan hukum yang merugikan Kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan Debitor. Sehingga segala perbuatan hukum Debitor yang mempengaruhi harta Debitor Pailit (*Boedel Pailit*) hingga setahun sebelumnya secara hukum terintegrasi dalam proses Kepailitan yang berlangsung dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 Undang-Undang Kepailitan.

Penormaan Asas Integrasi dalam Undang-Undang Kepailitan secara formil juga diperkuat dengan upaya hukum yang dalam praktik Pengadilan Niaga dikenal dengan *Prosedur Renvoi*³⁰ yaitu upaya bantahan dalam proses pencocokan utang yang tidak dapat didamaikan oleh Hakim Pengawas, secara formil juga turut memperkuat penormaan Asas Integrasi sebagaimana ditegaskan dalam Undang-

²⁹ *Ibid*, Pasal 41.

³⁰ *Prosedur Renvoi* menurut Munir Fuady dalam bukunya *Hukum Kepailitan 1998 Dalam Teori Dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal.143-145, dapat terjadi dalam hal Hakim Pengawas memerintahkan para pihak yang berbantahan (jika tidak bisa didamaikan) untuk menyelesaikan sengketanya ke Pengadilan Niaga tanpa perlu lagi suatu surat panggilan dari Pengadilan Niaga. Persidangan kembali oleh Pengadilan Niaga ini sering disebut dengan istilah "*Prosedur Renvoi*". Praktik Pengadilan Niaga lazim menggunakan istilah *Renvoi Prosedur* salah satunya dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Niaga No.07/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby.





Undang Kepailitan, yang pada pokoknya mengatur bahwa upaya hukum bantahan dalam proses pencocokan utang yang tidak dapat didamaikan oleh Hakim Pengawas diajukan dengan pemeriksaan melalui Pengadilan Niaga.³¹ Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Kepailitan yang selengkapnya mengatur :

- (1) Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan.
- (2) Advokat yang mewakili para pihak harus advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa secara sederhana.
- (4) Dalam hal Kreditor yang meminta pencocokan piutangnya tidak menghadap pada sidang yang telah ditentukan maka yang bersangkutan dianggap telah menarik kembali permintaannya dan dalam hal pihak yang melakukan bantahan tidak datang menghadap maka yang bersangkutan dianggap telah melepaskan bantahannya, dan hakim harus mengakui piutang yang bersangkutan.
- (5) Kreditor yang pada rapat pencocokan piutang tidak mengajukan bantahan, tidak diperbolehkan menggabungkan diri atau melakukan intervensi dalam perkara yang bersangkutan.³²

Secara teoritik perwujudan Asas Integrasi sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Umum ataupun Naskah Akademis Undang-Undang Kepailitan yang memunculkan Konsep Asas Integrasi sebagai integrasi terhadap hukum-hukum lain dan integrasi terhadap hukum acara perdata, khususnya Kepailitan sebagai Sitaan Umum Kepailitan (*Gerechtelijk Beslag/Public Attachment*) yang menganut Asas *Universalitas* dimana putusan pernyataan pailit meliputi seluruh harta Debitor Pailit dimanapun berada baik di dalam negeri maupun di luar negeri,

³¹*Op.Cit.*, Pasal 127 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

³²*Ibid*, Pasal 127.

mendapatkan hambatan teoritik terkait dengan keberlakuan kepailitan lintas batas negara (*Cross Border Insolvency*),³³ dimana disatu sisi Asas Integrasi sebagai sarana menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif berhadapan dengan *Asas Sovereignty* yang membatasi bahwa Putusan Pernyataan Pailit hanya berlaku secara Nasional, demikian pula sebaliknya Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga asing tidak begitu saja dapat diterapkan di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan Richardo Simanjuntak³⁴ yang menyatakan *asas sovereignty* memang membuat prinsip universal yang dianut oleh Undang-Undang Kepailitan tidak secara otomatis dapat diikuti oleh negara lain dimana aset debitor berada, kecuali apabila antara negara Indonesia dengan negara lain ada kesepakatan timbal balik untuk saling mengakui Putusan Pailit dari Pengadilan Niaga masing-masing (*mutual recognition and enforcement of court decision of contracting countries*).

Terkait dengan kepailitan lintas batas negara (*Cross Border Insolvency/Bangkrutcy*) perwujudan Asas Integrasi yang berhadapan dengan Asas Kedaulatan Teritorial Negara (*Sovereignty*) secara teoritis dan faktual menjadi lumpuh, hal ini dapat dilihat dari penormaam ketentuan-ketentuan hukum internasional dalam Undang-Undang Kepailitan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 212 sampai Pasal 214, yang pada pokoknya mengatur bahwa kreditor yang memperoleh pelunasan seluruh atau sebagian piutangnya dari harta debitor yang terletak diluar

³³Istilah *Cross Border Insolvency* digunakan oleh *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL) yang menyusun *Model Law on Cross-Border Insolvency With Guideto Enacment* yang disetujui pada tahun 1997.

³⁴M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma Dan Praktik Di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2009, hal.48.

wilayah negara Republik Indonesia, pengalihan piutang kepada pihak ketiga dan perjumpaan utang yang dilakukan diluar wilayah negara Republik Indonesia, diwajibkan kepada para kreditor untuk mengganti kepada harta pailit segala apa yang diperolehnya.³⁵

Penjabaran penormaam Asas Integrasi dalam batang tubuh ketentuan Undang-Undang Kepailitan yang tidak mengatur secara tegas dan sempurna perwujudan Asas Integrasi sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Umum ataupun Naskah Akademis Undang-Undang Kepailitan yang memunculkan Konsep Asas Integrasi sebagai integrasi terhadap hukum-hukum lain dan integrasi terhadap hukum acara perdata. Ketentuan Undang-Undang Kepailitan juga masih belum mengatur secara tegas, jelas dan utuh akibat hukum dan sanksi atas tidak dipatuhinya penerapan Asas Integrasi serta secara faktual memang belum diaturnya pengakuan dan pelaksanaan Kepailitan Lintas Batas (*Cross Border Insolvency*) sehingga nampak adanya kekaburan penormaam Asas Integrasi (*vague of norm*). Penormaam Asas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, berlaku ketentuan yang menyebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada Asas Pembentukan yang baik, antara lain memenuhi asas kejelasan tujuan, Asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan serta asas keterbukaan.³⁶

Formulasi norma yang dapat dijadikan rujukan penormaam Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan, salah satunya yang dapat diadopsi sebagai dasar

³⁵ *Ibid.*, Pasal 212 Pasal 214.

³⁶ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Kepailitan di Indonesia yaitu *Model Law* dari *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL), Komisi Hukum Perdagangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang pada tahun 1997 mengeluarkan *Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment*³⁷ sebagai pedoman bagi negara-negara untuk melengkapi Hukum Kepailitannya secara modern dan adil sehingga memberikan kepastian hukum penyelesaian Kepailitan Lintas Batas sekaligus menurut Gregory Churchill, JD,³⁸ UNCITRAL *Model Law on Cross Border Insolvency* bertujuan untuk mengurangi ketidak-pastian dalam perkara Kepailitan lintas batas Negara, demi memperlancar penanaman modal dan arus modal antar Negara sekaligus menghormati perbedaan antar sistem hukum acara masing-masing Negara menuju harmonisasi hukum antar Negara.

Formulasi norma yang dapat dijadikan rujukan penormaan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan, juga dapat diadopsi dari ketentuan peraturan perundang-undangan negara Singapura dan Malaysia, terutama yang menonjol yaitu terintegrasinya pelaksanaan Putusan Pailit dari Pengadilan Singapura dan Pengadilan Malaysia secara timbal balik dengan berlakunya *Agreement Regarding Mutual Recognition And Enforcement of Cross Border Bankruptcy Between Singapore And Malaysia*, yang masing-masing kesepakatan bilateral telah diimplementasikan dalam Perundang-undangan Kepailitannya yaitu *Singapore*

³⁷ *United Nations, Model Law in Cross –Border Insolvency with Guide to Enactment*, United Nations Publishing, New York, 1997.

³⁸ Gregory Churchill, JD, *Kepailitan Lintas Batas Negara Dan Aspek Hukum Perdata Internasional*, Makalah Pendidikan Kurator Dan Pengurus, AKPI Bekerjasama Dengan Departemen Hukum Dan HAM RI, Jakarta, 24 Januari 2007, hal.10.



Bankruptcy Act Article 152 (1) dan *Malaysia Bankruptcy Act Article 104 (3)*, dapat dijadikan sebagai acuan Perbandingan Norma Hukum (*Comparative Law*) untuk memperkuat penormaam yang lebih tegas dan jelas mengenai Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan Nasional.

Penormaam Asas Integrasi yang lebih tegas mulai muncul dalam penyempurnaan Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Kepailitan yang lama Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, yaitu ketentuan Pasal 303 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, yang menentukan bahwa Pengadilan Niaga tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan Pailit dari para pihak yang terikat Perjanjian yang memuat Klausul Arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit yang telah memenuhi ketentuan mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.³⁹ Ketentuan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyebutkan dengan tegas bahwa :

Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini.⁴⁰

Penormaam Asas Integrasi yang terwujud sebagaimana dalam ketentuan Pasal 303 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, menurut sejarah

³⁹*Op.Cit.*, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁴⁰*Ibid*, Pasal 303.

yang dapat ditelusuri dalam Risalah Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang sangat menarik karena Pasal 303 merupakan hasil kebijakan Politik Hukum para pembentuk Undang-Undang Kepailitan, karena semula rumusan Pasal 303 dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sangat jauh bertolak belakang yaitu berbunyi :

Pengadilan Niaga tidak berwenang memeriksa sengketa utang piutang antara Debitor dan Kreditor yang telah terikat dalam Perjanjian Arbitrase.⁴¹

Yang dipertegas dalam Penjelasan Pasal 303 Rancangan Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dipertegas bahwa :

Dengan ketentuan ini, maka Pengadilan pada hari pertama sidang pemeriksaan permohonan pailit wajib menolak untuk melanjutkan pemeriksaan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Kreditor yang telah terikat dalam Perjanjian Arbitrase dengan Debitor, kecuali telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk mengesampingkan Perjanjian Arbitrase atau tidak melanjutkan proses pemeriksaan utang piutang antara kedua belah pihak melalui arbitrase secara tertulis.⁴²

Penormaan Asas Integrasi yang terwujud sebagaimana dalam ketentuan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam praktik pada Pengadilan Niaga dilatarbelakangi oleh terjadinya *conflict of norm* kewenangan mengadili antara

⁴¹ Sekretariat Jenderal DPR RI, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Biro Persidangan DPR RI, Jakarta, 2004, hal.109.

⁴² *Ibid*, hal.153. yang dalam Risalah Rapat Pembahasan Rancangan Perubahan Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tanggal 28 Agustus 2004 bahwa mengenai Pasal 303 Pengadilan Niaga pernah memeriksa sengketa hutang antara Debitor dan Kreditor yang terikat Perjanjian Arbitrase. Ini hal yang baru karena dalam Undang-Undang Arbitrase, kalau sudah ada clause, sudah berhasil dalam Perjanjian antara Kreditor dan Debitor maka itu menjadi Yuridiksi Arbitrase.

Pengadilan Niaga dengan Badan Arbitrase, salah satunya dapat disimak antara lain dari kaidah hukum pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 14/Pailit/1999/ PN.NIAGA/JKT.PST., Putusan Kasasi Nomor : 012 K/N/1999, dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 013 PK/N/1999, yaitu Permohonan Pernyataan Pailit dari PT. Environmental Network Indonesia (PT. Enindo) terhadap PT. Putra Putri Fortuna Windu dan PPF International Corporation.⁴³ Yang memberikan dasar bahwa kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*) Pengadilan Niaga berwenang memeriksa dan memutus Permohonan Pernyataan Pailit meskipun Kreditor dan Debitor terikat dalam Perjanjian Arbitrase. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 3 menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam Perjanjian Arbitrase, yang diperkuat dengan Pasal 11 ayat (2) yang mengatur bahwa Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu Penyelesaian Sengketa yang telah ditetapkan melalui Arbitrase. Bahkan selanjutnya dalam Pasal 10 disebutkan dengan tegas bahwa suatu Perjanjian dengan Klausul Arbitrase tidak batal disebabkan oleh keadaan antara lain bangkrutnya salah satu pihak (Pailit).

Urgensi penormaan Asas Integrasi dalam Undang-Undang yang mengatur Sistem Kepailitan Indonesia, khususnya perwujudan Asas Integrasi sebagaimana penyelesaian masalah perjanjian yang memuat Klausul Arbitrase yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Kepailitan yang lama, yang

⁴³ Sebagaimana dikutip dalam Rahayu Hartini, *Op.Cit.*, hal.260.

selanjutnya telah terakomodir dengan penormaan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dengan tegas dan jelas mengatur bahwa Pengadilan Niaga tetap berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pernyataan Pailit meskipun Para Pihak terikat perjanjian yang memuat Klausul Arbitrase. Diharapkan Undang-Undang Kepailitan kedepan juga mengakomodir penormaan Asas Integrasi yang lebih jelas, tegas dan lengkap untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum serta persamaan dalam menyelesaikan sengketa perdata termasuk sengketa ekonomi syariah, perselisihan hubungan industrial, sengketa perpajakan dan sengketa perdata lainnya yang terkait dengan Putusan Pernyataan Pailit.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang belum mengakomodir penormaan Asas Integrasi dalam menyelesaikan sengketa perdata termasuk sengketa ekonomi syariah, perselisihan hubungan industrial, sengketa perpajakan dan sengketa perdata lainnya yang terkait dengan Putusan Pernyataan Pailit sebagaimana penormaan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyelesaikan permasalahan dari para pihak yang terikat Perjanjian yang memuat Klausul Arbitrase yang berada dalam proses Kepailitan, sehingga perwujudan norma yang dapat mengimplementasikan Asas Integrasi nampak masih terjadi kekaburan (*vague of norm*) karena belum ternormakannya Asas Integrasi dengan jelas, tegas dan lengkap.

Kekaburan penormaam Asas Integrasi (*vague of norm*) dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang khususnya aspek hukum formil sebagaimana penormaam Pasal 303 potensial menimbulkan terjadinya *conflict of norm* dengan Undang-Undang yang mengatur kompetensi Pengadilan yang juga memiliki kewenangan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata, yaitu : Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Conflict of norm penormaam Asas Integrasi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terkait dengan norma Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaiman telah dirubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, yang menyebutkan Peradilan Umum adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Penjelasannya bahwa Peradilan Umum berlaku bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya mengenai perkara perdata dan pidana. *Conflict of norm* penormaam Asas Integrasi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan



Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, juga terkait dengan norma Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang Pasal dan isinya tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan, (b) Waris, (c) Wasiat, (d) Hibah, (e) Wakaf, (f) Zakat, (g) Infaq, (h) Shadaqah, dan (i) Ekonomi Syariah. Selanjutnya Penjelasan Pasal 49 huruf (i) diuraikan bahwa bidang Ekonomi Syariah, meliputi : (a) Bank Syari'ah, (b) Lembaga Keuangan Mikro Syariah, (c) Asuransi Syariah, (d) Reasuransi Syariah, (e) Reksa Dana Syariah, (f) Obligasi Syariah dan Surat berharga berjangka menengah Syariah, (g) Sekuritas Syariah, (h) Pembiayaan Syariah, (i) Pegadaian Syariah, (j) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, dan (k) Bisnis Syariah.

Conflict of norm penormaan Asas Integrasi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terkait dengan Transaksi Ekonomi Syariah juga diperparah dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyebutkan penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dilingkungan Peradilan Agama. Sedangkan *Conflict of norm* penormaan Asas Integrasi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terkait juga dengan norma Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dalam Pasal 1 Angka 17 disebutkan bahwa Pengadilan Hubungan

Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Selanjutnya dalam Pasal 56, disebutkan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: a. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak, b. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan, c. Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan d. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Conflict of norm penormaan Asas Integrasi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terakhir juga terkait dengan norma Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, disebutkan bahwa Pengadilan Pajak adalah Badan Peradilan yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak disebutkan bahwa Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.

Conflict of norm dalam praktik peradilan potensial menimbulkan titik singgung penerapan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan, mengenai Permohonan Pernyataan Pailit yang bersinggungan dengan penyelesaian Perkara Perdata lainnya yang terkait dengan Putusan Pailit, yang menjadi kewenangan masing-masing Badan Peradilan dan Badan Arbitrase, atau tetap menjadi kewenangan (*kompetensi absolut*) Pengadilan Niaga yang oleh Undang-Undang

Kepailitan ditunjuk sebagai Pengadilan Khusus (*extra ordinary court*) di lingkungan Peradilan Umum dengan wewenang khusus, sebagai *Jurisdiction Specific, Substantive* dan *Eksklusif*.⁴⁴

Kekaburan penormaasi Asas Integrasi (*vague of norm*) dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang salah satunya terlihat dalam praktik perkara sengketa ekonomi syariah, dapat dikaji dari sering munculnya keberatan (*eksepsi*) dalam hal terjadi permohonan kepailitan terhadap perjanjian utang piutang yang diikat secara jelas dengan salah satu jenis transaksi ekonomi syariah, salah satunya dalam perkara permohonan kepailitan Register Perkara Nomor : 07/Pailit/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. yang diajukan oleh Bank CIMB NIAGA, Tbk. Terhadap PT. LINTAS SARANA KOMUNIKASI beserta Para *Personal Guarantee*, yang pada pokoknya pihak para Termohon Pailit mengajukan keberatan (*eksepsi*)⁴⁵ bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang dan mengadili perkara permohonan pailit a-quo karena hubungan hukum Pemohon dan Para Termohon diikat dengan Perjanjian Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah (*Perjanjian Musyarakah*) yang merupakan Sengketa Perbankan Syariah yang penyelesaian sengketanya dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

⁴⁴Pertimbangan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Register Perkara Nomor : 20/PK/N/1999 tanggal 18 Oktober 1999, sebagaimana dikutip Rahayu Hartini, *Op.Cit.*, hal.260.

⁴⁵Selengkapnya Putusan Sela Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Register Perkara Nomor : 07/Pailit/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. menguraikan Para Termohon masing-masing mengajukan keberatan (eksepsi) terkait kewenangan mengadili (kompetensi absolut) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang kabur dalam mengatur penormaan Asas Integrasi (*vague of norm*) dalam perkara sengketa ekonomi syariah tersebut, semakin diperparah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 yang pada pokoknya memutuskan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang pada pokoknya masih memberikan kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam Akad oleh para pihak dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga secara hukum dengan tidak dimungkinkannya lagi penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah melalui Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum yang didalamnya meliputi pula Pengadilan Niaga mempertegas terjadinya *conflict of norm* Undang-Undang Kepailitan dengan Undang-Undang yang mengatur kompetensi dan yurisdiksi Pengadilan Agama dalam perkara sengketa ekonomi syariah.

Kekaburan penormaan Asas Integrasi (*vague of norm*) dalam Undang-Undang Kepailitan juga potensial akan berimplikasi secara hukum dalam hal permohonan kepailitan bersinggungan dengan perkara sengketa hubungan industrial, sengketa pajak dan bahkan potensial akan menimbulkan permasalahan hukum dalam sengketa perdata umum yang pada dasarnya juga berada dalam satu rumpun peradilan umum. Kekaburan penormaan Asas Integrasi (*vague of norm*) diperparah dengan masih kurangnya pemahaman Hakim Pengadilan Niaga

mengenai Asas Integrasi, sehingga masih banyak Hakim Pengadilan Niaga yang mengeliminasi kewenangan Pengadilan Niaga yang seharusnya menjadi sarana hukum menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, bahkan menimbulkan saling pertentangan antar Putusan Pengadilan Niaga Tingkat Pertama (*Judex Factie*) dengan Tingkat Kasasi bahkan dalam Peninjauan Kembali karena kurangnya pemahaman mengenai konsep Asas Integrasi sebagaimana munculnya perbedaan mengenai pengertian utang dan pengertian utang jatuh waktu, yang secara hukum menjadi kompetensi Pengadilan Niaga atau sebaliknya masih tetap menjadi kompetensi (kewenangan mengadili) dari Pengadilan Negeri.

Perbedaan pemahaman mengenai pengertian utang sebagai implikasi kurangnya pemahaman mengenai Asas Integrasi dapat dilihat dari Putusan Kasasi Nomor : 04 K/N/1999 tanggal 9 Maret 1999 dalam Permohonan Kepailitan yang diajukan oleh Sumeini Omar Sandjaya dan Widyastuti⁴⁶ selaku kreditor atau Pemohon Pailit terhadap PT. Jawa Barat Indah selaku debitor atau Termohon Pailit. Seperti yang terurai dalam Putusan Nomor : 27/Pailit/1998/PN.Jkt.Pst. tanggal 13 Januari 1999 telah mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit. Selanjutnya Termohon Pailit (debitor) mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan *Judex Factie* dengan keberatan bahwa *Judex Factie* telah melampaui batas wewenangnya, karena Pengadilan Niaga dalam Putusannya telah masuk dalam masalah pemeriksaan pembuktian perikatan jual beli yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Majelis Hakim Kasasi

⁴⁶Victorianus M.H. Randa Puang, *Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Penjatuhan Putusan Pailit*, Satu Nusa, Bandung, 2011, hal.94-95.

ternyata tidak membenarkan keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi, menurut Majelis Hakim Kasasi *Judex Factie* sama sekali tidak melakukan kesalahan berat dalam menerapkan hukum. Sementara itu Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam Putusan Nomor : 05/PK/N/1999 tanggal 14 Mei 1999 ternyata membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi atau Termohon Pailit (debitor). Menurut Majelis Hakim Peninjauan Kembali, baik *Judex Factie* maupun Majelis Hakim Kasasi telah melakukan beberapa kesalahan berat dalam penerapan hukum dalam memeriksa Permohonan Pernyataan Kepailitan ini.⁴⁷

Perbedaan pemahaman mengenai pengertian utang jatuh waktu karena lemahnya pemahaman makna dan fungsi Asas Integrasi dalam sistem Hukum Kepailitan sehingga tidak dapat menyelesaikan terjadinya *Conflict of Norm* diantara Undang-Undang yang mengatur kewenangan mengadili (*Kompetensi Absolut*) masing-masing Badan Peradilan yang dapat dilihat dari Putusan Nomor : 68/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst. tanggal 28 Oktober 1999 menolak permohonan pernyataan kepailitan yang diajukan Para Pemohon (PT. Bank Artha Graha dan PT. Bank Pan Indonesia Tbk.) dengan alasan bahwa utang Termohon Pailit (Cheng Basuki dan Afen Siswoyo sebagai Penjamin / *Personal Guarantor* utang PT. Tensindo) belum jatuh tempo. Termohon Pailit selaku debitor telah melakukan Wanprestasi, dan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menilai dan berpendapat Pemohon Pailit selaku kreditor tidak dapat menjadikan peristiwa wanprestasi atau cidera janji sebagai dasar untuk menyatakan utang

⁴⁷ *Ibid*, hal.94-95.

telah jatuh tempo dan mengajukan permohonan pailit. Pandangan Majelis Hakim menegaskan peristiwa Wanprestasi (*even of default*) harus dijadikan dasar oleh kreditor / permohonan pailit untuk memaksa debitor / Termohon Pailit untuk melaksanakan kewajibannya melalui proses gugatan perdata di Pengadilan Negeri dan bukan melalui Pengadilan Niaga.

Ditingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali dalam Putusan Nomor : 43 K/N/1999 tanggal 3 Desember 1999 dan Putusan Nomor : 01 PK/N/2000 tanggal 3 Pebruari 2000, Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI menganut pandangan yang pada intinya menyatakan bahwa jatuh tempo suatu utang dapat dipercepat atau dimajukan apabila terjadi perbuatan cidera janji asalkan tentang hal percepatan ini telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak dan perbuatan wanprestasi menjadi syarat jatuh temponya suatu utang. Selanjutnya Majelis Hakim Agung tingkat Kasasi maupun Peninjauan Kembali sebaliknya juga menolak pandangan *Judex Factie* yang menyatakan bahwa masalah wanprestasi harus diselesaikan melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri dan bukan dengan mengajukan permohonan pailit karena bukan kompetensi Pengadilan Niaga.⁴⁸ Sehingga masih nampak kurangnya pemahaman sebagian Hakim khususnya Hakim Pengadilan Niaga termasuk juga tentunya Hakim di lingkungan Peradilan lainnya mengenai pentingnya Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan yang dapat dijadikan sebagai sarana hukum menyelesaikan masalah utang piutang maupun Perkara Perdata lainnya untuk memperoleh pemenuhan hak yang terkait dengan harta Debitor Pailit (*boedel pailit*).

⁴⁸*Ibid.*, hal.100-102.

Pentingnya pemahaman makna dan fungsi serta Penormaan Asas Integrasi yang lebih tegas, jelas dan lengkap dalam Undang-Undang Kepailitan, agar dapat memberikan kepastian hukum dan persamaan proses hukum untuk memperoleh pemenuhan hak dari harta Debitor Pailit (*boedel pailit*) baik bagi Para Kreditor maupun juga Debitor sendiri, termasuk dalam upaya menyelesaikan secara utuh semua sengketa perdata yang terkait dengan Putusan Pernyataan Pailit, yang selaras dengan prinsip yang dianut dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) yang menyebutkan : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum“. Pondasi filosofis Negara Indonesia sebagai Negara Hukum (*rechtsstaat*), yang di dalamnya ada dua pengertian yaitu *supreme of law* dan *equality before the law*. Konsep *supreme of law* salah satunya menuntut terwujudnya kepastian hukum, demikian pula *rechtsstaat* adalah kepastian hukum dalam Negara Hukum⁴⁹, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945. Sehingga kepastian hukum merupakan pondasi hukum yang penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan persamaan proses hukum dalam Sistem Hukum Kepailitan.

Pemahaman atas makna dan fungsi serta penormaan Asas Integrasi yang lebih tegas, jelas dan lengkap dalam Undang-Undang Kepailitan, diharapkan juga dapat mewujudkan Sistem Peradilan Terpadu (*Integrated Judiciary System*) dalam upaya mendapatkan pemenuhan hak dari harta Debitor Pailit (*Boedel Pailit*), sekaligus

⁴⁹ Konsep Kepastian Hukum dan Negara Hukum sebagaimana diuraikan lebih lengkap dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 93/PUU-X/2012 tertanggal 29 Agustus 2013.

untuk mewujudkan pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” dalam Sistem Hukum Kepailitan, sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi debitor dan para kreditor, termasuk bagi para pelaku bisnis dan transaksi keuangan baik dalam negeri maupun internasional.

I.2. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang diatas, isu hukum yang dijadikan sentral Penelitian Desertasi ini yaitu mewujudkan penormaan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan sebagai sarana hukum menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, selanjutnya dirumuskan dalam 2 (dua) sub isu hukum, dengan penjabaran yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Apakah penormaan Asas Integrasi yang tercantum secara tegas, jelas dan lengkap dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi Debitor Pailit dan Para Kreditor ?
- b. Bagaimana penerapan Asas Integrasi dalam praktik Pengadilan Niaga yang dapat memberikan kepastian hukum untuk mencegah terjadinya konflik norma yang mengatur kewenangan Pengadilan Niaga dengan Badan Peradilan lainnya, serta faktor apa yang menunjang dan menghambat penerapan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan Indonesia ?

I.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

I.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian Disertasi ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis makna dan fungsi Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan, serta penormannya dalam Undang-Undang Kepailitan untuk memberikan kepastian hukum sebagai sarana hukum dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, sekaligus memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi debitor dan para kreditor, termasuk bagi para pelaku bisnis dan transaksi keuangan baik dalam negeri maupun internasional.
2. Menganalisis praktik penerapan Asas Integrasi pada Pengadilan Niaga, serta faktor penunjang dan penghambat dalam mewujudkan penerapannya sehingga kedepan dapat dirumuskan penormannya secara lebih jelas, tegas dan lengkap untuk mencegah kekaburan penormaan (*vague of norm*) yang menimbulkan *conflict of norm* Undang-Undang Kepailitan dengan beberapa Undang-Undang Badan Peradilan dan Arbitrase dalam menyelesaikan perkara perdata yang terkait harta Debitor Pailit (*Boedel Pailit*), sekaligus mempertegas penormaan untuk pengakuan dan pelaksanaan Putusan Kepailitan Lintas Batas Negara.
3. Mewujudkan Sistem Peradilan Terpadu (*Integrated Judiciary System*), yang dapat memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, khususnya dalam menyelesaikan masalah utang piutang terkait harta Debitor Pailit (*Boedel Pailit*) sehingga tercapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

I.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian Disertasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Dari sisi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan asas-asas dalam bidang hukum kepailitan, hukum perdata dan hukum acara perdata khususnya hukum sita dan eksekusi yang melandasi penyelesaian masalah utang piutang terkait harta Debitor Pailit (*Boedel Pailit*). Kajian penerapan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan diharapkan dapat menjadi landasan pengembangan asas-asas hukum kepailitan dan keilmuan hukum lainnya, khususnya dalam keilmuan hukum perdata dan hukum acara perdata.
2. Dari sisi praktis, diharapkan dapat memberikan masukan secara umum pentingnya untuk mempertegas penormaann Asas Integrasi dalam Undang-Undang Kepailitan agar lebih jelas, tegas dan lengkap sehingga dapat mewujudkan Sistem Peradilan Terpadu (*Integrated Judiciary System*) dalam Sistem Hukum Kepailitan, khususnya dalam sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.
3. Dari sisi praktis, secara khusus juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang diharapkan agar segera menyusun revisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta Mahkamah Agung RI yang diharapkan memberikan petunjuk teknis melalui Surat Edaran dan Peraturan Mahkamah Agung RI untuk mempertegas penerapan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan Indonesia untuk mencegah terjadinya *Conflict of Norm*.

I.4. Fokus Penelitian

Penelitian Disertasi ini ditekankan pada ruang lingkup kajian hukum yang menganalisis makna dan fungsi Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan sebagai sarana hukum menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, sekaligus menganalisis upaya mewujudkan penormaan Asas Integrasi dengan lebih tegas, jelas dan lengkap dalam Undang-Undang Kepailitan, serta menganalisis penerapan Asas Integrasi pada praktik Pengadilan Niaga yang dapat dijadikan landasan kaidah hukum untuk lebih menjamin kepastian hukum, sekaligus menemukan faktor yang menunjang dan menghambat upaya dalam mewujudkan penerapan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan Indonesia.

Memahami Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan, yang mengandung makna integrasi terhadap hukum-hukum lain dan integrasi terhadap hukum acara perdata dibidang sita dan eksekusi, sebagaimana ditegaskan Penjelasan Umum Undang-Undang Kepailitan yang mengamanatkan bahwa Undang-Undang Kepailitan adalah sistem hukum formil dan materiil yang merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Pemahaman atas Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan pada praktik Pengadilan Niaga akan dapat mewujudkan Sistem Peradilan Terpadu (*Integrated Judiciary System*), sekaligus memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi debitor dan para kreditor, termasuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pelaku bisnis dan transaksi keuangan dalam negeri maupun internasional.

Fokus penelitian ini juga diarahkan pada kajian untuk terwujudnya perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum khususnya dalam menyelesaikan masalah utang piutang terkait harta Debitor Pailit (*Boedel Pailit*) sebagaimana ditegaskan Pasal 28 D ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yang menyebutkan : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum“. Sekaligus mewujudkan prinsip pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman yaitu asas “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi debitor dan para kreditor, termasuk bagi para pelaku bisnis dan transaksi keuangan baik dalam negeri maupun internasional.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan orisinalitas penelitian, khususnya terkait penelitian Disertasi ini dengan judul : *Asas Integrasi Dalam Sistem Hukum Kepailitan Sebagai Sarana Hukum Menyelesaikan Masalah Utang Piutang Secara Adil, Cepat, Terbuka Dan Efektif*, berdasarkan penelusuran kepustakaan, hasil penelitian Disertasi di lingkungan Perguruan Tinggi maupun penelusuran melalui internet serta penelusuran buku di bidang Kepailitan, ternyata belum ditemukan penelitian Disertasi yang mengkaji aspek Hukum Kepailitan dengan fokus kajian yang sama dengan judul penelitian Disertasi ini sebelumnya. Ada beberapa penelitian disertasi dan buku dibidang hukum perdata dan khususnya dibidang

Kepailitan yang memberikan pijakan dan mendorong Peneliti memilih kajian penelitian Disertasi ini, adalah sebagai berikut :

Penelitian Disertasi ini terinspirasi dari hasil penelitian Disertasi Agus Yudha Hernoko yang berjudul *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Disertasi Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya yang telah diterbitkan melalui Penerbit PT. Kencana Jakarta tahun 2010, yang mengkaji aspek filsafati dan teoritis Asas-Asas Hukum Perjanjian. Kajian Asas Proporsionalitas tersebut telah mendorong peneliti untuk turut memperkaya kajian Asas dalam Sistem Hukum Kepailitan, salah satunya yang paling menarik adalah Asas Integrasi yang dijadikan dasar Proses Hukum Kepailitan Nasional, yang Peneliti telah juga dalam dari penelitian-penelitian bidang Kepailitan yang telah peneliti susun sebelumnya.

Laporan Penelitian Tahun 2014 dari Pusat Penelitian Dan Pengembangan (Puslitbang) Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI yang berjudul *Penerapan Asas Sovabilitas Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan* dan Laporan Penelitian yang berjudul *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*, yang mana keduanya merupakan Laporan Penelitian dari Instansi Penulis Penelitian Disertasi ini bernaung, telah memberikan dorongan bahwa kajian Penelitian Asas dalam Sistem Hukum Kepailitan sangat dibutuhkan sebagai pedoman dan dalam rangka pengembangan praktik penyelesaian perkara pada Pengadilan Niaga khususnya dan juga sebagai pengembangan Sistem Hukum Kepailitan Nasional pada umumnya.

Rahayu Hartini dalam bukunya yang berjudul, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia (Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase)*, yang diterbitkan melalui Penerbit PT. Kencana Jakarta tahun 2009.

Yang mengupas mengenai aspek hukum dualisme kewenangan Pengadilan Niaga dengan Lembaga Arbitrase terkait dengan Perjanjian yang memuat Klausul Arbitrase, telah memberikan pijakan tentang urgensi untuk mewujudkan penormaan Asas Integrasi dalam Sistem Kepailitan Indonesia, yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Kepailitan lama agar dapat diatur sebagaimana Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sehingga diharapkan Undang-Undang Kepailitan kedepan juga mengakomodir penormaan Asas Integrasi untuk menyelesaikan dan mencegah terjadinya *Conflict of Norm* penyelesaian sengketa perdata umum, sengketa perdata agama dan transaksi ekonomi syariah, sengketa hubungan industrial, sengketa perpajakan dan sengketa perdata lainnya yang terkait dengan Putusan Pailit.

Acuan untuk kajian mengenai Hukum Kepailitan yang lebih mendalam juga peneliti peroleh dari hasil penelitian Disertasi M. Hadi Shubhan yang berjudul *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma dan Praktik Di Peradilan*, Disertasi Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya yang dibukukan melalui Penerbit PT. Kencana Jakarta tahun 2009, telah memberikan dasar prinsip, norma dan praktik di Pengadilan Niaga yang dapat dijadikan pijakan filsafati, teoritis dan praktik yang lebih luas untuk mewujudkan pemahaman mengenai Asas Integrasi dalam Sistem Kepailitan Indonesia. Kepailitan dalam Sistem Hukum Islam yang



juga menjadi salah satu aspek kajian untuk mewujudkan Asas Integrasi dalam Sistem Kepailitan, sebagai pijakan dan acuan perbandingan peneliti merujuk pada hasil penelitian Disertasi dari Siti Anisah yang berjudul *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Disertasi Pascasarjana Universitas Indonesia yang dibukukan melalui Penerbit PT. Total Media Yogyakarta tahun 2008 yang salah satu bagian kajiannya dijadikan landasan pijakan teoritis untuk mewujudkan Asas Integrasi Kepailitan terhadap Debitor yang telah terikat dalam Transaksi Ekonomi Syariah dalam Sistem Hukum Kepailitan Nasional Indonesia.

Sebagai perbandingan untuk memberikan standar orisinalitas dan kebaruan (*novelty*), khususnya dalam kajian Asas Integrasi Sistem Hukum Kepailitan dari Penelitian Disertasi ini juga memperhatikan Penelitian Disertasi Bidang Hukum Kepailitan lainnya, yaitu :

1. Disertasi Sylvia Janisriwati dari Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, yang berjudul *Konstruksi Hukum Kewenangan Bank Indonesia Dalam Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Bank*, yang Penelitian Desertasinya, mengkaji mengenai peranan Bank Indonesia yang hingga saat ini cenderung tidak menggunakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan untuk mengajukan Permohonan Pernyataan Kepailitan terhadap bank yang likuiditasnya bermasalah, dengan alasan dan pertimbangan hukum bahwa bank merupakan badan usaha yang mempunyai karakteristik khusus dan menyangkut kepentingan publik sehingga tidak mengenal prosedur pailit.




2. Disertasi Djoko Imbawani Atmadjaja, dari Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, yang berjudul *Kedudukan Menteri Keuangan Sebagai Pemegang Hak Gugat Dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi*, yang dalam Penelitian Desertasinya tersebut mengkaji mengenai kewenangan Menteri Keuangan untuk mengajukan Permohonan Pailit terhadap Perusahaan Asuransi.
3. Disertasi Nur Aslam Bustaman, dari Universitas Katholik Parahyangan Bandung, yang berjudul *Lembaga Paksa Badan Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia – Suatu Penelitian Hukum Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Yang Penelitian Desertasinya mengkaji mengenai penerapan sarana hukum berupa lembaga paksa badan yang dalam Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang dapat dihubungkan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang dalam praktek memang belum pernah dikabulkan oleh Pengadilan Niaga.
4. Disertasi Andriani Nurdin, dari Universitas Padjajaran Bandung, yang berjudul *Kepailitan Badan Usaha Milik Negara Berbentuk (BUMN) Persero Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum Bagi Pengembangan Perekonomian Nasional*. Yang Penelitian Desertasinya mengkaji mengenai akibat hukum Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait dengan asset Negara, kepastian hukum serta perspektif Kepailitan BUMN Persero dikaitkan dengan upaya kompetitif BUMN sebagai motor penggerak dari pembangunan perekonomian Nasional.

5. Disertasi Hotman Paris Hutapea, dari Universitas Padjajaran Bandung, yang berjudul *Kepailitan Berdasarkan Obligasi Dijamin (Guaranteed Secured Note) Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Special Purpose Vehicle (SPV) Di Luar Negeri Serta Dijamin Oleh Perusahaan Indonesia*. Yang Penelitian Desertasinya mengkaji mengenai jaminan berupa obligasi sebagai bentuk utang dikaitkan dengan terjadinya Kepailitan.


Penelitian Disertasi dibidang Hukum Kepailitan tersebut diatas, memuat substansi, isu hukum yang dijadikan rumusan masalah dan fokus kajian penelitian Desertasi yang berbeda dengan Fokus Studi Penelitian Disertasi ini, meskipun ada kesamaan dalam salah satu aspek kajian yang terkait dengan Kepailitan, namun hasil penelitian Disertasi tersebut lebih bersifat parsial sedangkan penelitian Disertasi yang akan dilakukan ini lebih fokus pada kajian yang bersifat komprehensif pada Penelitian Asas di bidang Hukum Kepailitan yaitu Asas Integrasi, sehingga memenuhi aspek kebaruan (*novelty*) dan orisinalitas kajian makna dan fungsi Asas Integrasi sekaligus kemanfaatan Asas Integrasi untuk lebih memberikan kepastian hukum dengan mewujudkan penormaan Asas Integrasi dalam Sistem Kepailitan Indonesia dengan tegas, jelas dan lengkap dalam Undang-Undang Kepailitan kedepan, serta melalui praktik penerapan Asas Integrasi pada Pengadilan Niaga sebagai sarana hukum menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Sekaligus mewujudkan Sistem Peradilan Terpadu (*Integrated Judiciary System*) dalam proses Hukum Acara Perdata terkait dengan semua perkara perdata yang terkait pemenuhan hak dari Harta Debitor Pailit.

I.6. Desain Penelitian

Penelitian Disertasi ini dapat digambarkan kerangka metode penelitian melalui Desain Penelitian Disertasi sebagai berikut :



Selanjutnya dari Desain Penelitian tersebut diatas disusun kerangka berpikir yang merupakan ringkasan dari latar belakang masalah dan isu hukum Penelitian Disertasi ini, yang dapat digambarkan sebagai berikut :



I.7. Metode Penelitian

I.7.1. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Masalah

Penelitian Disertasi ini merupakan Penelitian Hukum (*Legal Research*)⁵⁰, untuk itu metode yang digunakan adalah dengan jenis penelitian hukum normatif, yang menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif atau doktrinal artinya penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai sumber utamanya.⁵¹ Selanjutnya Peter Mahmud Marzuki⁵² dalam bukunya Penelitian Hukum, menyatakan bahwa Penelitian Hukum merupakan suatu proses untuk menemukan Aturan Hukum, Prinsip-Prinsip Hukum, maupun Doktrin-Doktrin Hukum guna menjawab Isu Hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan dengan karakter Preskriptif Ilmu Hukum. Berbeda dengan Penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu. Penelitian Hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Pendapat yang senada juga dikemukakan oleh beberapa penulis, antara lain Morris L. Cohen, Enid Cambell, Ian McLeod, Terry Hutchinson serta Jan Gijssels dan Mark van Hoecke.⁵³ Oleh karena itu, terkait dengan metode penelitian menurut Philipus M. Hadjon pilihan terhadap satu atau beberapa

⁵⁰Dalam Thomson Reuters, *Black's Law Dictionary (Ninth Edition)*, West Publishing Co., St. Paul, 2004, "*Legal Research*" diartikan sebagai : a. *The finding and assembling of authorities that bear on a question of law*, b. *The field of study concerned with the effective marshalling of authorities that bear on a question of law.*

⁵¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal.14.

⁵²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hal.35.

⁵³*Ibid.*, hal.29-35.



metode penelitian terkait erat dengan perumusan masalah, objek yang diteliti serta tradisi keilmuan itu sendiri.⁵⁴ Penelitian Hukum Normatif digunakan dalam analisis penelitian Disertasi ini, karena dilandasi oleh karakter khas ilmu hukum itu sendiri yang terletak pada metode penelitiannya, yaitu metode penelitian yang bersifat normatif hukum.⁵⁵ Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip atau asas dan norma hukum kepailitan dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia. Lebih lanjut Peter Mahmud Marzuki⁵⁶ menyatakan dalam melakukan Penelitian Hukum langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut :

- (1) Mengidentifikasi Fakta Hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan Isu Hukum yang hendak dipecahkan ;
- (2) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- (3) Melakukan telaah atas Isu Hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan ;
- (4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab Isu Hukum ;
- (5) Memberikan Preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan ;

Terkait dengan 3 (tiga) lapisan Ilmu Hukum sebagaimana dikemukakan Jan Gijssels dan Mark Van Hoecke⁵⁷ yaitu Dogmatik Hukum, Teori Hukum (ilmu hukum dalam arti sempit) dan Filsafat Hukum. Lapisan Ilmu Hukum dalam Fokus Studi Asas Integrasi memberikan landasan Jenis Penelitian Disertasi ini, karena tiap-tiap lapisan Ilmu Hukum memiliki karakteristik masing-masing mengenai

⁵⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hal.32.

⁵⁵ Arief Sidharta dalam Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, hal.38.

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Loc.Cit.*, hal.171.

⁵⁷ Jan Gijssel dan Mark Van Hoecke, *Wat is Rechttheori*, Kluwer, Antwerpen, 1982, hal.10



konsep, eksplanasi, sifat atau hakikat keilmuan. Dogmatik Hukum konsepnya *technisch juridisch begrippen*, eksplanasinya teknis yuridis, sifat keilmuannya normatif. Lapisan Teori Hukum konsepnya *algemene begrippen*, eksplanasinya analitis, sifat keilmuannya normative / empiris, sedangkan lapisan Filsafat Hukum konsepnya *grond begrippen*, eksplanasinya reflektif dan sifat keilmuannya adalah spekulatif.⁵⁸ Filsafat Hukum mendalami “hakikat” dari hukum, dan itu berarti bahwa ia ingin memahami hukum sebagai penampilan atau manifestasinya dari suatu asas yang melandasinya.⁵⁹ Sebagaimana dalam Penelitian Disertasi ini mengkaji mengenai Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan.

Pendekatan masalah dalam Penelitian Disertasi ini, menggunakan 5 (lima) pendekatan, yakni Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), disamping itu untuk memperkaya kajian dan analisis penelitian digunakan pula Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*). Penggunaan 5 (lima) pendekatan masalah dalam penelitian Disertasi ini adalah agar dapat saling melengkapi antara satu pendekatan dengan pendekatan lainnya, sekaligus mencapai pemecahan masalah isu hukum yang lebih komprehensif, dan merujuk pada pendapat Enid Campbell⁶⁰ yang dengan jelas menyatakan bahwa satu pendekatan saja tidaklah memadai untuk dapat menganalisis dan mengkaji suatu kasus yang menjadi isu hukum.

⁵⁸ Philipus M. Hadjon, *Loc.Cit.*, hal.10.

⁵⁹ Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum*, diterjemahkan oleh B. Arif Sidharta, Refika Aditama, Bandung, 2007, hal. 66.

⁶⁰ Enid Campbell (et. al), *Legal Research*, The Law Book Company Forth Edition, Sydney, 1996, hal.274.

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dipergunakan untuk mengkaji dan menganalisis dasar hukum kompetensi absolut Pengadilan Niaga, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Pajak serta Badan Arbitrase dalam menerima, memeriksa dan memutus suatu Permohonan Kepailitan dan perkara gugatan perdata lainnya yang terkait dengan debitor dalam proses Permohonan Kepailitan, melalui analisis dan kajian Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga diketahui titik singgung masing-masing Pengadilan dan Badan Arbitrase. Menurut Peter Mahmud Marzuki pula dalam Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Penulis perlu memahami hierarki dan asas-asas Peraturan Perundang-undangan. Yang terminologi yuridis menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *Statute* berupa Legislasi dan Regulasi.⁶¹

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dalam penulisan Disertasi ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka berpikir atau kerangka konseptual maupun landasan Teoritis sesuai dengan tujuan penelitian ini yakni

⁶¹*Ibid*, hal. 96-97.



diawali dengan mengkaji definisi mendasar untuk menemukan makna Asas Integrasi, selanjutnya mengkaji Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Hukum yang umum berlaku dalam Hukum Kepailitan di berbagai Sistem Hukum. Peter Mahmud Marzuki⁶² mengemukakan bahwa dalam melakukan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Peneliti perlu merujuk pada Prinsip-Prinsip Hukum. Prinsip-Prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan Sarjana ataupun Doktrin-Doktrin Hukum. Dalam mengidentifikasi Prinsip tersebut, Peneliti terlebih dahulu memahami Konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan Doktrin-Doktrin yang ada. Bambang Sugono⁶³ menyatakan bahwa Pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, pendekatan konseptual bertolak dari premis-premis yang berupa norma-norma hukum positif untuk menemukan asas-asas hukum atau doktrin.

Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*) digunakan untuk memahami sejarah penormaan Asas Integrasi khususnya masuknya ketentuan Pasal 303 dalam Undang-Undang Kepailitan yang dikaji melalui sejarah berlakunya Aturan Hukum Kepailitan sejak Jaman Kolonial Belanda hingga saat ini serta Naskah Akademik dan Risalah Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kepailitan. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), digunakan untuk mengkaji *ratio legis* dan *ratio decidendi* dari Putusan Perkara Kepailitan yang terkait dengan debitor dan kreditor dalam transaksi Ekonomi Syariah, Sengketa Hubungan Industrial,

⁶²*Ibid*, hal. 138.

⁶³Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal. 88.



Sengketa Pajak, permasalahan Arbitrase dan perkara-perkara perdata lainnya yang terkait dengan Putusan Kepailitan yang selama ini telah diputus oleh beberapa Pengadilan Niaga, sekaligus untuk memperoleh konsep pemecahan masalah yang menjadi isu hukum secara lebih faktual. Selanjutnya Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) digunakan dengan mengkaji sistem hukum kepailitan negara lain yaitu Undang-Undang Kepailitan negara Singapura dan Malaysia, terutama yang menonjol yaitu terintegrasinya pelaksanaan Putusan Pailit dari Pengadilan Singapura dan Pengadilan Malaysia secara timbal balik dengan berlakunya *Agreement Regarding Mutual Recognition And Enforcement of Cross Border Bankruptcy Between Singapore And Malaysia*, yang masing-masing kesepakatan bilateral telah diimplementasikan dalam Perundang-undangan Kepailitannya yaitu *Singapore Bankruptcy Act Article 152 (1)* dan *Malaysia Bankruptcy Act Article 104 (3)*, dapat dijadikan sebagai acuan Perbandingan Norma Hukum untuk memperkuat penormaan yang lebih tegas dan jelas mengenai Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan Nasional, sehingga dapat diperoleh perwujudan Asas Integrasi sebagai asas hukum yang bersifat universal, khususnya terkait dengan batasan dan hambatan teoritis dan hukum mewujudkan Asas Integrasi.

1.7.2. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Bahan Penulisan Desertasi ini berupa Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Penggunaan istilah Bahan Hukum selaras dengan konsep “*Source of Law*” sebagaimana yang tertuang dalam *Black’s Law Dictionary* yang diberikan definisi :



“something (such as constitution, treaty, statute, or custom) that provides authorities for legislation and for judicial decisions; a point of origin for law or legal analysis; (i) the origin of legal concepts and ideas; (ii) governmental institutions that formulate legal rules; and (iii) the published manifestation of the law (books, computer data bases, microform, optical disks, and other media that contain legal information are all sources of law”.⁶⁴

Bahan Penulisan Disertasi dengan Sumber Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Morris L.

Cohen dan Kent C. Olson yang menyatakan bahwa sumber hukum primer akan terdiri dari berbagai jenis peraturan perundang-undangan serta Putusan Pengadilan, sedangkan sumber bahan hukum sekunder akan berupa berbagai macam bentuk kepustakaan di bidang hukum maupun bidang yang terkait termasuk didalamnya pandangan-pandangan dari ilmuwan hukum.⁶⁵ Bahan

Penulisan dengan Sumber Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder lebih menitikberatkan pada sumber-sumber kepustakaan, yang dinyatakan Robert Watt bahwa :

“The material located in a library can be reasonably placed into one of two groups. The first group we shall call primary legal materials and in this group can be isolated all over legal sources. All of other materials in the library are used basically to assist the researcher in understanding the law, and this group we secondary materials”.⁶⁶

Yang selanjutnya Robert Watt menguraikan pula :

a. *Primary : The primary sources of law are those authoritative record of law made by law-making bodies. In our common law environment these record are: (i) the legislation made by parliament; (ii) the rules, regulations, orders and by-laws of those bodies to whom parliament has*

⁶⁴ Black's Law Dictionary, hal.1400.

⁶⁵ Morris L. Cohen dan Kent C. Olson, *Legal Research In A Nutshell*, West Publishing Company, St. Paul Minnesota, 1992, hal.1-3.

⁶⁶ Robert Watt, *Concise Legal Research*, 4th ed., The Federation Press, NSW, 2001, hal.1, dalam Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, hal. 38.

delegated authority; and (iii) the authoritative reports of the decisions of the courts.

b. Secondary : The secondary sources of law are those publications which refer and relate to the law while not being themselves primary sources. Traditionally they werethe legal commentaries... they have since developed to include all legal textbooks, encyclopedias, dictionaries, digest, journals, and the like.⁶⁷

Bahan Penulisan Desertasi dalam Penelitian Hukum Normatif yang terkait

dengan kajian Asas Hukum sebagaimana dalam Penelitian Desertasi ini yaitu

Mewujudkan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan sebagai saranan

hukum menyelesaikan utang piutang secara adil, terbuka dan efektif, Soerjono

Soekanto dan Sri Mamudji⁶⁸ menyebutkan bahwa dalam penelitian hukum

normatif maka penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-

kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku. Penelitian tersebut

dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah-kaidah hukum.

Bahan Hukum Primer yang berupa Peraturan Perundang-undangan

dimulai dengan yang memiliki otoritas tertinggi yaitu Undang Undang Dasar

1945, selanjutnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum,

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang, Peraturan Lelang, Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-

Undang Nomor 50 tahun 2009, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

⁶⁷*Ibid.*

⁶⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hal. 70.

Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta Peraturan Pelaksanaan lainnya termasuk Ketentuan Peraturan Kepailitan Malaysia dan Singapura sebagai sebuah kajian perbandingan hukum untuk lebih mempertajam analisis, khususnya *Model Law on Cross-Border Insolvency With Guideto Enacment* yang disetujui pada tahun 1997 oleh *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)*.

Bahan Hukum Primer lainnya yang tidak kalah penting yaitu Putusan-Putusan Pengadilan Niaga yang mengadung kaidah-kaidah hukum yang dapat menjadi dasar untuk mengkaji Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan sebagai sarana menyelesaikan malah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, yang ditelusuri melalui kunjungan langsung ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya serta pencarian dan penelusuran putusan Pengadilan Niaga melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (*Case Tracking System / CTS*) yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung RI. Bahan Hukum Sekunder meliputi bahan-bahan yang mendukung Bahan Hukum Primer seperti buku-buku teks yang berisi mengenai Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu Hukum dan pandangan-pandangan klasik Para Sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi di bidang hukum, Bahan Hukum Sekunder lainnya berupa artikel dalam berbagai Majalah Hukum, Jurnal Ilmiah Hukum, penelusuran melalui media elektronik internet dan sumber lainnya yang mendukung analisis isu hukum penelitian disertasi ini.

I.7.3. Analisis Dan Pengambilan Kesimpulan

Analisis dalam penelitian ilmiah merupakan proses berpikir nalar yang sistematis dan logis yang harus memenuhi kaidah epistemologi. Yang menurut

Agus Yudha Hernoko rangkaian penelitian ilmiah hukum harus dilakukan melalui tahapan-tahapan yang runtut, teratur dan sistematis agar dapat memecahkan isu hukum yang dikaji, yaitu :

“rangkaian tahapan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder). Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas hukum-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta bahan rujukan lainnya. Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan penelitian.”⁶⁹

Proses berpikir nalar yang digunakan untuk analisis penelitian dalam disertasi ini adalah penalaran induksi sekaligus deduksi. Penggunaan penalaran induksi sekaligus deduksi sebagaimana dikemukakan oleh Arief Sidharta yang menyatakan bahwa dalam menyelesaikan masalah hukum, penalaran hukum melibatkan baik induksi, jika penalarannya berdasarkan kasus-kasus terdahulu yang sudah diputus, maupun deduksi, jika penalarannya bertolak dari aturan hukum yang berlaku umum.⁷⁰ Peneliti menggunakan penalaran induksi sekaligus deduksi agar dapat lebih mempertajam analisis dari perkara yang pernah ditangani dalam praktik Pengadilan Niaga di Indonesia maupun Putusan Internasional.

Mengkaji praktik Pengadilan Niaga yang menangani permohonan kepailitan dan perkara-perkara perdata yang terkait dengan Putusan Pailit melalui proses

⁶⁹ Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, hal.43.

⁷⁰ Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hal.167.

Prosedur Renvoi, Actio Paulianadan Stay hingga tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RI, khususnya perkara perkara perdata umum, perkara perdata agama, perkara ekonomi syariah, perkara sengketa hubungan industrial, perkara sengketa pajak, dan perkara yang terkait klausul arbitrase yang terkait dengan kepailitan debitor serta praktik pelaksanaan Putusan Kepailitan Lintas Batas (*Cross Border Insolvency*).

Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder yang telah dikumpulkan, selanjutnya diinventarisasi kemudian dikelompokkan dan dikaji dengan Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Sejarah, Pendekatan Kasus dan Perbandingan Hukum guna memperoleh gambaran sinkronisasi dari semua Bahan Hukum. Selanjutnya dilakukan Sistematisasi dan Klasifikasi kemudian dikaji serta dibandingkan dengan Asas-Asas dan Teori Hukum yang berlaku secara universal sebagaimana dikemukakan para Sarjana Hukum, untuk akhirnya dianalisa secara normatif untuk memperoleh pemecahan secara lebih komprehensif isu hukum penelitian yang dijadikan kesimpulan penelitian. Selanjutnya dirumuskan saran dan masukan bagi para pemangku kebijakan dan dasar keilmuan bidang hukum sebagai hasil Penelitian.

1.7.4. Sistematika Penulisan

Penulisan Disertasi ini dibagi dalam lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab. Diawali dengan Bab I tentang Pendahuluan, dimana diuraikan secara garis besar latar belakang timbulnya permasalahan dan rumusannya, yang masing-masing permasalahan akan dibahas dalam masing-masing bab pembahasan. Pada Bab I ini juga dipaparkan uraian tentang fokus



studi, tujuan dan manfaat penelitian, orinalitas penelitian serta metodologi penelitian yang merupakan cara berfikir dalam melakukan analisa dan pembahasan dalam tiap bab sehingga diperoleh kesimpulan. Selanjutnya dipaparkan pula desain penelitian yang menjadi dasar kerangka berpikir untuk membantu proses menganalisis dan membahas pokok permasalahan yang dikaji agar tidak melebar dan tepat sasaran. Bagian terakhir dari Bab I adalah sistematika penulisan yang merupakan kerangka penulisan Disertasi ini.

Bab II akan dibahas kerangka teoritik dan konseptual yang akan dijadikan landasan, pijakan dan pisau analisis, serta acuan kerangka berpikir mengenai makna dan fungsi Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan Indonesia, untuk menjamin kepastian hukum dalam penerapan Asas Integrasi pada praktik Pengadilan Niaga. Kerangka teoritik yang akan dijadikan pisau analisis yaitu teori keadilan, teori kepastian hukum dan teori perubahan hukum yang selanjutnya diperkuat pula dengan teori perundang-undangan. Sedangkan dalam kerangka konseptual diuraikan mengenai konsep Asas Integrasi, konsep penormaan asas, konsep Sistem Hukum Kepailitan, konsep penyelesaian utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, serta terakhir diuraikan konsep Sistem Peradilan untuk mempermudah pemahaman bagaimana struktur dan kompetensi badan-badan peradilan di Indonesia.

Bab III akan dibahas Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan. Didahului dengan pembahasan hakikat Asas Hukum sebagai landasan norma, yang selanjutnya akan dibahas mengenai karakteristik dan makna Asas Integrasi dan hubungan Asas Integrasi dengan asas-asas hukum Perdata sekaligus

hubungan Asas Integrasi dengan asas-asas dalam Sistem Hukum Kepailitan lainnya serta dikaji pula mengenai fungsi Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan ditinjau dari Teori Keadilan, sekaligus penormannya baik secara materiil maupun formil yang dianalisis dengan Teori Perundang-undangan dan dikaji sejarah penormaan Pasal 303 dalam Undang-Undang Kepailitan dengan mengacu pada Teori Perubahan Hukum. Pada bagian Bab III juga akan dibahas urgensi penormaan Asas Integrasi yang lebih tegas dan jelas dalam Undang-Undang Kepailitan. Dan terakhir akan dianalisis perbandingan mengenai Asas Integrasi Kepailitan Lintas Batas di beberapa negara khususnya Malaysia dan Singapura serta *UNCITRAL Model Law* yang dapat dijadikan rujukan untuk penormaan Asas Integrasi dalam ketentuan Hukum Kepailitan Indonesia, sehingga dapat diketahui bagaimana perumusan penormaan Asas Integrasi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan aspek norma hukum apa yang perlu diadopsi dalam upaya mewujudkan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan Indonesia.

Pada Bab IV akan dibahas Asas Integrasi dalam praktik Pengadilan Niaga. Didahului dengan pembahasan Asas Integrasi dalam praktik Pengadilan Niaga untuk menjamin Kepastian Hukum melalui putusan Pengadilan Niaga yang menjamin keadilan dan kepastian hukum dari penerapan Asas Integrasi yang tercermin dari Putusan Pengadilan Niaga serta titik singgungnya dengan Pengadilan Negeri dalam Perkara Perdata umum, Pengadilan Agama dalam Perkara Perdata Agama dan Transaksi Ekonomi Syariah, Pengadilan Hubungan Industrial dalam Perkara Perselisihan Hubungan Industrial dan dengan Pengadilan

Pajak dalam Perkara Sengketa Pajak serta Badan Arbitrase dalam Perkara dengan Klausul Arbitrase, sebagaimana kerangka teoritik dan konseptual yang dijadikan landasan, pijakan dan pisau analisis, serta acuan kerangka berpikir atas konstruksi hukum mewujudkan kepastian hukum dari Penormaan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan Indonesia. Selanjutnya dibahas mengenai *Prosedure Renvooi, Actio Pauliana* dan Penangguhan Eksekusi (*Stay*) sebagai penunjang praktik penerapan Asas Integrasi, yang menguraikan mengenai *Prosedure Renvooi, Actio Pauliana* dan Penangguhan Eksekusi (*Stay*) pada praktik Pengadilan Niaga. Terakhir akan dibahas mengenai hambatan dan batasan yang ditemukan dalam praktik penerapan Asas Integrasi, yaitu hambatan dalam aspek hukum Kepailitan Lintas Batas (*Cross Border Insolvency*) sebagai batasan penerapan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan Nasional.

Sebagai Penutup akan dituangkan dalam bentuk Kesimpulan dan Saran yang masing-masing akan dimasukkan sebagai sub bab dari Bab V. Bagian penutup ini memaparkan hasil kajian dan analisis pembahasan yang akan menjawab permasalahan utama dari penulisan Disertasi ini, sekaligus memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat serta Mahkamah Agung RI sebagai Induk dari Badan-Badan Peradilan segera menyusun revisi Undang-Undang Kepailitan dan memberikan petunjuk teknis melalui Surat Edaran dan Peraturan Mahkamah Agung RI untuk mempertegas ketentuan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan agar dapat dipahami dan dipedomani oleh Para Hakim pada semua lingkungan Peradilan dalam upaya mewujudkan Sistem Peradilan Terpadu (*Integrated Judiciary System*).



BAB II

KERANGKA TEORITIK DAN KONSEPTUAL

Sebelum dilakukan pembahasan untuk memecahkan rumusan masalah yang menjadi fokus studi dalam penelitian Disertasi ini, maka diperlukan kerangka teoritik dan konseptual yang akan dijadikan landasan, pijakan dan pisau analisis, serta acuan kerangka berpikir untuk memahami makna dan fungsi Asas Integrasi sekaligus memahami bagaimana konstruksi hukum dalam mewujudkan Kepastian Hukum melalui Penormaan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan Indonesia. Sehingga dapat memberikan pemahaman sudut pandang yang sama atas penelitian ini.

II.1. Kerangka Teoritik

Secara gramatikal istilah teori berasal dari kata “*theoria*” dalam bahasa latin yang berarti “perenungan”, yang pada gilirannya berasal dari kata “*thea*” dalam bahasa Yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut dengan realitas. Dari kata dasar *thea* ini pula datang kata modern “*teater*” yang berarti “pertunjukan” atau “tontonan”. Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata ini untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, *logis* (rasional), *empiris* (kenyataan), juga simbolis. Selanjutnya Soetandyo Wignjosebroto sebagaimana telah dikutip Otje Salman¹, turut pula memberikan definisi dengan menyatakan teori adalah suatu konstruksi di alam

¹Otje Salman, *Teori Hukum-Mengingat, Mengumpulkan, Dari Membuka Kembali*, Reflika Aditama, Bandung, 2008, hal.21.

cita atau ide manusia, dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara *reflektif fenomena* yang dijumpai di alam pengalaman (ialah alam yang tersimak bersaranakan indera manusia).

JJ. H. Bruggink² menyebutkan pula bahwa definisi Teori Hukum adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dpositifkan. Disebutkan juga oleh JJ. H. Bruggink bahwa Teori Hukum berkenaan dengan hal memaparkan berbagai tatanan hukum yang ada dan dari dalamnya memunculkan aspek-aspek umum yang dapat berlaku untuk tiap tatanan hukum, dengan itu akan dapat diperoleh pemahaman objektif tentang hukum.³

Kerangka Teoritik yang dijadikan pisau analisis dan kerangka berpikir untuk mengkaji isu hukum dalam penelitian disertasi ini, yaitu konstruksi teoritis dan hukum dalam mewujudkan kepastian hukum pada praktik Pengadilan Niaga melalui penormaan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan Indonesia, meliputi teori-teori :

II.1.1. Teori Keadilan

Teori Keadilan digunakan dalam Penelitian Disertasi ini, karena aspek keadilan juga ditekankan sebagai salah satu Asas dalam Sistem Kepailitan Nasional, sebagaimana dijadikan landasan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Kepailitan dimana Asas Keadilan disebutkan mengandung pengertian

²J.J.H. Bruggink, *Op.Cit.*, hal.160.

³*Ibid*, hal.174.

bahwa ketentuan mengenai Kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas Keadilan dalam Sistem Kepailitan Nasional ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya. Sekaligus meneguhkan prinsip *equality before the law* sebagai wujud keadilan dalam proses Kepailitan.

Keadilan berasal dari kata dasar “Adil”, yang merupakan perasaan yang paling luas dalam tata tertib hubungan manusia berdasarkan prinsip umum yang diterapkan.⁴ Aristoteles menggambarkan keadilan sebagai bentuk persamaan atau *equality*, yaitu prinsip di mana suatu kasus yang sama seharusnya diperlakukan dengan cara yang sama dan kasus yang berbeda diperlakukan dengan cara yang berbeda, sebagaimana disebutkan oleh Raymond Wacks : “*justice consists to treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality*”.⁵ Aristoteles menyebutkan pula bahwa Keadilan pada dasarnya akan berlawanan dengan :

1. Pelanggaran hukum, penyimpangan, ketidaktetapan, ketidak-pastian, keputusan yang tidak terduga, tidak dibatasi oleh peraturan;
2. Sikap memihak dalam penerapan aturan; dan
3. Aturan yang memihak atau sewenang-wenang, melibatkan diskriminasi yang tidak berdasar perbedaan yang tidak relevan.⁶

Aristoteles dalam buku *Nicomachean Ethics*, menyatakan bahwa Keadilan atau “*Justice*” dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu :

⁴Morris Ginsberg, *Keadilan Dalam Masyarakat*, Pondok Edukasi, Yogyakarta, 2003, hal.41.

⁵Raymond Wacks, *Jurisprudence*, Blackstone Press Limited, London, 1995, hal.178. periksa juga O. Notohamidjojo, *Masalah : Keadilan*, Tirta Amerta, Semarang, 1971, hal.7.

⁶J.H. Rapar, *Filsafat Politik : Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiavelli*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal.219.

1. Keadilan Distributif, yang menyatakan bahwa keadilan berkaitan dengan penghargaan (*honours*) dan kekayaan yang sama yang harus diterima oleh orang yang sama dalam kondisi, kedudukannya yang sama dalam Negara;
2. Keadilan Korektif, keadilan yang berlaku dalam suatu hubungan perdata. Dalam keadilan korektif tidak ada perbedaan dalam arti kedudukan seseorang dalam negara. Setiap orang yang menyebabkan orang lain menderita kerugian, harus memulihkan (menanggung) kerugian tersebut.⁷

Aristoteles selain menyebutkan bentuk keadilan berupa Keadilan Distributif dan Keadilan Korektif, juga menambahkan bentuk keadilan yang ketiga, yaitu: Keadilan Komutatif, dimana suatu barang akan dipertukarkan dengan mempertimbangkan ukurannya, pembuatannya dan kaitannya dengan nilai barang itu sendiri.⁸ Plato dalam "*Politea*" menyatakan keadilan adalah susunan ketertiban dari orang-orang yang menguasai diri sendiri. Pengertian keadilan tidak lepas dari pemikiran bahwa asal mula negara terletak dalam kebutuhan dan keinginan manusia, dan kebutuhan untuk bekerjasama sebagai akibatnya. Antara sifat negara dan sifat manusia dapat ditarik garis sejajar yang mengakibatkan tiga sifat: akal, keberanian dan kebutuhan.⁹

Teori yang dikemukakan Aristoteles dan Plato memberikan dasar dalam proses kepailitan yang secara teoritis dengan menerapkan Asas Integrasi dapat memberikan persamaan hukum kepada setiap orang untuk dapat menyelesaikan masalah utang-piutangnya melalui kewenangan Pengadilan Niaga untuk mencapai

⁷Nicholas J. Theocarakis, *Nicomachean Ethics in Political Economy : From the Scholastics to the Neoclassicals*, Makalah, 2004, hal.3 dalam J. Djohansjah, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2008, hal.20.

⁸Aristoteles sebagaimana dikutip dalam Gokulesh Sharma, *Future of Law and Justice*, Manas Publications, New Delhi, 2004, hal.358.

⁹J.J. Von Schmid, *Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara Dan Hukum (Dari Plato Sampai Kant)*, terjemahan R. Wiratno, Djamiluddin Dt. Singamangkuto dan Djamadi, PT. Pembangunan, Jakarta, 1965, hal.16-18.

kepastian hukum dan ketertiban dalam proses memperoleh pelunasan utang bagi para kreditor sesuai dengan jumlah piutangnya melalui proses sita umum untuk dilelang selanjutnya dibagi menurut perundang-undangan. Sehingga tidak terjadi titik singgung kompetensi antara Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Pajak dan Badan Arbitrase.

Upianus menggambarkan keadilan sebagai *“justitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi”* (keadilan adalah kehendak yang terus menerus dan tetap memberikan masing-masing apa yang menjadi haknya) atau *“tribuere cuique suum - to give everybody his own”*, memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya.¹⁰ Jhon Rawls terkait dengan pengertian dan ruang lingkup keadilan menyatakan : *“Justice is the first virtue of social institution, as truth is of system of thought”*.¹¹ Teori keadilan Jhon Rawls menjejajarkan kedudukan keadilan sebagai kebenaran yang menjadi kebijakan utama dalam sistem berpikir dalam institusi sosial. Sebagai sistem berpikir tidak mudah menggambarkan bagaimanakah keadilan. Sebagaimana Socrates menyatakan bahwa : *“... justice if only we knew what it was”*¹², selanjutnya Thomas Sowell menyatakan : *“one of the few subjects on which we all seem to agree is the need for justice. But our agreement is only seeming because we mean such different things by the same word”*¹³.

¹⁰Upianus dalam J.J. Von Schmid, *Ibid*.

¹¹John Rawls, *A Theory of Justice (Revised Edition)*, Oxford University Press, Oxford, 1999, hal.3.

¹²Thomas Sowell, *The Quest for Cosmic Justice*, The Free Press, New York, 1999, hal.1. lihat pula Samuel Enoch Stumpt, *Phylosophy : History & Problems*, McGraw Hill Inc., London, 1999, hal.40.

¹³*Ibid*, hal.3.



Jhon Rawls menyebutkan pula bahwa setiap orang dapat memiliki konsep keadilan yang berbeda dengan konsep orang lain. Dalam keadaan-keadaan tertentu, orang-orang yang memiliki konsep keadilan yang berbeda bisa saja sepakat untuk memberikan penilaian tentang adil tidaknya suatu tindakan. Kesepakatan dari orang-orang yang memiliki latar belakang berbeda dapat terjadi karena konsep “keadilan” dibiarkan menjadi konsep yang terbuka terhadap penafsiran.¹⁴ Benjamin N. Cardozo juga menyebutkan : “...*justice itself... may mean different things to different minds and at different times...*”¹⁵.

Sulitnya menafsirkan “keadilan”, bukan berarti keadilan tidak dapat terdefiniskan karena setiap manusia memiliki nilai-nilai keadilan yang melekat dalam jiwanya, sebagaimana Lord Denning mengemukakan bahwa : “*justice is not something you can see. It is not temporal but eternal. How does man know what is justice. It is not the product of his intellect but of his spirit*”¹⁶. Radbruch menyatakan bahwa keadilan harus dianggap sebagai salah satu komponen dari ide hukum, komponen lainnya adalah finalitas dan kepastian.¹⁷ Hukum dan keadilan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Jika keadilan digambarkan sebagai materi dan hukum sebagai ‘bentuk’, maka nilai keadilan adalah materi yang harus mengisi bentuk hukum. Hukum merupakan bentuk yang harus melindungi nilai keadilan. Keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum.

Keadilan bersifat normatif bagi hukum karena berfungsi sebagai prasyarat

¹⁴John Rawls, *Op.Cit.*, hal.3.

¹⁵Benjamin N. Cardozo, *The Growth of The Law*, Universal of The Law, New Delhi, 2006, hal.86.

¹⁶Lord Denning, *The Family Story*, Butterworths, London, 1981,hal.183.

¹⁷G. Radbruch, *Rechtphilosophie*, Kochler, Stuttgart, 1973,hal.164.

transendental yang mendasari tiap hukum yang bermartabat. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. Keadilan senantiasa menjadi pangkal hukum. Hukum bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum untuk diakui sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas disebut sebagai hukum.¹⁸ Sejalan dengan argumentasi Jhon Rawls yang menyatakan betapapun bagus dan efisiennya suatu hukum, tetapi jika hukum tidak adil, maka hukum itu harus diganti.¹⁹

Terkait dengan hukum yang tidak adil, Theo Huijbers menyebutkan bahwa apabila suatu tata hukum tidak adil, maka tata hukum yang tidak adil itu hanya dapat ditentukan oleh suatu lembaga khusus, yakni suatu pengadilan yang ditunjuk untuk itu. Jika menurut pandangan pengadilan ternyata terdapat suatu tata hukum yang tidak adil, maka Undang-Undang tersebut harus dipandang sebagai bukan hukum dan tidak berlaku.²⁰ Fungsi dan peranan pengadilan untuk mewujudkan 'keadilan' dikemukakan juga oleh Gary Spence yang menegaskan keadilan memperoleh wujud nyata dalam setiap putusan atas suatu perkara yang dilaksanakan atau dikerjakan oleh hakim. Hakim mempunyai kekuasaan yang 'mewujudkan' keadilan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.²¹

Peranan badan peradilan sebagai pelaksana peraturan hukum untuk mewujudkan keadilan juga dikemukakan oleh Richard A. Myren :

"Law is used to promote justice in two ways : it recognize some moral rules as legal rules and it establishes subunits of legal system as justice"

¹⁸Bernanrd L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya, 2006,hal.164.

¹⁹John Rawls, *Op.Cit.*, hal.3.

²⁰Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2005,hal.73.

²¹Gary Spence, *With Justice For None*, Penguin Books, New York, 1989, hal.92.

*systems. Justice systems are made up of agencies established or promoted by law to administer and enforce legal rules that promote justice; to screen out some and present to decision-makers other cases of violation of those legal rules; to decide whether the alleged violations actually occurred and what sanction should be imposed; and to implement the decisions so made*²².

Lebih lanjut perananan peradilan untuk mewujudkan keadilan disarankan oleh Bagir Manan bahwa untuk dapat menemukan secara tepat substansi keadilan haruslah dibedakan antara keadilan individual (*individual justice*) dan keadilan sosial (*social justice*). Sangat ideal apabila keadilan individual tercermin dalam keadilan sosial, atau sebaliknya keadilan sosial menjadi tidak lain dari sublimasi keadilan individual.²³ Menurut Mardjono Reksodiputro, dalam sebuah sistem peradilan terpadu (*integrated judiciary system*) Hakim sebagai pilar utama Pengadilan mempunyai peran penting didalamnya sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan.²⁴

Semua Teori Keadilan khususnya yang dikemukakan Jhon Rawls dan Theo Huijbers serta Gary Spence memberikan dasar dalam perwujudan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan untuk mencegah kesewenangan pada pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihannya masing-masing dari debitor dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya. Tidak jelas dan tidak tegasnya penormaam Asas Integrasi dalam Undang-Undang Kepailitan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan tidak memberikan kepastian hukum bagi para

²²Richard A. Myren, *Law and Justice*, Brooks / Cole Publishing, Pacific Groove, 1988,hal.31.

²³Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009, hal.61.

²⁴Mardjono Reksodiputro, *Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Indonesia (Dalam Kerangka Integrated Judiciary System)*, Makalah dalam Semiloka Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2000, hal.2 .



pencari keadilan, sehingga ketentuan hukum yang demikian menurut Jhon Rawls perlu diganti dan diperbaiki. Selanjutnya Theo Huijbers dan Gary Spence memberikan dasar peran Pengadilan Niaga dengan menerapkan perwujudan Asas Integrasi dalam praktek Kepailitan Indonesia untuk mencapai keadilan, karena keadilan memperoleh wujud nyata dalam setiap putusan atas suatu perkara yang dilaksanakan atau dikerjakan oleh hakim. Hakim Pengadilan Niaga melalui putusannya mempunyai kekuasaan yang ‘mewujudkan’ keadilan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.

Keadilan yang diharapkan adalah terwujudnya prinsip yang dianut dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) yang menyebutkan : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum“. Keadilan yang mengandung makna *equality before the law*. Pemahaman makna dan fungsi serta penorma-an Asas Integrasi yang lebih tegas, jelas dan lengkap dalam Undang-Undang Kepailitan, diharapkan dapat mewujudkan keadilan melalui Sistem Peradilan Terpadu (*Integrated Judiciary System*) dalam upaya mendapatkan pemenuhan hak dari harta Debitor Pailit (*Boedel Pailit*), sekaligus untuk mewujudkan pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

II.1.2. Teori Kepastian Hukum

Penerapan Teori Kepastian Hukum dalam Penelitian Disertasi ini sangat penting untuk menganalisis dan memecahkan problematika isu hukum yang

menjadi fokus studi mengenai penormaan Asas Integrasi dalam Undang-Undang Kepailitan dan akibat hukum atas pelanggaran atas Asas Integrasi, sehingga dapat menyelesaikan kekaburan penormaan Asas Integrasi (*vague of norm*) dalam Undang-Undang Kepailitan serta diharapkan dengan Penerapan Teori Kepastian Hukum dapat menghindari terjadinya *conflict of norm* Undang-Undang Kepailitan dengan Undang-Undang yang masing-masing mengatur kompetensi dan yurisdiksi Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Pajak serta Badan Arbitrase, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sehingga tercapai keselarasan dan keteraturan yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan.

Penerapan Teori Kepastian Hukum dalam upaya mewujudkan penormaan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan diharapkan pula dapat dijadikan sebagai sarana hukum sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Kepailitan yaitu untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi debitor dan para kreditor, termasuk untuk memberikan kepastian dan

perlindungan hukum bagi para pelaku bisnis dan transaksi keuangan baik dalam negeri maupun internasional. Penerapan Teori Kepastian Hukum juga selaras dengan prinsip yang dianut dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) yang menyebutkan : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Achmad Ali menguraikan dengan terperinci bahwa konsep Kepastian Hukum (*Legal Certainty*) pada dasarnya bersumber dari pemikiran kaum ‘*Legal Positivism*’ di dunia hukum yang melihat hukum dalam wujudnya sebagai ‘Kepastian Undang-Undang’ yang memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom, karena hukum merupakan kumpulan aturan-aturan hukum (*Legal Rules*), norma-norma hukum (*Legal Norms*) dan asas-asas hukum (*Legal Principles*).²⁵

Kepastian menurut W.J.S. Poerwadarminta²⁶ dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan asal katanya ‘pasti’, artinya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu.²⁷ Terkait definisi kepastian Anton M. Moeliono memberikan pula definisi bahwa kepastian memiliki arti ketentuan atau ketetapan, sedangkan jika kata kepastian itu digabungkan dengan kata hukum, maka menjadi kepastian hukum, yang memiliki arti perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.

²⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 284.

²⁶ Anton M. Moeliono, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hal. 1.028.

²⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hal. 167.

Peter Mahmud Marzuki menegaskan Kepastian Hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yang *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan Pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-Undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam Putusan Hakim antara Putusan yang satu dengan Putusan Hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputus.²⁸

Persoalan tata cara mewujudkan tujuan dalam masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, sama penting dengan tujuan itu sendiri. Tujuan mewujudkan keadilan hanya dapat dicapai dengan cara-cara yang adil pula.

Menurut Bagir Manan cara-cara yang dimaksud meliputi unsur-unsur kepastian kelembagaan, kepastian mekanisme, dan berbagai keluaran yang dapat diperkirakan (*prediktif*). Inilah yang sehari-hari dimaksud dengan kepastian hukum (*rechtzekerheid* atau *legal certainty*). Meskipun kepastian tidak sama dengan keadilan, bahkan mungkin kepastian dapat bertolak belakang dengan keadilan, tetapi tanpa kepastian, pasti tidak akan ada keadilan. Keadilan dalam ketidakpastian akan menjadi sangat subjektif karena sepenuhnya tergantung pada yang menentukan atau mengendalikan kepastian. Keadilan semacam ini mempunyai potensi melahirkan ketidakadilan.²⁹ Oleh karenanya dalam upaya mewujudkan keadilan melalui penerapan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum

²⁸Peter Mahmud Marzuki (2), *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 158.

²⁹Bagir Manan, *Op.Cit.*, hal. 60.

Kepailitan akan tercapai dengan mewujudkan pula kepastian hukum melalui penormaan Asas Integrasi secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang Kepailitan yang menopang Sistem Hukum Kepailitan.

Kepastian Hukum menurut Sudikno Mertokusumo³⁰ pada hakekatnya merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Dan menurut Scheltema³¹ persyaratan untuk terpenuhinya kepastian hukum, dapat diidentifikasi dari terpenuhinya beberapa unsur kepastian hukum, yaitu adalah :

1. Asas Legalitas.
2. Adanya Undang-Undang yang mengatur tindakan yang berwenang sedemikian rupa, sehingga warga dapat mengetahui apa yang diharapkan.
3. Undang-Undang tidak boleh berlaku surut.
4. Pengadilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan yang lain.

Gustav Radbruch, menguraikan bahwa ada 2 (dua) macam pengertian Kepastian Hukum, yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna. Kepastian oleh hukum memberikan dua tugas hukum yang lain, yaitu menjamin keadilan karena hukum harus tetap berguna. Kepastian dalam hukum dapat tercapai apabila hukum itu sebanyak-banyaknya Undang-Undang, dalam Undang-Undang tersebut tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan Undang-Undang berdasarkan suatu sistem yang logis

³⁰Sudikno Mertokusum, *Op.Cit.*, hal. 145.

³¹Sebagaimana dikutip Ida Bagus Kumara Adi Adnyana, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan*, Disertasi PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hal. 95.

dan praktis dibuat berdasarkan ‘*rechts werkelijkheid*’ (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam Undang-Undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlainan.³²

Soerjono Soekanto³³ mengemukakan wujud dari kepastian hukum itu adalah dilihat dari bagaimana peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum di seluruh wilayah negara. Kemungkinan lain adalah peraturan-peraturan tersebut berlaku umum, tetapi hanya bagi golongan tertentu. Selain itu dapat pula peraturan setempat yaitu peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku di daerahnya saja, misalnya peraturan kotapraja. Wujud dari penerapan kepastian hukum yang perwujudannya berupa peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum di seluruh wilayah negara, yang apabila diimplementasikan di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan mengacu pada *Teori Stufenbau* sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen³⁴.

Terkait Kepastian Hukum, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa fungsi hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum demi terciptanya keamanan, ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum mengharuskan adanya peraturan-peraturan umum atau norma-norma yang berlaku umum, dan peraturan-peraturan tersebut harus ditegakkan serta dilaksanakan dengan tegas.

³²E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1957, hal. 22-23, sebagaimana dikutip Sudiman Sidabuke, *Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Tanah Bagi Investor*, Disertasi PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2007, hal. 23.

³³Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, UI Pres, Jakarta, 1974, hal. 56.

³⁴Hans Kelsen, *General Theory of Law And State*, Russel And Russel, New York, 1945, hal. 18.

Inti dari kepastian hukum bukan terletak pada batas-batas daya berlakunya hukum menurut wilayah atau golongan-golongan dalam masyarakat akan tetapi justru terletak pada kepastian tentang bagaimana warga masyarakat menyelesaikan pertikaian-pertikaian yang terjadi setiap saat timbul di masyarakat itu sendiri, bahwa kepastian hukum secara pasti terwujud dalam aturan-aturan tertulis yang berlaku.³⁵

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, terkait dengan peranan hukum menyebutkan di Indonesia fungsi hukum di dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Fungsi hukum di dalam pembangunan di Indonesia adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hal ini didasarkan bahwa adanya ketertiban di dalam pembangunan merupakan sesuatu yang dipandang penting dan sangat diperlukan. Hukum sebagai tata kaidah dapat berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan arah kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan terencana. Fungsi hukum tersebut diatas seyogyanya dilakukan sebagai sarana sistem pengendali sosial.³⁶

Fungsi dari definisi hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja sebagaimana dinyatakannya meliputi dua aspek fungsi hukum yang sangat penting, yaitu : *pertama*, hukum tidak hanya meliputi asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi menyangkut juga lembaga dan proses di dalam mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam kenyataan. *Kedua*, hukum adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dan masyarakat

³⁵ Satjipto Rahardjo (2), *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 95-99.

³⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1976, hal. 9.

termasuk lembaga dan proses di dalam mewujudkan berlakunya hukum itu dalam kenyataan.³⁷

Marwan Mas mengemukakan, berdasarkan beberapa konsep fungsi hukum tersebut di atas, maka fungsi hukum itu adalah, fungsi hukum sebagai sarana sosial kontrol, fungsi hukum sebagai *a tool of social engineering*, fungsi hukum sebagai simbol, fungsi hukum sebagai alat politik, fungsi hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa, fungsi hukum sebagai pengendali sosial, fungsi hukum sebagai sarana pengintegrasian sosial³⁸. Sebagaimana dikemukakan Roscoe Pound yang dikutip oleh Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa konsep fungsi hukum sebagai "*a tool of social engineering*".³⁹ Pengertian fungsi hukum sebagai rekayasa sosial, yakni hukum dibentuk untuk dapat digunakan sebagai alat atau sarana untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin digunakan sebagai alat perubahan sosial yang dipelopori oleh pemimpin atau lembaga kemasyarakatan.

Teori Kepastian Hukum diharapkan dapat menjadi landasan dan mempertegas penormaan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak sekedar mengatur kewenangan mengadili (*kompetensi*) dan pemisahan harta pailit (*boedel pailit*) dari proses perkara perdata lainnya, namun juga lebih tegas menjabarkan Asas Integrasi Sistem Hukum Kepailitan melalui kewenangan

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 80-94.

³⁹ Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, yang dikutip dalam Soerjono Soekanto (2), *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bhaktara, Jakarta, 1997, hal. 104-105.

tunggal, absolut dan spesifik Pengadilan Niaga untuk menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Pailit dan Perkara Perdata lainnya yang terkait dengan Kepailitan yang akan membebani harta Debitor Pailit (*Boedel Pailit*), sehingga dapat memberikan pemahaman kepada Para Hakim Pengadilan Niaga khususnya, sekaligus disertai penormaan yang tegas mengenai status dan akibat hukum atas pelanggaran dan penyimpangan terhadap Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan Indonesia, sehingga dapat memberikan kepastian hukum sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutangnya secara adil, cepat, terbuka dan efektif.

II.1.3. Teori Perubahan Hukum

Teori Perubahan Hukum digunakan dalam kerangka teori penelitian disertasi ini untuk menjadi landasan bahwa perkembangan masyarakat terhadap kebutuhan penormaan Asas Integrasi yang lebih tegas dalam Undang-Undang Kepailitan. Upaya mewujudkan penormaan Asas Integrasi dalam Undang-Undang Kepailitan dan akibat hukum atas pelanggaran atas Asas Integrasi, dapat memberikan kepastian hukum dan sekaligus dapat menyelesaikan kekaburan penormaan Asas Integrasi (*vague of norm*) dalam Undang-Undang Kepailitan serta diharapkan dapat menghindari terjadinya *conflict of norm* Undang-Undang Kepailitan dengan Undang-Undang lainnya.

Perubahan waktu membawa masyarakat menghadapi pandangan-pandangan yang baru. Perubahan ini menimbulkan kebutuhan terhadap hukum yang baru, untuk mengatur hal-hal yang baru dan untuk mencerminkan pandangan yang baru. Peraturan hukum yang lama perlu dirubah, jika tidak masyarakat akan



berada dalam kondisi stagnan. Kenyataan ini sebagaimana telah pula diungkapkan secara tegas oleh Sir Henry Maine⁴⁰ :

“Social necessities and social opinion are always more or less in advance or law. We may come indefinitely near to the closing of the gap between them, but it has a perpetual tendency to reopen. Law is stable; these societies we are speaking of are progressive. The greater or less happiness of a people depends on the degree of promptitude with which the gulf is narrowed.”

Perubahan hukum juga ditegaskan oleh Carl von Savigny yang mengemukakan : *“das recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke”* (hukum itu tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat).

Hukum tidak hanya dikeluarkan oleh pemerintah negara dalam bentuk Undang-Undang, namun hukum adalah jiwa bangsa (*volkgeist*).⁴¹ Sependapat dengan hal tersebut Eugen Ehrlich menyatakan bahwa hukum sangat bergantung kepada fakta-fakta sosial, bukan kepada pemegang kekuasaan negara. Sumber hukum yang utama bukanlah peraturan perundang-undangan atau kasus-kasus yang dilaporkan tetapi dalam seluruh aktivitas masyarakat itu sendiri.⁴² Sehingga hukum dapat berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dalam memahami hukum dan perasaan keadilan.

J. Djohansjah bahwa menjadi dasar filosofis bagi semangat perubahan hukum melalui penemuan hukum oleh Hakim yang selaras dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum

⁴⁰ Lord Denning, *Op. Cit.*, hal.176.

⁴¹ J. Djohansjah, *Op. Cit.*, hal.59.

⁴² Hari Chand, *Modern Jurisprudence*, International Law Book Services, Kuala Lumpur, 1994 hal.35. dalam J. Djohansjah, *Op. Cit.*, hal.60.

yang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut agar putusan diberikan dapat mengikuti gerak perkembangan masyarakat yang sangat cepat sehingga seringkali menjadikan hukum formal ketinggalan.⁴³ Dengan demikian pencarian keadilan tidak hanya di dalam Undang-Undang atau peraturan hukum lainnya, tetapi juga dalam nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat, dan tugas hakim untuk menggali nilai-nilai sosial masyarakat dikenal dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana Pasal 27 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal ini memberikan gambaran bahwa Undang-Undang bukanlah satu-satunya sumber keadilan. Manakala berhadapan dengan suatu perkara yang sulit, seorang hakim diberi tugas memberikan keadilan dengan melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa yang kongkret.⁴⁴

Sleman B. Toneko⁴⁵ terkait dengan perubahan masyarakat dan perubahan hukum menjelaskan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat akan menimbulkan situasi tertentu. Apabila hukum itu berlaku efektif maka akan menimbulkan perubahan dan perubahan itu dapat dikategorikan sebagai perubahan sosial. Suatu perubahan sosial tidak lain dari penyimpangan kolektif dari pola yang telah mapan. Perubahan pada hukum baru akan terjadi apabila dua unsurnya telah bertemu pada suatu titik singgung kedua unsur itu adalah : 1.) Keadaan baru yang timbul, 2.) kesadaran akan perlunya perubahan dalam masyarakat yang bersangkutan itu sendiri.

⁴³ J. Djohansjah, *Op.Cit.*, hal.59.

⁴⁴ *Ibid*, hal.62.

⁴⁵ Sleman B. Toneko, sebagaimana dikutip Aries Harianto, *Makna Tidak Bertentangan Dengan Kesusilaan Sebagai Syarat Sahnya Perjanjian*, Disertasi PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013, hal.32.

Thomas C. Dienes terkait perubahan hukum sebagaimana dikutip pula oleh Aries Harianto mengemukakan pendapat yang menganggap bahwa perubahan hukum secara formal akan menyebabkan terlibatnya badan-badan yang menggerakkan perubahan, terutama badan legislatif dan badan peradilan. Pikiran dan sikap mereka mengenai perubahan dalam masyarakat menentukan bagaimana badan-badan tersebut menghadapi masalah perubahan sosial. Pada gilirannya sikap mereka juga ditentukan oleh golongan dari mana mereka berasal dan dengan mempelajari latarbelakang sosialnya akan diperoleh kejelasan mengenai langkah-langkah serta keputusan yang diambil oleh badan-badan tersebut.⁴⁶

Perubahan hukum menurut Abdul Manan juga mengenal adanya dua pandangan yang dapat dijadikan bentuk perubahan tersebut, yaitu : (1) Pandangan Tradisional, dalam rangka perubahan hukum mengatakan bahwa masyarakat perlu berubah dulu, baru hukum datang untuk mengaturnya. Disini kedudukan hukum sebagai pembenar apa yang terjadi, fungsi hukum disini adalah sebagai pengabdian (*dienende funtie*). (2) Pandangan Modern, mengatakan bahwa : hukum diusahakan agar dapat menampung segala perkembangan baru, oleh karena itu hukum harus selalu berada bersama dengan peristiwa yang terjadi, bahkan kalau perlu hukum harus tampil dahulu baru peristiwa mengikutinya. Disini hukum berfungsi sebagai alat untuk rekayasa sosial (*law a tool of social control*).⁴⁷ Adapun faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya perubahan hukum yang menurut Andi Kasmawati, antara lain dapat disebabkan oleh faktor :

⁴⁶ *Ibid*, hal.32-33.

⁴⁷ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hal.142.

- a. Stratifikasi sosial.
- b. Desakan budaya luar.
- c. Kejenuhan terhadap sistem hukum yang mapan.
- d. Menipisnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum.
- e. Politik hukum.
- f. Perkembangan ekonomi.
- g. Ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴⁸

Satjipto Rahadjo dalam *Hukum dan Perubahan Sosial*⁴⁹ terkait dengan latar belakang terjadinya perubahan hukum menyebutkan bahwa adanya kesenjangan di antara keadaan-keadaan, hubungan-hubungan serta peristiwa-peristiwa dalam masyarakat dan pengaturannya oleh hukum formal. Sistem hukum formal tidak dimaksudkan untuk merekam keadaan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari, apalagi untuk membatasi dan merubahnya. Perubahan hukum pada hakekatnya dimulai dari adanya kesenjangan itu.

Satjipto Rahardjo lebih lanjut menyatakan bahwa pengkonkretan norma-norma hukum yang abstrak juga bisa dilihat dari banyak segi yang tetap memberikan efek perubahan hukum, termasuk juga yang berhubungan dengan masalah penerapan hukum. Pengkonkretan yang demikian itu memberikan efek kearah perubahan hukum disebabkan penerapan dari norma-norma hukum itu dituntut untuk disesuaikan kepada perikehidupan sosial pada suatu saat. Dengan perikehidupan sosial tersebut adalah baik cita-cita sosial yang berkembang maupun hubungan-hubungan sosial yang nyata-nyata terdapat pada saat itu.

Dikatakan pula fungsi hukum sebagai sarana kontrol sosial tentunya harus mampu untuk menampung perubahan-perubahan tersebut, karena tanpa hal itu maka

⁴⁸Andi Kasmawati, sebagaimana dikutip Aries Harianto, *Makna Tidak Bertentangan Dengan Kesusilaan Sebagai Syarat Sahnya Perjanjian*, Disertasi PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013, hal.32.

⁴⁹Satjipto Rahardjo (3), *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1979, hal.57.

justeru penerapan norma-norma hukum yang lama akan menimbulkan gangguan dalam pengoperasian alat-alat serta teknik-teknik yang modern.⁵⁰

Bagir Manan menjelaskan pula bahwa wewenang membentuk hukum tidak hanya diberikan pada cabang kekuasaan legislatif. Kekuasaan administratif juga diberi kekuasaan membentuk peraturan administrasi atau peraturan yang dibuat berdasarkan pelimpahan dari badan legislatif (*delegated legislation*). Bahkan, terdapat kecenderungan yang menunjukkan cabang kekuasaan pembentuk Undang-Undang makin kendor atau paling kurang, berjalan tidak sebanding dengan kecepatan pembentukan hukum oleh administrasi negara (eksekutif).

Demikian pula pembentukan hukum melalui hakim. Hakim bukan sekedar “*bouche de la loi*”, tetapi menjadi penterjemah atau pemberi makna melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*) bahkan menciptakan hukum baru (*rechtschepping*) melalui putusan-putusannya (*judge made law*).⁵¹

Asas Integrasi semula mulai dikenal dalam Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang Kepailitan,⁵² yang ditujukan untuk penyempurnaan dari *Faillissement Verordening* Staatsblad 1905-217 Juncto Staatsblad 1906-348, namun dalam Aturan Kepailitan baru dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, sama sekali tidak disebutkan mengenai keberadaan Asas Integrasi sebagai dasar Sistem Kepailitan Nasional. Setelah terjadi banyak kritik dan koreksi atas

⁵⁰ *Ibid.*, hal.60-62.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Frederick B.G. Tumbuan, *Op.Cit.*

penerapan Undang-Undang Kepailitan baru tersebut, sehingga mendorong perubahan aturan hukum perangkat regulasi hukum Kepailitan Indonesia yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimana aspek penting dalam penyempurnaan aturan hukum Kepailitan adalah ditegaskannya *Asas Integrasi* dalam Penjelasan Umumnya, yang disebutkan *Asas Integrasi* mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiil dalam Undang-Undang Kepailitan merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Pentingnya Asas Integrasi semakin nampak dengan dinormakannya secara parsial ketentuan Pasal 303 yang mulai muncul dalam penyempurnaan Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Kepailitan yang lama Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, yang menentukan bahwa Pengadilan Niaga tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan Pailit dari para pihak yang terikat Perjanjian yang memuat Klausul Arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit yang telah memenuhi ketentuan mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.⁵³ Ketentuan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37

Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyebutkan dengan tegas bahwa :

⁵³ *Op.Cit.*, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

*Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini.*⁵⁴

Penormaan Asas Integrasi yang terwujud dalam ketentuan Pasal 303 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 dilatarbelakangi oleh terjadinya *conflict of norm* kewenangan mengadili antara Pengadilan Niaga dengan Badan Arbitrase sebagai Badan Penyelesaian Sengketa, salah satunya dapat dilihat dari kaidah hukum pertimbangan Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 14/Pailit/1999/PN.NIAGA/JKT.PST., Putusan Kasasi Nomor : 012 K/N/1999, dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 013 PK/N/1999, yaitu Permohonan Pernyataan Pailit dari PT. Environmental Network Indonesia (PT. Enindo) terhadap PT. Putra Putri Fortuna Windu dan PPF International Corporation.⁵⁵

Urgensi penormaan Asas Integrasi dalam Undang-Undang yang mengatur Sistem Kepailitan Indonesia, khususnya perwujudan Asas Integrasi sebagaimana penyelesaian masalah perjanjian yang memuat Klausul Arbitrase yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Kepailitan yang lama, yang selanjutnya telah terakomodir dengan penormaan Pasal 303 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, yang dengan tegas dan jelas mengatur bahwa Pengadilan Niaga tetap berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pernyataan Pailit meskipun Para Pihak terikat perjanjian yang memuat Klausul Arbitrase. Diharapkan Undang-Undang Kepailitan kedepan juga mengakomodir penormaan Asas Integrasi yang lebih tegas dan jelas untuk

⁵⁴ *Ibid*, Pasal 303.

⁵⁵ Sebagaimana dikutip dalam Rahayu Hartini, *Op.Cit.*, hal.260.

memberikan kepastian hukum dan persamaan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, perselisihan hubungan industrial, sengketa perpajakan dan sengketa perdata lainnya yang terkait dengan Putusan Pernyataan Pailit.

Kekaburan penormaasi Asas Integrasi (*vague of norm*) dalam Undang-Undang Kepailitan khususnya aspek hukum formil potensial menimbulkan terjadinya *conflict of norm* dengan Undang-Undang yang mengatur kompetensi dan yurisdiksi Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Pajak serta Badan Arbitrase, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Conflict of norm* praktik peradilan sangat potensial menimbulkan titik singgung kewenangan mengadili (kompetensi) mengenai Permohonan Pailit dengan penyelesaian Perkara Perdata lainnya yang terkait dengan Putusan Pailit, yang menjadi kewenangan masing-masing Badan Peradilan dan Badan Arbitrase, yang dengan penerapan Asas Integrasi secara hukum idealnya menjadi kewenangan (*kompetensi absolut*) dari Pengadilan Niaga, yang oleh Undang-Undang Kepailitan ditunjuk sebagai Pengadilan Khusus (*extra ordinary court*) di lingkungan Peradilan Umum.

II.1.4. Teori Perundang-undangan

Teori Perundang-undangan digunakan sebagai kerangka teoritis dalam penelitian disertasi ini, diharapkan dapat menjadi landasan dan memperjelas upaya mewujudkan penormaan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sekaligus untuk menganalisis dan memecahkan problematika isu hukum yang menjadi fokus studi mengenai upaya mewujudkan penormaan Asas Integrasi dalam Undang-Undang Kepailitan dan akibat hukum atas pelanggaran atas Asas Integrasi, sehingga dapat menyelesaikan kekaburan penormaan Asas Integrasi (*vague of norm*) dalam Undang-Undang Kepailitan serta diharapkan dengan Penerapan Teori Kepastian Hukum dapat menghindari terjadinya *conflict of norm* Undang-Undang Kepailitan dengan Undang-Undang Badan Peradilan dan Penyelesaian Sengketa lainnya.

Melalui perumusan norma dalam Undang-Undang Kepailitan kedepan, dengan mengacu pada penormaan Pasal 303 Undang-Undang Kepailitan yang sebelumnya tidak diatur, diharapkan dapat mengatasi problematika teoritik pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pernyataan Pailit dari para pihak sebagaimana dalam perkara para pihak yang terikat Perjanjian yang memuat Klausul Arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit yang telah memenuhi ketentuan mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang.

Teori Perundang-undangan (*gesetzgebungs theorie*) merupakan bagian dari Ilmu Perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*), yang meliputi : Proses Perundang-undangan (*gesetzgebungsverfahren*), Metode Perundang-undangan (*gesetzgebungsmethode*) dan Teknik Perundang-undangan (*gesetzgebungs technik*). Ilmu Perundang-Undangan banyak berkembang di Negara-Negara dengan sistem hukum *Civil Law*. Secara konseptual Ilmu Perundang-Undangan menurut Burkhardt Krems adalah ilmu pengetahuan yang interdisipliner tentang pembentukan hukum negara (*die interdisziplinare wissenschaft vonder staatlichen rechtsssetzung*).⁵⁶

T. Koopmans memberikan pengertian c sebagai sekumpulan pemahaman-pemahaman, titik-titik tolak, dan asas-asas yang saling berkaitan dan memungkinkan munculnya pemahaman yang lebih baik terhadap sesuatu perundang-undangan yang coba dialami.⁵⁷ Sehingga teori perundang-undangan sangat penting untuk memahami dan mengkaji substansi suatu perundang-undangan Selanjutnya disebutkan ruang lingkup Undang-Undang dalam arti material (*wet in materiele zin*), atau yang biasa disebut dengan *algemeen verbindende voorschriften* adalah :⁵⁸

Sebagai suatu keputusan dari suatu organ yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan, maka isi peraturan itu mengikat umum, tidak berlaku terhadap peristiwa individu tertentu, karena dimaksudkan sebagai ketentuan yang tidak berlaku pada peristiwa tertentu, lebih tepat sebagai suatu yang mengikat secara umum daripada mengikat umum.

⁵⁶ Maria Farida Indrati Soeprapto (2), *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*”, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hal. 3.

⁵⁷T. Koopmans, *Vergelijkend Publikerecht*, Deventer-Kluwer, 1986, hal. 3. dikutip oleh Lauddin Masruni, *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2006, hal. 21.

⁵⁸T. Koopmans, *Ibid.*, hal.23.

Burkhardt Krems mengemukakan pula bahwa perundang-undangan mempunyai dua pengertian :⁵⁹

1. Teori perundang-undangan yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian dan bersifat kognitif.
1. Ilmu perundang-undangan yang berorientasi melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif.

Amiroeddin Syarif berkaitan dengan pengertian perundang-undangan terkait dengan Ilmu perundang-undangan memberikan pengertian :⁶⁰

1. Norma hukum dan tata urutan atau hirarki.
2. Lembaga-lembaga negara yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.
3. Lembaga-lembaga pemerintah yang mempunyai wewenang di bidang peratura perundang-undangan.
4. Tata susunan norma-norma hukum negara.
5. Jenis-Jenis perundang-undangan beserta dasar hukumnya.
6. Asas-asas dan syarat-syarat serta landasan-landasannya.
7. Pengundangan dan pengumumannya.
8. Teknik perundang-undangan dan proses pembentukannya.

Hans Nawiaskey memperinci urutan norma hukum yaitu : 1. Grundnorm, 2. Aturan-aturan dasar Negara, 3. Aturan formal, Undang-Undang, dan 4. Peraturan di bawah Undang-Undang.⁶¹ Tata Urutan Perundang-Undangadi Indonesia masa

Orde Lama diatur lewat Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, dengan tata urutannya : 1. Undang-Undang Dasar

1945, 2. Ketetapan MPR, 3. Undang-Undang/Perpu, 4. Peraturan Pemerintah, 5.

Keputusan Presiden, 6.Peraturan Menteri, 7. Peraturan pelaksana.

⁵⁹ *Ibid.*, hal.2.

⁶⁰ Amiroeddin Syarif, *Perundang-Undangian Dasar, Jenis, Dan Teknik Membuatnya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal.1-2.

⁶¹ *Op.Cit.*, hal.39.



Selanjutnya dalam era reformasi tata urutan perundang-undangan diatur dalam Tap MPR No.III/MPR/2000 menggantikan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, dengan tata urutan sebagai berikut: 1. Undang-Undang Dasar 1945, 2. Ketetapan MPR, 3. Undang-Undang, 4. PERPU, 5. Peraturan Pemerintah, 6. Peraturan Daerah. Beberapa problematika dalam Tap MPR No. III/MPR/2000 membuat Pemerintah dan DPR menelurkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Urutan Perundang-undangan sebagai pengganti Tap MPR No. III/MPR/2000, yang terdiri atas: 1. UUD 1945, 2. Undang-Undang/PERPU, 3. Peraturan Pemerintah, 4. Peraturan Presiden, 5. Peraturan Daerah. Sedangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada Pasal 7 Ayat (1) disebutkan Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.

Asas hukum merupakan tiang utama bagi pembentuk Peraturan Perundang-Undangan, asas adalah suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum sebagai *basic truth*, sebab melalui asas hukum pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk ke dalam hukum, dan menjadi sumber menghidupi nilai-nilai etis, moral dan sosial masyarakatnya. Menurut I.C. Van Der Viles dalam bukunya yang berjudul "*Het Wetsbegrip en Beginselen van Behoorlijke*

Regelgeving”, membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) ke dalam asas-asas yang formal dan yang material, yaitu :

1. Asas Formal, yaitu :asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*), asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*), asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*), asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*) dan asas consensus (*het beginsel van consensus*).
2. Asas Material, yaitu : asas terminologi dan sistematika yang benar, asas dapat dikenali, asas perlakuan yang sama di depan hukum, asas kepastian hukum dan asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individu.⁶²

A. Hamid S. Attamimi⁶³ berpendapat, bahwa pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia yang patut, adalah : (a) Cita Hukum Indonesia, yang tidak lain adalah Pancasila yang berlaku sebagai *bintang pemandu*; (b) Asas Negara Berdasar Atas Hukum yang menempatkan Undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum, dan Asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi yang menempatkan Undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Pemerintahan; (c) Asas-asas lainnya, yaitu asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum dan asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

⁶²I. C. Van Der Viles, *Het Wetsbegrip en Beginselen van Behoorlijke Regelgeving*, 's-Gravenhage: Vuga 1984, hal. 186 seperti dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, hal. 330, dalam Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Jakarta, 2007, hal. 253-254.

⁶³A. Hamid S. Attamimi, *Ibid.*, hal. 344-345, dalam Maria Farida Indrati S., *Ibid.*, hal. 254-256.



A. Hamid S. Attamimi selanjutnya menyatakan Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut itu meliputi juga : (1) asas tujuan yang jelas; asas perlunya pengaturan; (2) asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat; (3) asas dapatnya dilaksanakan; (4) asas dapatnya dikenali; (5) asas perlakuan yang sama dalam hukum; (6) asas kepastian hukum; (7) asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.⁶⁴ Apabila mengikuti pembagian mengenai adanya asas yang formal dan asas yang material, maka A. Hamid S. Attamimi cenderung untuk membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut ke dalam :

- (a) Asas-asas formal, dengan perincian : (1) asas tujuan yang jelas; (2) asas perlunya pengaturan; (3) asas organ / lembaga yang tepat; (4) asas materi muatan yang tepat; (5) asas dapatnya dilaksanakan; dan (6) asas dapatnya dikenali.
- (b) Asas-asas material, dengan perincian : (1) asas sesuai dengan Cita Hukum Indonesia dan Norma Fundamental Negara; (2) asas sesuai dengan Hukum Dasar Negara; (3) asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasar atas Hukum; dan (4) asas sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan berdasar Sistem Konstitusi.⁶⁵

Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dirumuskan juga dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 dirumuskan asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik harus memenuhi syarat-syarat yaitu meliputi : a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi

⁶⁴*Ibid.*

⁶⁵*Ibid.*



muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. Keterbukaan.

Asas-asas yang dimaksudkan dalam Pasal 5 diberikan penjelasan, “kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Asas “kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

Asas “kesesuaian antara jenis dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya. Asas “dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Yang dimaksud dengan asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Selanjutnya Asas “kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa



hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Selanjutnya yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari pencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 6 mengatur asas-asas yang harus dikandung dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan dirumuskan : a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Asas-asas yang dimaksudkan dalam Pasal 6 diberikan penjelasan, “*asas pengayoman*” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat. Yang dimaksud dengan “*asas kemanusiaan*” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Yang dimaksud



dengan “*asas kebangsaan*” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya “*asas kekeluargaan*” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Pengertian “*Asas Kenusantaraan*” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. “*Asas Bhinneka Tunggal Ika*” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Selanjutnya yang dimaksud dengan “*Asas Keadilan*” bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. Yang dimaksud dengan “*asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan*” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Maksud dari “*asas ketertiban dan kepastian hukum*” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan



adanya kepastian hukum.”*Asas Keseimbangan, KecerAsian, dan Keselarasan*”

adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus

mencerminkan keseimbangan, kecerAsian, dan keselarasan, antara kepentingan

individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara. Pengertian “*asas*

lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang

bersangkutan”, antara lain:

- a. Dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan harus memuat : Landasan

Filosofis (*filisofischegrondslag*) yaitu merupakan pertimbangan atau alasan yang

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan

hidup (*way of life*), kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan

serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan

Sosiologis (*sociologis grondslag*) yaitu pertimbangan atau alasan peraturan

dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai aspek. Landasan

sosiologis menyangkut fakta empiris perkembangan masalah dan kebutuhan

masyarakat dan negara. Selanjutnya Landasan Yuridis (*rechtsgrond*) yaitu

pertimbangan atau alasan peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan

atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang ada,

akan diubah atau akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan

masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan berkaitan dengan substansi /

materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan baru.

Beberapa persoalan hukum itu, diantaranya peraturan yang ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, dan peraturannya memang sama sekali belum ada.⁶⁶

Berangkat dari teori perundang-undangan, maka dapat mempertegas penormaan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Kepailitan sehingga dapat menyelesaikan kekaburan norma Asas Integrasi (*vague of norm*) dalam Undang-Undang Kepailitan serta menghindari *conflict of norm*, sekaligus memberikan sinkronisasi dan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan terhadap penerapan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan yang diharapkan dapat menjamin kepastian hukum sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutangnya secara adil, cepat, terbuka dan efektif.

II.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual digunakan sebagai landasan dan acuan kerangka berpikir yang sama atas konsep, konstruksi hukum dan definisi Asas Integrasi dan sistem hukum kepailitan, konsep Penormaan Asas, serta uraian konsep penyelesaian utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, termasuk konsep sejarah dan ketentuan umum Hukum Kepailitan serta konsep Hukum perjanjian dan jaminan utang.

⁶⁶Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.

II.2.1. Asas Integrasi

Definisi Konsep *Integrasi* secara gramatikal berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat.⁶⁷ Konsep *Asas Integrasi* dalam Sistem Hukum Kepailitan dapat diberikan pengertian sebagai sistem hukum formil dan hukum materiil yang merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Kepailitan, yang menyebutkan 4 (empat) Asas Kepailitan, yaitu : Asas Keseimbangan, Asas Keseimbangan, Asas Keadilan dan Asas Integrasi. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan secara tegas dan jelas bahwa *Asas Integrasi* dalam Undang-Undang Kepailitan ini mengandung pengertian bahwa Sistem Hukum Formil dan Hukum Materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari Sistem Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata Nasional.

Ketentuan Hukum Kepailitan Indonesia yang lama yaitu *Faillissement Verordening Staatsblad 1905-217 Juncto Staatsblad 1906-348* yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, tidak menyebutkan secara tegas mengenai Asas yang berlaku dalam Sistem Hukum Kepailitan, namun dalam Undang-Undang Kepailitan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

⁶⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hal.541. Lihat pula definisi gramatikal Integrasi dari Achmad Maulana, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Absolut, Yogyakarta, 2004, hal.173.

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Penjelasannya disebutkan beberapa Asas Kepailitan, antara lain :

1. Asas Keseimbangan.
Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari Asas Keseimbangan, yaitu disatu pihak, terdapat Ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan Lembaga Kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, dilain pihak dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan Lembaga Kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.
2. Asas Kelangsungan Usaha.
Dalam Undang-Undang Kepailitan ini terdapat Ketentuan yang memungkinkan Perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.
3. Asas Keadilan.
Dalam Kepailitan Asas Keadilan mengandung pengertian, bahwa Ketentuan mengenai Kepailitan dapat memenuhi Rasa Keadilan bagi Para Pihak yang berkepentingan. Asas Keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak memedulikan Kreditor lainnya.
4. Asas Integrasi.
Asas Integrasi dalam Undang-Undang Kepailitan ini mengandung pengertian bahwa Sistem Hukum Formil dan Hukum Materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari Sistem Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata Nasional.

Disamping 4 (empat) Asas-Asas Hukum Kepailitan sebagaimana yang disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Kepailitan sebagaimana disebutkan diatas, M. Hadi Shubhan⁶⁸ menyebutkan juga adanya beberapa Asas atau Prinsip Umum yang juga berlaku dalam Sistem Hukum Kepailitan, yaitu antara lain adalah Prinsip *Paritas Creditorium*, Prinsip *Pari Passu Prorata Parte*, Prinsip *Structured Creditor*, Prinsip Utang, Prinsip *Debt Collection*, Prinsip *Debt Pooling*, Prinsip *Debt Forgiveness*, Prinsip Universal dan Prinsip Teritorial serta Prinsip *Commercial Exit Financial Distress*. Sedangkan Ahmad Yani dan

⁶⁸ M. Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, hal. 163-164.

Gunawan Widjaja⁶⁹ menyebutkan tambahan pula mengenai Asas-Asas Hukum Kepailitan yang berlaku dalam Sistem Hukum Kepailitan dikenal Prinsip Umum Kepailitan yaitu Asas *Publitas*, Asas *Uitvoerbaar bij Voorraad* dan Prinsip Pembuktian Sederhana.

Asas Keseimbangan, Asas Kelangsungan Usaha, Asas Keadilan dan Asas Integrasi sebagaimana yang disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Asas Integrasi memiliki kompleksitas penerapan hukum materiil dan hukum formil Hukum Kepailitan. Asas Integrasi yang termuat dalam Penjelasan Undang-Undang Kepailitan yang memberikan landasan bahwa Kepailitan adalah sistem hukum formil dan hukum materiil yang merupakan satu kesatuan sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Menjadikan Kesatuan Sistem Hukum Kepailitan Indonesia di bawah kompetensi absolut (*absolute competency*) Pengadilan Niaga sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi debitor dan para kreditor, termasuk untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pelaku bisnis dan transaksi keuangan baik dalam negeri maupun internasional.

Konsep Asas Integrasi dalam Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang Kepailitan disebutkan cakupan uraian yang lebih luas dan terperinci dari konsep Asas Integrasi yang turut menopang Sistem Hukum Kepailitan Nasional sebagaimana yang disebutkan dalam Penjelasan Undang-

⁶⁹ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999. hal.24.

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa dalam Asas Integrasi terdapat 2 (dua) pengertian Asas Integrasi, yaitu :

1. Integrasi terhadap hukum-hukum lain.
2. Integrasi terhadap hukum acara perdata.

Asas Integrasi diuraikan lebih lanjut dalam Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang Kepailitan, bahwa Asas Integrasi terhadap hukum-hukum lain mengandung pengertian bahwa sebagai subsistem dari hukum perdata nasional, maka Hukum Kepailitan dan bidang-bidang hukum lain dalam subsistem hukum perdata nasional harus merupakan suatu kebulatan yang utuh. Sedangkan Asas Integrasi terhadap hukum acara perdata mengandung maksud bahwa Hukum Kepailitan merupakan hukum di bidang sita dan eksekusi. Oleh karenanya Hukum Kepailitan harus merupakan suatu kebulatan yang utuh pula dengan peraturan tentang sita dan eksekusi dalam bidang Hukum Acara Perdata.⁷⁰

Konsep Asas Integrasi yang diperkenalkan oleh Frederick B.G. Tumbuan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI sebagai Tim Penyusun dari Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan Tentang Kepailitan telah memberikan landasan dan pijakan filsafati yang kuat bahwa Sistem Hukum Kepailitan Nasional sebagai subsistem hukum perdata materiil dan hukum perdata formil, merupakan suatu kebulatan yang utuh dengan Sistem Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata Nasional. Selain Asas Integrasi, mengacu pada Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang

⁷⁰Frederick B.G. Tumbuan, *Op.Cit.*, hal. 14.

Kepailitan, disebutkan pula Asas-Asas Hukum Kepailitan lainnya, yang turut menopang dan menggariskan Sistem Hukum Kepailitan Nasional perlu didasarkan pada Asas-Asas sebagai berikut :

1. Asas Kejujuran. Asas kejujuran adalah asas yang mengandung pengaturan di satu pihak dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh para debitur yang tidak jujur, dan di lain pihak dapat mencegah penyalahgunaan pranata dan lembaga ini oleh para kreditur yang tidak beritikad baik.
2. Asas Kesehatan Usaha. Asas yang mengandung pengaturan bahwa ada jaminan pertumbuhan perusahaan dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional. Perekonomian yang sehat memerlukan adanya perusahaan-perusahaan yang secara ekonomi sehat. Lembaga kepailitan harus dapat diarahkan pada upaya ditumbuhkannya perusahaan-perusahaan yang secara ekonomis benar-benar sehat.
3. Asas Keadilan. Asas Keadilan mempunyai pengertian bahwa kepailitan harus diatur dengan sederhana dan memenuhi rasa keadilan. Bila seorang debitur hanya berhadapan dengan seorang kreditur saja, hal ini biasanya tidak menimbulkan kesukaran. Lain halnya apabila debitur itu berhadapan dengan lebih dari 1 (satu) orang kreditur dengan sejumlah penagihan yang relatif cukup besar. Asas keadilan layak tetap dipertahankan untuk mencegah kesewenangan pada pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihannya masing-masing dari debitur dengan tidak memperdulikan kreditur lainnya.
4. Asas Itikad Baik. Asas itkad baik adalah asas yang mengandung pengertian bahwa pada dasarnya timbulnya kepailitan karena adanya perjanjian yang mengikat para pihak. Tetapi salah satu pihak berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, karena harta kekayaannya tidak mencukupi untuk membayar utang-utangnya. Keadaan demikian harus dinyatakan secara objektif oleh hakim, dan bukan oleh para pihak (Pasal 1338 Ayat 3 KUH Perdata).
5. Asas Nasionalitas. Asas Nasionalitas adalah suatu asas yang mengandung pengaturan bahwa setiap barang / harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur adalah menjadi tanggungan bagi utang-utangnya (Pasal 1131 KUH Perdata) di manapun barang itu berada.

Penjabaran Asas Integrasi dalam terlihat dari penormaann secara formil dan secara materiil dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penormaann secara materiil

terlihat dari pengaturan konsep hukum Kepailitan sebagai sita umum (*gerechtelijk beslag / public attachment*) atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas, dengan syarat penjatuhan Putusan Pailit apabila Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Secara formil terlihat dari penorma-an Asas Integrasi terlihat dari yang dijabarkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) yang mengatur : Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.⁷¹ Selanjutnya Pasal 27 yang menyebutkan : Selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap Debitor Pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan.⁷² Dan ketentuan Pasal 28 yang mengatur : (1) Suatu tuntutan hukum yang diajukan oleh Debitor dan yang sedang berjalan selama kepailitan berlangsung, atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat memanggil Kurator untuk mengambil alih perkara dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim. (2) Dalam hal Kurator tidak mengindahkan panggilan tersebut maka tergugat berhak memohon supaya perkara digugurkan,

⁷¹ *Ibid*, Pasal 3 ayat (1).

⁷² *Ibid*, Pasal 27.

dan jika hal ini tidak dimohonkan maka perkara dapat diteruskan antara Debitor dan tergugat, di luar tanggungan harta pailit.⁷³ Selanjutnya ketentuan Pasal 29 dapat diketahui bahwa : Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap Debitor.⁷⁴ Terakhir ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kepailitan yang menyebutkan : (1) Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor. (2) Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya.

II.2.2. Penormaan Asas

Rachmat Trijono⁷⁵ mengemukakan istilah norma yang berasal dari bahasa Latin, dalam bahasa Arab disebut kaidah, dan dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan pedoman, patokan atau aturan. Norma mula-mula diartikan dengan siku-siku, yaitu garis tegak lurus yang menjadi ukuran atau patokan untuk membentuk suatu sudut atau garis yang dikehendaki. Dalam perkembangannya, norma diartikan sebagai suatu ukuran atau patokan bagi seseorang dalam

⁷³ *Ibid*, Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2).

⁷⁴ *Ibid*, Pasal 29.

⁷⁵ Rachmat Trijono, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, Pappas Sinar Sinanti, Depok, 2013, hal.32.

bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat. Jadi, inti suatu norma adalah segala aturan yang harus dipatuhi. Dalam setiap norma mengandung apa yang harus dilakukan, *das sollen / ought to be / ought to do*. Apa yang harus dilakukan dapat berupa perintah maupun larangan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia,⁷⁶ disebutkan bahwa istilah norma diuraikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok di masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan diterima, diuraikan pula sebagai aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu.

Sedangkan dalam *Black's Law Dictionary*, disebutkan pula istilah *norm* yang secara lebih lengkap didefinisikan sebagai :

1. *A model or standard accepted (voluntarily or involuntarily) by society or other large group, against which society judges someone or something. An example of a norm is the standard for right or wrong behavior,*
2. *An actual or set standard determined by the typical or most frequent behavior of a group.*⁷⁷

Black's Law Dictionary, lebih lanjut juga mengenal istilah *basic norm*⁷⁸

sebagai penjabaran dari definisi *norm* yang diuraikan sebagai berikut :

In the legal theory of Hans Kelsen, the law from which all the other laws in a society derive. Kelsen's "pure theory of law" maintains that laws are norms. Therefore, a society's legal system is made up of its norms, and each legal norm derives its validity from other legal norms. Ultimately, the validity of all laws is tested against the "basic norm" which may be as simple as the concept that all pronouncements of the monarch are to be obeyed. Or it may be an elaborate system of lawmaking, such as a constitution - also termed grundnorm.

⁷⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hal.787.

⁷⁷Thomson Reuters, *Op.Cit.*, hal.1159-1160.

⁷⁸*Ibid*, hal.1160.

Maria Farida Indrati mendefinisikan bahwa norma merupakan ukuran yang melandasi seseorang untuk bergaul dengan orang lainnya ataupun dengan lingkungan sekitarnya. Norma berasal dari bahasa Latin, yang dalam bahasa Arab disebut kaidah, sedangkan dalam bahasa Indonesia umumnya disebut dengan pedoman.⁷⁹ Kehidupan masyarakat senantiasa dipengaruhi oleh berbagai macam norma yang ada. Di Indonesia dikenal ada beberapa jenis norma, antara lain norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.⁸⁰ Pada landasan suatu sistem kaidah hukum terdapat kaidah fundamental, yakni asas-asas hukum yang menjadi penopang bekerjanya sistem kaidah hukum tersebut, yang menjadi pikiran dasar yang melatarbelakangi suatu norma hukum.

Paul Scholten⁸¹ menguraikan definisi asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan dibelakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan, perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya. Selanjutnya Paton menyebutkan pula bahwa *principle is the broad reason, which lies at the base of the rule of law*.⁸² Van Erkema Hommes mengatakan bahwa asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum

⁷⁹ Maria Farida Indrati S., *Op.Cit.*, hal.18.

⁸⁰ Rachmat Trijono, *Op. Cit.*.

⁸¹ J.J.H. Bruggink, *Op.Cit.*, hal.119.

⁸² Paton sebagaimana dikutip Mahadi, *Op.Cit.*, hal.122.

tersebut, karena asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.⁸³ Posisi asas hukum sebagai meta-norma hukum pada dasarnya memberikan arah, tujuan serta penilaian fundamental bagi keberadaa suatu norma hukum. Bahkan banyak ahli menyatakan asas hukum merupakan jantung atau hatinya norma hukum atau peraturan hukum.⁸⁴

Norma hukum dan norma-norma lainnya memiliki persamaan dalam hal sebagai pedoman bertingkah laku, namun norma hukum memiliki ciri tersendiri yang berbeda dengan norma-norma yang ada lainnya. Norma hukum itu sifatnya heteronom, yang mana hukum itu datangnya dari luar diri seseorang yang merupakan paksaan dari luar, dan norma hukum itu dapat diikuti dengan sanksi pidana maupun sanksi pemaksa secara fisik, berbeda dengan norma lainnya. Dalam norma hukum sanksi pidana atau sanksi pemaksa itu dilaksanakan oleh aparat negara yang berbeda dengan norma lainnya yang datangnya dari diri sendiri ataupun dari masyarakat.

Suatu norma / aturan hukum (*rechtsregel*) memiliki isi yang jauh lebih konkret, yang dapat diterapkan secara langsung. Berbeda dengan asas hukum yang daya kerjanya secara tidak langsung (*indirect werking*), yakni menjalankan pengaruh pada interpretasi terhadap aturan hukum.⁸⁵ Norma / aturan hukum tidak hanya memiliki isi yang lebih konkret dan dapat diterapkan secara langsung, tetapi lebih dari itu sebagaimana dikemukakan oleh Dworkin⁸⁶ bahwa aturan hukum itu juga bersifat “semua atau tidak sama sekali“ (*alles of niets karakter*).

⁸³ Van Erkema Hommes sebagaimana dikutip Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal.5.

⁸⁴ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, hal.22.

⁸⁵ J.J.H. Bruggink, *Op.Cit.*, hal.125.

⁸⁶ Dworkin dalam J.J.H. Bruggink, *Op.Cit.*, hal.127.

Berbeda dengan asas hukum yang tidak memiliki sifat “semua atau tidak sama sekali”. Seringkali terhadap kejadian yang sama dapat diterapkan berbagai asas hukum, yang sesuai dengan peranan pada interpretasi aturan-aturan yang dapat diterapkan. Dalam hal itu maka harus dipertimbangkan asas hukum yang mana yang paling relevan. Maksud dari pendikotomian antara asas hukum dengan norma hukum disini bahwa norma hukum atau dalam bentuk konkretnya sebagai aturan-aturan hukum terbentuk karena pembentuk undang-undang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mengambil pertimbangan-pertimbangan dari berbagai asas hukum yang ada.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, telah memberikan landasan normatif bahwa asas hukum ini kemudian dapat ditetapkan oleh yang berwenang (*autoriteit*) menjadi norma hukum. Asas hukum merupakan landasan pertimbangan bagi pembentukan norma hukum, artinya setiap norma hukum yang wujudnya konkret sebagai aturan hukum harus mencerminkan atau didasari pada asas-asas hukum sebagai landasan pembentuknya. Sifat norma hukum datangnya dari luar seseorang yang berfungsi mengatur dan memiliki sanksi yang memaksa yang dapat langsung diterapkan, sedangkan asas hukum bekerja secara tidak langsung yang berfungsi memberi pengaruh pada interpretasi terhadap aturan hukum.

Maria Farida Indrati S. Menyebutkan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini sejak era reformasi terdapat kecenderungan untuk meletakkan asas-asas hukum di dalam salah satu pasal-pasal awal, dan ketika suatu asas hukum atau asas pembentukan peraturan perundang-

undangan dijadikan sebagai suatu norma hukum, hal tersebut akan berakibat adanya sanksi apabila asas-asas tersebut tidak dipenuhi atau tidak dilaksanakan.⁸⁷

Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan, dengan memperhatikan hubungan antara norma hukum dengan asas hukum dan fungsi dari asas hukum terhadap norma hukum,

para pembentuk undang-undang telah menjadikan asas hukum secara langsung

sebagai rumusan norma hukum. Walaupun Asas hukum secara teoritik idealnya

tidak digunakan secara langsung sebagai rumusan pasal-pasal yang ada dalam

suatu peraturan perundang-undangan, melainkan melandasi dan melatarbelakangi

rumusan pasal-pasal, namun perlu dirumuskan penormaannya secara tegas, jelas dan

lengkap dari cakupan perwujudan asas hukum tersebut agar tidak menimbulkan

conflict of norm dengan peraturan perundang-undangan lainnya atau setidaknya

mencegah terjadinya kekaburan norma (*vague of norm*).

Istilah Penormaannya Asas sendiri lazim digunakan untuk konsep yang menunjuk pada perumusan suatu Asas sebagai norma yang dijabarkan dalam

batang tubuh suatu Undang-Undang yang biasa digunakan dalam Teknik

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Sebagaimana yang disebut dalam

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa :

AUPB yang baik akan terus berkembang, sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat dalam sebuah Negara Hukum. Karena itu Penormaannya Asas ke dalam Undang-Undang ini berpijak pada Asas-Asas yang berkembang dan telah menjadi dasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia selama ini.

⁸⁷ Maria Farida Indrati S., *Op.Cit.*, hal. 264-265.

II.2.3. Sistem Hukum Kepailitan Dan Pengadilan Niaga

Istilah “Sistem Hukum” digunakan dalam kerangka ilmu hukum yang mendekati hukum dari aspek sistematisnya. Memperlihatkan aturan-aturan dan putusan-putusan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu dalam suatu hubungan saling berkaitan. Istilah sistem hukum lebih banyak berkenaan dengan sistem ideal dari kaidah-kaidah hukum yang mungkin direka, yang di dalamnya orang dapat memperoleh pemahaman tentang tuntutan (syarat-syarat) dari hukum, sekaligus mensistematisasi tatanan hukum positif yang ada.⁸⁸ Sehingga pengertian Sistem Hukum mengacu pada aturan-aturan maupun putusan-putusan hukum dari Hakim.

J.J.H. Bruggink⁸⁹ lebih lanjut terkait konsep Sistem Hukum menyebutkan bahwa sistem hukum adalah suatu produk kesadaran hukum, sistem hukum terjadi dengan membentuk suatu keseluruhan yang saling berkaitan, yang menjadi tugas Ilmu Hukum untuk menata aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum sedemikian rupa sehingga sebanyak mungkin menampilkan gambaran keseluruhan yang tertata dalam suatu ikhtisar (*overzichtelijke geheel*).

Bervariasinya aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum sudah menghalangi bahwa mereka akan dapat dikumpulkan menjadi satu keseluruhan, tanpa menimbulkan kerugian pada isinya. Berbagai asas hukum yang ada pada landasan (basis) suatu sistem hukum menghalangi tersusunnya suatu keseluruhan yang tertutup. Nilai-nilai yang memperoleh bentuk dalam asas-asas hukum, mengajukan (menuntut) berbagai syarat pada sistem itu, yang tidak dapat

⁸⁸J.J.H. Bruggink, *Op.Cit.*, hal.139.

⁸⁹*Ibid.*, hal.137-138.

semuanya pada waktu yang bersamaan diwujudkan. Pada akhirnya berbagai kepentingan masyarakat dan tujuan politik memainkan peranan di dalam hukum, yang seringkali saling bertentangan.

Sudikno Mertokusumo terkait sistem hukum menyatakan bahwa mempelajari ilmu hukum dengan hanya mempelajari kaidah hukumnya saja belumlah cukup. Mengerti kaidah hukumnya belumlah berarti menguasai hukumnya. Disamping kaidah hukumnya harus pula dipelajari sistem hukumnya. Sistem hukum merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain yaitu kaedah atau pernyataan tentang apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif. Dengan kata lain sistem hukum adalah suatu kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan kerjasama kearah tujuan kesatuan.⁹⁰

J.J.H. Bruggink⁹¹ mengemukakan pula mengenai sistem hukum yang terunifikasi, bahwa semuanya itu dengan derajat yang berubah-ubah dan dengan cara yang berbeda-beda berpengaruh dalam praktik hukum, yang mengakibatkan bahwa bertolak dari praktik, orang tidak mungkin akan sampai pada suatu sistem hukum terunifikasi secara penuh (*volledig uniform rechtsysteem*). Karena itu, sistem hukum memiliki ciri sebagai suatu sistem terbuka, yang di dalamnya orang hanya dapat menunjukkan disana sini ada perkaitan. Hal itu juga diperlukan dalam hal mengungkapkan keseluruhan yang saling berkaitan dalam hukum meningkatkan nilai dari hukum, karena hukum adalah suatu sistem konseptual.

⁹⁰Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal.18.

⁹¹J.J.H. Bruggink, *Op.Cit.*, hal.137-138.



Tugas dari ilmu hukum untuk mensistematisasi aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum. Hal ini telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang dan para hakim, sebab bagi mereka berlaku : semakin banyak kesatuan dalam hukum, semakin baik. Para hakim melegitimasi putusan-putusan mereka dengan mengemukakan perkaitan putusan-putusan mereka pada aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum yang ada.

Sistem Hukum menurut Kees Schuit terdiri atas tiga unsur yang memiliki kemandirian tertentu (memiliki identitas dengan batas-batas yang relatif jelas) yang saling berkaitan, dan masing-masing dapat dijabarkan lebih lanjut. Unsur-unsur yang mewujudkan sistem hukum itu adalah :⁹²

1. Unsur idiil. Unsur ini terbentuk oleh sistem makna dari hukum yang terdiri atas aturan-aturan, kaidah-kaidah dan asas-asas. Unsur inilah yang oleh para yuris disebut “sistem hukum”. Bagi para sosiolog hukum, masih ada unsur lainnya:
2. Unsur operasional. Unsur ini terdiri atas keseluruhan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga, yang didirikan dalam suatu sistem hukum. Yang termasuk ke dalamnya adalah juga para pengemban jabatan (*ambtsdrager*), yang berfungsi dalam kerangka suatu organisasi atau lembaga.
3. Unsur aktual. Unsur ini adalah keseluruhan putusan-putusan dan perbuatan-perbuatan konkret yang berkaitan dengan sistem makna dari hukum, baik dari para pengemban jabatan maupun dari para warga masyarakat, yang didalamnya terdapat sistem hukum itu.

Unsur Sistem Hukum juga dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman⁹³ yang menyebutkan tiga unsur sistem hukum yaitu struktur, substansi dan kultur hukum. Struktur adalah keseluruhan institusi hukum beserta aparat-aparatnya jadi termasuk di dalamnya kepolisian dengan polisinya, kejaksaan dengan jaksanya,

⁹²Kees Schuit sebagaimana dikutip dalam J.J.H. Bruggink, *Ibid.*, hal.140.

⁹³Lawrence M. Friedman, *Op.Cit.*, hal.225-226.



pengadilan dengan hakimnya, dan seterusnya. Substansi adalah keseluruhan aturan hukum (termasuk asas hukum dan norma hukum), baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Sedangkan kultur hukum dijelaskan :

*“Besides structure and substance, then, there is a third and vital element of the legal system. It is the element of demand. What creates a demand? one factor, for what of a better term, we call the legal culture. By this we mean ideas, attitudes, beliefs, expectations, and opinions about law.”*⁹⁴

Lawrence M. Friedman memaparkan Unsur Sistem Hukum didalamnya masing-masing bagian harus dilihat dalam kaitannya dengan bagian-bagian atau unsur-unsur lain dan dengan keseluruhannya seperti mozaik atau “*legpuzzle*”.

Masing-masing bagian tidak berdiri sendiri lepas satu sama lain tetapi kait mengait. Arti pentingnya tiap bagian terletak justeru dalam ikatan sistem, dalam kesatuan, karena hubungannya yang sistematis dengan peraturan-peraturan hukum lain. Diluar sistem atau kesatuan, masing-masing bagian tidak mempunyai arti.⁹⁵

Selanjutnya A. Komen⁹⁶ mempertegas bahwa diantara bagian-bagian atau unsur-unsur dalam sistem terjadi hubungan khusus yang merupakan tatanan yang khusus pula yang disebut struktur. Struktur menentukan identitas sistem, sehingga unsur-unsur masing-masing dapat berubah, bahkan diganti tanpa mempengaruhi kontinuitas sistem. Peraturan dapat berubah, Undang-Undang diganti, yurisprudensi selalu berkembang, tetapi sistemnya tetap sama. Kesatuan atau

“*structured whole*” itu bukan sekedar merupakan kumpulan atau penjumlahan

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ A. Komen, *Nederlands Recht In Kort Bestek*, Kluwer, Deventer, 1982. Sebagaimana dikutip dalam Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal.18.

bagian-bagian atau unsur-unsur yang masing-masing tetap berdiri sendiri, tetapi lebih dari sekedar merupakan kumpulan atau penjumlahan bagian-bagian atau unsur-unsur yang mempunyai kemandirian terbatas terhadap sistem-sistem lain dan yang mengurangi kompleksitas keseluruhannya.

Sistem hukum terdiri dari suatu keseluruhan kompleks unsur-unsur yaitu peraturan, putusan, pengadilan, lembaga atau organisasi dan nilai-nilai. Sudikno Mertokusumo selanjutnya menguraikan lebih lanjut bahwa Sistem terdapat dalam pelbagai tingkat. Keseluruhan tata hukum nasional dapat disebut sistem hukum nasional, kemudian masih dikenal sistem hukum perdata, sistem hukum pidana, sistem hukum tata negara. Selanjutnya dikenal sistem hukum keluarga, sistem hukum benda, sistem hukum perikatan, sistem hukum kepailitan dan sebagainya.

Ada sistem, ada sub sistem, sub-sub sistem dan seterusnya. Sistematisasi merupakan alat bantu untuk menelusuri lembaga hukum, dengan sistem dapat mempermudah mengetahui ikhtisar dalam hukum. Sistem juga memungkinkan menemukan dan mengisi kekosongan hukum dengan sederhana. Apabila suatu peristiwa tertentu tidak ditemukan peraturan hukumnya maka pemecahannya harus memperhatikan apa yang sesuai atau tidak dengan sistem perundang-undangnya.⁹⁷

N.E. Algra dan H.C.J.G. Jansen terkait dengan unsur sistem hukum menyebutkan lebih lanjut mengenai sifat-sifat umum yang membangun system hukum dengan menyatakan bahwa dalam setiap bagian hukum pada dasarnya selalu ada sifat-sifat yang umum dari peraturan hukum. Pada umumnya sifat-sifat

⁹⁷ *Ibid.*, hal.20.

umum suatu bidang hukum itu tidak dengan tegas diatur dalam undang-undang.

Titik tolaknya adalah peristiwa khusus dan dengan menghubungkan peristiwa-peristiwa itu menggali satu ciri umum dan membentuk suatu sistem, sehingga terbentuklah pelbagai sistem. Sistem hukum bersifat kontinu, berkesinambungan dan otonom, yang berfungsi menjaga atau mengusahakan keseimbangan tatanan dalam masyarakat (*restitutio in integrum*).⁹⁸

Sistem hukum mempunyai sifat konsisten, ajeg, konsisten dalam menghadapi konflik. Sistem hukum tidak menghendaki adanya konflik antar unsur-unsur atau bagian-bagian. Hal ini secara konsisten diatasi oleh sistem hukum dengan menyediakan asas-asas hukum. Apabila terjadi konflik peraturan perundang-undangan dalam sistem maka tersedia asas *lex superiori derogat legi inferiori, lex posteriori derogat legi priori, lex specialis derogat legi generali*.

Apabila terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan dengan putusan pengadilan maka tersedia asas *res judicata pro veritate habetur* (putusan hakim harus dianggap benar).⁹⁹

Moh. Mahfud MD. terkait dengan sistem hukum menerangkan bahwa untuk merumuskan politik hukum, setiap negara harus berpijak kepada sistem hukum yang dianut, yang bagi bangsa Indonesia adalah sistem hukum Pancasila.

Istilah sistem hukum Pancasila akhir-akhir ini memang tidak banyak dibahas dan dibicarakan, padahal sistem hukum Pancasila adalah sistem yang berakar dari budaya bangsa sebagai kaidah penuntun arah pembangunan hukum untuk

⁹⁸N.E. Algra dan H.C.J.G. Jansen sebagaimana dikutip dalam Sudikno Mertokusumo, *Ibid.*, hal.24-25.

⁹⁹*Ibid.*, hal.24-26.

mencapai tujuan nasional. Pancasila adalah nilai-nilai dasar sebagai rambu-rambu pembangunan hukum nasional. Nilai-nilai dasar tersebut melahirkan empat kaidah penuntun hukum yang harus dipedomani dalam pembangunan hukum.¹⁰⁰

Empat kaidah penuntun hukum sebagaimana dimaksud Moh. Mahfud MD.¹⁰¹ diuraikan lebih lanjut bahwa : *Pertama*, hukum nasional harus dapat menjaga integrasi (keutuhan kesatuan) baik ideologi maupun teritori sesuai dengan tujuan “*melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia*”. Harus dicegah munculnya produk hukum yang berpotensi memecah-belah keutuhan bangsa dan negara Indonesia. *Kedua*, hukum nasional harus dibangun secara demokratis dan nomokratis dalam arti harus mengundang partisipasi dan menyerap aspirasi masyarakat luas melalui mekanisme yang fair, transparan dan akuntabel. *Ketiga*, hukum nasional harus mampu menciptakan keadilan sosial dalam arti harus mampu memperpendek jurang antara yang kuat dan yang lemah serta memberi proteksi khusus terhadap golongan yang lemah dalam berhadapan dengan golongan yang kuat baik dari luar maupun dari dalam negeri sendiri. Tanpa proteksi khusus dari hukum, golongan yang lemah pasti akan selalu kalah jika dilepaskan bersaing atau bertarung secara bebas dengan golongan kuat. *Keempat*, hukum harus menjamin toleransi beragama yang berkeadaban antara pemeluknya. Tidak boleh ada pengistimewaan perlakuan terhadap agama hanya karena didasarkan pada besar dan kecilnya jumlah pemeluknya. Negara boleh mengatur kehidupan beragama sebatas pada menjaga

¹⁰⁰ Moh. Mahfud MD (2), *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta, LP3ES, 2007, Hal. 48-49.

¹⁰¹ *Ibid.*

ketertiban agar tidak terjadi konflik serta memfasilitasi agar setiap orang dapat melaksanakan ajaran agama dan keyakinannya dengan bebas tanpa mengganggu atau diganggu oleh orang lain.

Hukum Kepailitan sebagai sebuah sistem, secara substansi sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Sistem Hukum

Kepailitan memiliki kompleksitas hukum materiil dan hukum formil. Penjelasan

Undang-Undang Kepailitan yang memberikan landasan bahwa Sistem Hukum

Kepailitan adalah sistem hukum formil dan hukum materiil yang merupakan satu

kesatuan sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Konsep Asas

Integrasi dalam Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang

Kepailitan memberikan landasan cakupan Sistem Hukum Kepailitan yang lebih

luas dan terperinci bahwa dalam Asas Integrasi terdapat 2 (dua) pengertian Asas

Integrasi, yaitu :¹⁰²

1. Integrasi terhadap hukum-hukum lain.
2. Integrasi terhadap hukum acara perdata.

Asas Integrasi terhadap hukum-hukum lain mengandung pengertian bahwa sebagai subsistem dari hukum perdata nasional, maka Hukum Kepailitan dan

bidang-bidang hukum lain dalam subsistem hukum perdata nasional harus

merupakan suatu kebulatan yang utuh. Sedangkan Asas Integrasi terhadap hukum

acara perdata mengandung maksud bahwa Hukum Kepailitan merupakan hukum

di bidang sita dan eksekusi. Oleh karenanya Hukum Kepailitan harus merupakan

¹⁰²Frederick B.G. Tumbuan, *Op.Cit.*, hal.14.

suatu kebulatan yang utuh pula dengan peraturan tentang sita dan eksekusi dalam bidang Hukum Acara Perdata.

Substansi Sistem Hukum Kepailitan secara materiil sandaran utamanya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443) tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang merupakan penyempurnaan dari *Faillissement Verordening* Staatsblad 1905-217 Juncto Staatsblad 1906-348, yang sebelumnya Pemerintah sejak 22 April 1998 menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3761) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3778). Secara materiil juga meliputi KUH Perdata (*Burgerlijk Wet Book / BW*) dan KUH Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie / WvK / Staatsblad 1938-276*) yang keduanya berlaku berdasarkan Asas Konkordasi dan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.

Substansi Sistem Hukum Kepailitan secara materiil meliputi pula Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Undang-Undang Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5078), selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Agama), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Secara formil substansi Sistem Hukum Kepailitan didukung *Het Herziene Indonesisch Reglement* (KUH Acara Perdata / HIR / Staatblad 1941-44) dan *Reglement op de Rechtsvoordring* (RV) Staatsblad 1847-52 Juncto Staatsblad 1849-63 serta *Vendu Reglement* (Peraturan Lelang / Staatblad 1908-189) dan *Vendu Instructie* (Instruksi Lelang / Staatblad 1908-190).

Termasuk substansi Sistem Hukum Kepailitan secara materiil adalah Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya baik materiil maupun formil sepanjang terkait dengan Putusan Pailit, antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fiducia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.

Struktur Sistem Hukum Kepailitan disandarkan pada eksistensi Pengadilan Niaga yang pertama dibentuk yaitu Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagaimana

ditetapkan berdasarkan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998. Selanjutnya keberadaan Pengadilan Niaga tidak lagi diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, hanya saja dalam Pasal 306 mengatur bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinyatakan tetap berwenang memeriksa dan memutus Perkara yang menjadi lingkup tugas Pengadilan Niaga. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999, didirikan pula Pengadilan Niaga di Makassar, Surabaya, Medan dan Semarang hingga saat ini. Dalam kategori struktur Sistem Hukum Kepailitan selain Pengadilan Niaga, juga meliputi pula eksistensi Kurator dan Advokat dalam proses Kepailitan.

Struktur Sistem Hukum Kepailitan merupakan bagian dari Sistem Peradilan Indonesia, yang menurut M. Yahya Harahap membicarakan Sistem Peradilan, tidak lain bertujuan untuk “meninjau kembali” sistem yang ada sekarang atau “*to review judiciary system*”, sekaligus dalam tujuan itu terkandung maksud dan keinginan untuk memperbaiki roda organisasi dan pelaksanaan fungsi peradilan (*to improve the machinery of justice*), supaya dapat diwujudkan sistem peradilan yang lebih efektif dan efisien.¹⁰³ Sistem Peradilan Indonesia disebutkan dalam Bab IX Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mengenai Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya Pasal 24 mengatur :

- (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan

¹⁰³M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.252.

Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang.

Pengaturan Badan Peradilan selanjutnya diatur dalam Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan dalam Pasal 18

bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan

Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum,

Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan

Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya

Pasal 25 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) mengatur :

- (1) Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi Badan Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- (2) Peradilan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Pidana dan Perdata sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan Perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan dengan Ketentuan Perundang-undangan.
- (4) Peradilan Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Perkara Tindak Pidana Militer sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.
- (5) Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa

Pengadilan Khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu Lingkungan Peradilan

yang berada di bawah Mahkamah Agung. Tentang kewenangan menhadili

Peradilan Umum selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004.

Kewenangan Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 25 ayat (1) dan (2) menyebutkan :

- (1) Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi Badan Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- (2) Peradilan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Pidana dan Perdata sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Selanjutnya lingkungan Peradilan Umum yang secara teknis dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Pasal 2 menegaskan kewenangan mengadili (kompetensi absolut) bahwa Peradilan Umum adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Yang dalam penjelasannya disebutkan bahwa Peradilan Umum berlaku bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya mengenai perkara perdata dan pidana, dan rakyat pencari keadilan adalah setiap orang baik warga Negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia.

Undang-Undang Kepailitan lama yaitu dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, yang mengatur secara khusus mengenai kedudukan Pengadilan Niaga yang merupakan Pengadilan Khusus

dalam Lingkungan Peradilan Umum pada Bab Ketiga Pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan :

- (1) Permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam BAB PERTAMA dan BAB KEDUA, diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang berada di Lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selain memeriksa dan memutuskan Permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutuskan Perkara lain di bidang Perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya ruang lingkup tugas dan wewenang Pengadilan Niaga yang semula diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, diperluas berdasarkan ketentuan Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang meliputi :

1. Memeriksa dan memutuskan Permohonan Pernyataan Pailit.
2. Memeriksa dan memutuskan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
3. Memeriksa Perkara lain di bidang Perniagaan yang penetapannya dengan Undang-Undang.

Adapun yang dimaksud Perkara lain di bidang Perniagaan hingga saat ini adalah perkara-perkara di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang meliputi :

1. Hak Cipta, yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.
2. Paten, yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001.
3. Merek, yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.
4. Perlindungan Varietas, diatur dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000.

5. Desain Industri, yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000.

Sedangkan perkara Hak Kekayaan Intelektual lainnya, yaitu Rahasia Dagang yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, masih merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskannya.

Pengadilan Niaga yang pertama dibentuk adalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagaimana ditetapkan berdasarkan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999, didirikan pula Pengadilan Niaga di Makassar, Surabaya, Medan dan Semarang. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara Indonesia. Dalam perkembangannya, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 97 Tahun 1999 Pasal 2 mengatur tentang pembagian wilayah hukum masing-masing Pengadilan Niaga yang terdiri dari : (1) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang (Makassar), meliputi wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya (sekarang Jayapura). (2) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, meliputi wilayah Propinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi dan Daerah Istimewa Aceh. (3) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, meliputi wilayah Propinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Timor Timur (pada waktu masih menjadi wilayah NKRI).

(4) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, meliputi wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta). (5) Sementara itu berdasarkan ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden RI Nomor 97 Tahun 1999 wilayah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi, wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung dan Kalimantan Barat.

Pengadilan Niaga secara hukum dengan tegas dan jelas diberikan kewenangan (*jurisdiction*) tunggal sebagai Pengadilan Khusus (*extra ordinary court*) dalam Lingkungan Peradilan Umum, dengan wewenang khusus sebagai *jurisdiction substantive* dan *eksklusif* yang sejak awal dirancang untuk memiliki *kompetensi absolut* yang diperluas, tidak saja Permohonan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), akan tetapi mencakup pula wewenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Perniagaan lainnya, termasuk penyelesaian perselisihan perkara perdata lainnya yang terkait dengan Putusan Pailit, sehingga tercapai *Asas Integrasi* Sistem Hukum Kepailitan sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Kepailitan.

II.2.4. Konsep Penyelesaian Utang Piutang Secara Adil, Cepat, Terbuka Dan Efektif

Penyelesaian utang piutang melalui penerapan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan sebagai Sarana Hukum penyelesaian utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, pada dasarnya erat kaitannya dan selaras dengan prinsip pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman yaitu asas “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana diatur dalam

ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dalam penjelasan Pasalnya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, sedangkan yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Secara terminologis berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “adil” adalah sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak. Kata “cepat” adalah: 1. dalam waktu singkat dapat menempuh jarak jauh; 2. cekatan, tangkas; 3. terdahulu; 4. dalam waktu singkat, lekas, segera. Kata “terbuka” adalah : 1. tidak sengaja dibuka, tidak tertutup, tersingkap; 2. tidak terbatas pada orang tertentu saja, tidak dirahasiakan. Selanjutnya kata “efektif” adalah : 1. ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya); 2. manjur atau mujarab (tentang obat); 3. dapat membawa hasil guna (tentang usaha, tindakan), mangkus; 4. mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan).¹⁰⁴

Prinsip Kepailitan sebagai sarana hukum penyelesaian utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, merujuk pada Penjelasan Umum Undang-Undang Kepailitan dan PKPU disebutkan :

Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini, dan mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman

¹⁰⁴Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit.*, hal.8, 171, 208 dan 284.

yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang dalam masyarakat. Bahwa krisis moneter yang melanda negara Asia termasuk Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian dan perdagangan nasional. Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya sangat terganggu, bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya juga tidak mudah, hal tersebut sangat mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Keadaan tersebut berakibat timbulnya masalah-masalah yang berantai, yang apabila tidak segera diselesaikan akan berdampak lebih luas, antara lain hilangnya lapangan kerja dan permasalahan sosial lainnya. Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, melatar-belakangi prinsip “adil” bahwa dengan adanya putusan pernyataan pailit tersebut, diharapkan agar harta pailit debitor dapat digunakan untuk membayar kembali seluruh utang debitor secara adil dan merata serta berimbang, dalam Kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan.

Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya, termasuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, juga menguraikan

urgensi “Cepat”, “Terbuka” dan “Efektif” bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utangpiutang. Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan, karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.

Beberapa pokok materi baru dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ini antara lain : *Pertama*, agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran dalam Undang-Undang ini pengertian utang diberikan batasan secara tegas. Demikian juga pengertian jatuh waktu. *Kedua*, mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk di dalamnya pemberian kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang, serta memangkas proses upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi namun dapat secara langsung mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.

Asas adil, cepat, terbuka dan efektif sebagaimana Sudargo Gautama menguraikan bahwa sesungguhnya jika kita perhatikan apa yang dipandang perlu ialah adanya mekanisme yang terbuka, baik oleh pihak debitur maupun kreditur. Terwujudnya suatu mekanisme untuk dapat menyelesaikan sengketa secara adil, cepat, terbuka dan efektif adalah yang diharapkan. Cepat, berarti harus diberi



keputusan yang cepat dan tidak bertele-tele. Dan secara adilpun sebagai dasar dari segala sendi-sendi hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, yaitu (*billijkheid en rechtsvaardigheid, zijnde beginselen van ongeschrevens-recht*). Bahwa mekanisme ini juga harus terbuka sudah menjadi persyaratan istilah yang sekarang banyak dipergunakan “*transparant*”. Berarti semua orang dapat secara terbuka mendengar, mengikuti persidangan serta mempelajari isi dari keputusan bersangkutan, setelah diucapkan oleh Pengadilan. Terutama yang harus diperhatikan adalah adanya motivasi berupa pertimbangan-pertimbangan yang mendalam dan dapat diterima oleh segala lapisan masyarakat dan terutama dalam bidang perniagaan (*komersial*) harus tersedia adanya cara penyelesaian dispute yang cepat dan tidak bertele-tele.¹⁰⁵

Prinsip penyelesaian perkara yang cepat, efisien dan efektif selaras dengan fakta yang dikemukakan M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa saat ini semakin gencar tuntutan masyarakat agar sistem peradilan mampu menyelesaikan sengketa yang cepat, atau dengan kata lain masyarakat menuntut sistem peradilan yang efektif dan efisien. Apalagi masyarakat bisnis, mereka menuntut cara penyelesaian sengketa yang bersifat “*informal procedure and can be put in nation quickly*”, yakni penyelesaian sengketa yang cepat dan tidak formalistik.¹⁰⁶ Konsep penyelesaian utang piutang secara cepat dan efektif bagi pelaku dunia usaha dan keuangan memiliki posisi dan perhatian sangat krusial, terlebih lagi akibat dari krisis moneter yang melanda negara Asia termasuk

¹⁰⁵ Sudargo Gautama, *Op.Cit.*, hal.4-5.

¹⁰⁶ M. Yahya Harahap (2), *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.248.

Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, dimana kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditor menurun.

Kepailitan merupakan sarana daya paksa yang dapat digunakan oleh kreditor untuk memperoleh pembayaran segala utang debitor melalui Sitaan Umum Kepailitan (*Gerechtelijk Beslag Public Attachment*) yang putusannya menganut Asas *Publitas*, Asas *Uitvoerbaar bij Voorraad* dan Prinsip Pembuktian Sederhana¹⁰⁷ dan sekaligus mengatur pembagian hasil pendapatan Sitaan Umum sebagaimana Prinsip *Pari Passu Prorata Parte* ditekankan pada pembagian hasil lelang dari harta kekayaan Debitor yang seimbang menurut besar kecilnya piutang masing-masing, sehingga dapat menanggulangi penyelesaian masalah utang piutang secara mudah, cepat dan efektif, dengan menggunakan lembaga lelang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi : "Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan".

Peraturan Lelang di Indonesia secara resmi masuk dalam perundang-undangan sejak tahun 1908, yaitu dengan berlakunya *Vendu Reglement* atau Peraturan Lelang Staatblad 1908-189 dan *Vendu Instructie* atau Instruksi Lelang Staatblad 1908-190. Lelang digolongkan sebagai suatu bentuk jual beli yang khusus, yang antara lain tampak pada sifatnya yang transparan dengan cara pembentukan harga yang kompetitif dan adanya ketentuan yang mengharuskan pelaksanaan lelang yang dipimpin oleh seorang Pejabat Umum, yaitu Pejabat

¹⁰⁷ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hal.24.

Lelang yang independen dan profesional. *Vendu Reglement* selanjutnya diatur *Vendu Instructie* yang pelaksanaannya lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tanggal 31 Juli 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Keuangan, serta yang terakhir peraturan pelaksanaan diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Sehingga Kepailitan telah membuka peluang penyelesaian persoalan utang piutang yang segera harus diatasi untuk meredam gejolak moneter yang berakibat berat bagi perekonomian Indonesia. Berbagai penyempurnaan dalam proses penyelesaian kepailitan diharapkan dapat lebih mengefektifkan mekanisme penyelesaian sengketa utang piutang secara adil, cepat terbuka dan efektif.

Penyelesaian masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, dianut dalam proses penanganan perkara Kepailitan dapat dicermati dari aspek prosedural yang memberikan batas waktu yang jelas dan tegas hingga kapan suatu perkara Permohonan Pernyataan Pailit yang didaftarkan dan diajukan ke suatu Pengadilan Niaga pada akhirnya diputus. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menegaskan bahwa : Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Bahkan sejak perkara permohonan pernyataan Pailit diajukan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menegaskan pula bahwa Panitera menyampaikan



permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, dan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang. Dan Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak permohonan didaftarkan harus sudah disidangkan.

Batas waktu yang tegas dalam tiap tahap proses Kepailitan sebagai wujud proses kepailitan menganut asas adil, cepat, terbuka dan efektif juga diperkuat dengan memangkas proses upaya hukum atas putusan permohonan pernyataan pailit yaitu langsung Kasasi ke Mahkamah Agung tanpa melalui proses Banding ke Pengadilan Tinggi terlebih dahulu, dan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menegaskan bahwa Mahkamah Agung wajib mempelajari permohonan Kasasi dan menetapkan hari sidang paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan Kasasi diterima Mahkamah Agung, selanjutnya Sidang pemeriksaan atas permohonan Kasasi dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan Kasasi diterima Mahkamah Agung. Dan Mahkamah Agung diamanatkan pula harus memutus permohonan Kasasi paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan Kasasi diterima Mahkamah Agung.

Batasan waktu pemeriksaan Permohonan Kepailitan tersebut merupakan kemajuan yang signifikan tentang kecepatan dan kedisiplinan waktu, dibandingkan dengan *Faillissements Verordening Stb. 1905 No. 217 jo. Stb. 1906*

No.348, yang hanya mengatur jangka waktu pemeriksaan perkara kepailitan dengan kalimat “selekas-lekasnya”, tanpa batasan waktu yang tegas dan jelas berapa lama ketentuan selekas-lekasnya tersebut. Meskipun prakteknya, jangka waktu pemeriksaan perkara Permohonan Pernyataan Pailit, Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hampir dipenuhi secara keseluruhan oleh majelis hakim Pengadilan Niaga. Akan tetapi pada pemeriksaan tingkat Kasasi maupun Peninjauan Kembali, hampir tidak pernah dipenuhi oleh Mahkamah Agung. Hal demikian ini terjadi karena ketentuan Undang-Undang tidak memberikan sanksi bentuk apapun terhadap pemeriksaan perkara yang melampaui batas waktu sebagaimana ditentukan undang-undang yang bersangkutan. Menurut Agus Subroto keterlambatan penyelesaian perkara di Mahkamah Agung biasanya terjadi karena proses pengetikan dan administrasi kepaniteraan Mahkamah Agung terlalu lama menyampaikan Salinan Putusan kepada pihak-pihak berperkara, termasuk dalam pengertian ini kepada Kurator. Ketentuan Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mengatur, bahwa Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan Salinan Putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga, paling lambat tiga hari setelah tanggal putusan kasasi diucapkan.¹⁰⁸ Tidak terpenuhinya batas waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang pada pemeriksaan tingkat Kasasi maupun Peninjauan Kembali, hampir tidak pernah dipenuhi oleh Mahkamah Agung seharusnya dapat dihindari.

¹⁰⁸ Agus Subroto, *Revitalisasi Pengadilan Niaga*, Kertas Kerja Perorangan, Lemhanas, 2013, hal.67, dalam Ifa Sudewi, Laporan Penelitian Pengkajian Pelaksanaan Diklat Sertifikasi Hakim Niaga, Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2014, hal.46.

II.2.5. Sejarah Dan Ketentuan Umum Hukum Kepailitan

Kepailitan sudah ada sejak Zaman Romawi, menurut Munir Fuady sebenarnya kata Kepailitan berasal dari kata *bankrupt* yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan *bankrupt* berasal dari Undang-Undang di Italy yang disebut dengan *banca rupta*, yang di abad pertengahan di Eropa ada Praktik Kebangkrutan dimana dilakukan penghancuran bangku-bangku dari Para Bankir atau pedagang yang melarikan diri secara diam-diam dengan membawa Harta Para Kreditur. Negara dengan Tradisi Hukum *Common Law* yang berasal dari Inggris Raya, maka tahun 1952 merupakan tonggak Sejarah Kepailitan dimana Hukum Pailit dan Tradisi Hukum Romawi diadopsi ke Negeri Inggris dengan diundangkannya oleh Parlemen di masa Kekaisaran Raja Henry VIII yaitu *Act Against Such Person As Do Make Bankrupt*, yang menempatkan kebangkrutan sebagai hukuman bagi Debitur nakal yang tidak membayar Utang sambil menyembunyikan asset-asetnya.¹⁰⁹ Menurut Peter Mahmud¹¹⁰ kata Pailit berasal dari Bahasa Perancis '*failite*' yang berarti kemacetan pembayaran. Dalam Bahasa Belanda digunakan istilah '*failiet*' dan dalam *Hukum Anglo Amerika*, Undang-Undangnya dikenal dengan *Bankruptcy Act*.

Pengertian pailit atau bankrupt secara terminologis dalam *Black's Law Dictionary* diuraikan adalah: "*The state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due. The term includes a person against whom an involuntary petition*

¹⁰⁹Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori Dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal.3.

¹¹⁰Peter Mahmud dalam Rahayu Hartini, *Op.Cit.*, hal.71.

has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.” Pengertian pailit dalam *Black’s Law Dictionary* dihubungkan dengan ketiadamampuan untuk membayar dari Debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketiadamampuan harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan suatu permohonan ke Pengadilan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh Debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar Debitor).¹¹¹ Seperti dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum, diajukan oleh Bank Indonesia dalam hal Debitor adalah Bank, dan permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Sedangkan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Sejarah Kepailitan di Indonesia secara khusus dimulai dengan berlakunya *Faillissement Verordening* Staatsblad 1905-217 Juncto Staatsblad 1906-348. Namun sebelum berlakunya *Faillissement Verordening*, Hukum Kepailitan secara parsial telah diatur dalam *Wet Book van Koophandel* (WvK) Buku Ketiga tentang Ketidakmampuan Pedagang (*Van de Voorzieningen in Geval van Onvormogen van Koopliden*) dan dalam *Reglement op de Rechtsvoordring* (RV) Staatsblad 1847-52 bsd 1849-63, Buku Ketiga Bab Ketujuh tentang Keadaan Nyata-nyata Tidak Mampu (*Van den Staat Von Kenneljk Onvermogen*). Selanjutnya

¹¹¹ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hal.11.

Pemerintah membentuk Undang-Undang Kepailitan yang sejak 22 April 1998 dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3761) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3778). Dan terakhir Kepailitan diatur dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443) tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Sejarah diantunya Asas Hukum dalam Ketentuan Hukum Kepailitan Indonesia dimulai sejak disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang Kepailitan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Penjelasan disebutkan beberapa Asas Kepailitan yang diberlakukan, antara lain :

1. Asas Keseimbangan.
2. Asas Kelangsungan Usaha.
3. Asas Keadilan.
4. Asas Integrasi.

Disamping 4 (empat) Asas atau Prinsip Hukum Kepailitan sebagaimana yang disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, M. Hadi Shubhan menyebutkan pula adanya beberapa Prinsip Umum yang berlaku dalam Hukum Kepailitan, yaitu adalah Prinsip *Paritas Creditorium*, Prinsip *Pari Passu Prorata Parte*, Prinsip *Structured Creditor*, Prinsip Utang, Prinsip *Debt Collection*, Prinsip *Debt Pooling*, Prinsip *Debt Forgiveness*, Prinsip Universal dan

Prinsip Teritorial serta Prinsip *Commercial Exit Financial Distress*.¹¹² Sedangkan Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja¹¹³ menyebutkan tambahan pula mengenai Asas atau Prinsip Hukum Kepailitan lainnya bahwa dalam Kepailitan dikenal Prinsip Umum Kepailitan yaitu Asas *Publitas*, Asas *Uitvoerbaar bij Voorraad* dan Prinsip Pembuktian Sederhana.

Prinsip *Paritas Creditorium* atau kesetaraan kedudukan kreditor menurut Mahadi adalah prinsip yang menentukan bahwa para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor. Apabila debitor tidak dapat membayar utangnya, maka harta kekayaan debitor menjadi sasaran Kreditor.¹¹⁴

Dengan demikian dalam Kepailitan, para kreditor memiliki kedudukan dan hak yang setara untuk memperoleh pulunasan dari harta debitor. Selanjutnya M. Hadi Shubhan menyebutkan bahwa filosofi dari Prinsip *Paritas Creditorium* adalah merupakan suatu ketidakadilan jika debitor memiliki harta benda sementara utang debitor terhadap para kreditornya tidak terbayarkan. Hukum memberikan Jaminan Umum bahwa harta kekayaan debitor demi hukum menjadi jaminan terhadap utang-utangnya meskipun harta debitor tersebut tidak berkaitan langsung dengan utang-utang tersebut.¹¹⁵ Prinsip *Paritas Creditorium* ini mengacu pada penjabaran Ketentuan Pasal 1132 BW yang pada pokoknya segala kebendaan debitor menjadi jaminan bersama-sama bagi semua kreditor, dan pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan. Yang dilakukan melalui penjualan lelang secara umum.

¹¹² M. Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, hal. 163-164.

¹¹³ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hal.24.

¹¹⁴ Mahadi, *Falsafah Hukum : Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2003, hal.163-164.

¹¹⁵ M. Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, hal.28.

Sedangkan Prinsip *Pari Passu Prorata Parte* pada dasarnya juga merupakan penjabaran dari Ketentuan Pasal 1132 BW yang menekankan pada pembagian yang berkeimbangan (*Proporsional*) antara para kreditor dalam pembagian pendapatan penjualan benda-benda harta kekayaan debitor. Apabila Prinsip *Paritas Creditorium* ditekankan pada kedudukan yang setara antara para kreditor selaku pihak yang sama-sama menuntut pelunasan utang dari debitor, sedangkan Prinsip *Pari Passu Prorata Parte* ditekankan pada pembagian hasil lelang dari harta kekayaan debitor yang seimbang menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditor kecuali apabila diantara para kreditor ada alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk didahulukan pelunasan piutangnya.

Prinsip *Structured Creditor* yang dianut dalam Undang-Undang Kepailitan, sebagaimana diterangkan Munir Fuady mengklasifikasikan kreditor dalam Kepailitan yaitu : Kreditor Separatis, Kreditor Diistimewakan dan Kreditor Konkuren.¹¹⁶ Sedangkan M. Hadi Shubhan telah pula mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam debitor sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dalam Kepailitan kreditor diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu : Kreditor Separatis, Kreditor Preferen dan Kreditor Konkuren. Dijelaskan bahwa :

“Pembagian Kreditor menjadi tiga klasifikasi tersebut di atas berbeda dengan pembagian Kreditor pada rezim Hukum Perdata Umum. Dalam Hukum Perdata Umum membedakan Kreditor hanya dibedakan dari Kreditor Preferen dengan Kreditor Konkuren. Kreditor Preferen dalam Hukum Perdata Umum dapat mencakup Kreditor yang memiliki Hak Jaminan Kebendaan dan Kreditor yang menurut Undang-Undang harus didahulukan pembayaran piutangnya. Akan tetapi, di dalam Kepailitan, yang dimaksud dengan Kreditor Preferen hanya Kreditor yang menurut Undang-Undang harus didahulukan pembayaran piutangnya, seperti Hak Privilege, pemegang Hak Retensi dan lain sebagainya. Sedangkan Kreditor

¹¹⁶Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal.105-106.

yang memiliki Hak Jaminan Kebendaan dalam Hukum Kepailitan diklasifikasikan dengan sebutan Kreditor Separatis”.¹¹⁷

Prinsip Utang, dalam Hukum Kepailitan memiliki posisi yang menentukan dan sentral karena adanya Utang maka ada Proses Pemeriksaan Kepailitan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan dalam Pasal 1 Angka 6 Kriteria Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontingen, yang timbul karena Perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan Pailit dengan Putusan Pengadilan, baik atas Permohonannya sendiri maupun atas Permohonan satu atau lebih kreditornya. Dengan demikian dalam Hukum Kepailitan Indonesia tidak dikenal Batas Minimal Utang, sebagaimana Sistem Kepailitan Singapura dikenal Batasan Minimal Utang yang diatur dalam *Part VI Section 61 (1): No bankruptcy application shall be made to the court in respect of any debt or debts unless at the time the application is made :(a) the amount of the debt, or the aggregate amount of the debts, is not less than \$10,000.*

Prinsip *Debt Collection* dan Prinsip *Debt Pooling*, pada dasarnya juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari Ketentuan Pasal 1131 BW dan Pasal 1132

¹¹⁷M. Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, hal.32-33.

BW, bahwa Kepailitan merupakan sarana daya paksa yang dapat digunakan oleh kreditor untuk memperoleh pembayaran segala utang debitor melalui Sitaan Umum Kepailitan (*Gerechtelijk Beslag*) dan sekaligus mengatur pembagian hasil pendapatan Sitaan Umum sebagaimana Prinsip *Pari Passu Prorata Parte* ditekankan pada pembagian hasil penjualan lelang dari harta kekayaan Debitor (*Boedel Pailit*) yang seimbang menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali diantara kreditor ada alasan yang sah menurut hukum untuk didahulukan.

M. Hadi Shubhan menjelaskan lebih lanjut bahwa Prinsip *Debt Pooling* juga merupakan artikulasi dari kekhususan sifat-sifat yang melekat di dalam Proses Kepailitan, baik itu yang berkenaan dengan karakteristik Kepailitan sebagai penagihan yang tidak lazim (*oneigenlijke incassoprocedure*), Pengadilan yang khusus menangani Kepailitan dengan kompetensi absolutnya yang berkaitan dengan Kepailitan dan masalah yang timbul dalam Kepailitan, terdapatnya Hakim Komisaris dan Kurator, serta Hukum Acara yang spesifik kendatipun merupakan varian dari Hukum Acara Perdata biasa.¹¹⁸

Prinsip *Debt Forgiveness* pada dasarnya selaras dengan Asas Kelangsungan Usaha, ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif agar tetap dilangsungkan, yang dalam sistem hukum kepailitan Indonesia dikenal dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Prinsip Universal dan Prinsip Teritorial, dimaknai bahwa Putusan Kepailitan pada dasarnya berlaku secara Universal melampaui batas Teritorial Nasional (*Cross Border*) meliputi seluruh harta debitor baik yang berada di dalam

¹¹⁸ M. Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, hal. 100.

negeri maupun harta debitor baik yang beradadi luar negeri. Namun demikian dalam praktik pelaksanaan Prinsip Universal Putusan Kepailitan seringkali dalam praktik Hukum Perdagangan Internasional tidak dengan begitu saja berlaku karena dalam praktik Hukum Perdagangan Internasional dikenal dengan Prinsip *Mutual Recognition And Enforcemen of Court Decision of Contracting Countries* yaitu kesepakatan antar Negara untuk saling mengakui dan melaksanakan Putusan Pengadilan dari masing-masing Negara. Yang pelaksanaannya hanya dapat diterapkan dengan menggunakan sarana mengadakan perjanjian bilateral antar Negara (*Mutual Recognition*), yang untuk itu menyangkut pengakuan dan pelaksanaan Putusan Pailit dari Pengadilan Niaga masing-masing Negara diperlukan sarana hukum Perjanjian Bilateral (*Mutual Recognition*) untuk saling mengakui Putusan Pengadilan Niaga masing-masing, yang idealnya dengan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan pengaturan tersebut telah termuat ketentuan persyaratan untuk tercapainya unifikasi dalam pelaksanaan Putusan Kepailitan Lintas Batas.

Pelaksanaan Prinsip *Commercial Exit Financial Distress*, menurut M. Hadi Shubhan¹¹⁹ pada dasarnya merupakan Prinsip yang hanya dapat ditemukan dalam Kepailitan Perseroan Terbatas yang secara teoritis konsep Kepailitan Perseroan Terbatas harus dibedakan dengan Kebangkrutan Perseroan Terbatas, Pembubaran Perseroan Terbatas, dan Likuidasi Perseroan Terbatas. Prinsip *Commercial Exit Financial Distress* memberikan makna bahwa dipilihnya proses Kepailitan adalah merupakan solusi dari masalah penyelesaian utang debitor yang

¹¹⁹ M. Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, hal. 64.

sedang mengalami kebangkrutan dan bukan sebaliknya bahwa Kepailitan justru sebagai pranata Hukum untuk membankrutkan suatu usaha.

Asas *Publitas* yang telah dinormakan dalam Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu terkait dengan kewajiban Kurator untuk mengumumkan ikhtisar Putusan Pernyataan Pailit dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) Surat Kabar Harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas. Sedangkan Asas *Uitvoerbaar bij Voorraad* terkait dengan penormaan Aturan bahwa Putusan Pernyataan Pailit dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terhadap Putusan Pernyataan Pailit tersebut diajukan suatu Upaya Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (7) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Penormaan Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) yang pada pokoknya menyebutkan Permohonan Pernyataan Pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi. Fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan Niaga, baik atas permohonan debitor sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Ketentuan Undang-Undang Kepailitan Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatur pada Pasal 2 bahwa Permohonan Kepailitan diajukan ke Pengadilan Niaga oleh debitor, kreditor, kejaksaan dalam hal untuk kepentingan umum, oleh Bank Indonesia dalam hal debitornya merupakan bank, diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam hal debitornya adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek atau Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan diajukan Menteri Keuangan dalam hal debitornya adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkecimpung di bidang kepentingan publik.

Ketentuan selanjutnya, yang dapat mengajukan Permohonan Kepailitan dalam Pasal 4 sampai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh debitor yang masih terikat dalam Pernikahan yang sah, Permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau isterinya, sedangkan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Firma harus memuat nama dan tempat tinggal masing-masing Pesero yang secara tanggungrenteng terikat untuk seluruh utang Firma. Permohonan Pernyataan Pailit harus diajukan oleh seorang Advokat, kecuali Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Menteri Keuangan.

Mengenai tempat pengajuan Permohonan Kepailitan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan Putusan Permohonan Pernyataan Pailit diputus



oleh Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum debitor, apabila debitor telah meninggalkan Wilayah Negara Indonesia maka Permohonan diajukan di tempat Kedudukan Hukum terakhir debitor. Dalam hal debitor adalah Pesero suatu Firma maka yang berwenang adalah Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat Kedudukan Hukum Firma. Debitor yang tidak berkedudukan di Wilayah Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di Indonesia maka Pengadilan Niaga yang berwenang adalah tempat kedudukan atau kantor pusat debitor menjalankan profesinya. Sedangkan apabila debitor adalah Badan Hukum maka tempat kedudukan hukumnya adalah sesuai Anggaran Dasarnya.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pasal 1 Angka 6 menyebutkan kriteria Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontingen, yang timbul karena Perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan Pailit dengan Putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Syarat Penjatuhan Pailit dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 37

Tahun 2004 diatur dalam Pasal 8 ayat (4) yang pada pokoknya menyebutkan :

Permohonan Pernyataan Pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi. Fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan Pailit dengan Putusan Pengadilan, baik atas Permohonannya sendiri maupun atas Permohonan satu atau lebih Kreditornya.

Ketentuan yang mengatur mengenai akibat hukum Kepailitan, diatur Bab II Kepailitan Bagian Kedua mengenai akibat Kepailitan mulai dari Pasal 21 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Munir Fuady membagi dua mode pemberlakuan akibat hukum dari Kepailitan, yaitu *Berlaku Demi Hukum (By the operation of law)* segera setelah Pernyataan Pailit dinyatakan atau setelah Pernyataan Pailit mempunyai kekuatan hukum tetap, ataupun setelah berakhirnya Kepailitan, dan *Berlaku Secara Rule of Reason*, yaitu akibat hukum yang tidak berlaku secara otomatis, kecuali diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan oleh Kurator, Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas dan lain-lain.¹²⁰

Selanjutnya Munir Fuady menyebutkan 41 (empat puluh satu) akibat hukum yang terjadi jika debitur dipailitkan, yaitu :

¹²⁰ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal.65-66.

“boleh dilakukan kompensasi, kontrak timbal balik boleh dilanjutkan, berlakunya Penangguhan Eksekusi (*Stay*), berlaku Actio Pauliana, berlaku Sitaan Umum atas seluruh Harta Debitor, termasuk terhadap Suami/Isteri, Debitor kehilangan Hak Mengurus, Perikatan setelah Debitor Pailit tidak dapat dibayar, Gugatan Hukum harus oleh/terhadap Kurator, Perkara Pengadilan Ditangguhkan atau diambil alih oleh Kurator, jika Kurator dengan Kreditor berperkara maka Kurator dan Kreditor dapat minta Perbuatan Hukum Debitor dibatalkan, Debitor dan Kreditor dapat diminta bersumpah, Pelaksanaan Putusan Hakim dihentikan, semua Penyitaan dibatalkan, Debitor dikeluarkan dari Penjara, Uang Paksa tidak diperlukan, Pelelangan yang sedang berjalan dilanjutkan, balik nama atau pendaftaran Jaminan Utang atas Barang Tidak Bergerak dihentikan, Daluwarsa dicegah, Transaksi Forward dihentikan, Karyawan dapat di PHK, Warisan dapat diterima oleh Kurator atau ditolak, pembayaran Utang sebelum Pailitoleh Debitor dapat dibatalkan, uang hasil penjualan Surat Berharga dikembalikan, pembayaran oleh Debitor sesudah Pernyataan Pailit dapat dibatalkan, teman sekutu Debitor Pailit berhak mengkompensasi utang dengan keuntungan, Hak Retensi tidak hilang, Debitor Pailit dapat disandera (*gijzeling*) dan diberikan Paksaan Badan, Debitor Pailit dilepas dari Tahanan dengan atau tanpa Uang Jaminan, Debitor Pailit demi hukum dicekal, Harta Pailit dapat disegel, Surat-Surat kepada Debitor Pailit dapat dibuka oleh Kurator, Barang-Barang Berharga milik Debitor Pailit disimpan oleh Kurator, Uang Tunai harus dibungakan, Penyadaraan dan Pencekalan berlaku juga bagi Direksi, Keputusan Pailit bersifat serta merta, Keputusan-Keputusan Hakim Pengawas bersifat serta merta, berlaku juga ketentuan Pidana bagi Debitor, Debitor Pailit Direksi dan Komisaris Perusahaan pailit tidak boleh menjadi Direktur / Komisaris di Perusahaan lain, dan hak-hak tertentu dari Debitor Pailit tetap berlaku”.

Sedangkan M. Hadi Shubhan menyebutkan 12 (dua belas) akibat hukum yang terjadi jika debitor dipailitkan, yaitu : Putusan Pailit Dapat Dijalankan Lebih Dahulu (*Serta Merta*), Sitaan Umum (*Public Attachment, Gerechtelijk Beslag*), Kehilangan Wewenang dalam Harta Kekayaan, Perikatan setelah Pailit tidak dapat dibayar dari Harta Pailit, Pembayaran Piutang dari Si Pailit setelah adanya Putusan Pailit tidak boleh dibayarkan pada Si Pailit, Penetapan Putusan Pengadilan sebelumnya terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor sebelum Kepailitan harus dihentikan seketika, Hubungan Kerja dengan Para Pekerja Perusahaan Pailit dapat diputus oleh Pekerja atau Kurator sesuai Ketentuan

Undang-Undang, Kreditor Separatis dikenakan Penangguhan Hak Eksekusi (*Stay*), Organ-Organ Perseroan Terbatas debitor Pailit, Direktur dan Komisaris tidak diperbolehkan menjadi Direksi dan Komisaris Perusahaan lain, Actio Pauliana dalam Kepailitan, Paksa Badan (*Gijzeling*), Ketentuan Pidana dapat dikenakan kepada debitor Pailit.¹²¹

II.2.6. Hukum Perjanjian Dan Jaminan Utang

Perikatan secara yuridis dapat bersumber pada Undang-Undang atau bersumber dari Perjanjian. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1233 Burgerlijk Wetboek (BW) yang menyebutkan “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang”. Namun terlihat nyata dalam lapangan Hukum Masyarakat bahwa Perikatan yang sering muncul kebanyakan bersumber dari Perjanjian. Berkenaan dengan hal ini, Subekti menjelaskan bahwa hubungan antara Perikatan dan Perjanjian adalah bahwa Perjanjian itu menerbitkan Perikatan, Perjanjian adalah Sumber Perikatan.¹²²

Lahirnya Perikatan yang dibuat oleh para pihak yang bersangkutan dalam sebuah Perjanjian juga dijelaskan oleh Moch. Isnaeni,¹²³ maka selain dirinya selaku Subyek Hukum menjadi terikat kepada pihak lawan, benda miliknya secara Hukum juga menjadi ikut terikat pula. Hal ini bisa dilacak dari ketentuan yang tertera pada Pasal 1131 Burgerlijk Wetboek (BW), bahwa tiap-tiap benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun

¹²¹ M. Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, hal. 162-183.

¹²² Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 1985, hal.1.

¹²³ Moch. Isnaeni, *Hipotek Pesawat Udara di Indonesia*, CV. Dharma Muda, Surabaya, 1996, hal.33.

yang masih akan ada, akan dijadikan Jaminan atas Perikatan yang dibuat oleh pemiliknya.

Tanggungjawab Debitor atas Perikatan yang dibuatnya ditegaskan pula oleh J. Satrio¹²⁴ bahwa :

“kalau pihak yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban Perikatannya, maka secara paksa Hukum dapat menyuruh jual lelang benda-benda milik orang tersebut guna mengganti pelunasan kewajiban Perikatan yang dilalaikannya itu. Jaminan yang diberikan oleh Pasal 1131 BW ini bersifat umum, dalam arti bahwa Jaminan itu meletak pada segenap Harta Debitor, dan lagi Jaminan itu diberikan kepada semua pihak yang berkedudukan sebagai Kreditor”.

Searah dengan konfigurasi Hukum Jaminan tersebut, apabila terjadi dalam kerangka Perjanjian Kredit, Moch. Isnaeni¹²⁵ lebih lanjut menerangkan :

“manakala Debitor ingkar janji tidak memenuhi pembayaran kembali pinjamannya, Pihak Kreditor dapat mohon kepada yang berwenang untuk menjual lelang harta benda Debitor yang berstatus selaku Jaminan sesuai pengaturan Pasal 1131 BW, lalu mengambil pelunasan piutangnya dari hasil pelelangan itu. Semisal hasil lelang Harta Debitor itu mencukupi untuk membayar kembali jumlah pinjamannya kepada Kreditor, mungkin tidak akan timbul masalah. Namun ada kalanya hasil lelang tersebut tidak mencukupi, baik ini dikarenakan jumlah pinjaman yang lebih besar atau karena banyaknya Kreditor yang memperebutkan hasil lelang. Bila ini yang terjadi maka kerugian jelas akan dialami oleh Kreditor, karena pinjamannya tidak kembali utuh seperti yang diharapkan. Inilah lemahnya Jaminan Umum yang tertera dalam Pasal 1131 BW yang tentu saja kurang berkenan di hati para Pelaku Ekonomi, karena dianggap kurang efektif untuk menangkal resiko rugi yang mungkin timbul. Sejalan dengan Perjanjian yang dibuatnya dan sifat umum dari Jaminan yang adadalam Pasal 1131 BW, makaposisi Kreditor dalam kejadian ini hanya menduduki selaku *Kreditor Konkuren* yang tidak memiliki Preferensi”.

Selanjutnya Pasal 1132 BW dengan sangat tegas menyebutkan pembagian jaminan secara berimbang diantara masing-masing kreditor yang dibagi dari

¹²⁴J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal.4-6.

¹²⁵Moch. Isnaeni, *Op.Cit.*, hal.33-34.

seluruh harta benda dari debitor tanpa mengenal pembagian jenis kreditor seperti kreditor dalam transaksi Ekonomi Syariah ataupun jenis transaksi tertentu yang memuat Klausul Arbitrase atau kreditor yang tunduk dalam Sistem Hukum tertentu, yang menyebutkan bahwa :

“kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, dan pendapatan penjualan benda-benda dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara Para Berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Untuk mengatasi kedudukan kreditor yang kurang, dapat memberikan jaminan pengamanan pelunasan kreditnya, maka bersamaan dengan Perjanjian Kredit yang ditutupnya, dalam praktik sering dibuat Perjanjian Jaminan sebagai perjanjian *assessor* dari perjanjian pokoknya untuk memberikan pengamanan yang lebih pasti dan kokoh yang akan melahirkan Hak Kebendaan (*Zakelijk Recht*) bagi para pemegangnya. Jaminan Kebendaan ini obyeknya adalah benda tertentu milik debitor yang diperuntukkan secara khusus untuk kepentingan kreditor tertentu pula. Perjanjian Jaminan Kebendaan yang melahirkan Hak Kebendaan ini bersifat mutlak, dalam arti Hak Kebendaan dapat ditegakkan terhadap siapapun.¹²⁶

Lembaga Jaminan Kebendaan akan melahirkan Hak Kebendaan (*Zakelijk Recht*) dapat berupa Hak Tanggungan, Hipotik, Gadai atau Fidusia, yaitu apabila Perjanjian Pokok utang piutangnya tidak dipenuhi oleh Debitor maka demi hukum Hak Kebendaan (*Zakelijk Recht*) berupa Hak Jaminan dapat dieksekusi untuk memenuhi kewajiban Debitor yang dilalaikannya terhadap Kreditor.

¹²⁶ Mohammad Amrullah, *Perlindungan Hukum Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Dengan Adanya Penangguhan Eksekusi Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, hal. 16-17.



BAB III

ASAS INTEGRASI DALAM SISTEM HUKUM KEPAILITAN

III.1. Hakikat Asas Hukum Sebagai Landasan Norma Hukum

Hakikatnya setiap aturan hukum mempunyai dasar filosofis berupa asas atau disebut juga prinsip. Kedudukan asas hukum dalam semua sistem hukum yang didalamnya mengatur sistem norma hukum menurut Agus Yudha Hernoko¹ mempunyai peranan yang sangat penting. Asas hukum merupakan landasan atau pondasi yang menopang kukuhnya suatu norma hukum. Konsep Asas atau Prinsip dalam bahasa Belanda disebut *bigensel* atau *principle* dalam bahasa Inggris, dan dalam bahasa Latin disebut *Principium*, *primus* artinya pertama dan *capere* artinya mengambil atau menangkap, secara leksikal berarti sesuatu yang menjadi dasar tumpuan berpikir atau bertindak atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak. J.J.H. Bruggink dalam bukunya *Refleksi Tentang Hukum* juga menguraikan bahwa asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan dibelakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan, perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.² Pikiran-pikiran dasar mana dari suatu Undang-Undang dapat dipelajari dan dipahami dari Naskah Akademik dan Risalah Pembahasan Rancangan Undang-Undang (*Memori van Toelicting*).

¹Disarikan dari Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, hal.21.

²J.J.H. Bruggink, *Op.Cit.*, hal.119.

Paul Scholten menyatakan pula bahwa asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.³ Paul Scholten lebih lanjut mengemukakan bahwa sebuah asas hukum (*rechtsbeginsel*) bukanlah sebuah aturan hukum (*rechtsregel*). Untuk dapat dikatakan sebagai aturan hukum, sebuah asas hukum adalah terlalu umum sehingga ia atau bukan apa-apa atau berbicara terlalu banyak (*of niets of veel te veel zeide*). Penerapan asas hukum secara langsung melalui jalan submisi atau pengelompokkan sebagai aturan tidaklah mungkin, karena itu terlebih dulu perlu dibentuk isi yang lebih konkrit. Dengan perkataan lain, asas hukum bukanlah hukum, namun hukum tidak akan dapat dimengerti tanpa asas-asas tersebut. Menjadi tugas ilmu hukum untuk menelusuri dan mencari asas hukum itu dalam hukum positif.⁴ Asas Hukum dijabarkan secara normatif dalam hukum positif.

Bellefroid berpendapat bahwa Asas Hukum Umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh Ilmu Hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas Hukum Umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.⁵ Lain lagi pendapat Van der Verlden yang mengatakan bahwa Asas Hukum adalah tipe putusan tertentu yang dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berprilaku. Asas Hukum didasarkan atas satu nilai atau lebih yang

³Paul Scholten sebagaimana dikutip Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*

⁴Paul Scholten sebagaimana dikutip Maria Farida Indrati S., *Op.Cit.*, hal.253.

⁵Bellefroid sebagaimana dikutip Sudikno Mertokusumo, *Ibid.*

menentukan situasi yang bernilai yang harus direalisasikan.⁶ Sedangkan Paton⁷ menyebutkan bahwa *principle is the broad reason, which lies at the base of the rule of law.*

Agus Yudha Hernoko menyatakan posisi asas hukum sebagai meta-norma hukum pada dasarnya memberikan arah, tujuan serta penilaian fundamental bagi keberadaan suatu norma hukum. Bahkan banyak ahli menyatakan bahwa asas hukum merupakan jantung atau hatinya norma hukum atau peraturan hukum.⁸ Terkait fungsi dan kedudukan asas hukum atau prinsip, Satjipto Rahardjo⁹ mengemukakan bahwa asas hukum berfungsi sebagai pondasi yang memberikan arah, tujuan serta penilaian fundamental, mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Melalui asas hukum, norma hukum berubah sifatnya menjadi bagian suatu tatanan etis yang sesuai dengan nilai kemasyarakatan. Pemahaman tentang keberadaan suatu norma hukum dan mengapa suatu norma hukum diundangkan dapat ditelusuri dari ratio legisnya, meskipun asas hukum bukan norma hukum, namun tidak ada norma hukum yang dapat dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang terdapat di dalamnya. Y. Sogar Simamora terkait dengan Konsep Prinsip Hukum menyatakan:

Prinsip-Prinsip Hukum diperlukan sebagai dasar dalam pembentukan Aturan Hukum sekaligus sebagai dasar dalam memecahkan Persoalan Hukum yang timbul manakala Aturan Hukum yang tersedia tidak memadai. Prinsip Hukum atau Asas Hukum merupakan salah satu objek penting dalam kajian Ilmu Hukum. Pembahasan tentang Prinsip Hukum

⁶Van der Verlden sebagaimana dikutip Sudikno Mertokusumo, *Ibid.*

⁷Paton sebagaimana dikutip Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal.122.

⁸Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, hal.22.

⁹Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hal.47.

lazimnya disandingkan dengan Aturan Hukum atau Kaidah Hukum untuk memperoleh gambaran yang jelas menyangkut perbedaannya.¹⁰

Lebih lanjut terkait konsep Asas Hukum Sudikno Mertokusumo juga mengemukakan :

Asas Hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut. Ini berarti merujuk pada kesamaan-kesamaan yang konkrit itu dengan menjabarkan peraturan hukum konkrit menjadi peraturan umum yang karena menjadi umum sifatnya tidak dapat diterapkan secara langsung pada peristiwa konkrit. Asas Hukum diketemukan dalam hukum positif. Fungsi Ilmu Hukum adalah mencari Asas Hukum dalam hukum positif. Jadi Asas Hukum sebagai pikiran dasar peraturan konkrit pada umumnya bukan tersurat melainkan tersirat dalam kaidah atau peraturan hukum konkrit.¹¹

Terkait dengan fungsi Asas Hukum J.J.H. Bruggink menyatakan pula bahwa Asas Hukum berfungsi baik di dalam maupun dibelakang sistem hukum positif. Asas Hukum itu dapat berfungsi karena berisi ukuran nilai. Sebagai kaidah penilaian, Asas Hukum mewujudkan kaidah hukum tertinggi dari suatu sistem hukum positif. Asas Hukum menjadi fondasi dari sistem tersebut. Asas Hukum terlalu umum untuk dapat berperan sebagai pedoman bagi perbuatan, karena itu Asas Hukum harus dikonkretisasi. Pembentuk Undang-Undang membentuk aturan hukum, yang didalamnya merumuskan kaidah perilaku, selanjutnya konkretisasi kaidah perilaku terjadi melalui generalisasi putusan-putusan hakim. Dengan itu maka fungsi Asas Hukum tampil ke permukaan dan tetap berada

¹⁰ Y. Sogar Simamora, *Op.Cit.*, hal.22-23.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal.5-6.

berhadapan dengan sistem hukum positif dan berfungsi sebagai batu uji kritis (*kritische toetssteen*).¹²

Nieuwenhuis¹³ terkait fungsi Asas Hukum menyatakan pula bahwa Asas Hukum mempunyai dua landasan, pertama Asas Hukum itu berakar dalam kenyataan masyarakat dan kedua pada nilai-nilai yang dipilih sebagai pedoman kehidupan bersama. Penyatuan faktor riil dan idiil hukum ini merupakan fungsi Asas Hukum. Demikian diuraikan lebih lanjut oleh Klanderman,¹⁴ bahwa fungsi Asas Hukum dalam hukum bersifat mengesahkan dan mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak. Bersifat mengesahkan karena mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk Undang-Undang dan Hakim. Akan tetapi disamping itu fungsi Asas Hukum dalam hukum adalah melengkapi Sistem Hukum, membuat Sistem Hukum luwes. Dalam mempelajari Ilmu Hukum, Asas Hukum mempermudah dengan memberi ikhtisar, Asas Hukum dalam Ilmu Hukum hanya bersifat mengatur dan eksplikatif.

Paul Scholten lebih lanjut menguraikan bahwa asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan dibelakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan, perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.¹⁵ Van Erkema Hommes menyatakan bahwa asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-

¹²J.J.H. Bruggink, *Op.Cit.*, hal.132-133.

¹³Nieuwenhuis sebagaimana dikutip Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*

¹⁴Klanderman sebagaimana dikutip Sudikno Mertokusumo, *Ibid.*

¹⁵Paul Scholten sebagaimana dikutip dalam J.J.H. Bruggink, *Op.Cit.*, hal.119.

norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut, karena asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.¹⁶ Selanjutnya Paton menyebutkan pula definisi asas hukum bahwa *principle is the broad reason, which lies at the base of the rule of law.*¹⁷

Posisi asas hukum sebagai meta-norma hukum pada dasarnya memberikan arah, tujuan serta penilaian fundamental bagi keberadaan suatu norma hukum. Bahkan banyak ahli menyatakan bahwa asas hukum merupakan jantung atau hatinya norma hukum atau peraturan hukum.¹⁸ Terkait dengan fungsi dan kedudukan asas hukum atau prinsip hukum, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa asas hukum berfungsi sebagai pondasi yang memberikan arah, tujuan serta penilaian fundamental, mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Melalui asas hukum, norma hukum berubah sifatnya menjadi bagian suatu tatanan etis yang sesuai dengan nilai kemasyarakatan. Pemahaman tentang keberadaan suatu norma hukum dan mengapa suatu norma hukum diundangkan dapat ditelusuri dari ratio legisnya, meskipun asas hukum bukan norma hukum, namun tidak ada norma hukum yang dapat dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang terdapat di dalamnya.¹⁹ Yaitu dapat dipahami dari Naskah Akademik dan Risalah Pembahasan (*Memori van Toelicting*) oleh Pembentuk Undang-Undang.

¹⁶Van Erkema Hommes sebagaimana dikutip Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal.5.

¹⁷Paton sebagaimana dikutip Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hal.122.

¹⁸Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, hal.22.

¹⁹Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hal.47.

Y. Sogar Simamora terkait dengan Konsep Prinsip Hukum menyatakan pula bahwa Prinsip-Prinsip Hukum diperlukan sebagai dasar dalam pembentukan Aturan Hukum sekaligus sebagai dasar dalam memecahkan Persoalan Hukum yang timbul manakala Aturan Hukum yang tersedia tidak memadai. Prinsip Hukum atau Asas Hukum merupakan salah satu objek penting dalam kajian Ilmu Hukum. Pembahasan tentang Prinsip Hukum lazimnya disandingkan dengan Aturan Hukum atau Kaidah Hukum untuk memperoleh gambaran yang jelas menyangkut perbedaannya.²⁰ Asas Integrasi pada awalnya muncul sebagai sebuah Asas pertama kali dalam Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang Kepailitan, disebutkan bahwa dalam Asas Integrasi terdapat 2 (dua) pengertian Asas Integrasi, yaitu : (1.) Integrasi terhadap hukum-hukum lain, (2.) Integrasi terhadap hukum acara perdata. Pengertian Asas Integrasi tersebut diuraikan lebih lanjut bahwa Asas Integrasi terhadap hukum lain mengandung pengertian bahwa sebagai subsistem dari hukum perdata nasional, maka Hukum Kepailitan dan bidang-bidang hukum lain dalam subsistem hukum perdata nasional harus merupakan suatu kebulatan yang utuh. Sedangkan Asas Integrasi terhadap hukum acara perdata, mengandung maksud bahwa Hukum Kepailitan merupakan hukum di bidang sita dan eksekusi. Hukum Kepailitan harus merupakan suatu kebulatan yang utuh dengan peraturan sita dan eksekusi dalam bidang Hukum Acara Perdata.²¹

Konsep Asas Integrasi dalam Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang Kepailitan memberikan dasar untuk terwujudnya Hukum

²⁰ Y. Sogar Simamora, *Op.Cit.*, hal.22-23.

²¹ Frederick B.G. Tumbuan, *Op.Cit.*, hal.14.

Kepailitan Nasional yang mengintegrasikan Hukum Perdata Umum, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Hubungan Industrial, Hukum Pajak dan Hukum Arbitrase serta aspek hukum lain khususnya Hukum Internasional yang terkait dengan Kepailitan Lintas Batas (*Cross Border Insolvency*). Asas Integrasi secara teoritik juga dapat menjadi dasar terwujudnya Hukum Kepailitan Nasional yang mengintegrasikan Hukum Acara Perdata khususnya dibidang Sita dan Eksekusi dibawah Kompetensi Absolut Pengadilan Niaga.

Idealnya dengan kesatuan Sistem Hukum Kepailitan khususnya dalam bentuk mewujudkan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan menurut Rahayu Hartini dapat tercermin dari kewenangan mengadili Pengadilan Niaga merupakan *Extra Ordinary Court* dengan *Legal Status, Legal Power And Legal Capacity*,²² yang berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus penyelesaian perkara permohonan pernyataan kepailitan termasuk semua perselisihan perkara perdata yang terkait dengan Putusan Pailit. Dengan mewujudkan Asas Integrasi maka dapat menjamin tertib Sistem Hukum Kepailitan dan secara khusus memberikan kepastian hukum bagi debitor dan para kreditor serta masyarakat pada umumnya, sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pelaku bisnis dan transaksi keuangan baik dalam negeri maupun internasional agar dapat menyelesaikan masalah utang piutangnya secara adil, cepat, terbuka dan efektif.

Perwujudan Asas Integrasi dalam penormaan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dapat terlihat secara materiil dan

²²Rahayu Hartini, *Op.Cit.*, hal.228.

formil. Secara materiil terlihat dari pengaturan ruang lingkup konsep hukum Kepailitan sebagai sita umum (*gerechtelijk beslag / public attachment*) atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas, dengan syarat penjatuhan Putusan Pailit apabila Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yangtelah jatuh waktu dan dapat ditagih.²³

Secara formil penormaan Asas Integrasi terlihat dari Kompetensi Pengadilan Niaga sebagaimana yang dijabarkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatur :

*Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.*²⁴

Selanjutnya Pasal 27 yang menyebutkan :

*Selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap Debitor Pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan.*²⁵

Dan ketentuan Pasal 28 yang mengatur :

(1) Suatu tuntutan hukum yang diajukan oleh Debitor dan yang sedang berjalan selama kepailitan berlangsung, atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat memanggil Kurator untuk mengambil alih perkara dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim.

(2) Dalam hal Kurator tidak mengindahkan panggilan tersebut maka tergugat berhak memohon supaya perkara digugurkan, dan jika hal ini

²³Disarikan dari ketentuan , sebagaimana diatur Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berikut Penjelasan Pasalnya.

²⁴*Ibid*, Pasal 3 ayat (1).

²⁵*Ibid*, Pasal 27.

tidak dimohonkan maka perkara dapat diteruskan antara Debitor dan tergugat, di luar tanggungan harta pailit.²⁶

Ketentuan Pasal 29 dapat diketahui bahwa :

Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap Debitor.²⁷

Terakhir dari ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) diatur pula bahwa :

- (1) Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor.
- (2) Semua pernyataan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya.²⁸

Penormaan Asas Integrasi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara formil diperkuat dengan 2 (dua) upaya hukum : Pertama, upaya hukum *Actio Pauliana* yaitu upaya hukum berupa pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan Pailit yang merugikan kepentingan kreditor hingga satu tahun sebelum dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,²⁹ yang salah satu

²⁶ *Ibid*, Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2).

²⁷ *Ibid*, Pasal 29.

²⁸ *Ibid*, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2).

²⁹ Ada 5 (lima) syarat agar dapat dilakukan *Actio Pauliana* sebagaimana dikemukakan Man S. Sastrawidjaja, *Op.Cit.*, hal.120, yaitu : a. Debitor telah melakukan suatu perbuatan hukum, b. Perbuatan hukum tersebut bukan merupakan perbuatan yang diwajibkan, c. Perbuatan hukum tersebut merugikan kreditor, d. Debitor mengetahui bahwa perbuatan hukum dimaksud merugikan kreditornya, e. Pihak ketiga dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui bahwa perbuatan hukum debitor tersebut merugikan kreditor. Baca pula uraian *Actio Pauliana* menurut

ketentuannya menegaskan bahwa upaya pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan Pailit diajukan melalui pengadilan.³⁰ ‘Pengadilan’ yang dimaksud adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum.³¹ Kedua, Penormaan Asas Integrasi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara formil juga diperkuat dengan upaya hukum yang dalam praktik Pengadilan Niaga dikenal dengan *Prosedur Renvoi*³² yaitu upaya bantahan dalam proses pencocokan utang yang tidak dapat didamaikan oleh Hakim Pengawas, secara formil juga memperkuat penormaan Asas Integrasi sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Kepailitan, yang pada pokoknya mengatur bahwa upaya hukum bantahan dalam proses pencocokan utang yang tidak dapat didamaikan oleh Hakim Pengawas diajukan melalui Pengadilan Niaga.³³

Secara teoritik perwujudan Asas Integrasi sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Umum ataupun Naskah Akademis Undang-Undang Kepailitan yang memunculkan Konsep Asas Integrasi sebagai integrasi terhadap hukum-hukum lain dan integrasi terhadap hukum acara perdata, juga mendapatkan hambatan

Sudargo Gautama, *Op.Cit.*, hal.65-74, demikian pula uraian Actio Pauliana dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hal.248-260.

³⁰ *Op.Cit.*, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

³¹ *Ibid*, Pasal 1 Angka 7.

³² *Prosedur Renvoi* menurut Munir Fuady dalam bukunya *Op.Cit.*, hal.143-145, dapat terjadi dalam hal Hakim Pengawas memerintahkan para pihak yang berbantahan (jika tidak bisa didamaikan) untuk menyelesaikan sengketanya ke Pengadilan Niaga tanpa perlu lagi suatu surat panggilan dari Pengadilan Niaga. Persidangan kembali oleh Pengadilan Niaga ini sering disebut dengan istilah “*Prosedur Renvoi*”. Praktik Pengadilan Niaga lazim menggunakan istilah *Renvoi* *Prosedur* salah satunya dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 07/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby.

³³ *Op.Cit.*, Pasal 127 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

terkait dengan kepailitan lintas batas negara (*Cross Border Insolvency*),³⁴ dimana disatu sisi Asas Integrasi sebagai sarana menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif berhadapan dengan *Asas Sovereignty* yang membatasi bahwa Putusan Pernyataan Pailit hanya berlaku secara Nasional, demikian pula sebaliknya Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga asing tidak begitu saja dapat diterapkan di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan Richardo Simanjuntak yang menyatakan bahwa asas sovereignty memang membuat prinsip universal yang dianut oleh Undang-Undang Kepailitan tidak secara otomatis dapat diikuti oleh negara lain dimana aset debitor berada, kecuali apabila antara negara Indonesia dengan negara lain ada kesepakatan untuk saling mengakui Putusan Pailit dari Pengadilan Niaga masing-masing (*mutual recognition and enforcement of court decision of contracting countries*).³⁵

Terkait dengan kepailitan lintas batas negara (*cross border bankruptcy*) perwujudan Asas Integrasi yang berhadapan dengan Asas Kedaulatan Teritorial Negara (*Sovereignty*) secara teoritis terlihat faktual menjadi lumpuh yang dapat dilihat ketentuan-ketentuan hukum internasional dalam Undang-Undang Kepailitan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 212 sampai Pasal 214, yang pada pokoknya mengatur bahwa kreditor yang memperoleh pelunasan seluruh atau sebagian piutangnya dari harta debitor yang terletak diluar wilayah negara Republik Indonesia, pengalihan piutang kepada pihak ketiga dan perjumpaan utang yang dilakukan diluar wilayah negara Republik Indonesia, diwajibkan

³⁴Istilah *Cross Border Insolvency* digunakan oleh *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* yang menyusun *Model Law on Cross-Border Insolvency With Guideto Enactment* yang disetujui pada tahun 1997.

³⁵M. Hadi Shubhan, *Op.Cit*, hal.48.

kepada para kreditor untuk mengganti kepada harta pailit segala apa yang diperolehnya.³⁶

Penjabaran penorma-an Asas Integrasi dalam batang tubuh ketentuan Undang-Undang Kepailitan yang tidak mengatur secara tegas dan sempurna perwujudan Asas Integrasi sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Umum ataupun Naskah Akademis Undang-Undang Kepailitan yang memunculkan Konsep Asas Integrasi sebagai integrasi terhadap hukum-hukum lain dan integrasi terhadap hukum acara perdata. Ketentuan Undang-Undang Kepailitan juga masih belum mengatur secara tegas, jelas dan utuh akibat hukum dan sanksi atas tidak dipatuhinya penerapan Asas Integrasi sehingga nampak adanya kekaburan penorma-an Asas Integrasi (*vague of norm*). Penorma-an Asas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, berlaku ketentuan yang menyebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada Asas Pembentukan yang baik, antara lain memenuhi asas kejelasan tujuan, Asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dan asas keterbukaan.³⁷

Formulasi norma yang dapat dijadikan rujukan penorma-an Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan, salah satunya yang dapat diadopsi sebagai dasar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Kepailitan di Indonesia yaitu *Model Law* dari *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL), Komisi Hukum Perdagangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang pada tahun

³⁶ *Ibid.*, Pasal 212 Pasal 214.

³⁷ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

1997 telah mengeluarkan *Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment* sebagai pedoman bagi negara-negara untuk melengkapi Hukum Kepailitannya secara modern dan adil sehingga memberikan kepastian hukum penyelesaian Kepailitan Lintas Batas khususnya perangkat norma dalam pelaksanaan Putusan Pailit Negara Asing sekaligus memperlancar penanaman modal dan arus modal antar negara, disebutkan bahwa *Model Law* tersebut tujuan utamanya adalah :

1. *Cooperation between the courts and other competent authorities of this State and foreign States involved in cases of cross-border insolvency.*
2. *Greater legal certainty for trade and investment.*
3. *Fair and efficient administration of cross-border insolvencies that protects the interests of all creditors and other interested persons, including the debtor.*
4. *Protection and maximization of the value of the debtor's assets; and*
5. *Facilitation of the rescue of financial trouble business, thereby protecting investment and preserving employment.*³⁸

Disamping itu formulasi norma yang dapat dijadikan rujukan penormaan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan, juga dapat diadopsi dari ketentuan peraturan perundang-undangan negara Singapura dan Malaysia, terutama yang menonjol yaitu terintegrasinya pelaksanaan Putusan Pailit dari Pengadilan Singapura dan Pengadilan Malaysia secara timbal balik dengan berlakunya *Agreement Regarding Mutual Recognition And Enforcement of Cross Border Bankruptcy Between Singapore And Malaysia*, yang masing-masing kesepakatan bilateral telah diimplementasikan dalam Perundang-undangan Kepailitannya yaitu *Singapore Bankruptcy Act Article 152 (1)* dan *Malaysia Bankruptcy Act Article*

³⁸ *United Nations (a), Model Law in Cross –Border Insolvency with Guide to Enactment*, United Nations Publishing, New York, 1997, hal.3.

104 (3), dapat dijadikan sebagai acuan Perbandingan Norma Hukum (*Comparative Law*).

Konstruksi upaya hukum *Prosedur Renvoi* secara formil dalam praktek telah memperkuat perwujudan Asas Integrasi sebagaimana diatur Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, namun Pejelasanannya telah menimbulkan kekaburan dan ketidakjelasan karena mendefinisikan “Pengadilan” bukan Pengadilan Niaga melainkan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Penjelasan Pasal 127 ayat (1) tersebut menimbulkan ketidakjelasan, telah dilakukan *Judicial Review* oleh TOMMY S. SIREGAR, SH.,LLM. pada Mahkamah Konstitusi³⁹, yang menarik dalam pertimbangan hukumnyadisebutkan bahwa dari segi struktur tata bahasa, terkandung makna bahwa Hakim Pengawas tetap memiliki kewenangan untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih (yaitu dalam hal terjadi bantahan) sekalipun perselisihan itu telah diajukan ke pengadilan (dengan huruf “p” kecil). Adanya kata-kata “telah diajukan” jelas menunjukkan bahwa pengadilan yang dimaksud disini bukan Pengadilan Niaga. Mahkamah Konstitusi berpendapat telah terdapat kekurangcermatan (*clerical error*) dalam penulisan kata “pengadilan” pada akhir anak kalimat dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, harusnya adalah Pengadilan Niaga.

Penorma-an Asas Integrasi yang lebih tegas mulai muncul dalam penyempurnaan Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Kepailitan yang lama Undang-

³⁹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 015/PUU-III/2005 pada tanggal 14 Desember 2005.

Undang Nomor 4 Tahun 1998, yaitu ketentuan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menentukan bahwa Pengadilan Niaga tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan Pailit dari para pihak yang terikat Perjanjian yang memuat Klausul Arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit yang telah memenuhi ketentuan mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.⁴⁰ Ketentuan Pasal 303 Undang-Undang Kepailitan menyebutkan dengan tegas bahwa :

*Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini.*⁴¹

III.2. Karakteristik Dan Makna Asas Integrasi

Definisi Konsep *Integrasi* secara gramatikal berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat.⁴² Konsep *Asas Integrasi* dalam Sistem Hukum Kepailitan dapat diberikan pengertian sebagai sistem hukum formil dan hukum materiil yang merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37

⁴⁰ *Op.Cit.*, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁴¹ *Ibid*, Pasal 303.

⁴² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hal.541. Lihat pula definisi gramatikal Integrasi dari Achmad Maulana, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Absolut, Yogyakarta, 2004, hal.173.

Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyebutkan 4 (empat) Asas Kepailitan, yaitu : Asas Keseimbangan, Asas Keseimbangan, Asas Keadilan dan Asas Integrasi. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Kepailitan disebutkan bahwa *Asas Integrasi* dalam Undang-Undang Kepailitan ini mengandung pengertian bahwa Sistem Hukum Formil dan Hukum Materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari Sistem Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata Nasional.

Ide dasar *Asas Integrasi* yang termuat dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang memberikan landasan bahwa Kepailitan adalah sistem hukum formil dan hukum materiil yang merupakan satu kesatuan sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Menjadikan *Kesatuan Sistem Hukum Kepailitan Indonesia* dibawah Kompetensi Absolut (*Absolute Competency*) Pengadilan Niaga sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi debitor dan para kreditor, termasuk untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pelaku bisnis dan transaksi keuangan baik dalam negeri maupun internasional.

Asas Integrasi dalam Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang Kepailitan, disebutkan bahwa dalam Asas Integrasi terdapat 2 (dua) pengertian Asas Integrasi, yaitu :⁴³

1. Integrasi terhadap hukum-hukum lain.

⁴³Frederick B.G. Tumbuan, *Op.Cit.*, hal.14.

2. Integrasi terhadap hukum acara perdata.

Asas Integrasi diuraikan lebih lanjut dalam Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang Kepailitan, bahwa *Asas Integrasi terhadap hukum*

lain mengandung pengertian bahwa sebagai subsistem dari hukum perdata nasional, maka Hukum Kepailitan dan bidang-bidang hukum lain dalam subsistem hukum perdata nasional harus merupakan suatu kebulatan yang utuh. Sedangkan

Asas Integrasi terhadap hukum acara perdata mengandung maksud bahwa Hukum Kepailitan merupakan hukum di bidang sita dan eksekusi. Oleh karenanya Hukum Kepailitan harus merupakan suatu kebulatan yang utuh pula dengan peraturan tentang sita dan eksekusi dalam bidang Hukum Acara Perdata. Konsep Asas

Integrasi dengan mengacu pada Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang Kepailitan, memberikan landasan yang kuat bahwa Sistem Hukum Kepailitan Nasional sebagai subsistem hukum perdata materiil dan formil, merupakan suatu kebulatan yang utuh dengan Sistem Hukum Perdata Nasional.

Selain Asas Integrasi sebagaimana telah diuraikan dari Penjelasan Umum Undang-Undang Kepailitan dan Naskah Akademik diatas, Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang Kepailitan menyebutkan pula Asas-Asas Hukum Kepailitan lainnya, yang menyebutkan Hukum Kepailitan Nasional perlu didasarkan pada Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip sebagai berikut :⁴⁴

1. Asas Kejujuran. Asas kejujuran adalah asas yang mengandung pengaturan di satu pihak dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh para debitur yang tidak jujur, dan di lain pihak dapat mencegah penyalahgunaan pranata dan lembaga ini oleh para kreditur yang tidak beritikad baik.

⁴⁴*Ibid*, hal.13-15.

2. Asas Kesehatan Usaha. Asas yang mengandung pengaturan bahwa ada jaminan pertumbuhan perusahaan dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional. Perekonomian yang sehat memerlukan adanya perusahaan-perusahaan yang secara ekonomi sehat. Lembaga kepailitan harus dapat diarahkan pada upaya ditumbuhkannya perusahaan-perusahaan yang secara ekonomis benar-benar sehat.
3. Asas Keadilan. Asas Keadilan mempunyai pengertian bahwa kepailitan harus diatur dengan sederhana dan memenuhi rasa keadilan. Bila seorang debitur hanya berhadapan dengan seorang kreditur saja, hal ini biasanya tidak menimbulkan kesukaran. Lain halnya apabila debitur itu berhadapan dengan lebih dari 1 (satu) orang kreditur dengan sejumlah penagihan yang relatif cukup besar. Asas keadilan layak tetap dipertahankan untuk mencegah kesewenangan pada pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihannya masing-masing dari debitur dengan tidak memperdulikan kreditur lainnya.
4. Asas Itikad Baik. Asas itkad baik adalah asas yang mengandung pengertian bahwa pada dasarnya timbulnya kepailitan karena adanya perjanjian yang mengikat para pihak. Tetapi salah satu pihak berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, karena harta kekayaannya tidak mencukupi untuk membayar utang-utangnya. Keadaan demikian harus dinyatakan secara objektif oleh hakim, dan bukan oleh para pihak (Pasal 1338 Ayat 3 KUH Perdata).
5. Asas Nasionalitas. Asas Nasionalitas adalah suatu asas yang mengandung pengaturan bahwa setiap barang / harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur adalah menjadi tanggungan bagi utang-utangnya (Pasal 1131 KUH Perdata) di manapun barang itu berada.

Karakteristik Asas Integrasi secara teoritik seharusnya menjamin segala penyelesaian masalah utang piutang, jaminan dan tagihan diselesaikan secara integral dan utuh dalam satu Sistem Hukum Kepailitan Nasional khususnya dengan mengacu pada kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*) Pengadilan Niaga. Sehingga dengan adanya kepastian dan penegakan hukum sebagai perwujudan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan diharapkan segala penyelesaian Permohonan Pailit dan penyelesaian Perkara Perdata lainnya yang terkait dengan Putusan Pailit ada dalam satu proses penyelesaian melalui Pengadilan Niaga. Sehingga dapat lebih memberikan perlindungan hukum bagi

Kreditor maupun Debitor serta para pelaku bisnis dan keuangan baik nasional maupun internasional.

Mewujudkan Asas Integrasi secara konsisten dalam sistem hukum kepailitan, selaras dengan prinsip pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu asas “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. Pengertian “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, sedangkan yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.⁴⁵

Asas Integrasi yang secara yuridis tertuang dalam Penjelasan Undang-Undang Kepailitan mengandung aspek filosofis konsep satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Terkait dengan aspek kesatuan hukum perdata materiil yang meliputi bidang kepailitan yang tercakup dalam *substantive civil law*⁴⁶ dalam lapangan praktek perdata mewujudkannya relatif tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dari pada mewujudkan kesatuan dalam lingkup hukum acara perdata (*civil prosedural law*), karena dalam hukum acara perdata terkait dengan yuridiksi dan kompetensi badan peradilan dan penyelesaian sengketa, yang seringkali penafsiran dan pemahaman

⁴⁵Disarikan dari ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berikut Penjelasan Pasalnya.

⁴⁶Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hal.15.

untuk mewujudkannya bersifat subjektif tergantung pada kepentingan institusi dan bahkan kepentingan politis.

Aspek hukum yuridiksi dan kewenangan mutlak untuk mengadili (*kompetensi absolut*) dalam pelaksanaan hukum acara perdata (*civil procedural law*) merupakan pondasi penting dalam memahami karakteristik Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan Indonesia, yang selaras dengan pendapat M. Yahya Harahap bahwa tujuan pembahasan mengenai kewenangan mengadili adalah untuk memberi penjelasan mengenai masalah Pengadilan mana yang benar dan tepat berwenang mengadili suatu sengketa atau kasus yang timbul, agar pengajuan dan penyampaiannya kepada Pengadilan tidak keliru. Sebab apabila pengajuannya keliru, mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima atas alasan Pengadilan tidak berwenang mengadilinya.⁴⁷ Pengajuan gugatan ataupun permohonan merupakan syarat formil keabsahan suatu gugatan atau permohonan, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan Permohonan atau Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) terkait kompetensi absolut dan kompetensi relatif dari Pengadilan yang akan menerima, memeriksa dan memutus suatu Perkara.

Asas Integrasi dalam Penjelasan Undang-Undang Kepailitan memberikan landasan bahwa Kepailitan adalah sistem hukum formil dan hukum materil yang merupakan satu kesatuan sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Menjadikan kesatuan penyelesaian masalah utang piutang melalui proses hukum dalam Sistem Hukum Kepailitan Indonesia sebagai sarana hukum untuk

⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.180.

menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi debitor dan para kreditor, termasuk untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pelaku bisnis dan transaksi keuangan baik dalam negeri maupun internasional.

Karakteristik Asas Integrasi dalam Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang Kepailitan memberikan dasar untuk terwujudnya Hukum Kepailitan Nasional yang mengintegrasikan Hukum Perdata Umum, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Hubungan Industrial, Hukum Pajak dan Hukum Arbitrase serta aspek hukum lain khususnya Hukum Internasional yang terkait dengan Kepailitan Lintas Batas (*Cross Border Insolvency*). Asas Integrasi secara teoritik juga dapat menjadi dasar terwujudnya Hukum Kepailitan Nasional yang mengintegrasikan Hukum Acara Perdata khususnya dibidang Sita dan Eksekusi dibawah Kompetensi Absolut Pengadilan Niaga.

Idealnya dengan kesatuan Sistem Hukum Kepailitan khususnya dalam bentuk mewujudkan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan menurut Rahayu Hartini dapat tercermin dari kewenangan mengadili Pengadilan Niaga merupakan *Extra Ordinary Court* dengan *Legal Status, Legal Power And Legal Capacity*,⁴⁸ yang berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus penyelesaian perkara permohonan pernyataan kepailitan termasuk semua perselisihan perkara perdata yang terkait dengan Putusan Pailit. Dengan mewujudkan Asas Integrasi maka dapat menjamin tertib Sistem Hukum Kepailitan dan secara khusus memberikan kepastian hukum bagi debitor dan para

⁴⁸Rahayu Hartini, *Op.Cit.*, hal. 228.

kreditor serta masyarakat pada umumnya, sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pelaku bisnis dan transaksi keuangan baik dalam negeri maupun internasional agar dapat menyelesaikan masalah utang piutangnya secara adil, cepat, terbuka dan efektif.

Karakteristik Asas Integrasi dalam penormaan Undang-Undang Nomor 37

Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat terlihat secara materiil dan formil. Secara *materiil* terlihat dari pengaturan ruang lingkup konsep hukum Kepailitan sebagai sita umum (*gerechtelijk beslag / public attachment*) atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannyadilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas, dengan syarat penjatuhan Putusan Pailit apabila Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.⁴⁹

Secara *formil* penormaan Asas Integrasi terlihat dari Kompetensi Pengadilan Niaga yang dijabarkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatur : Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.⁵⁰ Selanjutnya Pasal 27 yang menyebutkan : Selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari

⁴⁹Disarikan dari ketentuan , sebagaimana diatur Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berikut Penjelasan Pasalnya.

⁵⁰*Ibid*, Pasal 3 ayat (1).

harta pailit yang ditujukan terhadap Debitor Pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan.⁵¹

Ketentuan Pasal 28 yang mengatur : (1) Suatu tuntutan hukum yang diajukan oleh Debitor dan yang sedang berjalan selama kepailitan berlangsung, atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat memanggil Kurator untuk mengambil alih perkara dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim. (2) Dalam hal Kurator tidak mengindahkan panggilan tersebut maka tergugat berhak memohon supaya perkara digugurkan, dan jika hal ini tidak dimohonkan maka perkara dapat diteruskan antara Debitor dan tergugat, di luar tanggungan harta pailit.⁵² Terakhir dari ketentuan Pasal 29 dapat diketahui bahwa : Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap Debitor.⁵³

Karakteristik penorma-an Asas Integrasi dalam Undang-Undang Nomor 37

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara formil diperkuat dengan 2 (dua) upaya hukum : Pertama, upaya hukum *Actio Pauliana*⁵⁴ yaitu upaya hukum berupa pembatalan segala perbuatan hukum

⁵¹ *Ibid*, Pasal 27.

⁵² *Ibid*, Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2).

⁵³ *Ibid*, Pasal 29.

⁵⁴ Ada 5 (lima) syarat agar dapat dilakukan *Actio Pauliana* sebagaimana dikemukakan dalam bukunya *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2010, hal.120, yaitu : a. Debitor telah melakukan suatu perbuatan hukum, b. Perbuatan hukum tersebut bukan merupakan perbuatan yang diwajibkan, c. Perbuatan hukum tersebut merugikan kreditor, d. Debitor mengetahui bahwa perbuatan hukum dimaksud merugikan kreditornya, e. Pihak ketiga dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui bahwa perbuatan hukum debitor tersebut merugikan kreditor. Baca pula uraian *Actio Pauliana* menurut

debitor yang telah dinyatakan Pailit yang merugikan kepentingan kreditor hingga satu tahun sebelum dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 47 Undang-Undang Kepailitan, yang salah satu ketentuannya menegaskan bahwa upaya pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan Pailit diajukan melalui pengadilan.⁵⁵

‘Pengadilan’ yang dimaksud adalah Pengadilan Niaga yang berada di dalam lingkungan Peradilan Umum.⁵⁶

Kedua, Penormaan Asas Integrasi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara formil juga diperkuat dengan upaya hukum yang dalam praktik Pengadilan Niaga dikenal dengan *Prosedur Renvoi*⁵⁷ yaitu upaya bantahan dalam proses pencocokan utang yang tidak dapat didamaikan oleh Hakim Pengawas, secara formil juga turut memperkuat penormaan Asas Integrasi sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Kepailitan, yang pada pokoknya mengatur bahwa upaya hukum bantahan dalam proses pencocokan utang yang tidak dapat didamaikan oleh Hakim Pengawas diajukan dengan pemeriksaan melalui Pengadilan Niaga.⁵⁸

Sudargo Gautama, *Op.Cit.*, hal.65-74, demikian pula uraian Actio Pauliana dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hal.248-260.

⁵⁵ *Op.Cit.*, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁵⁶ *Ibid*, Pasal 1 Angka 7.

⁵⁷ *Prosedur Renvoi* menurut Munir Fuady dalam bukunya *Hukum Kepailitan 1998 Dalam Teori Dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal.143-145, dapat terjadi dalam hal Hakim Pengawas memerintahkan para pihak yang berbantahan (jika tidak bisa didamaikan) untuk menyelesaikan sengketanya ke Pengadilan Niaga tanpa perlu lagi suatu surat panggilan dari Pengadilan Niaga. Persidangan kembali oleh Pengadilan Niaga ini sering disebut dengan istilah “*Prosedur Renvoi*”. Praktik Pengadilan Niaga lazim menggunakan istilah *Renvoi Prosedur* salah satunya dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Niaga No.07/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby.

⁵⁸ *Op.Cit.*, Pasal 127 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Karakteristik Asas Integrasi sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Umum ataupun Naskah Akademis Undang-Undang Kepailitan yang memunculkan Konsep Asas Integrasi sebagai integrasi terhadap hukum-hukum lain dan integrasi terhadap hukum acara perdata, juga mendapatkan hambatan teoritik terkait dengan keberlakuan kepailitan lintas batas negara (*Cross Border Insolvency*),⁵⁹ dimana disatu sisi Asas Integrasi sebagai sarana menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif berhadapan dengan *Asas Sovereignty* yang membatasi bahwa Putusan Pernyataan Pailit hanya berlaku secara Nasional, demikian pula sebaliknya Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga asing tidak begitu saja dapat diterapkan di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan Richardo Simanjuntak yang menyatakan asas sovereignty memang membuat prinsip universal yang dianut oleh Undang-Undang Kepailitan tidak secara otomatis dapat diikuti oleh negara lain dimana aset debitor berada, kecuali apabila antara negara Indonesia dengan negara lain ada kesepakatan timbal balik untuk saling mengakui Putusan Pailit dari Pengadilan Niaga masing-masing (*mutual recognition and enforcement of court decision of contracting countries*).⁶⁰

Terkait dengan kepailitan lintas batas negara (*cross border bangkrutcy*) perwujudan Asas Integrasi yang berhadapan dengan Asas Kedaulatan Teritorial Negara (*sovereighnty*) secara teoritis dan faktual menjadi lumpuh, hal ini dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan hukum internasional dalam Undang-Undang Kepailitan sebagaimana yang diatur dengan tegas dalam Pasal 212 sampai Pasal

⁵⁹ Istilah *cross border insolvency* digunakan oleh *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* yang menyusun *Model Law on Cross-Border Insolvency With Guideto Enacment* yang disetujui pada tahun 1997.

⁶⁰ M. Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, hal.48.

214, yang pada pokoknya mengatur bahwa kreditor yang memperoleh pelunasan seluruh atau sebagian piutangnya dari harta debitor yang terletak diluar wilayah negara Republik Indonesia, pengalihan piutang kepada pihak ketiga dan perjumpaan utang yang dilakukan diluar wilayah negara Republik Indonesia, diwajibkan kepada para kreditor untuk mengganti kepada harta pailit segala apa yang diperolehnya.⁶¹

Penjabaran penormaan Asas Integrasi dalam batang tubuh ketentuan Undang-Undang Kepailitan yang tidak mengatur secara tegas dan sempurna perwujudan Asas Integrasi sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Umum ataupun Naskah Akademis Undang-Undang Kepailitan yang memunculkan Konsep Asas Integrasi sebagai integrasi terhadap hukum-hukum lain dan integrasi terhadap hukum acara perdata. Ketentuan Undang-Undang Kepailitan juga masih belum mengatur secara tegas, jelas dan utuh akibat hukum dan sanksi atas tidak dipatuhinya penerapan Asas Integrasi sehingga nampak adanya kekaburan penormaan Asas Integrasi (*vague of norm*). Penormaan Asas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, berlaku ketentuan yang menyebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada Asas Pembentukan yang baik, antara lain memenuhi asas kejelasan tujuan, Asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dan asas keterbukaan.⁶²

⁶¹ *Ibid.*, Pasal 212 Pasal 214.

⁶² Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Formulasi norma yang dapat dijadikan rujukan penormaasi Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan, salah satunya dapat diadopsi sebagai dasar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Kepailitan di Indonesia yaitu *Model Law* dari *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL), Komisi Hukum Perdagangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang pada tahun 1997 mengeluarkan *Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment* sebagai pedoman bagi negara-negara untuk melengkapi Hukum Kepailitannya secara modern dan adil sehingga memberikan kepastian hukum penyelesaian Kepailitan Lintas Batas sekaligus memperlancar penanaman modal dan arus modal antar negara, *Model Law* tersebut tujuan utamanya adalah :

1. *Cooperation between the courts and other competent authorities of this State and foreign States involved in cases of cross-border insolvency.*
2. *Greater legal certainty for trade and investment.*
3. *Fair and efficient administration of cross-border insolvencies that protects the interests of all creditors and other interested persons, including the debtor.*
4. *Protection and maximization of the value of the debtor's assets; and*
5. *Facilitation of the rescue of financial trouble business, thereby protecting investment and preserving employment.*⁶³

Konstruksi upaya hukum *Prosedur Renvoi* secara formil dalam praktek juga telah memperkuat perwujudan Asas Integrasi sebagaimana diformulasikan dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, namun Penjelasannya telah menimbulkan keaburan dan ketidakjelasan karena mendefinisikan “Pengadilan” bukan Pengadilan Niaga melainkan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Penjelasan Pasal 127 ayat (1) tersebut menimbulkan

⁶³ *United Nations, Model Law in Cross –Border Insolvency with Guide to Enactment*, United Nations Publishing, New York, 1997, hal.3.

ketidakjelasan, telah dilakukan *Judicial Review* oleh TOMMY S. SIREGAR, SH.,LLM. pada Mahkamah Konstitusi,⁶⁴ yang menarik dalam pertimbangan hukumnya disebutkan bahwa dari segi struktur tata bahasa, terkandung makna bahwa Hakim Pengawas tetap memiliki kewenangan untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih (yaitu dalam hal terjadi bantahan) sekalipun perselisihan itu telah diajukan ke pengadilan (dengan huruf “p” kecil). Adanya kata-kata “telah diajukan” jelas menunjukkan bahwa pengadilan yang dimaksud disini bukan Pengadilan Niaga. Mahkamah Konstitusi berpendapat telah terdapat kekurangcermatan (*clerical error*) dalam penulisan kata “pengadilan” pada akhir anak kalimat dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, harusnya adalah Pengadilan Niaga.

Penormaan Asas Integrasi yang lebih tegasmulai muncul dalam penyempurnaan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Kepailitan yang lama Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, yaitu ketentuan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menentukan bahwa Pengadilan Niaga tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan Pailit dari para pihak yang terikat Perjanjian yang memuat Klausul Arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit yang telah memenuhi ketentuan mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu

⁶⁴Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 015/PUU-III/2005 pada tanggal 14 Desember 2005.

dan dapat ditagih. Ketentuan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan dengan tegas bahwa :

*Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini.*⁶⁵

Penorma-an Asas Integrasi yang terwujud dalam ketentuan Pasal 303 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 dilatarbelakangi oleh terjadinya titik singgung kewenangan mengadili antara Pengadilan Niaga dengan Badan Arbitrase sebagai Badan Penyelesaian Sengketa, salah satunya dapat disimak antara lain dari kaidah hukum pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 14/Pailit/1999/PN.NIAGA/JKT.PST., Putusan Kasasi Nomor : 012 K/N/1999, dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 013 PK/N/1999, yaitu Permohonan Pernyataan Pailit dari PT. Environmental Network Indonesia (PT. Enindo) terhadap PT. Putra Putri Fortuna Windu dan PPF International Corporation.⁶⁶

Urgensi mewujudkan penorma-an Asas Integrasi dalam Undang-Undang yang mengatur Sistem Kepailitan Indonesia, khususnya perwujudan Asas Integrasi sebagaimana penyelesaian masalah perjanjian yang memuat Klausul Arbitrase yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Kepailitan yang lama, yang selanjutnya telah terakomodir dengan penorma-an Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban

⁶⁵ *Ibid*, Pasal 303.

⁶⁶ Sebagaimana dikutip dalam Rahayu Hartini, *Op.Cit.*, hal.260.

Pembayaran Utang. Diharapkan Undang-Undang Kepailitan kedepan juga mengakomodir penormaan Asas Integrasi yang lebih tegas dan jelas untuk memberikan kepastian hukum dan persamaan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, perselisihan hubungan industrial, sengketa perpajakan dan sengketa perdata lainnya yang terkait dengan Putusan Pernyataan Pailit.

Kekaburan penormaan Asas Integrasi (*vague of norm*) dalam Undang-Undang Kepailitan potensial mengakibatkan problematika terjadinya *conflict of norm* dengan Undang-Undang yang masing-masing mengatur kompetensi dan yurisdiksi Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Pajak serta Badan Arbitrase, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Conflict of norm* tersebut dalam praktik peradilan sangat potensial menimbulkan titik singgung penerapan Asas Integrasi, mengenai Permohonan Pailit dan penyelesaian Perkara Perdata yang terkait dengan Putusan Pailit, menjadi kewenangan masing-masing Badan Peradilan dan Badan Arbitrase, atau menjadi kewenangan (*kompetensi absolut*) Pengadilan Niaga yang oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditunjuk

sebagai Pengadilan Khusus (*extra ordinary court*) di lingkungan Peradilan Umum dengan wewenang khusus, sebagai *Jurisdiction Spesific, Substantive* dan *Ekklusif*.⁶⁷

III.3. Hubungan Asas Integrasi Dengan Asas-Asas Hukum Perdata

Aspek penting dalam penyempurnaan aturan hukum Kepailitan yang baru adalah ditegaskannya Asas Integrasi dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Kepailitan sebagai salah satu asas yang menopang Sistem Hukum Kepailitan Nasional, yang menguraikan bahwa Asas Integrasi mengandung pengertian sebagai sistem hukum formil dan hukum materiil dalam Undang-Undang Kepailitan merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Perwujudan Asas Integrasi secara teoritik seharusnya menjamin segala penyelesaian masalah utang piutang, jaminan dan tagihan diselesaikan secara integral dan utuh dalam satu sistem hukum kepailitan nasional khususnya dengan mengacu pada kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*) Pengadilan Niaga.⁶⁸ Sehingga dengan adanya kepastian dan penegakan hukum sebagai perwujudan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan diharapkan segala penyelesaian Permohonan Pailit dan penyelesaian Perkara Perdata lainnya yang terkait dengan Putusan Pailit ada dalam satu proses penyelesaian melalui Pengadilan Niaga.

⁶⁷ Pertimbangan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Register Perkara Nomor : 20/PK/N/1999 tanggal 18 Oktober 1999, sebagaimana dikutip Rahayu Hartini, *Op.Cit.*, hal.260.

⁶⁸ Menurut Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hal. 5, Pengadilan Niaga merupakan salah satu Pengadilan Khusus dan bagian dari Pengadilan Negeri, sehingga Ketua Pengadilan Negeri serta Panitera Pengadilan Negeri juga bertindak sebagai Ketua Pengadilan Niaga dan Panitera Pengadilan Niaga. Begitu pula halnya dengan struktur organisasi dari Pengadilan Niaga yang melekat dan menjadi satu dengan struktur Pengadilan Negeri.

Mewujudkan Asas Integrasi secara konsisten dalam sistem hukum kepaillitan, selaras dengan prinsip pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman yaitu asas “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. Pengertian “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, sedangkan yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.⁶⁹ Menjadikan kesatuan penyelesaian masalah utang piutang melalui proses hukum dalam Sistem Hukum Kepaillitan Indonesia sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi debitor dan para kreditor, termasuk untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pelaku bisnis dan transaksi keuangan baik dalam negeri maupun internasional.

Hubungan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepaillitan sebagai sistem hukum formil dan hukum materiil yang merupakan satu kesatuan sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional, dengan Asas-Asas Pokok Hukum Perdata khususnya Asas-Asas Hukum Perikatan, Sita Jaminan dan Eksekusi.

Kepaillitan sangat erat kaitannya dengan sebuah Perikatan yang secara yuridis baik bersumber pada Undang-Undang ataupun Perjanjian, yang mana pada akhirnya secara umum dapat menimbulkan perikatan jaminan utang terkait dengan harta

⁶⁹ Disarikan dari ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berikut Penjelasan Pasalnya.

debitor pailit yang dalam Proses Kepailitan merupakan harta (*boedel*) pailit yang akan dibagi kepada Para Kreditor melalui Proses Lelang Boedel Pailit sebagai Pelaksanaan Putusan Pailit (Eksekusi) oleh Pengadilan Niaga.

Perikatan baik yang bersumber dari Undang-Undang ataupun Perjanjian, hal ini sebagaimana juga tercantum dalam Pasal 1233 Burgerlijk Wetboek (BW).

Meskipun terlihat nyata dalam lapangan Hukum Masyarakat bahwa Perikatan yang sering muncul kebanyakan bersumber dari Perjanjian. Berkenaan dengan hal ini, Subekti menjelaskan bahwa hubungan antara Perikatan dan Perjanjian adalah bahwa Perjanjian itu menerbitkan Perikatan, Perjanjian adalah Sumber Perikatan.⁷⁰ Lahirnya Perikatan yang dibuat oleh para pihak yang bersangkutan

dalam sebuah Perjanjian juga dijelaskan oleh Moch. Isnaeni, maka selain dirinya selaku Subyek Hukum menjadi terikat kepada pihak lawan, benda miliknya secara

Hukum juga menjadi ikut terikat pula. Hal ini bisa dilacak dari ketentuan yang tertera pada Pasal 1131 Burgerlijk Wetboek (BW), bahwa tiap-tiap benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada, akan dijadikan Jaminan atas Perikatan yang dibuat oleh pemilikinya.⁷¹

Tanggungjawab debitor atas Perikatan yang dibuatnya ditegaskan pula oleh J. Satrio⁷² dalam bukunya yang berjudul Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan

Kebendaan, bahwa :

⁷⁰Subekti, *Op.Cit.*, hal. 1.

⁷¹Moch. Isnaeni, *Hipotek Pesawat Udara di Indonesia*, CV. Dharma Muda, Surabaya, 1996, hal.33.

⁷²J. Satrio, *Op.Cit.*, hal.4-6.

“kalau pihak yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban Perikatannya, maka secara paksa Hukum dapat menyuruh jual lelang benda-benda milik orang tersebut guna mengganti pelunasan kewajiban Perikatan yang dilalaikannya itu. Jaminan yang diberikan oleh Pasal 1131 BW ini bersifat umum, dalam arti bahwa Jaminan itu meletak pada segenap Harta Debitor, dan lagi Jaminan itu diberikan kepada semua pihak yang berkedudukan sebagai Kreditor”.

Searah dengan konfigurasi Hukum Jaminan tersebut, apabila terjadi dalam kerangka Perjanjian Kredit Moch. Isnaeni⁷³ menerangkan bahwa :

“manakala Debitor ingkar janji tidak memenuhi pembayaran kembali pinjamannya, Pihak Kreditor dapat mohon kepada yang berwenang untuk menjual lelang harta benda Debitor yang berstatus selaku Jaminan sesuai pengaturan Pasal 1131 BW, lalu mengambil pelunasan piutangnya dari hasil pelelangan itu. Semisal hasil lelang Harta Debitor itu mencukupi untuk membayar kembali jumlah pinjamannya kepada Kreditor, mungkin tidak akan timbul masalah. Namun ada kalanya hasil lelang tersebut tidak mencukupi, baik ini dikarenakan jumlah pinjaman yang lebih besar atau karena banyaknya Kreditor yang memperebutkan hasil lelang. Bila ini yang terjadi maka kerugian jelas akan dialami oleh Kreditor, karena pinjamannya tidak kembali utuh seperti yang diharapkan. Inilah lemahnya Jaminan Umum yang tertera dalam Pasal 1131 BW yang tentu saja kurang berkenan di hati para Pelaku Ekonomi, karena dianggap kurang efektif untuk menangkal resiko rugi yang mungkin timbul. Sejalan dengan Perjanjian yang dibuatnya dan sifat umum dari Jaminan yang adadalam Pasal 1131 BW, makaposisi Kreditor dalam kejadian ini hanya menduduki selaku *Kreditor Konkuren* yang tidak memiliki Preferensi”.

Selanjutnya Pasal 1132 BW menyebutkan pembagian jaminan secara berimbang dari seluruh harta benda dari debitor tanpa mengenal pembagian jenis kreditor seperti kreditor dalam transaksi Ekonomi Syariah ataupun jenis transaksi tertentu yang memuat Klausul Arbitrase, yang menyebutkan bahwa :

“kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, dan pendapatan penjualan benda-benda dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara Para Berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

⁷³Moch. Isnaeni, Op.Cit., hal.33-34.

Untuk mengatasi kedudukan kreditor yang kurang dapat memberikan pengamanan dalam pelunasan kreditnya, maka bersamaan dengan Perjanjian Kredit yang ditutupnya, dibuat pula Perjanjian Jaminan untuk memberikan pengamanan yang lebih pasti dan kokoh yang akan melahirkan Hak Kebendaan (*Zakelijk Recht*) bagi para pemegangnya. Jaminan Kebendaan ini obyeknya adalah benda tertentu milik debitur yang diperuntukkan secara khusus untuk kepentingan kreditor tertentu pula. Perjanjian Jaminan Kebendaan yang melahirkan Hak Kebendaan (*Zakelijk Recht*) ini bersifat mutlak, dalam arti Hak Kebendaan dapat ditegakkan terhadap siapapun.⁷⁴

Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan juga tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan Asas-Asas Pokok Hukum Perdata lainnya, yaitu terkait dengan status hukum Kepailitan sebagai proses sita jaminan umum (*gerechtelijk beslag / public attachment*) atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas, dengan syarat penjatuhan Putusan Pailit apabila Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.⁷⁵ Yang mana Kepailitan sebagai proses sita umum (*gerechtelijk beslag / public attachment*) atas semua kekayaan Debitur Pailit, merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Burgerlijk Wetboek yang bersandar pada Asas *Prorate parte* yaitu pembagian

⁷⁴Mohammad Amrullah, *Op.Cit.*, hal.16-17.

⁷⁵Disarikan dari ketentuan, sebagaimana diatur Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berikut Penjelasan Pasalnya.

harta kekayaan debitor Pailit untuk membayar seluruh utang debitor pailit secara proporsional dan sesuai dengan struktur kreditur.

III.4. Hubungan Asas Integrasi Dengan Asas-Asas Dalam Sistem Hukum

Kepailitan

Asas Integrasi sebagai salah satu asas dalam Sistem Hukum kepailitan memiliki hubungan yang sangat erat dengan asas-asas hukum kepailitan lainnya yang membangun Sistem Hukum Kepailitan Nasional, saling mengisi dan melengkapi untuk bekerjanya Asas Integrasi, sebagaimana Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain yaitu kaedah atau pernyataan tentang apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif. Dengan kata lain sistem hukum adalah suatu kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan kerjasama kearah tujuan kesatuan.⁷⁶

JJH. Bruggink mengemukakan pula mengenai sistem hukum terunifikasi, bahwa semuanya itu dengan derajat yang berubah-ubah dan dengan cara yang berbeda-beda berpengaruh dalam praktik hukum, yang mengakibatkan bahwa bertolak dari praktik, orang tidak mungkin akan sampai pada suatu sistem hukum terunifikasi secara penuh (*volledig uniform rechssystem*). Karena itu, sistem hukum memiliki ciri sebagai suatu sistem terbuka, yang di dalamnya orang hanya dapat menunjukkan disana sini ada perkaitan. Hal itu juga diperlukan dalam hal

⁷⁶Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal.18.

mengungkapkan keseluruhan yang saling berkaitan dalam hukum meningkatkan nilai dari hukum, karena hukum adalah suatu sistem konseptual. Tugas dari ilmu hukum untuk mensistematisasi aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum.

Hal ini telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang dan para hakim, sebab bagi mereka berlaku : semakin banyak kesatuan dalam hukum, semakin baik. Para hakim melegitimasi putusan-putusan mereka dengan mengemukakan perkaitan putusan-putusan mereka pada aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum yang ada.⁷⁷

Selanjutnya A. Komen⁷⁸ mempertegas bahwa diantara bagian-bagian atau unsur-unsur dalam sistem terjadi hubungan khusus yang merupakan tatanan yang khusus pula yang disebut struktur. Struktur menentukan identitas sistem, sehingga unsur-unsur masing-masing dapat berubah, bahkan diganti tanpa mempengaruhi kontinuitas sistem. Peraturan dapat berubah, Undang-Undang diganti, yurisprudensi selalu berkembang, tetapi sistemnya tetap sama. Kesatuan atau “*structured whole*” itu bukan sekedar merupakan kumpulan atau penjumlahan bagian-bagian atau unsur-unsur yang masing-masing tetap berdiri sendiri, tetapi lebih dari sekedar merupakan kumpulan atau penjumlahan bagian-bagian atau unsur-unsur yang mempunyai kemandirian terbatas terhadap sistem-sistem lain dan yang mengurangi kompleksitas keseluruhannya.

Asas-Asas dalam Sistem Hukum Kepailitan Indonesia disebutkan secara formil dan tegas dalam Undang-Undang Kepailitan yang baru yaitu Undang-

⁷⁷ J.J.H. Bruggink, *Op.Cit.*, hal.137-138.

⁷⁸ A. Komen, *Nederlands Recht In Kort Bestek*, Kluwer, Deventer, 1982. Sebagaimana dikutip dalam Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal.18.

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Penjelasan nya disebutkan beberapa Asas Kepailitan, antara lain :

1. Asas Keseimbangan.

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari Asas Keseimbangan, yaitu disatu pihak, terdapat Ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan Lembaga Kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, dilain pihak dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan Lembaga Kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha.

Dalam Undang-Undang Kepailitan ini terdapat Ketentuan yang memungkinkan Perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

3. Asas Keadilan.

Dalam Kepailitan Asas Keadilan mengandung pengertian, bahwa Ketentuan mengenai Kepailitan dapat memenuhi Rasa Keadilan bagi Para Pihak yang berkepentingan. Asas Keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak memedulikan Kreditor lainnya.

4. Asas Integrasi.

Asas Integrasi dalam Undang-Undang Kepailitan ini mengandung pengertian bahwa Sistem Hukum Formil dan Hukum Materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari Sistem Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata Nasional.

Konsep Asas Integrasi pertama kali dirumuskan oleh Frederick B.G.

Tumbuan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI sebagai Tim Penyusun dari Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan

Tentang Kepailitan telah memberikan landasan dan pijakan filsafati yang kuat

bahwa Sistem Hukum Kepailitan sebagai subsistem hukum perdata materiil dan hukum perdata formil, merupakan suatu kebulatan yang utuh dengan Sistem

Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata Nasional. Selain Asas Integrasi,

mengacu pada Naskah Akademik tentang Kepailitan, disebutkan pula Asas-Asas

Hukum Kepailitan lainnya, yang turut menopang dan menyusun Sistem Hukum Kepailitan Nasional yang didasarkan pada Asas-Asas sebagai berikut :

1. Asas Kejujuran.

Asas kejujuran adalah asas yang mengandung pengaturan di satu pihak dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh para debitur yang tidak jujur, dan di lain pihak dapat mencegah penyalahgunaan pranata dan lembaga ini oleh para kreditur yang tidak beritikad baik.

2. Asas Kesehatan Usaha.

Asas yang mengandung pengaturan bahwa ada jaminan pertumbuhan perusahaan dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional. Perekonomian yang sehat memerlukan adanya perusahaan-perusahaan yang secara ekonomi sehat. Lembaga kepailitan harus dapat diarahkan pada upaya ditumbuhkannya perusahaan-perusahaan yang secara ekonomis benar-benar sehat.

3. Asas Keadilan.

Asas Keadilan mempunyai pengertian bahwa kepailitan harus diatur dengan sederhana dan memenuhi rasa keadilan. Bila seorang debitur hanya berhadapan dengan seorang kreditur saja, hal ini biasanya tidak menimbulkan kesukaran. Lain halnya apabila debitur itu berhadapan dengan lebih dari 1 (satu) orang kreditur dengan sejumlah penagihan yang relatif cukup besar. Asas keadilan layak tetap dipertahankan untuk mencegah kesewenangan pada pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihannya masing-masing dari debitur dengan tidak memperdulikan kreditur lainnya.

4. Asas Itikad Baik.

Asas itikad baik adalah asas yang mengandung pengertian bahwa pada dasarnya timbulnya kepailitan karena adanya perjanjian yang mengikat para pihak. Tetapi salah satu pihak berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, karena harta kekayaannya tidak mencukupi untuk membayar utang-utangnya. Keadaan demikian harus dinyatakan secara objektif oleh hakim, dan bukan oleh para pihak (Pasal 1338 Ayat 3 KUH Perdata).

5. Asas Nasionalitas.

Asas Nasionalitas adalah suatu asas yang mengandung pengaturan bahwa setiap barang / harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur adalah menjadi tanggungan bagi utang-utangnya (Pasal 1131 KUH Perdata) di manapun barang itu berada.

Disamping 5 (lima) Asas Kepailitan sebagaimana tercantum dalam Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang Kepailitan dan 4 (empat) Asas

Kepailitan sebagaimana yang disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, M. Hadi Shubhan menyebutkan pula adanya beberapa Asas atau Prinsip Umum yang berlaku dalam Hukum Kepailitan, yaitu adalah Prinsip *Paritas Creditorium*, Prinsip *Pari Passu Prorata Parte*, Prinsip *Structured Creditor*, Prinsip Utang, Prinsip *Debt Collection*, Prinsip *Debt Pooling*, Prinsip *Debt Forgiveness*, Prinsip Universal dan Prinsip Teritorial serta Prinsip *Commercial Exit Financial Distress*.⁷⁹ Sedangkan Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja⁸⁰ menyebutkan tambahan pula mengenai Asas Hukum Kepailitan bahwa dalam Kepailitan dikenal Prinsip Umum Kepailitan yaitu Asas *Publitas*, Asas *Uitvoerbaar bij Voorraad* dan Prinsip Pembuktian Sederhana.

Asas *Paritas Creditorium* atau kesetaraan kedudukan kreditor menurut Mahadi adalah prinsip yang menentukan bahwa para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor. Apabila debitor tidak dapat membayar utangnya, maka harta kekayaan debitor menjadi sasaran Kreditor.⁸¹

Dengan demikian dalam Kepailitan, para kreditor memiliki kedudukan dan hak yang setara untuk memperoleh pulunasan dari harta debitor. Selanjutnya M. Hadi Shubhan menyebutkan bahwa filosofi dari Prinsip *Paritas Creditorium* adalah merupakan suatu ketidakadilan jika debitor memiliki harta benda sementara utang debitor terhadap para kreditornya tidak terbayarkan. Hukum memberikan Jaminan Umum bahwa harta kekayaan debitor demi hukum menjadi jaminan terhadap

⁷⁹ M. Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, hal.163-164.

⁸⁰ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hal.24.

⁸¹ Mahadi, *Falsafah Hukum : Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2003, hal.163-164.

utang-utangnya meskipun harta debitor tersebut tidak berkaitan langsung dengan utang-utang tersebut.⁸² Asas *Paritas Creditorium* ini mengacu pada penjabaran Ketentuan Pasal 1132 BW yang pada pokoknya segala kebendaan debitor menjadi jaminan bersama-sama bagi semua kreditor, dan pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan.

Sedangkan Asas *Pari Passu Prorata Parte* pada dasarnya juga merupakan penjabaran dari Ketentuan Pasal 1132 BW yang menekankan pada pembagian yang berkeseimbangan (*Proporsional*) antara para kreditor dalam pembagian pendapatan penjualan benda-benda harta kekayaan debitor. Apabila Asas *Paritas Creditorium* ditekankan pada kedudukan yang setara antara para kreditor selaku pihak yang sama-sama menuntut pelunasan utang dari debitor, sedangkan Asas *Pari Passu Prorata Parte* ditekankan pada pembagian hasil lelang dari harta kekayaan debitor yang seimbang menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditor kecuali apabila diantara para kreditor ada alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk didahulukan pelunasan piutangnya.

Asas *Structured Creditor* yang dianut dalam Undang-Undang Kepailitan, sebagaimana diterangkan Munir Fuady mengklasifikasikan kreditor dalam Kepailitan yaitu : Kreditor Separatis, Kreditor Diistimewakan dan Kreditor Konkuren.⁸³ Sedangkan M. Hadi Shubhan telah pula mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam debitor sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dalam Kepailitan kreditor diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu : Kreditor Separatis, Kreditor Preferen dan Kreditor Konkuren. Dijelaskan bahwa :

⁸²M. Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, hal.28.

⁸³Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal.105-106.

“Pembagian Kreditor menjadi tiga klasifikasi tersebut di atas berbeda dengan pembagian Kreditor pada rezim Hukum Perdata Umum. Dalam Hukum Perdata Umum membedakan Kreditor hanya dibedakan dari Kreditor Preferen dengan Kreditor Konkuren. Kreditor Preferen dalam Hukum Perdata Umum dapat mencakup Kreditor yang memiliki Hak Jaminan Kebendaan dan Kreditor yang menurut Undang-Undang harus didahulukan pembayaran piutangnya. Akan tetapi, di dalam Kepailitan, yang dimaksud dengan Kreditor Preferen hanya Kreditor yang menurut Undang-Undang harus didahulukan pembayaran piutangnya, seperti Hak Privilege, pemegang Hak Retensi dan lain sebagainya. Sedangkan Kreditor yang memiliki Hak Jaminan Kebendaan dalam Hukum Kepailitan diklasifikasikan dengan sebutan Kreditor Separatis”⁸⁴.

Prinsip Utang, dalam Hukum Kepailitan memiliki posisi yang menentukan dan sentral karena adanya Utang maka ada Proses Pemeriksaan Kepailitan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan dalam Pasal 1 Angka 6 Kriteria Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontingen, yang timbul karena Perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan Pailit dengan Putusan Pengadilan, baik atas Permohonannya sendiri maupun atas Permohonan satu atau lebih kreditornya ataupun pihak lain yang ditentukan oleh Undang-Undang Kepailitan sebagai Lembaga yang diberikan Kewenangan mengajukan Permohonan Kepailitan. Dengan demikian dalam Hukum Kepailitan

⁸⁴M. Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, hal.32-33.

Indonesia tidak dikenal Batas Minimal Utang, sebagaimana Sistem Kepailitan Singapura dikenal Batasan Minimal Utang yang diatur dalam *Part VI Section 61*

(1) : *No bankruptcy application shall be made to the court in respect of any debt or debts unless at the time the application is made : (a) the amount of the debt, or the aggregate amount of the debts, is not less than \$10,000.*

Asas *Paritas Creditorium* dan Asas *Pari Passu Prorata Parte* sangat penting untuk bekerjanya Asas Integrasi, menjadi landasan filosofis utama ketika proses Kepailitan berjalan maka segala kebendaan debitor menjadi jaminan bersama-sama bagi semua kreditor yang dibagi berdasarkan Asas Keadilan tanpa memisahkan menurut sistem hukum materiil maupun formil. Secara materiil segala jaminan kebendaan debitor tidak terpisahkan baik menjadi jaminan utang dalam sistem hukum jaminan konvensional maupun menjadi jaminan dalam sistem hukum jaminan syariah atau sistem hukum jaminan lainnya. Secara formil berarti pada dasarnya segala jaminan kebendaan debitor tidak terpisahkan karena kompetensi lingkungan peradilan atau penyelesaian sengketa alternatif serta batas teritorial Negara tertentu.

Prinsip *Debt Collection* dan Prinsip *Debt Pooling*, pada dasarnya juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari Ketentuan Pasal 1131 BW dan Pasal 1132 BW, bahwa Kepailitan merupakan sarana daya paksa yang dapat digunakan oleh kreditor untuk memperoleh pembayaran segala utang debitor melalui Sitaan Umum Kepailitan (*Gerechtig Beslag*) dan sekaligus mengatur pembagian hasil pendapatan Sitaan Umum sebagaimana Prinsip *Pari Passu Prorata Parte* ditekankan pada pembagian hasil lelang dari harta kekayaan Debitor yang

seimbang menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara kreditor ada alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk didahulukan.

M. Hadi Shubhan menjelaskan lebih lanjut bahwa Prinsip *Debt Pooling* juga merupakan artikulasi dari kekhususan sifat-sifat yang melekat di dalam Proses Kepailitan, baik itu yang berkenaan dengan karakteristik Kepailitan sebagai penagihan yang tidak lazim (*oneigenlijke incassoprocedure*), Pengadilan yang khusus menangani Kepailitan dengan kompetensi absolutnya yang berkaitan dengan Kepailitan dan masalah yang timbul dalam Kepailitan, terdapatnya Hakim Komisaris dan Kurator, serta Hukum Acara yang spesifik kendatipun merupakan varian dari Hukum Acara Perdata biasa.⁸⁵

Asas *Debt Forgiveness* pada dasarnya selaras dengan Asas Kelangsungan Usaha, ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif agar tetap dilangsungkan, yang dalam sistem hukum kepailitan Indonesia dikenal dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Prinsip Universal dan Prinsip Teritorial, dimaknai bahwa Putusan Kepailitan pada dasarnya berlaku secara Universal melampaui batas Teritorial Nasional (*Cross Border*) meliputi seluruh harta debitor baik yang berada di dalam negeri maupun harta debitor baik yang berada di luar negeri. Namun demikian dalam praktik pelaksanaan Prinsip Universal Putusan Kepailitan seringkali dalam praktik Hukum Perdagangan Internasional tidak dengan begitu saja berlaku karena dalam praktik Hukum Perdagangan Internasional dikenal dengan Prinsip *Mutual Recognition And Enforcemen of Court Decision of Contracting Countries* yaitu

⁸⁵M. Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, hal.100.

kesepakatan antar Negara untuk saling mengakui dan melaksanakan Putusan Pailit dari masing-masing Negara. Yang pelaksanaannya hanya dapat diterapkan dengan menggunakan saran perjanjian bilateral antar Negara.

Pelaksanaan Prinsip *Commercial Exit Financial Distress*, menurut M. Hadi Shubhan pada dasarnya merupakan Prinsip yang hanya dapat ditemukan dalam Kepailitan Perseroan Terbatas yang secara teoritis konsep Kepailitan Perseroan Terbatas harus dibedakan dengan Kebangkrutan Perseroan Terbatas, Pembubaran Perseroan Terbatas, dan Likuidasi Perseroan Terbatas. Prinsip *Commercial Exit Financial Distress* memberikan makna bahwa dipilihnya proses Kepailitan adalah merupakan solusi dari masalah penyelesaian utang debitor yang sedang mengalami kebangkrutan dan bukan sebaliknya bahwa Kepailitan justru sebagai pranata Hukum untuk membangkrutkan suatu usaha.⁸⁶

Asas *Publitas* yang telah dinormakan dalam Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu terkait dengan kewajiban Kurator untuk mengumumkan ikhtisar Putusan Pernyataan Pailit dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) Surat Kabar Harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas. Sedangkan Asas *Uitvoorbaar bij Voorraad* terkait dengan penormaan Aturan bahwa Putusan Pernyataan Pailit dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terhadap Putusan Pernyataan Pailit tersebut diajukan suatu Upaya Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (7) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁸⁶M. Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, hal.64.

Seluruh Asas Hukum yang membangun Sistem Hukum Kepailitan pada dasarnya merupakan kerangka hukum yang seluruhnya saling berkaitan dan tidak dapat dipisah-pisahkan serta mendukung berjalan dan berlakunya Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan Nasional sebagai subsistem hukum perdata materiil dan hukum perdata formil, merupakan suatu kebulatan yang utuh dengan Sistem Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata Nasional.

III.5. Fungsi Asas Integrasi Ditinjau Dari Teori Keadilan

Fungsi Asas Integrasi dalam Naskah Akademik Rancangan Perundang-undangan tentang Kepailitan yang mengandung makna integrasi terhadap hukum-hukum lain dan integrasi terhadap hukum acara perdata dibidang sita dan eksekusi, sebagaimana ditegaskan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa Undang-Undang Kepailitan adalah sistem hukum formil dan materiil yang merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Mewujudkan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan selain dapat mewujudkan Sistem Peradilan Terpadu (*Integrated Judiciary System*) secara khusus juga dapat dijadikan sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi debitor dan para kreditor, termasuk memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum yang adil bagi para pelaku bisnis dan transaksi keuangan dalam negeri maupun internasional. Secara filosofis prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama

di hadapan hukum dalam menyelesaikan masalah utang piutang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yang menyebutkan : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Asas Integrasi secara teoritik menjamin segala penyelesaian masalah utang piutang, jaminan dan tagihan diselesaikan secara integral dan utuh dalam satu sistem hukum kepailitan nasional khususnya dengan mengacu pada kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*) Pengadilan Niaga.⁸⁷ Sehingga dengan mengacu pada Teori Keadilan maka adanya penorma-an Asas Integrasi secara jelas, tegas dan lengkap dalam Sistem Hukum Kepailitan diharapkan tercapai keadilan bagi Para Kreditor, Debitor, Kurator dan Advokat serta para pelaku bisnis nasional maupun internasional bahwa segala penyelesaian Permohonan Pailit dan penyelesaian Perkara Perdata lainnya yang terkait dengan Putusan Pailit ada dalam satu proses (*one way process*) penyelesaian melalui Pengadilan Niaga sebagai satu-satunya yang memiliki kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*) diantara Badan Peradilan lainnya sehingga dapat terwujud Sistem Peradilan Terpadu (*Integrated Judiciary System*).

Mewujudkan Asas Integrasi secara konsisten dalam sistem hukum kepailitan, selaras dengan prinsip pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman yaitu asas “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. Pengertian

⁸⁷ Menurut Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hal. 5, Pengadilan Niaga merupakan salah satu Pengadilan Khusus dan bagian dari Pengadilan Negeri, sehingga Ketua Pengadilan Negeri serta Panitera Pengadilan Negeri juga bertindak sebagai Ketua Pengadilan Niaga dan Panitera Pengadilan Niaga. Begitu pula halnya dengan struktur organisasi dari Pengadilan Niaga yang melekat dan menjadi satu dengan struktur Pengadilan Negeri.

“sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, sedangkan yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.⁸⁸ Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Penyelesaian utang piutang melalui penerapan Asas Integrasi akan menjamin kepastian hukum terpenuhinya prinsip pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman yang mana Peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Fungsi Asas Integrasi yang menopang Sistem Hukum Kepailitan sebagai sistem hukum formil dan hukum materiil dalam Undang-Undang Kepailitan merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Asas Integrasi yang secara yuridis dalam Penjelasan Undang-Undang Kepailitan diberikan pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiil dalam Undang-Undang Kepailitan merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Terkait dengan aspek kesatuan hukum perdata materiil yang mencakup bidang kepailitan yang lazim disebut *substantive civil law*⁸⁹ dalam lapangan praktek perdata mewujudkannya relatif tidak menimbulkan perbedaan penafsiran, dari pada hukum acara perdata (*civil prosedural law*), karena dalam hukum acara perdata terkait dengan yuridiksi dan kompetensi badan peradilan dan penyelesaian

⁸⁸Disarikan dari ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berikut Penjelasan Pasalnya.

⁸⁹Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hal.15.

sengketa, yang seringkali penafsiran dan pemahaman untuk mewujudkannya bersifat subjektif tergantung pada kepentingan institusi dan bahkan kepentingan politis.

Asas Integrasi dalam Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang Kepailitan, disebutkan bahwa dalam Asas Integrasi terdapat 2 (dua) pengertian Asas Integrasi, yaitu : (1) Integrasi terhadap hukum-hukum lain, (2)

Integrasi terhadap hukum acara perdata. Pengertian Asas Integrasi tersebut diuraikan lebih lanjut bahwa Asas Integrasi terhadap hukum lain mengandung pengertian bahwa sebagai subsistem dari hukum perdata nasional, maka Hukum Kepailitan dan bidang-bidang hukum lain dalam subsistem hukum perdata nasional harus merupakan suatu kebulatan yang utuh. Sedangkan Asas Integrasi terhadap hukum acara perdata, mengandung maksud bahwa Hukum Kepailitan merupakan hukum di bidang sita dan eksekusi. Hukum Kepailitan harus merupakan suatu kebulatan yang utuh dengan peraturan sita dan eksekusi dalam bidang Hukum Acara Perdata.⁹⁰

Konsep Asas Integrasi dalam Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang Kepailitan memberikan dasar fungsi Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan secara materiil untuk terwujudnya Hukum Kepailitan Nasional yang mengintegrasikan Hukum Perdata Umum, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Hubungan Industrial, Hukum Pajak dan Hukum Arbitrase yang masing-masing diatur dengan landangan Undang-Undang tersendiri, serta mengintegrasikan aspek hukum lain khususnya Hukum Internasional yang terkait

⁹⁰Frederick B.G. Tumbuan, *Op.Cit.*, hal.14.

dengan Kepailitan Lintas Batas (*Cross Border Insolvency*). Asas Integrasi secara teoritik juga dapat menjadi dasar terwujudnya Hukum Kepailitan Nasional yang mengintegrasikan Hukum Acara Perdata khususnya dibidang Sita dan Eksekusi dibawah Kompetensi Absolut Pengadilan Niaga.

Fungsi Asas Integrasi secara materiil juga terlihat dari substansi Kepailitan sebagai sita umum (*gerechtelijk beslag/public attachment*) atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas, dengan syarat penjatuhan Putusan Pailit apabila Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.⁹¹

Yang mana secara materiil segala harta kekayaan debitor dengan terjadinya Pailit terhadap debitor, secara hukum akan menjadi *boedel pailit*, yang tidak dipisahkan karena menjadi jaminan hutang terikat dalam sistem hukum lainnya atau lintas batas Negara.

Fungsi Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan secara formil mengacu pada fungsi Asas Integrasi terhadap hukum acara perdata, yang mengandung maksud bahwa Hukum Kepailitan merupakan hukum di bidang sita dan eksekusi. Hukum Kepailitan harus merupakan suatu kebulatan yang utuh dengan peraturan sita dan eksekusi dalam bidang Hukum Acara Perdata. Yang dalam pelaksanaannya Hukum Acara Perdata mengacu pada sandaran utama kewenangan mengadili (kompetensi) sebagaimana dikemukakan Retnowulan

⁹¹Disarikan dari ketentuan , sebagaimana diatur Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berikut Penjelasan Pausalnya.

Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata menyebutkan wewenang mengadili (*jurisdictione geschieel*) meliputi yaitu : wewenang mutlak (*attributie van rechtsmacht*), yang memiliki fungsi mengatur pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan dan wewenang relatif (*distributie van rechtsmacht*) yang memiliki fungsi mengatur pembagian kekuasaan antar pengadilan yang serupa,⁹² yang mana saat ini dalam perkara perdata lebih dikenal dengan istilah kompetensi absolut dan kompetensi relatif yang disandarkan pada kewenangan yang ditentukan dalam Undang-Undang Badan Peradilan masing-masing.

Kompetensi Absolut Pengadilan Niaga dari sejarahnya sejak semula menurut Siti Anisah pembentukannya dimaksudkan sebagai *diferensiasi* atas peradilan umum, karena Pengadilan Niaga merupakan satu-satunya lembaga peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan masalah permohonan pernyataan pailit, disamping perkara yang berkaitan dengan perniagaan lainnya. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Kepailitan dan Pengadilan Niaga tidak lepas dari Memorandum Tambahan Kesepakatan Ketiga (*Letter of Intent III*) Indonesia dengan *International Monetary Fund* (IMF), yang disepakati pada 8 April 1998, khususnya kesepakatan yang tertuang dalam Lampiran Ketujuh tentang *Indonesian Bankruptcy and Judicial Reforms*, Indonesia sepakat untuk memperbaharui Undang-Undang Kepailitan. Salah satu pembaruan substansial yang dilakukan adalah dibentuknya Peradilan Komersial Khusus (*special commercial court*).⁹³

⁹²Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op.Cit.*, hal.19.

⁹³Siti Anisah, *Op.Cit.*, hal.219.

Aspek hukum yuridiksi dan kewenangan mutlak untuk mengadili (*kompetensi absolut*) dalam pelaksanaan hukum acara perdata (*civil procedural law*) sangat penting dalam mewujudkan fungsi Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan Indonesia, yang selaras dengan pendapat sebagaimana yang ditekankan oleh M. Yahya Harahap bahwa tujuan pembahasan mengenai kewenangan mengadili adalah untuk memberi penjelasan mengenai masalah Pengadilan mana yang benar dan tepat berwenang mengadili suatu sengketa atau kasus yang timbul, agar pengajuan dan penyampaiannya kepada Pengadilan tidak keliru. Sebab apabila pengajuannya keliru, mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima atas alasan Pengadilan tidak berwenang mengadilinya.⁹⁴ Tepatnya Pengajuan gugatan ataupun permohonan pada Pengadilan yang tepat merupakan syarat formil keabsahan suatu gugatan atau permohonan yang menentukan kompetensi absolut dan kompetensi relatif dari Pengadilan yang akan menerima, memeriksa dan memutus suatu Perkara Perdata, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan Permohonan atau Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Idealnya dengan Sistem Hukum Kepailitan khususnya dalam bentuk mewujudkan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan menurut Rahayu Hartini dapat tercermin dari kewenangan mengadili Pengadilan Niaga merupakan *Extra Ordinary Court* dengan perangkat hukum *Legal Status, Legal Power And Legal Capacity*,⁹⁵ yang berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus penyelesaian perkara permohonan pernyataan kepailitan termasuk semua

⁹⁴M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal.180.

⁹⁵Rahayu Hartini, *Op.Cit.*, hal.228.

perselisihan perkara perdata yang terkait dengan Putusan Pailit. Dengan mewujudkan Asas Integrasi maka dapat menjamin tertib Sistem Hukum Kepailitan dan secara khusus memberikan kepastian hukum bagi debitor dan para kreditor serta masyarakat pada umumnya, sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pelaku bisnis dan transaksi keuangan baik dalam negeri maupun internasional agar dapat menyelesaikan masalah utang piutangnya secara adil, cepat, terbuka dan efektif.

III.6. Penorma-an Asas Integrasi Ditinjau Dari Teori Perundang-undangan

Undang-Undang Kepailitan Indonesia mulai diregulasi oleh Pemerintah sejak 22 April 1998 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, yang merupakan penyempurnaan dari *Faillissement Verordening* Staatsblad 1905-217 Juncto Staatsblad 1906-348. Terakhir Hukum Kepailitan Indonesia diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan.

Asas Integrasi yang ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Kepailitan sebagai salah satu asas yang menopang Sistem Hukum Kepailitan Nasional, yang menguraikan bahwa Asas Integrasi mengandung pengertian sebagai sistem hukum formil dan hukum materiil dalam Undang-Undang Kepailitan merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Asas Integrasi dalam Naskah Akademik Peraturan

Perundang-undangan tentang Kepailitan, disebutkan bahwa dalam Asas Integrasi terdapat 2 (dua) pengertian Asas Integrasi, yaitu : (1.) Integrasi terhadap hukum-hukum lain, (2.) Integrasi terhadap hukum acara perdata. Pengertian Asas Integrasi tersebut diuraikan lebih lanjut bahwa Asas Integrasi terhadap hukum lain mengandung pengertian bahwa sebagai subsistem dari hukum perdata nasional, maka Hukum Kepailitan dan bidang-bidang hukum lain dalam subsistem hukum perdata nasional harus merupakan suatu kebulatan yang utuh. Sedangkan Asas Integrasi terhadap hukum acara perdata, mengandung maksud bahwa Hukum Kepailitan merupakan hukum di bidang sita dan eksekusi. Hukum Kepailitan harus merupakan suatu kebulatan yang utuh dengan peraturan sita dan eksekusi dalam bidang Hukum Acara Perdata.⁹⁶

Penormaan Asas Integrasi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat terlihat secara materiil dan formil. Secara materiil terlihat dari pengaturan ruang lingkup konsep hukum Kepailitan sebagai sita umum (*gerechtelijk beslag/public attachment*) atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas, dengan syarat penjatuhan Putusan Pailit apabila Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.⁹⁷ Sebagaimana diatur Pasal 1 Angka 1 Undang-

⁹⁶Frederick B.G. Tumbuan, *Op.Cit.*, hal.14.

⁹⁷Disarikan dari ketentuan , sebagaimana diatur Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berikut Penjelasan Pasalnya.

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan :

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan :

Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Penormaan Asas Integrasi secara materiil juga dapat dilihat dari pengaturan akibat hukum Putusan Pailit yang meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyebutkan :

Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Dengan demikian secara hukum Undang-Undang Kepailitan Indonesia menganut *Asas Universalitas* dimana putusan pernyataan pailit meliputi seluruh harta Debitor Pailit dimanapun berada baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Secara formil penormaan Asas Integrasi terlihat dari kewenangan mengadili (*Kompetensi*) Pengadilan Niaga yang mengatur bahwa Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan

hukum Debitor. Dengan demikian kewenangan mengadili (*Kompetensi*) Pengadilan Niaga mengintegrasikan permohonan pernyataan pailit sekaligus hal-hal lain yang berkaitan, dalam satu proses Hukum Acara Perdata, sebagaimana yang dijabarkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyebutkan :

Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.⁹⁸

Yang mana dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dijelaskan bahwa :

yang dimaksud dengan "hal-hal lain", adalah antara lain, *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk "hal-hal lain" adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.⁹⁹

Sehingga secara hukum Perkara *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan Harta Pailit, telah terintegrasi dalam satu proses Hukum Acara.

Selanjutnya penormaasi Asas Integrasi secara formil didukung dengan ketentuan bahwa selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh

⁹⁸ *Ibid*, Pasal 3 ayat (1).

⁹⁹ *Ibid*, Penjelasan Pasal 3 ayat (1).

pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap Debitor Pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan. Sehingga tagihan piutang apapun yang terkait dengan harta Debitor Pailit (*Boedel Pailit*) terintegrasi dalam satu proses formil kepailitan. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan :

Selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yangditujukan terhadap Debitor Pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan.¹⁰⁰

Penorma-an Asas Integrasi secara formil terwujud dari ketentuan yang mengatur bahwa suatu tuntutan hukum yang diajukan oleh Debitor dan yang sedang berjalan selama kepailitan berlangsung atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat memanggil Kurator untuk mengambil alih perkara. Kurator yang tidak mengindahkan panggilan maka tergugat berhak memohon supaya perkara digugurkan, dan jika tidak dimohonkan maka perkara dapat diteruskan antara Debitor dan tergugat, di luar tanggungan harta pailit. Sehingga secara formil tidak satupun proses Hukum Acara Perdata yang dapat dijadikan alasan yang dibenarkan secara hukum untuk dituntut pemenuhannya dari harta Debitor Pailit (*Boedel Pailit*). Hal ini sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang selengkapnya menyebutkan :

(3) Suatu tuntutan hukum yang diajukan oleh Debitor dan yang sedang berjalan selama kepailitan berlangsung, atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan kepada

¹⁰⁰ *Ibid*, Pasal 27.

tergugat memanggil Kurator untuk mengambil alih perkara dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim.

- (4) Dalam hal Kurator tidak mengindahkan panggilan tersebut maka tergugat berhak memohon supaya perkara digugurkan, dan jika hal ini tidak dimohonkan maka perkara dapat diteruskan antara Debitor dan tergugat, di luar tanggungan harta pailit.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga dalam hal Kurator menolak mengambil alih perkara tersebut.
- (6) Tanpa mendapat panggilan, setiap waktu Kurator berwenang mengambil alih perkara dan mohon agar Debitor dikeluarkan dari perkara.¹⁰¹

Terakhir Penormaan Asas Integrasi secara formil terwujud dari ketentuan yang mengatur bahwa suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap Debitor. Hal tersebut diatur dalam ketentuan

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyebutkan :

Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap Debitor.¹⁰²

Apabila dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tuntutan hukum diajukan oleh Debitor Pailit selaku Penggugat dalam proses Hukum Perdata, maka ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur tuntutan hukum terhadap Debitor Pailit selaku Tergugat dalam proses Hukum Perdata, namun memiliki substansi hukum yang serupa yaitu bahwa secara formil tidak satupun proses Hukum Acara Perdata yang dapat dijadikan

¹⁰¹ *Ibid*, Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2).

¹⁰² *Ibid*, Pasal 29.

alasan yang dibenarkan secara hukum untuk dituntut pemenuhannya dari harta Debitor Pailit (*Boedel Pailit*).

Terakhir Penormaam Asas Integrasi secara formil terwujud dari ketentuan yang mengatur bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan (dieksekusi), dan semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan di coret. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam dari ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyebutkan :

- (1) Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor.
- (2) Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya.

Penormaam Asas Integrasi secara formil juga terwujud dari ketentuan yang mengatur bahwa suatu hak eksekusi Kreditor dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal Putusan Pernyataan Pailit diucapkan. Ketentuan ini memberikan dasar bahwa semua tagihan dan hak eksekusi dari Kreditor apapun ditangguhkan selama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal Putusan Pernyataan Pailit diucapkan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan :

- (1) Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (2) Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tagihan Kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak Kreditor untuk memperjumpakan utang.
- (3) Selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan Kurator dalam rangka kelangsungan usaha Debitor, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan Kreditor atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penorma-an Asas Integrasi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara formil juga diperkuat dengan 2 (dua) upaya hukum *Actio Pauliana* dan *Prosedur Renvoi*.

Upaya hukum *Actio Pauliana*¹⁰³ yaitu upaya hukum berupa pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan Pailit yang merugikan kepentingan kreditor hingga satu tahun sebelum dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 47, yang salah satu ketentuannya menegaskan bahwa upaya pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan Pailit diajukan melalui pengadilan.¹⁰⁴

‘Pengadilan’ yang dimaksud adalah Pengadilan Niaga yang berada di dalam

¹⁰³ Ada 5 (lima) syarat agar dapat dilakukan *Actio Pauliana* sebagaimana dikemukakan Man S. Sastrawidjaja, *Op.Cit.*, hal.120, yaitu : a. Debitor telah melakukan suatu perbuatan hukum, b. Perbuatan hukum tersebut bukan merupakan perbuatan yang diwajibkan, c. Perbuatan hukum tersebut merugikan kreditor, d. Debitor mengetahui bahwa perbuatan hukum dimaksud merugikan kreditor, e. Pihak ketiga dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui bahwa perbuatan hukum debitor tersebut merugikan kreditor. Baca pula uraian *Actio Pauliana* menurut Sudargo Gautama, *Op.Cit.*, hal.65-74, demikian pula uraian *Actio Pauliana* dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hal.248-260.

¹⁰⁴ *Op.Cit.*, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

lingkungan Peradilan Umum.¹⁰⁵ Selengkapnya Pasal 41 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyebutkan :

- (1) Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum Debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang.

Aspek penting dari ketentuan Pasal 41 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang merupakan perwujudan dari penormaan Asas

Integrasi adalah pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang dinyatakan

Pailit Apabila perbuatan hukum yang merugikan Kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan Debitor. Sehingga segala perbuatan

hukum Debitor yang mempengaruhi harta Debitor Pailit (*Boedel Pailit*) hingga setahun sebelumnya secara hukum terintegrasi dalam proses Kepailitan yang berlangsung dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Penormaan Asas Integrasi dalam Undang-Undang Kepailitan secara formil juga diperkuat dengan upaya hukum yang dalam praktik Pengadilan Niaga dikenal

¹⁰⁵ *Ibid*, Pasal 1 Angka 7.

dengan *Prosedur Renvoi*¹⁰⁶ yaitu upaya bantahan dalam proses pencocokan utang yang tidak dapat didamaikan oleh Hakim Pengawas, secara formil juga turut memperkuat penorma-an Asas Integrasi sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Kepailitan, yang pada pokoknya mengatur bahwa upaya hukum bantahan dalam proses pencocokan utang yang tidak dapat didamaikan oleh Hakim Pengawas diajukan dengan pemeriksaan melalui Pengadilan Niaga.¹⁰⁷ Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selengkapnya mengatur :

- (1) Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan.
- (2) Advokat yang mewakili para pihak harus advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa secara sederhana.
- (4) Dalam hal Kreditor yang meminta pencocokan piutangnya tidak menghadap pada sidang yang telah ditentukan maka yang bersangkutan dianggap telah menarik kembali permintaannya dan dalam hal pihak yang melakukan bantahan tidak datang menghadap maka yang bersangkutan dianggap telah melepaskan bantahannya, dan hakim harus mengakui piutang yang bersangkutan.
- (5) Kreditor yang pada rapat pencocokan piutang tidak mengajukan bantahan, tidak diperbolehkan menggabungkan diri atau melakukan intervensi dalam perkara yang bersangkutan.

¹⁰⁶ *Prosedur Renvoi* menurut Munir Fuady dalam bukunya *Hukum Kepailitan 1998 Dalam Teori Dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal.143-145, dapat terjadi dalam hal Hakim Pengawas memerintahkan para pihak yang berbantahan (jika tidak bisa didamaikan) untuk menyelesaikan sengketanya ke Pengadilan Niaga tanpa perlu lagi suatu surat panggilan dari Pengadilan Niaga. Persidangan kembali oleh Pengadilan Niaga ini sering disebut dengan istilah “*Prosedur Renvoi*”. Praktik Pengadilan Niaga lazim menggunakan istilah *Renvoi Prosedur* salah satunya dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Niaga No.07/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby.

¹⁰⁷ *Op.Cit.*, Pasal 127 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Penormaam Asas Integrasi dalam Undang-Undang Kepailitan terkait dengan Konsep Asas Integrasi sebagai integrasi terhadap hukum-hukum lain dan integrasi terhadap hukum acara perdata, secara teoritik terkait dengan pengaturan keberlakuan kepailitan lintas batas negara (*Cross Border Insolvency*),¹⁰⁸ dimana disatu sisi Asas Integrasi sebagai sarana menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif berhadapan dengan *Asas Sovereignty* yang membatasi bahwa Putusan Pernyataan Pailit hanya berlaku secara Nasional, demikian pula sebaliknya Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga asing tidak begitu saja dapat diterapkan di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan Richardo Simanjuntak yang menyatakan *asas sovereignty* memang membuat prinsip universal yang dianut oleh Undang-Undang Kepailitan tidak secara otomatis dapat diikuti oleh negara lain dimana aset debitor berada, kecuali apabila antara negara Indonesia dengan negara lain ada kesepakatan timbal balik untuk saling mengakui Putusan Pailit dari Pengadilan Niaga masing-masing (*mutual recognition and enforcement of court decision of contracting countries*).¹⁰⁹

Terkait dengan kepailitan lintas batas negara (*cross border bangkrutcy*) perwujudan Asas Integrasi yang berhadapan dengan Asas Kedaulatan Teritorial Negara (*sovereignty*) secara teoritis dan faktual menjadi lumpuh, penormaannya dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan hukum internasional dalam Undang-Undang Kepailitan yang pada pokoknya mengatur bahwa kreditor yang memperoleh pelunasan seluruh atau sebagian piutangnya dari harta debitor yang

¹⁰⁸ Istilah *Cross Border Insolvency* digunakan oleh *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* yang menyusun *Model Law on Cross-Border Insolvency With Guideto Enacment* yang disetujui pada tahun 1997.

¹⁰⁹ M. Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, hal.48.

terletak diluar wilayah negara Republik Indonesia, pengalihan piutang kepada pihak ketiga dan perjumpaan utang yang dilakukan diluar wilayah negara Republik Indonesia, diwajibkan kepada para kreditor untuk mengganti kepada harta pailit segala apa yang diperolehnya.¹¹⁰ Yang lengkapnya sebagaimana yang diatur dengan tegas dalam Pasal 212 sampai Pasal 214 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan :

Pasal 212

Kreditor yang setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, mengambil pelunasan seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang tidak diperikatkan kepadanya dengan hak untuk didahulukan wajib mengganti kepada harta pailit segala apa yang diperolehnya.

Pasal 213

(1) Kreditor yang memindahkan seluruh atau sebagian piutangnya terhadap Debitor Pailit kepada pihak ketiga, dengan maksud supaya pihak ketiga mengambil pelunasan secara didahulukan daripada oranglain atas seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luarwilayah Negara Republik Indonesia, wajib mengganti kepada harta pailit apa yang diperolehnya.

(2) Kecuali apabila dibuktikan sebaliknya maka setiap pemindahan piutang wajib dianggap telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pemindahan tersebut dilakukan oleh Kreditor dan Kreditor tersebut mengetahui bahwa pernyataan pailit sudah atau akan diajukan.

Pasal 214

(1) Setiap orang yang memindahkan seluruh atau sebagian piutang atau utangnya kepada pihak ketiga, yang karena itu mendapat kesempatan untuk melakukan perjumpaan utang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang ini, wajib mengganti kepada harta pailit.

(2) Ketentuan Pasal 213 ayat (2) berlaku juga terhadap hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penjabaran penorma-an Asas Integrasi dalam batang tubuh ketentuan Undang-Undang Kepailitan yang tidak mengatur secara tegas dan sempurna

¹¹⁰ *Ibid.*, Pasal 212 Pasal 214.

perwujudan Asas Integrasi sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Umum ataupun Naskah Akademis Undang-Undang Kepailitan yang memunculkan Konsep Asas Integrasi sebagai integrasi terhadap hukum-hukum lain dan integrasi terhadap hukum acara perdata. Ketentuan Undang-Undang Kepailitan juga masih belum mengatur secara tegas, jelas dan utuh akibat hukum dan sanksi atas tidak dipatuhinya penerapan Asas Integrasi sehingga nampak adanya kekaburan penormaan Asas Integrasi (*vague of norm*). Penormaan Asas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, berlaku ketentuan yang menyebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada Asas Pembentukan yang baik, antara lain memenuhi asas kejelasan tujuan, Asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dan asas keterbukaan.¹¹¹ Penormaan Asas Integrasi yang disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Kepailitan yang belum terformulasikan dengan tegas, jelas dan lengkap dalam Batang Tubuh Undang-Undang Kepailitan secara normatif tidak dapat memenuhi Asas Kejelasan Tujuan dan Asas Dapat Dilaksanakan, yang mengacu pada Pasal 303 Undang-Undang Kepailitan telah memperjelas dan mempertegas kewenangan Pengadilan Niaga terhadap Kepailitan meskipun Kreditor telah terikat Perjanjian Arbitrase Debitor, sehingga memberikan kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam proses penyelesaian masalah utang piutang yang terkait dengan harta Debitor Pailit (*Boedel Pailit*) sebagai sarana hukum yang adil, cepat, terbuka dan efektif.

¹¹¹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Formulasi penorma-an Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan, khususnya dalam Kepailitan Lintas Batas (*Cross Border Insolvency*) Undang-Undang Kepailitan belum secara tegas dan jelas mengatur implikasi hukum berlakunya Putusan Pailit dari Pengadilan Niaga terhadap Debitor atau Harta Debitor yang berada diluar Wilayah Hukum Negara Indonesia maupun sebaliknya tidak mengatur pula mengenai Putusan Pailit Pengadilan Asing mengenai terhadap harta yang berada di dalam Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia.

Penorma-an Asas Integrasi yang lebih tegas mulai muncul dalam penyempurnaan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Kepailitan yang lama Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, yaitu ketentuan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menentukan bahwa Pengadilan Niaga tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan Pailit dari para pihak yang terikat Perjanjian yang memuat Klausul Arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit yang telah memenuhi ketentuan mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.¹¹² Ketentuan yang memuat penorma-an Asas Integrasi sebagaimana dalam Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyebutkan dengan tegas bahwa :

¹¹² *Op.Cit.*, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini.¹¹³

Urgensi mewujudkan penormaan Asas Integrasi dalam Undang-Undang yang mengatur Sistem Kepailitan Indonesia, khususnya perwujudan Asas Integrasi secara formil sebagaimana penyelesaian masalah perjanjian yang memuat Klausul Arbitrase yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Kepailitan yang lama, selanjutnya telah terakomodir dengan penormaan Pasal 303 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. Diharapkan Undang-Undang Kepailitan kedepan juga mengakomodir penormaan Asas Integrasi yang lebih tegas dan jelas untuk memberikan kepastian hukum dan persamaan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, perselisihan hubungan industrial, sengketa perpajakan dan sengketa perdata lainnya yang terkait dengan Putusan Pernyataan Pailit. Penormaan dimaksud diharapkan tidak menunggu adanya persoalan hukum kemudian diadakan perubahan secara parsial.

Kekaburan penormaan Asas Integrasi (*vague of norm*) dalam Undang-Undang Kepailitan potensial mengakibatkan problematika terjadinya *conflict of norm* dengan Undang-Undang yang masing-masing mengatur kompetensi dan yurisdiksi Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Pajak serta Badan Arbitrase, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

¹¹³ *Ibid*, Pasal 303.

1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Conflict of norm* tersebut dalam praktik peradilan sangat potensial menimbulkan titik singgung penerapan Asas Integrasi, mengenai Permohonan Pailit dan penyelesaian Perkara Perdata yang terkait dengan Putusan Pailit, menjadi kewenangan masing-masing Badan Peradilan dan Badan Arbitrase, atau menjadi kewenangan (*kompetensi absolut*) Pengadilan Niaga yang oleh Undang-Undang Kepailitan ditunjuk sebagai Pengadilan Khusus (*extra ordinary court*) di lingkungan Peradilan Umum dengan wewenang khusus, sebagai *Jurisdiction Spesific, Substantive* dan *Ekklusif*.¹¹⁴

Pemahaman makna dan fungsi serta Penormaan Asas Integrasi yang lebih tegas dan jelas, dapat memberikan kepastian hukum dan persamaan kerangka berpikir dalam menyelesaikan secara utuh semua sengketa perdata yang terkait dengan Putusan Pailit, yang selaras dengan prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) yang menyebutkan : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum“. Pondasi filosofis Negara Indonesia sebagai Negara Hukum (*rechtsstaat*), di dalamnya ada dua pengertian yaitu *supreme of law* dan *equality before the law*. Konsep *supreme of law* salah satunya

¹¹⁴Pertimbangan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Register Perkara Nomor : 20/PK/N/1999 tanggal 18 Oktober 1999, sebagaimana dikutip Rahayu Hartini, *Op.Cit.*, hal.260.

menuntut terwujudnya kepastian hukum,¹¹⁵ demikian pula *rechtsstaat* adalah kepastian hukum dalam Negara Hukum, sebagaimana diatur pula dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945.

III.7. Sejarah Penormaan Pasal 303 Ditinjau Dari Teori Perubahan Hukum

Sejarah Kepailitan di Indonesia secara khusus dimulai dengan berlakunya *Faillissement Verordening* Staatsblad 1905-217 Juncto Staatsblad 1906-348. Namun sebelum berlakunya *Faillissement Verordening*, Hukum Kepailitan secara parsial telah diatur dalam *Wet Book van Koophandel* (WvK) Buku Ketiga tentang Ketidakmampuan Pedagang (*Van de Voorzieningen in Geval van Onvormogen van Koopliden*) dan dalam *Reglement op de Rechtsvoordring* (RV) Staatsblad 1847-52 bsd 1849-63, Buku Ketiga Bab Ketujuh tentang Keadaan Nyata-nyata Tidak Mampu (*Van den Staat Von Kenneljk Onvermogen*). Selanjutnya Pemerintah membentuk Undang-Undang Kepailitan yang sejak 22 April 1998 dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3761) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3778). Dan terakhir Kepailitan diatur dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443) tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹¹⁵Konsep Kepastian Hukum dan Negara Hukum sebagaimana diuraikan lebih lengkap dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 93/PUU-X/2012 tertanggal 29 Agustus 2013.

Sejarah perubahan Undang-Undang Kepailitan di Indonesia hingga berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menarik adanya fakta bahwa Undang-Undang Kepailitan Indonesia hanya didasari satu Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang Kepailitan yaitu dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI Tahun 1993/1994,¹¹⁶ yang mulai memasukkan konsep Asas Integrasi, yang mencantumkan bahwa dalam Asas Integrasi terdapat 2 (dua) pengertian Asas Integrasi, yaitu : (1) Integrasi terhadap hukum-hukum lain, (2) Integrasi terhadap hukum acara perdata. Pengertian Asas Integrasi tersebut diuraikan lebih lanjut bahwa Asas Integrasi terhadap hukum lain mengandung pengertian bahwa sebagai subsistem dari hukum perdata nasional, maka Hukum Kepailitan dan bidang-bidang hukum lain dalam subsistem hukum perdata nasional harus merupakan suatu kebulatan yang utuh. Sedangkan Asas Integrasi terhadap hukum acara perdata, mengandung maksud bahwa Hukum Kepailitan merupakan hukum di bidang sita dan eksekusi. Hukum Kepailitan harus merupakan suatu kebulatan yang utuh dengan peraturan sita dan eksekusi dalam bidang Hukum Acara Perdata.

Aspek penting dalam penyempurnaan aturan hukum Kepailitan dengan ditegaskannya Asas Integrasi yang menarik baru muncul dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai salah satu asas yang menopang Sistem Hukum Kepailitan, yang menguraikan bahwa Asas Integrasi sebagai sistem

¹¹⁶Frederick B.G. Tumbuan, *Op.Cit.*

hukum formil dan hukum materiil dalam Undang-Undang Kepailitan merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional, namun dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, masih belum menyebutkan Asas Integrasi sebagai Asas yang melandasi Ketentuan Kepailitan Nasional.

Perwujudan Asas Integrasi secara hukum idealnya menjamin kepastian hukum segala penyelesaian masalah utang piutang dan perkara perdata lainnya yang terkait dengan harta Debitor Pailit (*Boedel Pailit*) secara integral dan utuh diselesaikan dalam satu proses hukum dalam Sistem Hukum Kepailitan, khususnya mengacu pada pendaftaran (*Verifikasi*) utang dalam proses pemberesan pada Pengadilan Niaga. Menjadikan kesatuan penyelesaian masalah utang piutang yang terkait dengan harta Debitor Pailit melalui proses hukum dalam Sistem Hukum Kepailitan Indonesia sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi debitor dan para kreditor, termasuk untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pelaku bisnis dan transaksi keuangan baik dalam negeri maupun internasional.

Penormaan ketentuan Pasal 303 dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang mencerminkan penormaan Asas Integrasi yang lebih tegas seperti halnya Asas Integrasi yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Kepailitan yang

lama Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 maupun *Faillissement Verordening* Staatsblad 1905-217 Juncto Staatsblad 1906-348 dan *Wet Book van Koophandel* (WvK) serta *Reglement op de Rechtsvoordring* (RV) Staatsblad 1847-52 bsd 1849-63. Ketentuan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menentukan bahwa Pengadilan Niaga tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan Pailit dari para pihak yang terikat Perjanjian yang memuat Klausul Arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit yang telah memenuhi ketentuan mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.¹¹⁷ Ketentuan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan dengan tegas bahwa :

Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini.¹¹⁸

Penormaan Asas Integrasi yang terwujud sebagaimana dalam ketentuan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menurut sejarahnya dapat digali dalam Risalah Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 303 merupakan hasil kebijakan

¹¹⁷ *Op.Cit.*, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹¹⁸ *Ibid*, Pasal 303.

Politik Hukum para pembentuk Undang-Undang Kepailitan, karena semula rumusan Pasal 303 dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jauh berbeda dalam mengatur Perjanjian Arbitrase dalam Proses Kepailitan, yang selengkapnya berbunyi :

Pengadilan Niaga tidak berwenang memeriksa sengketa utang piutang antara Debitor dan Kreditor yang telah terikat dalam Perjanjian Arbitrase.¹¹⁹

Yang selanjutnya dipertegas dalam Penjelasan Pasal 303 Rancangan Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menegaskan bahwa :

Dengan ketentuan ini, maka Pengadilan pada hari pertama sidang pemeriksaan permohonan pailit wajib menolak untuk melanjutkan pemeriksaan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Kreditor yang telah terikat dalam Perjanjian Arbitrase dengan Debitor, kecuali telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk mengesampingkan Perjanjian Arbitrase atau tidak melanjutkan proses pemeriksaan utang piutang antara kedua belah pihak melalui arbitrase secara tertulis.¹²⁰

Penormaan Asas Integrasi ketentuan Pasal 303 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, dalam Risalah Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kemunculannya sangat menarik selain dari rancangan semula dalam hasil pembahasannya berbalik arah justeru menjadi kewenangan Pengadilan Niaga meskipun Kreditor dengan Debitor terikat Perjanjian Arbitrase, dapat diketahui bahwa Rancangan Perubahan Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang kemudian disetujui diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dari Risalah Pembahasan di DPR RI

¹¹⁹ Sekretariat Jenderal DPR RI, *Op.Cit.*, hal.109.

¹²⁰ *Ibid*, hal.153.

diketahui tidak dilampiri dengan Naskah Akademik, sehingga pembahasannya murni karena perkembangan praktik yang berkembang di masyarakat sebagaimana yang dikemukakan oleh Perwakilan Pemerintah yaitu Dirjen Perundang-undangan yang menerangkan bahwa ketentuan Pasal 303 merupakan hal baru yang masuk dalam Rancangan Perubahan Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang selengkapnya dijelaskan dalam Risalah Rapat Pembahasan Rancangan Perubahan Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tanggal 28 Agustus 2004 yaitu :

Kemudian Pasal 303 Pengadilan Niaga pernah memeriksa sengketa hutang antara Debitur dan Kreditur yang telah terikat Perjanjian Arbitrase. Ini hal yang baru karena dalam Undang-Undang Arbitrase, kalau sudah ada clause, sudah berhasil dalam Perjanjian antara Kreditur dan Debitur, maka itu menjadi Juridiksi Arbitrase. Tapi Undang-Undang ini mengeluarkan itu untuk soal ini, itu hal yang baru tapi bikin suatu hal yang krusial, tapi bagaimana menyelesaikan sengketa perusahaan-perusahaan yang dalam Pailit atau Penundaan Pembayaran Kewajiban Pembayaran Hutang itu bisa dinegosiasikan begitu.

Mengacu pada Risalah Rapat Pembahasan Rancangan Perubahan Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tanggal 28 Agustus 2004 yang dikaji dengan Teori Perubahan Hukum dari Sir Henry Maine dan Carl Von Savigny dapat dianalisis bahwa yang menginspirasi para pembentuk Undang-Undang yang memahami perubahan waktu membawa masyarakat menghadapi pandangan-pandangan yang baru dan menimbulkan kebutuhan terhadap hukum yang baru untuk mengatur hal-hal yang baru dan mencerminkan pandangan baru yang tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Sehingga semula rumusan Pasal 303 dalam Rancangan Undang-

Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berbunyi : “Pengadilan Niaga tidak berwenang memeriksa sengketa utang piutang antara Debitor dan Kreditor yang telah terikat dalam Perjanjian Arbitrase” selanjutnya dalam pembahasan berubah sebaliknya Pengadilan Niaga tetap berwenang memeriksa sengketa utang piutang antara Debitor dan Kreditor meskipun telah terikat dalam Perjanjian Arbitrase dengan dasar praktik Pengadilan Niaga yang pernah menangani dan memutus Pengadilan Niaga tetap berwenang memeriksa sengketa utang piutang antara Debitor dan Kreditor meskipun telah terikat dalam Perjanjian Arbitrase.

Penormaan Asas Integrasi yang terwujud sebagaimana dalam ketentuan Pasal 303 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 dalam praktik pada Pengadilan Niaga dilatarbelakangi oleh terjadinya masalah kewenangan mengadili antara Pengadilan Niaga yang bersinggungan dengan kewenangan Badan Arbitrase sebagai Badan Penyelesaian Sengketa, salah satunya dapat disimak antara lain dari kaidah hukum pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 14/Pailit/1999/ PN.NIAGA/JKT.PST., Putusan Kasasi Nomor : 012 K/N/1999, dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 013 PK/N/1999, yaitu Permohonan Pernyataan Pailit dari PT. Environmental Network Indonesia (PT. Enindo) terhadap PT. Putra Putri Fortuna Windu dan PPF International Corporation.¹²¹ Yang memberikan dasar bahwa Pengadilan Niaga berwenang memeriksa dan memutus Permohonan Pernyataan Pailit meskipun Kreditor dan Debitor terikat dalam Perjanjian Arbitrase.

¹²¹ Sebagaimana dikutip dalam Rahayu Hartini, *Op.Cit.*, hal.260.

Penerapan Asas Integrasi dalam Perkara Perjanjian Dengan Klausul Arbitrase mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang memberikan dasar kewenangan bahwa Pengadilan Niaga disamping memiliki kewenangan dalam Permohonan Pailit, terkait dengan akibat hukum Putusan Pailit juga diberikan kewenangan untuk menerima dan memeriksa perkara gugatan lain-lain dan *Prosedure Renvooi*, sebagaimana yang ditentukan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dan sifat dari Putusan Pailit yang merupakan Sitaan Umum (*Gerechtelijk Beslag*) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang secara hukum dalam kerangka pelunasan utang piutang yang dibebankan kepada harta kekayaan Debitor Pailit maka segala upaya hukum dan termasuk Perkara Perjanjian Dengan Klausul Arbitrase pelunasannya harus tunduk dan mengikuti proses pemberesan dalam Putusan Pailit.

Prinsip bahwa Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa Perdata diluar Peradilan Umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Sedangkan Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa Klausula Arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu Perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat Para Pihak setelah timbul sengketa, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 3 Undang-Undang Nomor

30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, kompetensi absolut Badan Arbitrase sebagaimana disebutkan Pasal 3 bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam Perjanjian Arbitrase. Selanjutnya Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu Penyelesaian Sengketa yang telah ditetapkan melalui Arbitrase. Bahkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan dengan tegas menyebutkan bahwa suatu Perjanjian Arbitrase tidak batal disebabkan oleh keadaan antara lain bangkrutnya salah satu pihak (Pailit).

Kompetensi Pengadilan Niaga yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan menimbulkan *Conflict of Norm* dengan kewenangan Badan Arbitrase khususnya terkait dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dengan tegas menyebutkan bahwa suatu Perjanjian Arbitrase tidak batal disebabkan oleh keadaan antara lain Bangkrutnya salah satu pihak (Pailit). Sehingga Perjanjian memuat Klausul Arbitrase yang dibuat dan disepakati berlaku mengikat bagi Para Pihak. Mengenai apakah Perjanjian yang memuat Klausul Arbitrase dapat disimpangi oleh Para Pihak, Rahayu Hartini memaparkan tiga aliran Teori Hukum sebagai berikut :¹²²

1. Aliran yang menyatakan bahwa klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase bukan *public policy*, misalnya yang diputus oleh *Hoge Raad* Negeri Belanda 6 Januari 1925 yang menegaskan sungguhpun ada klausul arbitrase tetapi Pengadilan tetap berwenang mengadili sejauh

¹²²Rahayu Hartini, *Op. Cit.*, hal.134.

tidak ada eksepsi dari pihak lawan, karena klausul arbitrase bukanlah *openbare orde*.

2. Aliran yang menekankan asas "*pacta sunt servanda*" pada kekuatan klausul atau perjanjian arbitrase. Aliran ini mengajarkan bahwa klausul atau perjanjian arbitrase mengikat para pihak dan dapat dikesampingkan hanya dengan kesepakatan bersama para pihak yang tegas untuk itu. Dalam hal ini penarikan secara diam-diam atau praduga telah di-waive tidak berlaku dan perjanjian atau klausul arbitrase dianggap menimbulkan Kompetensi absolut. Aliran ini terkesan kaku, dan dalam hal ini dengan tegas ditentukan bahwa hanya dengan perjanjian yang tegas dan ditandatangani kedua belah pihaklah suatu klausul arbitrase dapat dikesampingkan. Aliran ini cukup banyak diikuti oleh Pengadilan-Pengadilan, antara lain dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 225/K/Sip/1981.
3. Aliran Kontroversial. Disamping dua aliran tersebut di atas, pada perkembangannya yang sebenarnya bersifat sempalan yang sangat bertolak belakang dengan aliran *pacta sunt servanda*, misalnya yang diputus oleh MA Nomor 1851 K/PDT/1984, yang mempertimbangkan bahwa pada prinsipnya aliran yang Kontroversial ini menyatakan sungguhpun ada klausul arbitrase dalam perjanjian para pihak, in casu yang dipilih adalah BANI, dan sungguhpun ada bantahan dari salah satu pihak ketika harus ke Pengadilan Negeri, tetapi Pengadilan Negeri tetap menyatakan dirinya berwenang dan Mahkamah Agung membenarkannya. Alasannya karena para pihak tidak serius (istilah Pengadilan Negeri yang bersangkutan : "dalam hati para pihak tidak ada niat untuk menggunakan arbitrase"). Jadi pada prinsipnya walaupun sengketa dinyatakan menjadi kewenangan arbitrase, tidak berarti bahwa Pengadilan sama sekali tidak berwenang.

Sejarah praktik penyelesaian *Conflict of Norm* Pengadilan Niaga dengan

Badan Arbitrase juga dapat merujuk pada pertimbangan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI dalam Perkara Permohonan Pailit oleh PT. Basuki Pratama Engineering dan PT. Mitra Surya Tatamandiri terhadap PT. Megarimba Karyatama, yang terdaftar dalam Register Putusan Nomor: 019 K/N/1999 tertanggal 9 Agustus 1999, dengan pertimbangan hukumnya mengenai kompetensi absolut Pengadilan Niaga antara lain sebagai berikut :¹²³

¹²³ *Ibid*, hal.250-251.

1. Bahwa dari pendekatan ketentuan perundang-undangan dihubungkan dengan praktek peradilan yang bersumber dari yurisprudensi, yang disingkirkan *legal effect* arbitrase sebagai *extra judicial* adalah kewenangan Pengadilan Negeri dalam kedudukan dan kapasitas hukumnya sebagai Pengadilan Negeri biasa.
2. Bahwa *legal effect* arbitrase tersebut sebagai *extra judicial* tidak dapat menyingkirkan kedudukan dan kewenangan Pengadilan Niaga untuk menyelesaikan permohonan yang berkategori insolvensi atau pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, meskipun lahirnya permasalahan insolvensi itu bersumber dari perjanjian utang yang mengandung klausul arbitrase (*arbitral clause*). Alasannya tata cara penyelesaian (*settlement method*) yang diajukan dalam bentuk permohonan insolvensi (pailit) kepada pengadilan niaga adalah cara penyelesaian yang berkarakter *extra ordinary court* melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, bahwa suatu cara penyelesaian yang bersifat konvensional melalui gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri. Dengan demikian, status hukum (*legal status*) dan kapasitas hukum (*legal capacity*) Pengadilan Niaga yang berkarakter *extra ordinary court* yang khusus menyelesaikan permohonan pailit tidak dapat disingkirkan kewenangannya oleh arbitrase dalam kedudukan dan kapasitas hukumnya sebagai *extra judicial*.

Selanjutnya dalam perkara tersebut di atas diajukan Peninjauan Kembali yang diputus dengan Register Putusan Nomor : 020/PK/N/1999 tertanggal 18 Oktober 1999, dengan pertimbangan Putusan yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan Niaga sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 280 ayat (1) dan (2) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, status hukum dan kewenangan (*legal status and power*) Pengadilan Niaga memiliki kapasitas hukum (*legal capacity*) untuk menyelesaikan permohonan pailit.
2. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo. Pasal 377 HIR dan Pasal 615-651 Rv telah menetapkan status hukum dan kewenangan arbitrase memiliki kapasitas hukum untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian dalam kedudukan sebagai *extra judicial* berhadapan dengan Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Negera biasa.
3. Bahwa dalam kedudukannya sebagai *extra judicial*, kewenangan absolutnya tidak bisa mengesampingkan kewenangan Pengadilan Niaga (*extra ordinary*) yang secara khusus diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili penyelesaian insolvensi atau pailit oleh Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan sebagai Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1998 sebagai Undang-Undang Khusus (*Special Law*).¹²⁴

Penyelesaian mengenai *Conflict of Norm* Pengadilan Niaga dengan Badan

Arbitrase telah dikemukakan pula oleh Man S. Sastrawidjaja¹²⁵ yang menyatakan

bahwa penyelesaian utang piutang dapat juga dilakukan melalui arbitrase atau *alternative dispute resolution* (ADR). Bahkan, kemungkinan dalam perjanjian

utang piutang yang bersangkutan terdapat klausula yang disepakati sebelumnya

bahwa apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan dengan arbitrase (*Klausula Arbitrase*). Berkaitan dengan hal tersebut penormaan Pasal 303 Undang-Undang

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang dengan tegas menyebutkan bahwa Pengadilan Niaga tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan Permohonan Pernyataan Pailit dari Para Pihak

yang terikat Perjanjian yang memuat Klausula Arbitrase, sepanjang utang yang

menjadi dasar permohonan pernyataan Pailit memenuhi ketentuan untuk dapat

dinyatakan Pailit sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Selanjutnya Man S. Sastrawidjaja¹²⁶ yang menyatakan pula bahwa

Klausula Arbitrase merupakan suatu perjanjian para pihak untuk menyelesaikan masalah diantara mereka, dengan demikian dasar dari Klausula Arbitrase tersebut

adalah kesepakatan, yang menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, kesepakatan

itu mengikat para pihak sebagaimana Undang-Undang, akan tetapi apabila

memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 303 Undang-Undang

¹²⁴ *Ibid*, hal.252-253.

¹²⁵ Man S. Sastrawidjaja, *Op.Cit.*, hal.229.

¹²⁶ *Ibid*.

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut tidaklah demikian bahwa Klausul Arbitrase tidak mengurangi kewenangan Pengadilan Niaga. Ketentuan Pasal 303 merupakan salah satu implementasi bahwa hierarkhi Undang-Undang lebih tinggi dari pada suatu Perjanjian. Penjelasan Pasal 303 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa Pengadilan (Niaga) tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan Permohonan Pernyataan Pailit dari Para Pihak sekalipun perjanjian utang piutang yang bersangkutan memuat Klausula Arbitrase.

Conflict of Norm Pengadilan Niaga dengan Badan Arbitrase pada dasarnya hanya terjadi pada masa berlakunya Undang-Undang Kepailitan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 karena belum mengatur dengan tegas mengenai terjadinya titik singgung kompetensi absolut Pengadilan Niaga dengan Badan Arbitrase, namun dengan berlakunya Undang-Undang Kepailitan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka *Conflict of Norm* kompetensi Pengadilan Niaga dengan Badan Arbitrase tidak terjadi lagi sebagaimana diatur dengan tegas dalam Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa Pengadilan Niaga tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari Para Pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausul arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini.

Sistem Kepailitan Indonesia yang mengatur dengan tegas mengenai Kompetensi Pengadilan Niaga atas Permohonan Kepailitan terkait dengan perjanjian yang memuat klausul arbitrase, berbeda dengan pengaturan Undang-Undang Kepailitan Singapura dan Malaysia yang tidak secara tegas mengatur sebagaimana ketentuan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Indonesia, justeru tersirat memberikan kesempatan kepada para pihak untuk diakuinya Klausul Arbitrase. Undang-Undang Kepailitan Malaysia yaitu *Bankruptcy Act 1967 Part III Section 61(f)* yang menyebutkan bahwa *refer any dispute to arbitration, compromise all debts, claims and liabilities, whether present or future, certain or contingent, liquidated or unliquidated, subsisting or supposed to subsist, between the bankrupt and any person who may have incurred any liability to the bankrupt, on the receipt of such sums payable at such times, and generally on such terms as are agreed on.*

Sedangkan dalam Sistem Kepailitan Singapura (*Singapore Bankruptcy Act*) mengenai Klausul Arbitrase juga mengatur hampir serupa dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana yang diatur dalam *Part XI Section 148 A* masih memberikan pilihan bilamana debitor pailit telah menjadi pihak pada suatu kontrak yang berisi Perjanjian Arbitrase sebelum dimulainya kebangkrutannya, maka para pihak dalam Kepailitan maupun dalam Perjanjian Arbitrase dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang berwenang dalam memeriksa dan memutus kepailitan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitase.

III.8. Asas Integrasi Dalam Sistem Kepailitan Di Negara Lain Dan UNCITRAL Model Law

Perbandingan Hukum (*Comparative Law*) merupakan aspek yang sangat penting dalam Penelitian Asas, karena keberlakuan suatu Asas yang bersifat berlaku umum idealnya juga tidak dapat dibatasi oleh Batasan Wilayah Negara.

Khususnya keberlakuan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan agar dapat bekerja dan dipahami dengan baik perlu banyak melakukan perbandingan terutama dengan Negara sekawasan yang memiliki potensi keterkaitan Badan Usaha dan Harta Kekayaan dalam kawasan yang terdiri dari beberapa Negara. M.

Hadi Shubhan¹²⁷ menyatakan bahwa Revisi Undang-Undang Kepailitan ternyata tidak mengubah Prinsip-Prinsip Kepailitan yang lebih komprehensif, melainkan hanya sebagai replikasi dari Undang-Undang sebelumnya “*old wine in the bottle*”.

Bahkan di dalam Ketentuan-Ketentuan Undang-Undang Kepailitan tidak terdapat Prinsip-Prinsip yang semestinya dianut di dalam suatu Sistem Kepailitan dan ketidaktaatan Asas yang menimbulkan implikasi yuridis yang menyebabkan Lembaga Kepailitan tidak digunakan sebagaimana mestinya. Untuk itu diperlukan penelitian dan pengkajian yang lebih mendalam serta komprehensif mengenai prinsip-prinsip Kepailitan dalam Sistem Hukum Kepailitan di Indonesia.

Perkembangan Perekonomian Global yang telah membawa pengaruh yang tidak dapat terhindari terhadap perkembangan Hukum terutama Hukum Ekonomi Nasional. Erman Radjagukguk menyebutkan bahwa Globalisasi Hukum akan menyebabkan Peraturan-Peraturan Negara-Negara Berkembang mengenai

¹²⁷ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma Dan Praktik Di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 12.

Investasi, Perdagangan, Jasa-Jasa dan bidang-bidang ekonomi lainnya mendekati Negara-Negara Maju (*Convergency*).¹²⁸ Sehingga Perbandingan Hukum Kepailitan terkait berlakunya Asas Integrasi dalam Kepailitan Lintas Batas (*Cross Border Insolvency*) beberapa Negara yang masing-masing dibatasi Asas Teritorialitas (*Sovereignty Jurisdiction*) sangat penting, khususnya mengikuti perkembangan ekonomi yang dijalankan badan hukum saat ini yang bersifat multinasional dengan aset yang juga terdapat di beberapa Negara, sehingga sangat penting untuk penyesuaian Pilihan Hukum (*Choice of Law*) dan Pengakuan Putusan Pengadilan (*Recognition*). Disamping itu Perbandingan Hukum dengan perangkat Hukum International yaitu *Model Law* dari *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL), Komisi Hukum Perdagangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang pada tahun 1997 mengeluarkan *Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment* sebagai pedoman bagi negara-negara untuk melengkapi Hukum Kepailitannya secara modern dan adil sangat penting pula untuk memberikan kepastian hukum penyelesaian Kepailitan Lintas Batas Negara, yang secara praktis mewujudkan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan, khususnya Sistem Hukum Kepailitan Nasional Indonesia.

III.8.1. Asas Integrasi Dalam Sistem Kepailitan Singapura Dan Malaysia

Perbandingan Hukum Sistem Kepailitan yang berlaku di Indonesia dengan Sistem Hukum Kepailitan Singapura patut untuk dijadikan acuan kajian

¹²⁸Erman Radjagukguk, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi*, Jurnal Hukum, No. II Vol 6, hlm. 114.

Pengembangan Sistem Hukum Kepailitan Indonesia. Keunggulan Singapura dipilih sebagai Objek Perbandingan Hukum sebagaimana dikemukakan oleh Peter Lancett¹²⁹, karena *Singapore is an important World Financial Center and has strict Bankruptcy Laws. Singapore is one of The World's Major Trading and Financial Centers. Like most mature economies, Singapore has strict Laws Governing Insolvency, and these Laws are are encompassed in The 1995 Bankruptcy Act.*

Pendekatan terhadap Sistem Hukum Kepailitan Singapura melalui Metode Perbandingan Hukum (*Comparative Law*) sebagaimana yang dikemukakan oleh K. Zweigert And Kotz, yaitu Metode Perbandingan antara dua Sistem Hukum yang berbeda di dunia dengan Dimensi Tambahan Internasionalisme dalam Sistem Hukum Nasional.¹³⁰ Singapura sebagai Keluarga Sistem Hukum '*Common Law*' (Inggris) adalah Objek yang sempurna untuk dibandingkan dengan Sistem Hukum Kepailitan Indonesia yang merupakan Keluarga Sistem Hukum '*Civil Law*' (Belanda). Disamping itu, Singapura memiliki ekonomi pasar yang sangat maju, bersama Hong Kong, Korea Selatan dan Taiwan, Singapura adalah satu dari Empat Macan Asia. Singapura memiliki salah satu pelabuhan tersibuk di dunia dan merupakan pusat pertukaran mata uang asing terbesar keempat di dunia setelah London, New York dan Tokyo. Bank Dunia menempatkan Singapura pada peringkat hubungan logistik teratas dunia. Ekonomi Singapura termasuk di antara sepuluh Negara paling terbuka, kompetitif dan inovatif di dunia. Dianggap

¹²⁹ Peter Lancett, *Bankruptcy Laws in Singapore*, updated: April 14, 2010, http://www.ehow.com/list_6299739_bankruptcy-laws-singapore.html#ixzz1CFWo7wbv.

¹³⁰ K. Zweigert And Kotz, *An Introduction to Comparative Law* (1987) Vol.1; 3rd edn, 1998, hlm.1.

sebagai Negara paling ramah bisnis di dunia, ratusan ribu ekspatriat asing bekerja di Singapura di berbagai Perusahaan Multinasional. Terdapat juga ratusan ribu pekerja manual asing.¹³¹

Pentingnya Pendekatan Perbandingan dengan Sistem Hukum Singapura, juga selaras dengan komentar Timothy Lindsey and Veronica Taylor : *'It has become a well-known incident in cross-border Commercial Law Reform. The country was in the midst of an economic crisis and the government was failing. A foreign government representative arrived unannounced and produced a detailed set of demands. These included market liberalisation and the establishment of a special court to service foreign business people. Although he had no formal training in the local law, he was quick to assert that the Judges were undertrained and far too close to the government's interests to be able to adjudicate complex cross-jurisdictional matters. In essence this was the message conveyed to Jakarta by International Monetary Fund (IMF) representatives imposing loan conditions in 1998.*¹³² Sistem Hukum Indonesia di Era Globalisasi tidak dapat dihindari

perkembangan warisan Tradisi Hukum Eropah Kontinental (*Civil Law System*) untuk mengakomodasi Nilai dan Norma Lokal maupun Pengaruh Hukum berkarakter *Common Law System* khususnya dalam lapangan Hukum Bisnis.

Perbandingan Hukum terkait dengan Asas Integrasi selain dalam Sistem Kepailitan Singapura sangat penting pula untuk melakukan Perbandingan Hukum dalam Sistem Hukum Kepailitan Malaysia, karena Malaysia dan Singapura selain

¹³¹<http://id.wikipedia.org/wiki/Singapura>.

¹³²Timothy Lindsey and Veronica Taylor, *Rethinking Indonesian Insolvency Reform : Contexts and Frameworks*, dalam Tim Lindsey (Editor), *Indonesia Bankruptcy, Law Reform & The Commercial Court*, Ausaid, Desert Pea Press, 2000, hal.2.

berada dalam satu kawasan ekonomi dan perdagangan dengan Indonesia, khususnya karena telah adanya kesepakatan bilateral antara Singapura dengan Malaysia mengenai pelaksanaan Putusan Kepailitan Peradilan masing-masing yang memiliki aspek debitor dan kreditor atau harta kekayaan debitor melintasi batas negara masing-masing (*Cross Border Insolvency*). Perbandingan Hukum Asas Integrasi dalam Sistem Kepailitan Malaysia juga sangat penting untuk dikaji karena dalam Sistem Keuangan dan Ekonominya lebih banyak mengintrodusir Prinsip Ekonomi Syariah dari pada di Indonesia, sehingga lebih banyak dapat dipahami sebagai perbandingan hukum bagaimana Sistem Kepailitan Malaysia dan titik singgungnya dengan Sistem Ekonomi Syariah yang berlaku khususnya untuk mengetahui kewenangan Pengadilan yang memutus permohonan pailit di Malaysia.

Ketentuan Kepailitan Singapura diatur dalam *Bankruptcy Act (Chapter 20, Section 166)*, sedangkan ketentuan Kepailitan Malaysia diatur dalam *Act 360 Bankruptcy Act 1967*. Selain ketentuan peraturan perundang-undangan masing-masing negara Singapura dan Malaysia, yang menonjol dari penerapan Asas Integrasi dalam Sistem Kepailitan Singapura dan Malaysia yaitu terintegrasinya pelaksanaan Putusan Pailit dari Pengadilan Singapura dan Pengadilan Malaysia secara timbal balik dengan berlakunya *Agreement Regarding Mutual Recognition And Enforcement of Cross Border Bankruptcy Between Singapore And Malaysia*, yang masing-masing kesepakatan bilateral telah diimplementasikan dalam Perundang-undangan Kepailitannya yaitu *Singapore Bankruptcy Act Article 152 (1)* dan *Malaysia Bankruptcy Act Article 104 (3)*. Yang menurut Paul J. Omar

kerjasama bilateral yang dilakukan Singapura dan Malaysia di bidang Kepailitan karena adanya kemiripan Hukum Kepailitan kedua negara yang banyak diadaptasi dari Hukum Kepailitan Inggris yaitu United Kingdom Bankruptcy Act 1883.¹³³

Ketentuan *Singapore Bankruptcy Act Article 152 (1)* menyebutkan : *The Minister may, by notification in the Gazette, declare that the Government of Singapore has entered into an agreement with the government of Malaysia for the recognition by each government of the Official Assignees in bankruptcy appointed by the other government.* Demikian pula hampir senada ketentuan *Malaysia Bankruptcy Act Article 104 (3)* yang menyebutkan : *The Yang di-Pertuan Agong by notification in the Gazette may declare that the Government of Malaysia has entered into an agreement with the Government of the Republic of Singapore for the recognition by the Government of Malaysia of the Official Assignee in Bankruptcy appointed by the Government of Singapore and the recognition by the Government of Singapore of the Director General of Insolvency in Bankruptcy appointed by the Government of Malaysia.*

Asas Integrasi sebagai integrasi terhadap hukum-hukum lain dan integrasi terhadap hukum acara perdata yang tercermin dari Ketentuan Kepailitan Singapura khususnya mengenai kompetensi atau kewenangan mengadili untuk memeriksa dan memutus perkara Kepailitan dibawah kompetensi absolut Pengadilan Tinggi (*High Court*) sebagaimana disebutkan dalam *Article 3 Singapore Bankruptcy Act* yang menyebutkan bahwa “*subject to any other written law, the High Court shall be the court having jurisdiction in bankruptcy under*

¹³³ Paul J. Omar, *Cross-Border Jurisdiction and Assistance in Insolvency : The Position in Malaysia And Singapore*, PER Volume 11 No.1, 2008, hal.6.

this Act.” Dengan demikian berbeda dengan Kepailitan Indonesia yang mana kompetensi absolut Permohonan Kepailitan menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan Khusus dibawah Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadilinya.

Ketentuan Kepailitan Singapura juga mengatur bahwa tidak ada proses hukum lainnya selama Kepailitan untuk dimulai atau dilanjutkan tanpa izin dari Pengadilan, yang mencerminkan Asas Integrasi. Sebagaimana disebutkan dalam

Article 45 (3) Singapore Bankruptcy Act menyebutkan :

- (3) *An interim order shall have the effect that, during the period for which it is in force—(a) where the interim order is in respect of an individual debtor—(i) no bankruptcy application may be made or proceeded with against the debtor; and (ii) no other proceedings, execution or other legal process may be commenced or continued against the person or property of the debtor without the leave of the court; and (b) where the interim order is in respect of a firm—(i) no bankruptcy application may be made or proceeded with against the firm or, except with the leave of the court, any partner therein; and (ii) no other proceedings, execution or other legal process may be commenced or continued against the firm or its property or against the person or property of any partner in the firm, without the leave of the court.*

Article 45 Singapore Bankruptcy Act tersebut selanjutnya diatur lebih lanjut

Article 47 Singapore Bankruptcy Act yang menyebutkan :

- (1) *At any time when an application under section 45 for an interim order is pending, the court may stay any action, execution or other legal process against the debtor in respect of whom the application has been made or the property of such debtor.*
- (2) *Any court in which proceedings are pending against a debtor may, on being satisfied that an application under section 45 for an interim order has been made in respect of the debtor, stay the proceedings or allow them to continue on such terms as the court may think fit.*
- (3) *Where the debtor in respect of whom an application under section 45 for an interim order is pending is a firm, the power of the court under subsections (1) and (2) shall apply to any action, execution or other*

legal process or proceedings against the person or property of any partner in the firm.

Ketentuan *Article 45 Singapore Bankruptcy Act* secara formil hampir serupa cakupannya dengan Penangguhan Eksekusi (*Stay*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Kepailitan Indonesia Pasal 56, sedangkan *Article 47 Singapore Bankruptcy Act* memiliki tujuan yang serupa dengan ketentuan Pasal 29 Kepailitan Indonesia Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan bahwa suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap Debitor.

Ketentuan Kepailitan Singapura tidak membedakan kreditor lokal maupun kreditor asing dalam melakukan pendaftaran Permohonan Pailit di Pengadilan Tinggi (*High Court*), dan terhadap aset debitor lokal yang berkewarganegaraan serta domisili di Singapura maka kewenangan Pengadilan Tinggi Singapura mencakup seluruh hak kebendaan yang dimilikinya dimanapun berada, dengan demikian untuk debitor berkewarganegaraan Singapura akan berlaku *Asas Universalitas*. Sedangkan terhadap debitor asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di Singapura maka kewenangan Pengadilan Tinggi Singapura hanya mencakup hak kebendaan debitor pailit di Singapura.¹³⁴ Namun kewenangan Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Tinggi Singapura beserta

¹³⁴ Asian Development Bank, *Insolvency Law Report on Singapore*, Asian Development Bank, Mandaluyong City, 2002, hal.63.

akibat hukumnya dapat diakui di wilayah yurisdiksi Negara Malaysia dengan adanya *Mutual Recognition and Mutual Enforcement Agreement of Republic of Singapore and Malaysia*.

Cakupan Asas Universalitas Ketentuan Kepailitan Singapura yang berlaku bagi debitor berkewarganegaraan serta domisili di Singapura yang mencakup seluruh hak kebendaan yang dimilikinya dimanapun berada, akan menjadi persoalan hukum apabila aset debitor yang berada diluar yuridiksi Negara Singapura yang tidak memiliki *Mutual Recognition and Mutual Enforcement Agreement* sebagaimana dengan Malaysia, yang akan menyulitkan tugas Kurator atau Pengurus untuk memberlakukan Putusan Pailit di Singapura terhadap Hak Kebendaan Debitor yang berada di luar wilayah hukum Negara Singapura dan Malaysia yang belum terikat dalam suatu *Mutual Recognition*.

Ketentuan Kepailitan Malaysia secara umum hampir serupa dengan Ketentuan Kepailitan Singapura, khususnya terkait dengan ketentuan yang mencerminkan Asas Integrasi sebagai integrasi terhadap hukum-hukum lain dan integrasi terhadap hukum acara perdata yang tercermin dari Ketentuan Kepailitan Singapura khususnya mengenai kompetensi atau kewenangan mengadili untuk memeriksa dan memutus perkara Kepailitan dibawah kompetensi absolut Pengadilan Tinggi (*High Court*) sebagaimana disebutkan dalam *Article 88 Malaysia Bankruptcy Act* yang menyebutkan bahwa : *The High Court shall be the court having jurisdiction in bankruptcy under this Act*. Sedangkan Kepailitan Indonesia kompetensi absolut Permohonan Kepailitan menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan Khusus dibawah Peradilan Umum

untuk memeriksa dan mengadilinya. Namun persamaannya Pengadilan yang berwenang dalam menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Pernyataan Kepailitan tidak membedakan debitor baik debitor lokal maupun debitor asing, debitor konvensional maupun debitor yang terikat dalam Transaksi Ekonomi Syariah.

Ketentuan Kepailitan Malaysia terkait dengan Asas Integrasi yang bertumpu pada kewenangan mengadili (*Jurisdiction*) Pengadilan Tinggi (*High Court*) memberikan kekuasaan penuh (*full power*) untuk memutuskan semua pertanyaan prioritas dan semua pertanyaan apapun, baik hukum atau fakta, yang mungkin timbul dalam setiap proses Kepailitan yang dianggap bijaksana atau diperlukan untuk memutuskan untuk tujuan keadilan atau membuat lengkap pembagian harta. Dengan kekuasaan penuh, Pengadilan Tinggi (*High Court*) dapat mengatasi segala hambatan selama proses Kepailitan, *conflict of norm, vague of norm* sehingga dapat menjamin kesatuan sistem hukum formil dan hukum materiil dalam Undang-Undang Kepailitan Malaysia dengan sistem hukum lainnya. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Article 91 (1) yang menyebutkan : “*General power of bankruptcy courts : Subject to this Act, the court, under its jurisdiction in bankruptcy, shall have full power to decide all questions of priorities and all other questions whatsoever, whether of law or fact, which may arise in any case of bankruptcy coming within the cognizance of the court, or which the court deems it expedient or necessary to decide for the purpose of doing complete justice or making a complete distribution of property in any such case*”.

Kekuasaan penuh (*full power*) Pengadilan Tinggi (*High Court*) Malaysia untuk memutuskan semua pertanyaan prioritas dan semua pertanyaan apapun, baik hukum atau fakta, yang dianggap bijaksana atau diperlukan untuk memutuskan untuk tujuan keadilan memberikan landasan hukum yang jelas bahwa Ketentuan Kepailitan Malaysia tidak hanya berlaku untuk transaksi konvensional namun juga Kepailitan Transaksi Ekonomi Syariah yang juga menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi (*High Court*) Malaysia untuk menerima, memeriksa dan memutuskan semua pertanyaan prioritas dan semua pertanyaan apapun, baik hukum atau fakta tersebut. Hal mana juga diperkuat dengan kewenangan Pengadilan Tinggi Malaysia (*High Court*) sebagaimana ditentukan *Article 88 Malaysia Bankruptcy Act* yang menyebutkan bahwa : *The High Court shall be the court having jurisdiction inbankruptcy under this Act*. Tanpa membedakan debitor Kepailitan terikat dalam transaksi konvensional ataupun syariah.

III.8.2. Asas Integrasi Dalam UNCITRAL Model Law

Perbandingan Hukum dengan perangkat Hukum International yaitu *Model Law* dari *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL), Komisi Hukum Perdagangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang pada tahun 1997 mengeluarkan *Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment* dan telah diperbaharui tahun 2014 sebagai pedoman bagi negara-negara untuk melengkapi Peraturan Perundang-undangan Hukum Kepailitannya dengan kerangka hukum yang modern, seragam dan adil, sangat penting pula untuk memberikan kepastian hukum penyelesaian Kepailitan Lintas Batas Negara,

yang secara praktis mewujudkan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan, khususnya Sistem Hukum Kepailitan Nasional Indonesia. Sekaligus memperlancar penanaman modal dan arus modal antar negara, disebutkan bahwa

Model Law tersebut tujuan utamanya adalah :

1. *Cooperation between the courts and other competent authorities of this State and foreign States involved in cases of cross-border insolvency.*
2. *Greater legal certainty for trade and investment.*
3. *Fair and efficient administration of cross-border insolvencies that protects the interests of all creditors and other interested persons, including the debtor.*
4. *Protection and maximization of the value of the debtor's assets; and*
5. *Facilitation of the rescue of financial trouble business, thereby protecting investment and preserving employment.*¹³⁵

UNCITRAL *Model Law* secara praktis dapat digunakan sebagai sarana hukum untuk mengakomodasi penanganan Perkara Permohonan Kepailitan yang mengandung aspek yang melintasi batas teritorial Negara, yaitu dalam hal Debitor mempunyai harta di beberapa Negara, dan dalam hal terdapat Kreditor manca Negara, khususnya mengantisipasi tindakan jahat Debitor yang secara sengaja menyembunyikan aset dengan cara memindahkan atau mentransfer ke yurisdiksi Negara lain. Yang menurut Gregory Churchill, JD, *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency* bertujuan untuk mengurangi ketidak-pastian dalam perkara Kepailitan lintas batas Negara, demi memperlancar penanaman modal dan arus modal antar Negara sekaligus menghormati perbedaan antar sistem hukum acara masing-masing Negara menuju harmonisasi hukum antar Negara.¹³⁶

¹³⁵United Nations, *Model Law on Cross –Border Insolvency with Guide to Enactment*, United Nations Publishing, New York, 2014, hal.3.

¹³⁶Gregory Churchill, JD, *Op.Cit.*, hal.10.

Lebih lanjut dijelaskan Gregory Churchill, JD, bahwa UNCITRAL *Model Law* merupakan sarana hukum untuk penerimaan Kurator dari Negara lain sebagai wakil di Pengadilan, menentukan Putusan Kepailitan asing yang patut diakui serta akibat dari pengakuan, penentuan pola yang jelas untuk keikutsertaan Kreditor Asing, peletakan dasar kerjasama dan koordinasi antar Pengadilan, dan sebagai sarana hukum penentuan pedoman untuk perkara yang jalan serentak sekaligus penentuan cara permintaan bantuan dari Pengadilan Negara lain.¹³⁷ Disebutkan pula bahwa pilihan hukum (*choice of law*) hukum yang berlaku dalam hukum acara (formil) dan hukum materil yang dipakai untuk menentukan Kepailitan yang mengandung unsur Lintas Batas Negara adalah *Konsep Lex Fori Concursus* yaitu hukum setempat untuk menentukan apakah Debitor diputus Pailit atau tidak hukum acara dan hukum materil yang dipakai adalah Hukum Kepailitan, sedangkan untuk menafsirkan Perjanjian merupakan masalah Hukum Perdata Internasional maka pilihan hukum (*choice of law*) yang berlaku adalah Hukum Kontrak yang ditunjuk dalam Perjanjian (*Lex Contractus*).¹³⁸

Secara struktur *Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment* terdiri dari dua bagian yaitu *Part One : UNCITRAL Model Law On Cross-Border Insolvency*, dan *Part Two : Guide to Enactment and Interpretation of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency*. Yang mana masing-masing bagian terdiri dari beberapa *Chapter* yang memuat beberapa *Article*. Pengaturan dalam *Model Law* yang secara umum mencerminkan perwujudan Asas Integrasi, dan secara khusus dapat terlihat dari pengaturan substansi mengenai

¹³⁷ *Ibid*, hal.11.

¹³⁸ *Ibid*, hal.12.

pengakuan dan pelaksanaan Putusan Kepailitan Pengadilan Negara Asing di Negara lain.

UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency secara umum memberikan panduan untuk pengesahan akses perwakilan asing ke Pengadilan Negara yang memberlakukan, sehingga memungkinkan perwakilan asing untuk mendapatkan ijin dan kerjasama dari Pengadilan di Negara yang memberlakukan mengenai "pengakuan" hak kreditor asing secara transparan untuk melanjutkan Proses Kepailitan secara lebih efektif mengenai Debitor yang sama. Sebagaimana yang disebutkan pada *Part Two : Guide to Enactment and Interpretation of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency* yang menyebutkan :

*(a) Providing the person administering a foreign insolvency proceeding ("foreign representative") with access to the courts of the enacting State, I thereby permitting the foreign representative to seek a temporary "breathing space", and allowing the courts in the enacting State to determine what coordination among the jurisdictions or other relief is warranted for optimal disposition of the insolvency; (b) Determining when a foreign insolvency proceeding should be accorded "recognition" and what the consequences of recognition may be; (c) Providing a transparent regime for the right of foreign creditors to commence, or participate in, an insolvency proceeding in the enacting State; (d) Permitting courts in the enacting State to cooperate more effectively with foreign courts and foreign representatives involved in an insolvency matter; (e) Authorizing courts in the enacting State and persons administering insolvency proceedings in the enacting State to seek assistance abroad; (f) Providing for court jurisdiction and establishing rules for coordination where an insolvency proceeding in the enacting State is taking place concurrently with an insolvency proceeding in a foreign State; (g) Establishing rules for coordination of relief granted in the enacting State to assist two or more insolvency proceedings that may take place in foreign States regarding the same debtor.*¹³⁹

UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency secara formil mencerminkan perwujudan Asas Integrasi dalam proses Kepailitan lintas batas

¹³⁹United Nations, *Op.Cit.*, hal.20.

Negara. Instrumen hukum yang menarik adalah diakuinya perwakilan asing (*Foreign Representative*) yaitu berarti orang atau badan yang ditunjuk dan berwenang dalam melanjutkan proses untuk mengelola reorganisasi atau likuidasi aset debitur atau urusan atau untuk bertindak sebagai wakil dari persidangan proses Kepailitan di Negara Asing. Sebagaimana disebutkan dalam *Article 2*

Model Law yang menyebutkan :

(d) “*Foreign representative*” means a person or body, including one appointed on an interim basis, authorized in a foreign proceeding to administer the reorganization or the liquidation of the debtor’s assets or affairs or to act as a representative of the foreign proceeding.¹⁴⁰

Model Law yang mengatur mengenai diakuinya perwakilan asing (*Foreign Representative*) dipertegas dengan pengaturan dalam *Article 4*, *Article 5* dan *Article 6 Model Law* yang mengatur pengakuan proses dan kerja sama dengan Pengadilan Asing, sehingga Perwakilan Asing diberikan hak untuk melakukan suatu tindakan hukum di Negara Asing, dan mencegah Pengadilan untuk menolak mengambil tindakan hukum kecuali tindakan tersebut akan nyata bertentangan dengan kebijakan publik dari Negara tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam *Model Law* :

Article 4. [Competent court or authority] a The functions referred to in this Law relating to recognition of foreign proceedings and cooperation with foreign courts shall be performed by [specify the court, courts, authority or authorities competent to perform those functions in the enacting State].

Article 5. Authorization of [insert the title of the person or body administering reorganization or liquidation under the law of the enacting State] to act in a foreign State. A [insert the title of the person or body administering a reorganization or liquidation under the law of the enacting State] is authorized to act in a foreign State on behalf of a proceeding under [identify laws of the enacting State relating to insolvency], as permitted by the applicable foreign law.

¹⁴⁰ *Ibid.*, hal.4.

*Article 6. Public policy exception. Nothing in this Law prevents the court from refusing to take an action governed by this Law if the action would be manifestly contrary to the public policy of this State.*¹⁴¹

Chapter II Model Law dipertegas mengenai hak akses langsung seorang Perwakilan Asing yang berhak untuk mendaftar langsung ke Pengadilan Negara Asing, jika syarat-syarat untuk memulai persidangan seperti yang dinyatakan terpenuhi. Dan partisipasi dari Perwakilan Asing dalam suatu proses hukum berkaitan dengan Kepailitan khususnya Kreditor Asing memiliki hak yang sama sebagai kreditur di Negara Asing tersebut. Pengaturan tersebut sebagaimana disebutkan dalam *Article 9, Article 10, Article 11* dan *Article 12 Model Law* yang substansi lengkapnya mengatur :

Article 9. Right of direct access. A foreign representative is entitled to apply directly to a court in this State.

Article 10. Limited jurisdiction. The sole fact that an application pursuant to this Law is made to a court in this State by a foreign representative does not subject the foreign representative or the foreign assets and affairs of the debtor to the jurisdiction of the courts of this State for any purpose other than the application.

Article 11. Application by a foreign representative to commence. a proceeding under [identify laws of the enacting State relating to insolvency] A foreign representative is entitled to apply to commence a proceeding under [identify laws of the enacting State relating to insolvency] if the conditions for commencing such a proceeding are otherwise met.

*Article 12. Participation of a foreign representative in a proceeding under [identify laws of the enacting State relating to insolvency] Upon recognition of a foreign proceeding, the foreign representative is entitled to participate in a proceeding regarding the debtor under [identify laws of the enacting State relating to insolvency].*¹⁴²

Selanjutnya dalam dalam *Chapter III Recognition of a Foreign Proceeding* khususnya dalam *Article 24* yang mengatur bahwa Perwakilan Asing setelah

¹⁴¹ *Ibid.*, hal.5.

¹⁴² *Ibid.*, hal.6.

mendapatkan pengakuan berhak untuk melakukan Intervensi dalam proses Kepailitan di Negara Asing sepanjang Perwakilan Asing tersebut memenuhi persyaratan hukum Negara memberikan pengakuan, dan intervensi oleh Perwakilan Asing dapat dilakukan dalam setiap proses hukum di mana Debitor berkedudukan sebagai pihak berperkara. *Article 24 Model Law* mengatur :

*Article 24. Intervention by a foreign representative in proceedings in this State Upon recognition of a foreign proceeding, the foreign representative may, provided the requirements of the law of this State are met, intervene in any proceedings in which the debtor is a party.*¹⁴³

Bentuk kerjasama dan komunikasi langsung antara Pengadilan Negara dengan Pengadilan Asing atau Pengadilan dengan Perwakilan Asing juga dimungkinkan terkait dengan Aset atau Harta Debitor Pailit menurut *Model Law* khususnya sebagaimana diatur *Article 25* dan *Article 26*, bahkan Pengadilan harus bekerjasama dengan semaksimal mungkin dengan Pengadilan Asing atau Perwakilan Asing baik secara langsung dengan tunduk pada pengawasan Pengadilan Negara, dengan bentuk kerjasama sebagaimana diatur *Article 27 Model Law* yang menyebutkan :

- (a) *Appointment of a person or body to act at the direction of the court;*
- (b) *Communication of information by any means considered appropriate by the court;*
- (c) *Coordination of the administration and supervision of the debtor's assets and affairs;*
- (d) *Approval or implementation by courts of agreements concerning the coordination of proceedings;*
- (e) *Coordination of concurrent proceedings regarding the same debtor;*
- (f) *[The enacting State may wish to list additional forms or examples of cooperation].*¹⁴⁴

¹⁴³ *Ibid.*, hal.12.

¹⁴⁴ *Ibid.*, hal.13-14.

UNCITRAL *Model Law on Cross Border Insolvency* merupakan aplikasi hukum yang dapat diterapkan dalam mewujudkan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan Nasional yang belum memuat substansi pengakuan dan pelaksanaan Putusan Pernyataan Pailit dari Negara lain yang menurut Hukum Perdata Internasional secara timbal balik juga memberikan kesempatan atas pengakuan Putusan Pernyataan Pailit dari Pengadilan Niaga di Indonesia. Menurut Huala Adolf¹⁴⁵ pembentukan *Model Law* tidak terlepas dari upaya harmonisasi hukum, yang walaupun sifatnya tidak mengikat, dengan semakin banyaknya Negara yang mengadopsi sebagai Instrumen Hukum Nasionalnya diharapkan akan tercipta keseragaman aturan hukum pada Negara-Negara tersebut.

¹⁴⁵Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009, hal.81.



BAB IV

ASAS INTEGRASI DALAM PRAKTIK PENGADILAN NIAGA

IV.1. Penerapan Asas Integrasi Dalam Praktik Pengadilan Niaga Untuk Menjamin Kepastian Hukum

Kepastian hukum dalam penerapan Asas Integrasi dapat dikaji dari praktik Pengadilan Niaga, khususnya melalui putusan Pengadilan Niaga yang menjamin keadilan dan kepastian hukum melalui mewujudkan penormaan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan Indonesia. Penormaan Asas Integrasi juga dapat dikaji dari praktik Pengadilan Niaga yang terkait dengan penanganan Perkara Perdata Umum pada Pengadilan Negeri, penanganan Perkara Transaksi Ekonomi Syariah dan Perkara Perdata Agama lainnya pada Pengadilan Agama, penanganan Perkara Sengketa Pajak pada Pengadilan Pajak dan Perkara Sengketa Hubungan Industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga dapat diperoleh landasan hukum dari Praktik Pengadilan Niaga yang menjamin penerapan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan Indonesia yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai dasar oleh Para Pembentuk Undang-Undang untuk mewujudkan Penormaan Asas Integrasi secara lebih tegas, jelas dan lengkap dalam Undang-Undang Kepailitan serta pegangan bagi Para Hakim untuk menerapkan Asas Integrasi dalam penanganan perkara perdata yang terkait harta Debitor Pailit (*Boedel Pailit*).

Penerapan Asas Integrasi dalam praktik Pengadilan Niaga juga perlu mengkaji praktik *Prosedure Renvooi*, *Actio Pauliana* dan Penangguhan Eksekusi

(*Stay*) yang dapat dijadikan dasar untuk mendukung upaya mewujudkan kepastian hukum dalam penerapan Asas Integrasi. Selanjutnya akan dikaji pula batasan dan hambatan yang ditemukan dalam praktik penerapan Asas Integrasi, khususnya mengenai aspek hukum Kepailitan Lintas Batas Negara (*Cross Border Insolvency*) yang perlu dipahami dengan melakukan perbandingan dengan Sistem Hukum Kepailitan Negara lain dan Ketentuan Internasional dalam mewujudkan kepastian hukum penormaan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan Nasional.

IV.1.1. Penerapan Asas Integrasi Dalam Perkara Perdata Umum

Penerapan Asas Integrasi dalam Perkara Perdata Umum mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang memberikan dasar kewenangan bahwa Pengadilan Niaga disamping memiliki kewenangan dalam Permohonan Pailit, terkait dengan akibat hukum Putusan Pailit juga diberikan kewenangan untuk menerima dan memeriksa perkara gugatan lain-lain dan *Prosedure Renvooi*, sebagaimana yang ditentukan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dan sifat dari Putusan Pailit yang merupakan Sitaan Umum (*Gerechtig Beslag*) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Kepailitan yang secara hukum dalam kerangka pelunasan utang piutang yang dibebankan kepada harta kekayaan Debitor Pailit maka segala upaya hukum dan termasuk sengketa yang masuk lingkup Perkara Perdata Umum pelunasannya harus tunduk dan mengikuti proses pemberesan dalam Putusan Pernyataan Pailit.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Putusan atas permohonan pernyataan Pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan / atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitor. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang dimaksud dengan “hal-hal yang lain” adalah antara lain action pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana debitor, kreditor, kurator atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk ‘hal-hal lain’ adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini memberikan gambaran konsep Konsep Asas Integrasi Sistem Kepailitan.

Kewenangan Pengadilan Niaga sebagaimana juga diatur dalam Pasal 300 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan :

- (1) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus Permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Piutang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Undang-Undang.
- (2) Pembentukan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan.

Dari ketentuan Pasal 300 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menurut Sentosa Sembiring¹ dapat diketahui bahwa dari Ketentuan Pasal 300 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dapat diketahui, bahwa ruang lingkup kompetensi absolut Pengadilan Niaga yakni menyangkut :

1. Permohonan Penyataan Pailit.
2. Penundaan Kewajiban Pembayaran utang.
3. Perkara lain yang dtuangkan dalam Undang-Undang. Untuk Perkara lain dapat dituangkan dalam Undang-Undang adalah Sengketa Hak Kekayaan.

Demikian pula Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, memberikan wewenang kepada Pengadilan Niaga untuk menerima dan memeriksa Perkara yang dalam praktik dikenal dengan *Renvooi Procedure*, yaitu dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke Pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perseleisihan tersebut di Pengadilan. Yang menarik meskipun dari bagian Penjelasan Pasal 127 ayat (1) menimbulkan ketidakjelasan karena memberikan pengertian 'Pengadilan' dalam ayat ini adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung. Namun dalam praktik proses Kepailitan di Pengadilan Niaga, Bantahan dalam Pencocokan dan Pengakuan Piutang yang tidak berhasil didamaikan Hakim Pengawas diserahkan kembali untuk diperiksa oleh Mejlis Hakim Pengadilan Niaga yang memutus Pernyataan Pailit Debitor,

¹Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hal.45

Proses tersebut umum disebut dengan *Renvooi Procedure*. Dalam proses *Renvooi Procedure* ini diperiksa dan dipertimbangkan dasar alasan batasan kreditor peserta Pencocokan Piutang maupun kreditor lainnya yang merasa dirugikan oleh Daftar Piutang yang dibuat Kurator dari Pencocokan Utang Piutang (*Verifikasi*).

Penjelasan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang menimbulkan ketidakjelasan, telah dilakukan *Judicial Review* oleh TOMMY S. SIREGAR, SH.,LLM. pada Mahkamah Konstitusi, dan telah diberikan Putusan Nomor : 015/PUU-III/2005 pada tanggal 14 Desember 2005 yang meskipun pokok materi *Judicial Review* dinyatakan ditolak seluruhnya, namun yang menarik adalah pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi mengenai Ketentuan

Pasal 127 ayat (1), disebutkan bahwa :

“ bahwa dalam rumusan Pasal 127 ayat (1) dari segi struktur tata bahasa, terkandung makna bahwa Hakim Pengawas tetap memiliki kewenangan untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih (yaitu dalam hal terjadi bantahan) sekalipun perselisihan itu telah diajukan ke pengadilan (dengan huruf “p” kecil). Adanya kata-kata “telah diajukan” jelas menunjukkan bahwa pengadilan yang dimaksud disini bukan Pengadilan Niaga. Dengan kata lain, kewenangan Hakim Pengawas untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih dimaksud tidaklah hilang dengan alasan bahwa perselisihan itu telah diajukan ke “pengadilan”(dengan huruf “p” kecil). Dalam pengertian demikian tentu menjadi tidak logis jika “pengadilan”(dengan huruf “p” kecil) dalam rumusan pasal dimaksud diartikan sebagai Pengadilan Niaga. Sebab, Jika diartikan demikian di samping tidak logis, juga tidak ada kebutuhan menegaskan kewenangan Hakim Pengawas untuk mendamaikan karena hal demikian sudah dengan sendirinya melekat pada kedudukan Hakim Pengawas dalam proses peradilan di Pengadilan Niaga. Namun, jika usaha mendamaikan oleh Hakim Pengawas tersebut ternyata tidak berhasil, sedangkan perselisihan dimaksud haruslah mendapat penyelesaian agar proses beracara di Pengadilan Niaga dapat berjalan, maka Hakim Pengawas memerintahkan kepada pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan melalui Pengadilan (dengan huruf “P” capital), yaitu Pengadilan Niaga. Jadi, dalam hal ini berlaku prosedur *renvoi* (*renvoi procedure*), sehingga kata “pengadilan” dalam anak kalimat Pasal 127 ayat (1) ditulis yang berbunyi “Hakim Pengawas memerintahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan

perselisihan tersebut di pengadilan” seharusnya ditulis “Pengadilan” (dengan huruf “P” kapital). Bahwa, namun demikian, penjelasan Pasal 127 ayat (1) tidaklah keliru, karena penjelasan tersebut adalah menunjuk pada kata “pengadilan” pada anak kalimat Pasal 127 ayat (1) yang berbunyi “sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan”, sedangkan penulisan kata “pengadilan” yang ditulis dengan huruf “p” kecil pada anak kalimat dalam Pasal 127 ayat (1) yang berbunyi, “... Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan”, menurut Mahkamah, adalah kekurangcermatan penulisan (*clerical error*) pembentukan undang-undang, di mana kata “pengadilan” dalam anak kalimat dimaksud seharusnya menggunakan huruf “P” kapital karena yang dimaksud adalah Pengadilan Niaga, sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Kepailitan. Bukti bahwa hal itu merupakan clerical error adalah adanya ketentuan Pasal 127 ayat (2) yang berbunyi, “Advokat yang mewakili para pihak harus advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7”, sedangkan Pasal 7 dimaksud secara umum adalah ketentuan yang mengatur tentang proses beracara di Pengadilan Niaga.”

Meskipun Mahkamah Konstitusi berpendapat telah terdapat kekurangcermatan (*clerical error*) dalam penulisan kata “pengadilan” pada anak kalimat dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, namun kekurangcermatan tersebut tidak sampai mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum sebagaimana didalilkan Pemohon *Judicial Review*. Dengan demikian ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penjelasannya tidak bertentangan dengan konstitusi sepanjang dipahami sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Perluasan kewenangan Pengadilan Niaga sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang memberikan dasar kompetensi Pengadilan Niaga yang tidak hanya berwenang memutus Permohonan Pernyataan Pailit namun juga hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang Kepailitan serta menyelesaikan

Perselisihan Bantahan Piutang yang tidak berhasil didamaikan Hakim Pengawas yang lazim disebut *Renvooi Procedure*, dalam praktek juga menimbulkan problematika titik singgung kompetensi absolut Pengadilan Niaga tidak saja dalam tahap Permohonan Pailit namun juga dalam tahap setelah Putusan Pailit terkait dengan perkara-perkara yang timbul akibat Putusan Pailit dengan Pengadilan Negeri yang sama berada dalam lingkungan Peradilan Umum, yang mana Pengadilan Negeri juga berwenang dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara perdata pada umumnya.

Kewenangan Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 25 ayat (1) dan (2) menyebutkan :

- (1) Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi Badan Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- (2) Peradilan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Pidana dan Perdata sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Selanjutnya lingkungan Peradilan Umum yang secara teknis dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Pasal 2 menegaskan bahwa Peradilan Umum adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

Yang dalam penjelasannya disebutkan bahwa Peradilan Umum berlaku bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya mengenai perkara perdata dan pidana, dan rakyat pencari keadilan adalah setiap orang baik warga Negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia.

Conflict of Norm kompetensi absolut antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Niaga timbul secara teoritis karena Pengadilan Negeri memiliki kompetensi absolut di bidang perdata pada umumnya, yang tereduksi kompetensi absolutnya dengan dibentuknya Pengadilan Niaga yang tidak hanya memiliki kompetensi absolut untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan pernyataan Pailit namun juga perkara-perkara perdata lainnya yang terkait dengan Putusan Pailit seperti gugatan *actio pauliana*, gugatan perselisihan harta kekayaan yang masuk dalam budel pailit, gugatan atas penyitaan, dan perkara perdata lainnya, termasuk *Renvooi Procedure* yang terkait dengan perselisihan bantahan piutang.

Disatu sisi praktik pelaksanaan administrasi perkara pada Pengadilan Negeri yang berada dalam satu struktur organisasi unit kerja dengan Pengadilan Niaga khususnya terhadap perkara-perkara perdata yang terkait dengan Putusan Pernyataan Pailit yang masuk secara otomatis akan di administrasi dalam register perkara sebagai perkara gugatan Lain-Lain dalam Kepaniteraan Niaga yang menjadi bagian Struktur Organisasi Pengadilan Negeri, demikian pula untuk *Renvooi Procedure* yang jelas merupakan kelanjutan dalam proses pencocokan piutang dalam rangka pemberesan budel pailit meskipun aspek substansinya juga terkategori perselisihan perdata pada umumnya namun tetap disatukan sebagai rangkaian proses Kepailitan yang menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Niaga.

Namun demikian akan menjadi persoalan hukum terhadap perselisihan perdata yang diajukan melalui Pengadilan Negeri yang tidak termasuk Pengadilan



Negeri yang di dalamnya memiliki struktur organisasi unit kerja Pengadilan Niaga yang dalam praktek pelaksanaan administrasinya dijalankan oleh Kepaniteraan Niaga. Hal ini karena tidak semua Pengadilan Negeri terdapat struktur Kepaniteraan Niaga, Pengadilan Niaga yang pertama dibentuk adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998, selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999, didirikan pula Pengadilan Niaga di Makassar, Surabaya, Medan, dan Semarang.

Pengadilan Negeri yang tidak termasuk Pengadilan Negeri yang di dalamnya memiliki struktur unit kerja Kepaniteraan Niaga, secara yuridis tidak dapat menolak suatu perkara sebagaimana ditentukan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (*Asas Ius Curia Novit*). Dan secara teknis administratif Kepaniteraan Perdatanya juga tidak dapat mengarahkan untuk didaftarkan pada Kepaniteraan Niaga, karena tidak ada struktur unit kerja Kepaniteraan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut.

Conflict of Norm yang menjadi dasar kompetensi absolut yang secara teknis yuridis dapat terjadi antara Pengadilan Niaga dengan Pengadilan Negeri yang tidak terdapat struktur unit kerja Kepaniteraan Niaga dalam hal debitor sebagai Pihak Tergugat telah terpecahkan dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Kepailitan yang menyebutkan bahwa suatu tuntutan hukum di Pengadilan

yang diajukan terhadap debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta Pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkannya Putusan Pernyataan Pailit terhadap debitor. Namun untuk Pengadilan Negeri yang didalamnya terdapat struktur Pengadilan Niaga, maka dalam praktik *Conflict of Norm* tidak menimbulkan implikasi yang relatif berpengaruh karena secara teknis administratif Kepaniteraan Perdatanya dapat mengarahkan untuk didaftarkan pada Kepaniteraan Niaga.

Demikian pula dalam hal debitor telah mengajukan gugatan sebelum dinyatakan Pailit, maka berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Kepailitan disebutkan :

- (1) Suatu tuntutan hukum yang diajukan oleh debitor dan yang sedang berjalan selama Kepailitan berlangsung, atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat memanggil kurator untuk mengambil alih perkara dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim.
- (2) Dalam hal kurator tidak mengindahkan panggilan tersebut, maka tergugat berhak memohon supaya perkara digugurkan, dan jika hal ini tidak dimohonkan maka perkara dapat diteruskan antara debitor dan tergugat, diluar tanggungan harta pailit.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga dalam hal Kurator menolak mengambil alih perkara tersebut.
- (4) Tanpa mendapat panggilan, setiap waktu Kurator berwenang mengambil alih perkara dan mohon agar Debitor dikeluarkan dari perkara.

Penyatuan semua penyelesaian perselisihan perkar-perkara perdata pada umumnya menjadi kompetensi absolut Pengadilan Niaga yang terkait dengan Putusan Pernyataan Pailit selaras dengan ide dasar *Asas Integrasi* sebagaimana yang termuat dalam Penjelasan Undang-Undang Kepailitan memberikan landasan bahwa Kepailitan adalah Sistem Hukum Formil dan Hukum Materiil yang merupakan satu kesatuan Sistem Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata

Nasional. Mewujudkan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan Indonesia dibawah kompetensi Pengadilan Niaga merupakan sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, dan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi debitor dan para kreditor, termasuk untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pelaku bisnis dan transaksi keuangan baik dalam negeri maupun internasional.

Kerangka acuan praktik peradilan dapat dilihat dari permasalahan Kepailitan Perumahan Graha Dewata Malang yang telah menimbulkan banyak persoalan hukum dan perhatian masyarakat karena melibatkan banyak konsumen perumahan tersebut. Perumahan Graha Dewata Malang secara hukum dijalankan oleh PT. Dewata Abdi Nusa yang berdasarkan Putusan Nomor : 16/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby. PT. Dewata Abdi Nusa selaku Termohon I dan Drs. Dewa Putu Raka Wibawa selaku Termohon II dinyatakan Pailit, yang Permohonan Pailitnya diajukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang amar Putusannya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon I dan Termohon II Pailit dengan segala akibat hukumnya ;
3. Mengangkat Sdr. Suko Triyono, SH.,MH. Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri / Niaga Surabaya sebagai Hakim Pengawas ;
4. Menunjuk :
 - a. Willing Learned, SH., Kurator dan Pengurus pada Kantor Pohan & Co Advocates, beralamat di Gedung Arva Lantai 2, Jalan RP. Soeroso Nomor 40 Menteng Jakarta Pusat, yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.AH.04.03-10 tertanggal 31 Maret 2011;
 - b. RM. Otty Hendrawan, SH., Kurator dan Pengurus pada Otty Hendrawan & Associates, beralamat di Jl. Cendrawasih III, No.11 P, Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan 12240 yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.AH.04.03-34 tertanggal 02 Maret 2011;

- c. Dr. Bangun Patrianto, SH.,MH. Kurator dan Pengurus pada Kantor Dr. Bangun Patrianto, SH.,MH. beralamat di Puri Surya Jaya Taman Athena III Nomor 1 Gedangan Sidoarjo, yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.AH.04.03-76 tertanggal 16 November 2009 ;
5. Menetapkan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator menjalankan tugasnya ;
 6. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.986.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Yang menarik dari dalam Surat Jawaban Termohon I dan Termohon II sebagaimana termuat dalam pertimbangan Putusan Pernyataan Pailit tersebut, Para Termohon Pailit selaku pribadi maupun sebagai Direktur Utama dari Perseroan menyatakan bahwa Para Termohon Pailit tidak keberatan apabila Permohonan Pemohon Pailit dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan syarat semua kepentingan yang menyangkut Kepailitan terakomodir semuanya dengan jelas, transparan dan adil sesuai yang disyaratkan Undang-Undang, terutama kepentingan Para Termohon Pailit dalam menyelesaikan tanggungan Hutang kepada Pihak Ketiga.

Sebelum diajukan Permohonan Pailit sebagaimana terdaftar dalam Register Nomor : 16/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby., PT. Dewata Abdi Nusa selaku Pengembang Perumahan Graha Dewata Malang telah banyak mengalami sengketa dengan Para Konsumen yang membeli secara tunai maupun mencicil Perumahan Graha Dewata Malang yang mana unit-unitnya telah dikuasai namun tidak mengajukan Akta Jual Beli dari Surat Pengikatan Jual Beli yang telah ditandatangani oleh Para Konsumen kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta tidak melakukan peralihan hak atas unit-unit perumahan Graha Dewata Malang.

Sengketa Perumahan Graha Dewata Malang sebelum dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya telah diajukan Gugatan oleh Penggugat LIA SULIYAH yang merupakan konsumen Perumahan Graha Dewata Malang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang Register Nomor : 130/Pdt.G/2012/PN.Mlg. terhadap Drs. Dewa Putu Raka Wibawa selaku Direktur PT. Dewata Abdi Nusa sebagai Tergugat I dan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sebagai Tergugat II. Yang selanjutnya Majelis Hakim tanggal 5 Pebruari 2013 memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah pembelian Penggugat atas tanah di Graha Dewata Blok JJ2 No. 1C dengan SHGB No. 984 luas 150 M² An PT. DEWATA ABDI NUSA dengan Gs. No. 00243/2007 tanggal 04 Oktober 2007 yang terletak di Kel. Landungsari Kec. Dau Kab. Malang;
3. Menyatakan kwitansi pembayaran tanggal 14 Maret 2011 dan Surat Pengikatan Jual Beli No. 001/DAN.SP JB/I/2011 tanggal 11 Januari 2011 adalah sah;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak menyerahkan SHGB No.984 luas 150 M² An PT. DEWATA ABDI NUSA dengan Gs. No.00243/2007 tanggal 04 Oktober 2007, kepada Penggugat serta tidak mengajukan Akta Jual Beli kepada PPAT adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan SHGB No. 984 luas 150 M², An. PT. DEWATA ABDI NUSA dengan Gs. No. 00243/2007 tanggal 04 Oktober 2007 kepada Penggugat dalam keadaan tanpa beban;
6. Menghukum Tergugat I untuk membuat/mengajukan Akta Jual Beli atas tanah SHGB No. 984 luas 150 M² An PT. DEWATA ABDI NUSA dengan Gs. No. 00243/2007 tanggal 04 Oktober 2007;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah);

Dalam proses Kepailitan di Pengadilan Niaga Surabaya secara hukum dan faktual Putusan Pengadilan Negeri Malang Register Nomor : 130/Pdt.G/2012/PN.Mlg. tidak dapat dieksekusi dan hanya dapat diajukan dengan

mendaftarkannya untuk dicocokkan (*Verifikasi Utang*) yang merupakan Tahapan Proses Kepailitan, hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 27 dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Dan dalam kasus Perumahan Graha Dewata juga memicu banyak Gugatan Perdata lainnya di Pengadilan Negeri Malang terhadap PT. Dewata Abdi Nusa yang diwakili oleh Drs. Dewa Putu Raka Wibawa selaku Direktur sebagai Tergugat I dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai Tergugat II, yang mana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dijadikan sebagai Tergugat karena menguasai sebagai Jaminan Utang Sertifikat Hak Atas Tanah seluruh Unit Perumahan Graha Dewata yang masih atas nama PT. Dewata Abdi Nusa. Perkara Gugatan Perdata yang diajukan oleh para konsumen Perumahan Graha Dewata, antara lain sebagaimana terdaftar dalam Perkara Register : Nomor : 129/Pdt.G/ 2013/PN.Mlg. yang diajukan oleh Penggugat SUTRISNO, Nomor : 130/Pdt.G/ 2013/PN.Mlg. yang diajukan oleh Penggugat ZAINUL ARIF, Nomor : 137/ Pdt.G/2013/PN.Mlg. yang diajukan oleh Penggugat BAMBANG WARSITO, Nomor : 138/Pdt.G/2013/PN.Mlg. yang diajukan oleh Penggugat ENDI FULIANI dan Nomor : 140/Pdt.G/2013/PN.Mlg. yang diajukan oleh Penggugat I KETUT SUASTIKA.

Gugatan Perdata yang diajukan oleh para Konsumen Perumahan Graha Dewata pada Pengadilan Negeri Malang, baik Perkara Register : Nomor : 129/ Pdt.G/2013/PN.Mlg. yang diajukan oleh Penggugat SUTRISNO, Nomor : 130/ Pdt.G/2013/PN.Mlg. yang diajukan oleh Penggugat ZAINUL ARIF, Nomor : 137/Pdt.G/2013/PN.Mlg. yang diajukan oleh Penggugat BAMBANG WARSITO, Nomor : 138/Pdt.G/2013/PN.Mlg. yang diajukan oleh Penggugat ENDI FULIANI

dan Nomor : 140/Pdt.G/2013/PN.Mlg. yang diajukan oleh Penggugat I KETUT SUASTIKA. Seluruhnya dinyatakan 'gugur demi hukum' dengan pertimbangan hukum PT. Dewata Abdi Nusa sebagai Termohon I dan Drs. Dewa Putu Raka Wibawa sebagai Termohon II yang diajukan oleh Pemohon PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. telah dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 16/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby. dengan pertimbangan hukum :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang berbunyi sebagai berikut : "suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap debitur sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan di ucapkan putusan pernyataan pailit terhadap debitur";
Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara a quo, yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Malang, yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat I, yang bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit (petitum Penggugat point 8 huruf b sampai dengan g), dimana Perkara a quo tersebut sedang berjalan di Pengadilan Negeri Malang, dan terhadap Tergugat I, telah di nyatakan pailit oleh PengadilanNegeri Niaga Surabaya dengan Nomor : 16/Pailit/2013/PN.Niaga Sby, maka Majelis Hakim berpendapat perkara perdata Nomor : 137/Pdt.G/2013/PN.Mlg, haruslah dinyatakan gugur demi hukum ;

Para konsumen Perumahan Graha Dewata yang Gugatan Perkaranya diputus oleh Pengadilan Negeri Malang baik yang diputus dikabulkan sebagian maupun yang dinyatakan gugur demi hukum mengajukan Perlawanan atas Putusan Nomor : 16/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby. dimana PT. Dewata Abdi Nusa selaku Termohon I dan Drs. Dewa Putu Raka Wibawa selaku Termohon II dinyatakan Pailit yang diajukan oleh Pemohon PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan mengajukan upaya hukum yang dalam praktek disebut *Renvooi*

Prosedure pada tanggal 02 Agustus 2013 yang diregister dengan Nomor : 23/PLW.Pailit/2013/PN.Niaga.Sby, dengan kedudukan pihak-pihak yaitu : Para Terlawan, Terlawan I (sebelumnya Tergugat II), Terlawan II (sebelumnya Tergugat I) dan Terlawan III yaitu Drs. Dewa Putu Raka Wibawa yang mana dalil Perlawanan Pelawan sama pada pokoknya dengan gugatan Perkara Perdata sebelumnya. Selanjutnya perkara Perlawanan yang diajukan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya melalui Putusan Nomor : 23/Plw.Pailit/2013/PN.Niaga.Sby tanggal 08 Oktober 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima dikarenakan Pelawan sudah menggunakan haknya untuk mengajukan tagihan sebagai Kreditur sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Kepailitan, yaitu melalui pendaftaran tagihan (*Verifikasi Utang*).

Conflict of Norm dari Ketentuan Perundang-undangan yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Umum dengan Pengadilan Niaga yang berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pernyataan Pailit dan Perkara lainnya yang terkait dengan Pailit, dalam praktik juga menimbulkan benturan Putusan Pengadilan Negeri dalam Perkara Perdata dengan Putusan Pailit pada Pengadilan Niaga sebagaimana yang disebut oleh Mohammad Saleh yaitu terdapat Putusan yang berbeda antara Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 55/Pailit/2006/PN.Niaga.Jakarta Pusat tanggal 24 Januari 2007 dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 16/PDT/G/2008/PN.BDG. yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 300/PDT/2012/ PT.BDG. dan

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/Actio Pauliana/2008/PN.Niaga Jakarta Pusat, tanggal 6 Januari 2009 Jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal 12 Maret 2009 Nomor : 151 K/Pdt.Sus/2009.²

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 55/Pailit/2006/PN.Niaga.Jakarta Pusat tanggal 24 Januari 2007, amar Putusannya menyatakan Termohon PT. IBIST Consult atau dikenal dengan nama PT. Inter Banking Terencana, dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya. Sedangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 16/PDT/G/2008/PN.BDG. tanggal 13 November 2008 dalam Perkara antara dr. Nani Rahmania selaku Penggugat dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung sebagai Tergugat I, Denny Azani B. Latif, SH. & Rekan (Kurator PT. IBIST dalam Pailit) sebagai Tergugat II, yang amar Putusannya :

- Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya.
 Dalam Provisi : Menolak Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.
 Dalam Pokok Perkara :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
 2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daads*).
 3. Menyatakan sah dan berharga Akta Kuasa Jual Nomor 15 tanggal 23 Juli 2005 di hadapan Nirmalasari, SH. Notaris di Kota Bandung dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 28 Juli 2005, serta Akta Pengoperan Nomor 1 tanggal 12 Oktober 2006 Notaris Diastuti, SH.
 4. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Milik Nomor 1175/Kelurahan Gegerkalong, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1065/1976 tanggal 6 Mei 1976 yang terletak di Jalan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat adalah milik Penggugat yang tidak ada hubungannya dengan aset si Pailit PT. Ibi Consult.

²Mohammad Saleh, *Problematika Titik Singgung Perkara Perdata Di Peradilan Umum Dengan Perkara Di Lingkungan Peradilan Lainnya*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Surabaya pada hari Sabtu, 12 Desember 2015, hal.8-13.

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak mengaitkan aset Penggugat berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gegerkalong Hilir Nomor 234 RT.03 RW.08 Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung terhadap aset si Pailit PT. Ibis Consult yang diwakili oleh Tergugat II.
6. Menyatakan Surat Blokir Nomor 308/DN/VII/07 tanggal 20 Juli 2007 tidak mempunyai kekuatan hukum.
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Para Penggugat yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.459.000,00.
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 16/PDT/G/2008/PN.BDG. tanggal 13 November 2008, selanjutnya dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusannya Nomor : 300/Pdt/2012/PT.Bdg. pada tanggal 6 Juli 2012.

Setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 16/PDT/G/2008/ PN.BDG. tanggal 13 November 2008 tersebut, Kurator PT. Ibis dalam Pailit (Denny Azani B. Latief, SH.) mengajukan Gugatan *Actio Pauliana* kepada Dr. Wandu Sofyan, SE. Selaku Tergugat I, Dr. Nani Rahmania sebagai Tergugat II dan Maria Elisabeth Iis Aisyah (Ny. Iis Aisyah) sebagai Turut Tergugat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor : 01/Actio Pauliana/2008/PN.Niaga Jakarta Pusat, yang diputus tanggal 6 Januari 2009, yang amar Putusannya menyatakan :

1. Mengabulkan gugatan Actio Pauliana Penggugat untuk sebagian.
2. Membatalkan seluruh perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II yang berkaitan dengan pengalihan atau jual beli atas obyek sengketa seperti :
 - a. Tanah dan bangunan di atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 916/Kelurahan Gegerkalong atas nama Tergugat I seluas 688 M2 yang terletak di Jalan Abadi Raya Nomor 48 Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Bandung, berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 19 Juni 2006 mengenai Perjanjian Pengikatan Diri untuk melakukan Jual Beli antara Penggugat I dengan Tergugat II.

- b. Perjanjian Jual Beli tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Sukahaji Permai, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari wilayah Bojonagara, Bandung, masing-masing :
- Sertifikat Hak Milik Nomor 2757/Kelurahan Sukasari atas nama Tergugat I seluas 150 M².
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2758/Kelurahan Sukasari atas nama Tergugat I seluas 150 M².
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1917/Kelurahan Sukasari atas nama Tergugat I seluas 800 M².
- c. Pengoperan dan pemasrahan antara Tergugat I dengan Tergugat II atas Obyek Sertifikat Nomor 1175/Kelurahan Gegerkalong atas nama Iis Aisyah (Turut Tergugat) seluas 980 M² berdasarkan Akta Pengoperan dan Pemasrahan Nomor 01 tanggal 12 Oktober 2006.
3. Menyatakan seluruh Akta-Akta Otentik yang berkaitan dengan pengalihan hak atau jual beli atas obyek sengketa seperti Akta Nomor 1 tertanggal 19 Juni 2006, Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 06, Nomor 07 dan Nomor 08 tertanggal 6 Januari 2006 serta Akta Pengoperan dan Pemasrahan Nomor 1 tertanggal 12 Oktober 2006, yang masing-masing dibuat oleh Notaris Diastuti, SH. demikian pula terhadap Akta Jual Beli Nomor 11/2007, Nomor 12/2007, Nomor 13/2007 dan Akta Jual Beli Nomor 14/2007 masing-masing tertanggal 6 Juni 2007 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Aji Badrutaman, SH. adalah batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah berupa :
- a. Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 916/Kelurahan Gegerkalong atas nama Dr. Wandu Sofyan, SE. dengan luas 688 M² terletak di Jalan Abadi Raya Nomor 48 Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Bandung.
 - b. Tanah dan bangunan terletak di Jalan Sukahadji Permai, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Wilayah Bojonagara, Bandung, yang masing-masing terdaftar dalam :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2757/Kelurahan Sukarasa atas nama Tergugat I seluas 150 M².
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2758/Kelurahan Sukasari atas nama Tergugat I seluas 150 M².
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1917/Kelurahan Sukasari atas nama Tergugat I seluas 800 M².
 - c. Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1175/Kelurahan Gegerkalong atas nama Ny. Iis Aisyah seluas 980 M² Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Wilayah Bojonagara, Kota Bandung. Adalah harta / aset Debitor Pailit PT. Ibis Consult.
5. Menghukum Tergugat II atau pihak lain yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan/menyerahkan harta/aset budel Pailit PT. Ibis Consult tersebut diatas dalam keadaan baik kepada Kurator.



6. Menghukum pula Turut Tergugat untuk mematuhi Putusan ini.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 4.613.000,00.
8. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor: 01/Actio Pauliana/2008/PN.Niaga Jakarta Pusat, yang diputus tanggal 6 Januari 2009 tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi dengan menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi I Dr. Nani Rahmania dan II Dr. Wandu Sofyan, SE. tersebut dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 151 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 12 Maret 2009. Dari Putusan-Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, tentang obyek perkara berupa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1175/Kelurahan Gegerkalong terdapat perbedaan Putusan antara Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2008/PN.Bdg. yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 300/PDT/2012/PT.BDG. tanggal 6 Juli 2012, yang berbeda dengan Putusan Nomor: 01/Actio Pauliana/2008/PN.Niaga Jakarta Pusat Jo. Putusan Nomor : 55/Pailit/2006/PN.Niaga.Jakarta Pusat. Dengan adanya Putusan yang berbeda tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Bandung yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti tersebut tidak dapat dilaksanakan.³ Hal ini mengacu pada Putusan Kasasi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 151 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 12 Maret 2009 yang menetapkan bahwa obyek sengketa tersebut adalah aset Debitor Pailit PT. Ibis Consult dengan pertimbangan bahwa pengalihan hak dari Tergugat I kepada Tergugat II (Dr. Nani Rahmania) yaitu

³*Ibid.*

mertua dari Tergugat I yang berkedudukan sebagai Nasabah atau Kreditor dari Debitor Pailit dengan demikian membuktikan adanya itikad tidak baik dan adanya *conflict of interest* (benturan kepentingan) yang berakibat merugikan kepentingan Kreditor maupun Harta Pailit dan oleh karenanya perbuatan hukum tersebut haruslah dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Praktik peradilan perkara Perumahan Graha Dewata Kota Malang dan perkara obyek perkara berupa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1175/Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari, Wilayah Bojonegara, Kota Bandung memberikan dukungan kepastian hukum penerapan Asas Integrasi dalam Perkara Perdata Umum bahwa pemenuhan kewajiban perdata termasuk piutang dan perkara-perkara lainnya yang terkait dengan harta Debitor Pailit hanya dapat dipenuhi melalui proses hukum mendaftarkannya untuk dicocokkan (*Verifikasi Utang*) ataupun dengan melakukan *Renvooi Procedure* atau *Actio Pauliana* pada Pengadilan Niaga yang memutus Permohonan Pailit terhadap Debitor. Hal ini didasari bahwa substansi Putusan Pailit sebagai *sarana daya paksa* yang dapat digunakan oleh kreditor untuk memperoleh pembayaran segala utang debitor melalui Sitaan Umum Kepailitan (*Gerechtelijk Beslag*) sehingga pemenuhan kewajiban terkait dengan harta Debitor Pailit (*Boedel Pailit*) hanya dapat dipenuhi melalui proses hukum mendaftarkannya untuk dicocokkan (*Verifikasi Utang*) ataupun dengan melakukan *Renvooi Procedure* atau *Actio Pauliana* pada Pengadilan Niaga.

IV.1.2. Penerapan Asas Integrasi Dalam Perkara Perdata Agama Dan Transaksi Ekonomi Syariah

Penerapan Asas Integrasi dalam Perkara Perdata Agama dan Ekonomi Syariah mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang memberikan dasar kewenangan bahwa Pengadilan Niaga disamping memiliki kompetensi absolut dalam Permohonan Pailit, baik dalam transaksi Ekonomi Syariah maupun dalam transaksi Ekonomi Konvensional terkait dengan akibat hukum Putusan Pailit, juga diberikan kewenangan untuk menerima dan memeriksa perkara gugatan lain-lain dan *Renvooi Procedure*, sebagaimana yang ditentukan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa Putusan atas permohonan pernyataan Pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan / atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitor. Demikian pula Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, memberikan wewenang kepada Pengadilan Niaga untuk menerima dan memeriksa Perkara yang dalam praktek dikenal dengan *Renvooi Procedure*, yaitu dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke Pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Niaga. Dan sifat dari Putusan Pailit yang merupakan Sitaan Umum (*Gerechtelijk Beslag*) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Kepailitan yang secara hukum

dalam kerangka pelunasan utang piutang yang dibebankan kepada harta kekayaan Debitor Pailit maka segala upaya hukum dan termasuk Perkara Perdata Agama dan Sengketa Ekonomi Syariah pelunasannya harus tunduk dan mengikuti proses pemberesan dalam Putusan Pailit.

Disisi lain Pengadilan Agama dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang selanjutnya dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dilakukan perluasan kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*) dari Peradilan Agama meliputi pula perkara dibidang Ekonomi Syariah.

Landasan konseptual yang dijadikan dasar perluasan kompetensi absolut Peradilan Agama dapat dilihat pula dari Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menetapkan bahwa: *Pertama*, Peradilan Agama berhak mengadili dan memutus sengketa kepemilikan suatu benda sekaligus sengketa perdata lain, apabila obyek yang disengketakan berkaitan dengan Sengketa Ekonomi Syariah yang diajukan ke Peradilan Agama, dan jika pihak-pihak yang bersengketa memeluk Agama Islam; dan *Kedua*, pemberian kewenangan tersebut berkaitan dengan Prinsip Penyelenggaraan Peradilan, yaitu agar dapat menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu Penyelesaian Sengketa karena alasan sengketa milik atau sengketa keperdataan lainnya. Dengan demikian Peradilan Agama berwenang pula untuk menetapkan dan memutus status kepemilikan benda yang disengketakan, yang semula menjadi kewenangan dari Peradilan Umum.

Secara umum kompetensi absolut Peradilan Agama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang Pasal dan

isinya tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan, (b) Waris, (c) Wasiat, (d) Hibah, (e) Wakaf, (f) Zakat, (g) Infaq, (h) Shadaqah, dan (i) Ekonomi Syariah. Dengan demikian Kompetensi absolut Pengadilan Agama telah diperluas kewenangannya meliputi bidang Ekonomi Syariah yang tidak saja meliputi Subyek Hukum berdasarkan Kualifikasi Keislaman, namun juga obyek kompetensi absolut transaksi Ekonomi Syariah.

Mengenai definisi Ekonomi Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008 tanggal 10 September 2008, mengatur lebih lengkap terkait dengan ruang lingkup dari Ekonomi Syariah yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa : *Ekonomi Syariah* adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut Prinsip Syariah. Sehingga jelas bahwa Ekonomi Syariah mengacu kepada proses kegiatan usahanya yang disandarkan pada Prinsip Syariah, tidak mengacu kepada Personalisasi Keislaman yaitu perselisihan orang-orang yang beragama Islam.

Selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang Pasal dan isinya tidak diubah dalam Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang Ekonomi Syariah, yang meliputi : (a) Bank Syari'ah, (b) Lembaga Keuangan Mikro Syariah, (c) Asuransi Syariah, (d) Reasuransi Syariah, (e) Reksa Dana Syariah, (f) Obligasi Syariah dan Surat berharga berjangka menengah Syariah, (g) Sekuritas Syariah, (h) Pembiayaan Syariah, (i) Pegadaian Syariah, (j) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, dan (k) Bisnis Syariah.

Dengan demikian terjadi *Conflict of Norm* kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*) Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum berhadapan dengan Kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam hal Perselisihan dibidang Perdata Agama dan transaksi Ekonomi Syariah yang terkait dengan Putusan Pailit khususnya Kepailitan untuk Perseorangan (*Personlijke*) karena mencakup kualifikasi *Personalisasi Keislaman*, yang semula juga menjadi kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*) Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perselisihan dibidang Perdata Agama dan transaksi Ekonomi Syariah. Pengadilan Niaga sebelumnya juga telah pula mengambil sebagian kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*) Pengadilan Negeri untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara Perdata Umum sepanjang berkaitan dengan Putusan Pailit.

Secara historis, *Conflict of Norm* Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri terhadap Perkara Perdata yang terkait dengan Putusan Pailit

yang kemudian menjadi Kompetensi absolut Pengadilan Niaga yang bersinggungan kompetensinya dengan kompetensi Peradilan Agama terjadi pada dasarnya sejak semula disebabkan adanya persaingan tiga sistem hukum yaitu Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Barat, yang diketahui dengan munculnya *Teori Reception in Complexu* dari Lodewijk Willen Christian van den Berg (1845-1927) yang menegaskan bahwa bagi Umat Islam berlaku penuh Hukum Islam, yang ditentang oleh Cornelis van Voolenhoven (1874-1933) dan Christian Snouck Horgronje (1857-1936) yang dikenal dengan *Teori Receptie* yang menyatakan bahwa sebenarnya yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Adat asli, Hukum Adat tersebut memang telah dipengaruhi Hukum Islam. Hukum Islam baru mempunyai kekuatan apabila dikehendaki dan diterima oleh Hukum Adat. Teori Receptie ditentang oleh Hazairin dengan *Teori Exit* yang menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dengan sendirinya telah menggantikan *Indische Staatsregeling* (IS), sehingga *Teori Receptie* itu telah exit dari Bumi Indonesia. Teori Hazairin selanjutnya dikembangkan oleh Sajuti Thalib dengan mengemukakan *Teori Receptio a Contrario* yang merupakan kebalikan dari *Teori Receptie* yang menyatakan bahwa Hukum Adat berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.⁴

Perbedaan pendapat kewenangan mengadili terhadap perkara-perkara setelah kewenangan Pengadilan Agama diperluas kompetensinya, tidak hanya terjadi pada kalangan praktisi hukum di Pengadilan, namun terjadi pula di kalangan lingkungan teoritis dan praktisi di luar pengadilan, seperti Advokat dan

⁴Mahkamah Agung RI (Laporan Penelitian), *Op.Cit.*, hal.23-24.

Lembaga Perbankan atau di kalangan akademisi. Dengan adanya perbedaan-perbedaan pendapat kewenangan itu selain membingungkan para pencari keadilan dan tidak menghasilkan kepastian hukum. Terjadinya perbedaan pendapat kewenangan di kalangan Hakim Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum dengan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang menjadikan titik singgung kewenangan kedua Pengadilan tersebut selain disebabkan karena adanya teori-teori tersebut juga adanya beberapa faktor antara lain adalah faktor politik dan faktor Peraturan Perundang-undangan.⁵

Conflict of Norm antara Pengadilan Niaga dengan Pengadilan Agama dalam hal perselisihan dibidang Perdata Agama dan transaksi Ekonomi Syariah yang terkait dengan Putusan Pailitkhususnya Kepailitan untuk Perseorangan karena mencakup kualifikasi *Personalisasi Keislaman*. Penyelesaian konflik hukumnya dapat merujuk pada ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang Pasal dan isinya tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan :

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, yang subyek hukumnya antar orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud Pasal 49.

Dengan merujuk Pada Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Agama tersebut di atas, yang menyebutkan khusus mengenai obyek sengketa hak milik

⁵*Ibid.*, hal.25.

atau sengketa lain harus diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, dengan demikian Pengadilan Niaga oleh Undang-Undang diberikan wewenang atas sengketa hak milik dan sengketa lainnya sepanjang terkait dengan Putusan Pailit yang dalam praktek didaftarkan pada Register Gugatan lain-lain dan Register Actio Pauliana.

Penyelesaian konflik hukum (*Conflict of Norm*) kompetensi absolut Pengadilan Niaga dengan Pengadilan Agama dalam hal Perdata Agama dan transaksi Ekonomi Syariah dapat merujuk pula pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang selengkapnya menyebutkan :

- (1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dilingkungan Peradilan Agama ;
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain di Pengadilan Agama, dimaksud ayat (1) penyelesaian dilakukan sesuai dengan isi aqad ;
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terdapat hak opsi atau pilihan forum (*Choice of Forum*) bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian atau kontrak dengan transaksi Perbankan Syariah, apakah sengketa diantara mereka akan diselesaikan di Peradilan Umum atau di Pengadilan Agama, karena Peradilan Umum juga diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa Ekonomi Syariah, sehingga akibatnya menimbulkan *Conflict of Norm* kewenangan antara pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum dengan lingkungan dalam Pengadilan Agama.⁶

⁶Mahkamah Agung RI (Laporan Penelitian), *Op.Cit.*, hal.42.

Dengan demikian berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum tetap diberi kewenangan berupa kompetensi absolut oleh Undang-Undang Perbankan Syariah untuk menerima, memeriksa dan mengadili sengketa Ekonomi Syariah yang terkait dengan Putusan Pailit sepanjang penyelesaian sengketa diperiksa dan diputus dengan hukum yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Hal ini dipertegas dengan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyebutkan :

“yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut : a. Musyawarah, b. Mediasi perbankan, c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), d. Atau lembaga arbitrase lain dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.”

Pendapat yang senada mengenai hak opsi atau pilihan forum (*Choice of Forum*) dalam penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah sebagaimana juga disampaikan oleh Mardani, yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa di Pengadilan berlaku *Asas choice of law* (Pilihan Hukum), yakni tergantung kepada kesepakatan para pihak yang melakukan akad bisnis dalam klausa perjanjian, yakni sengketa dapat diselesaikan di Pengadilan Agama atau di Pengadilan Negeri.⁷ Sepanjang penyelesaian sengketa tersebut diperiksa dan diputus dengan hukum yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Namun dengan adanya Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 justeru mempertegas terjadinya

⁷Mardani, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah*, dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 29 Nomor 2 Tahun 2010, hal.110.

Conflict of Norm antara kewenangan Pengadilan Niaga dan Pengadilan Agama, yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, dan menegaskan bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya ditegaskan pula bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Secara teoritik substansi Putusan Pailit mengandung Prinsip *Debt Collection* dan Prinsip *Debt Pooling* yang pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari Ketentuan Pasal 1131 BW dan Pasal 1132 BW, bahwa Kepailitan merupakan *sarana daya paksa* yang dapat digunakan oleh kreditor untuk memperoleh pembayaran segala Utang debitor melalui Sitaan Umum Kepailitan (*Gerechtelijk Beslag*) dan sekaligus mengatur pembagian hasil pendapatan Sitaan Umum sebagaimana Prinsip *Pari Passu Prorata Parte* ditekankan pada pembagian hasil lelang dari harta kekayaan debitor yang seimbang menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara Para Kreditor ada alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk didahulukan, yang menurut M. Hadi Shubhan sebagai penagihan yang tidak lazim (*oneigenlijke incassoprocedure*).⁸ Dan dalam Permohonan Pailit tidak memperhitungkan bagaimana kemampuan

⁸M. Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, hal.100.

membayar dari debitor yang termohon pailit, cukup terbukti bahwa Debitor tidak membayar utangnya kepada Kreditor. Bahkan menurut M. Hadi Shubhan⁹ sistem hukum kepailitan di Indonesia tidak dikenal *Prinsip Debt Forgiveness*, sehingga tidak dikenal adanya pengampunan utang terhadap debitor pailit, sistem hukum kepailitan Indonesia lebih menekankan pada prinsip pembalasan dendam terhadap debitor.

Prinsip dan sifat dari substansi kepailitan tersebut merupakan konsep penyelesaian perselisihan utang-piutang konvensional yang tidak diharapkan dan cenderung bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Umum Penyelesaian Piutang transaksi Ekonomi Syariah yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits sebagaimana dicantumkan pada bagian mengingat Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor : 47/DSN-MUI/II/2005 yang pada pokoknya menggariskan jika orang berutang dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik, dan diperintahkan pula agar jangan mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kamu. Serta diamanatkan pula bahwa Jual beli itu hanya boleh dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak. Hal ini selaras dengan Prinsip Syariah yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini¹⁰ bahwa Prinsip Syariah yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle* atau *PLS principle*) yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (*interest free*) yang pada intinya kesepakatan antara para pihak untuk saling memikul resiko maupun

⁹ *Ibid.*, hal. 147.

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hal.1.

dalam pembagian keuntungan secara bersama dan berimbang antara kreditor dan debitor.

Substansi Putusan Pailit sebagai *sarana daya paksa* yang dapat digunakan oleh kreditor untuk memperoleh pembayaran segala utang debitor melalui Sitaan Umum Kepailitan (*Gerechtelijk Beslag*), yang mana sistem hukum kepailitan di Indonesia tidak mengenal *Prinsip Debt Forgiveness*, sehingga tidak ada pengampunan utang terhadap debitor pailit, bahkan sistem hukum kepailitan Indonesia yang menekankan pada prinsip pembalasan dendam terhadap debitor.

Dengan demikian dalam Sistem Hukum Kepailitan Indonesia tidak memperhatikan aspek secara sukarela sebagaimana dianut dalam Prinsip Syariah, khususnya apabila Permohonan Pailit diajukan oleh Pihak Kreditor dapat dipahami telah memaksa pemenuhan piutangnya kepada debitor melalui sita umum dan pelelangan, jelas bertentangan dengan Prinsip Syariah yang menganut prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle*), kecuali dalam hal debitor dengan persetujuan kreditor secara sukarela mengajukan sendiri Permohonan Pailit untuk menyelesaikan pembayaran utangnya melalui proses Kepailitan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Kepailitan.

Demikian pula terkait dengan aspek substansi, konsep pemberian sanksi bagi debitur dalam transaksi Ekonomi Syariah sebagaimana disebutkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor : 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Bagi Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran, menurut Maftukhatusolikhah dan M. Rusdi keabsahan hukumnya hingga saat ini di kalangan Ulama masih kontroversial, disatu pihak terdapat

Ulama-Ulama yang menentang pemberian Sanksi berupa denda sejumlah uang terhadap keterlambatan tersebut karena sanksi semacam itu dianggap mengandung unsur riba yang secara *qat'i* dilarang *syara'*, sementara hal mendasar yang membedakan Bank Syariah dengan Bank Konvensional justru unsur yang mengandung riba itu sendiri. Di pihak lain, terdapat Ulama yang mendukung pemberian sanksi semacam itu terhadap nasabah tersebut karena beralasan untuk menegakkan *maqasid asy-syariah*.¹¹

Secara Struktur Kelembagaan Kewenangan Pengadilan Niaga dengan wewenang khusus, sebagai *Jurisdiction Spesific, Substantive* dan *Eksklusif* untuk menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Pailit sebagai kompetensi absolut, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengatur bahwa Putusan atas Permohonan Pernyataan Pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh *Pengadilan* yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur. Yang mana menurut Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004, pengertian *Pengadilan* adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004, secara tegas menentukan bahwa Pengadilan Niaga adalah satu-satunya Pengadilan yang memiliki kompetensi absolut atas Permohonan Pailit.

Undang-Undang Kepailitan tidak membedakan klasifikasi debitur yang menjadi Termohon Pailit, dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Kepailitan

¹¹ Maftukhatusolikah dan M. Rusdi, *Riba Dan Penyelesaian Sengketa Dalam Perbankan Syariah*, Politea Press, Yogyakarta, 2008, hal.6.

disebutkan debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan (untuk dimohonkan Pailit). Pengertian debitor mencakup seluruh pengertian debitor yang berlaku menurut Hukum Nasional, tidak membedakan debitor dengan *personalisasi keislaman* atau tidak untuk *debitor personlijke*, maupun debitor Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang tidak tercakup dalam pengertian Konsep Personalisasi Keislaman yaitu perkara dari orang-orang yang beragama Islam yang menjadi Kompetensi Pengadilan Agama. Dengan demikian baik Badan Hukum berupa Perbankan Syariah, Asuransi Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya termasuk Badan Hukum umum lainnya, yang melaksanakan transaksi Ekonomi Syariah merupakan Badan Hukum (*rechtspersoon*), berkaitan dengan status hukumnya tidak termasuk dalam klasifikasi *personalisasi keislaman* sehingga tunduk pada Ketentuan Hukum Nasional yang berlaku umum.

Sifat dan kedudukan pengaturan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, atas Putusan *Permohonan Pernyataan Pailit* sebagai Perkara Permohonan yang berkarakter *Volunteer* yang tidak mengandung perselisihan/persengketaan (*non-dispute case*) dihadapkan dengan Kompetensi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, digunakan istilah hukum 'sengketa' (*dispute*) mengacu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang pada Pasal 55 menyebutkan istilah 'Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah'. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Undang-Undang Perbankan Syariah yang menjadi penggerak utama dalam pengembangan transaksi Ekonomi Syariah di

Indonesia menggunakan istilah hukum ‘Sengketa Ekonomi Syariah’ yang berkarakter sengketa (*dispute*) yang penyelesaian perkaranya menjadi Kompetensi absolut Pengadilan Agama, dan secara terminologi yuridis pengertian sengketa (*dispute*) tidak termasuk *Permohonan Pernyataan Pailit* debitor transaksi Ekonomi Syariah sebagai Perkara Permohonan yang berkarakter *Volunteer* yang tidak mengandung perselisihan/persengketaan (*non-dispute case*). Dengan demikian secara *acontrario* Pengadilan Agama tidak memiliki kompetensi absolut atas Permohonan Pernyataan Pailit Debitor dalam transaksi Ekonomi Syariah karena bukan termasuk dalam sengketa Ekonomi Syariah.

Mahkamah Agung RI meskipun tidak secara tegas menggariskan bahwa Permohonan Pailit debitor Perseorangan maupun Badan Hukum yang terikat dengan transaksi Ekonomi Syariah apakah tetap hanya dapat diajukan ke Pengadilan Niaga atau juga dapat diajukan melalui Pengadilan Agama, namun Mahkamah Agung RI melalui Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tertanggal 4 April 2006 memberikan pedoman bahwa Permohonan Kepailitan hanya menjadi kewenangan mengadili (*Kompetensi Absolut*) Pengadilan Niaga tanpa melihat apakah debitor adalah debitor transaksi konvensional atau transaksi ekonomi syariah,¹² sedangkan Pengadilan Agama tidak diberikan pedoman mengenai kewenangan mengadili (*Kompetensi Absolut*) untuk menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Pernyataan Pailit meskipun debitor

¹²Mahkamah Agung RI (Buku II), *Op.Cit.*, hal.109-132.

memenuhi kriteria personalisasi keislaman dan terikat dalam transaksi ekonomi syariah.¹³

Secara formil maupun materil tidak terdapat ketentuan petunjuk teknis sekaligus perangkat yang menyebutkan dan mengatur bahwa mengenai Konstruksi Hukum Kepailitan menjadi Kewenangan Pengadilan Agama sekalipun terkait dengan sengketa Ekonomi Syariah. Khususnya pula terkait dengan Kepailitan Badan Hukum Indonesia yang tidak terikat dengan Azas Personalitas Keislaman yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama. Sehingga status hukum dan kewenangan (*legal status and power*) Pengadilan Agama tidak memiliki kapasitas hukum (*legal capacity*) untuk menyelesaikan permohonan pailit. Dan tata cara penyelesaian (*settlement method*) yang diajukan dalam bentuk Permohonan Kepailitan kepada Pengadilan Niaga adalah cara penyelesaian yang berkarakter *extra ordinary court* melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dari suatu cara penyelesaian yang bersifat konvensional melalui gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri. Dengan demikian, status hukum (*legal status*) dan kapasitas hukum (*legal capacity*) Pengadilan Niaga yang berkarakter *extra ordinary court* yang khusus menyelesaikan permohonan pailit tidak dapat dikesampingkan kewenangannya oleh Pengadilan Agama.

Dalam praktek Perbankan Syariah terhadap debitor yang terikat dalam transaksi ekonomi syariah yang tidak membayar utangnya, Pihak Bank selaku kreditor memilih mengajukan Permohonan Pailit pada Pengadilan Niaga bukan pada Pengadilan Agama, sebagaimana dalam Perkara Permohonan Pailit PT.

¹³*Ibid*, hal.319-505.

Lintas Sarana Komunikasi beserta Para Penjaminnya (*borgtocht*) dengan Bank CIMB Niaga, Tbk. selaku Pemohon di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 07/Pailit/2011/PN.NIAGA. JKT.PST. meskipun terikat dalam transaksi ekonomi syariah berupa Perjanjian Musyarakah, namun Permohonan Kepailitannya melalui Pengadilan Niaga.

Perkara Permohonan Pailit PT. Lintas Sarana Komunikasi beserta Para Penjaminnya dengan Bank CIMB Niaga, Tbk. Register Perkara Nomor : 07/Pailit/2011/PN.NIAGA.JKT.PST.terikat dalam transaksi ekonomi syariah berupa Perjanjian Musyarakah, hal ini diketahui dari Eksepsi dari Termohon Pailit I, II, III dan IV yang salah satunya mengenai Kompetensi absolut. Termohon Pailit I dan II menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon (PT. Lintas Sarana Komunikasi) telah membuat perjanjian fasilitas pinjaman (kredit) berupa sebuah perjanjian yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip perbankan syariah sebagaimana dimuat dalam akta perjanjian pembiayaan musyarakah berdasarkan prinsip musyarakah nomor : 45 tanggal 15 April 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Dra. Rr. Haryanti Poerbiatari, SH. Notaris di Jakarta, yang menyepakati bahwa para pihak tunduk pada ketentuan-ketentuan syariah dan Undang-Undang yang berlaku. Sehingga permasalahan yang diajukan oleh Pemohon Pailit pada dasarnya adalah sengketa atau perkara Perbankan Syariah yang penyelesaiannya dilakukan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama (Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008)

maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara a-quo. Sedangkan Termohon Pailit III dan IV menambahkan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut dalam memeriksa dan mengadili, karena yang berwenang absolut ada pada Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

Selanjutnya atas Eksepsi Pemohon I, II, III dan IV, Majelis Hakim Pengadilan Niaga memberikan pertimbangan hukum pada pokoknya :¹⁴

1. Bahwa substansi permohonan Pemohon Pailit adalah mengenai adanya Utang dari Termohon I kepada Pemohon yang dijamin secara personal guarantee oleh Termohon II, III dan IV, yang menurut dalil Pemohon Utang tersebut tidak dibayar hingga permohonan diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meskipun Utang tersebut telah jatuh tempo pada tanggal 15 April 2010.
2. Bahwa pada hakekatnya proses Kepailitan dan PKPU adalah suatu mekanisme penyelesaian Utang dari Debitor kepada para Kreditornya yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU bersifat lex spesialis dan Undang-Undang tersebut tidak mengecualikan apakah permohonan Kepailitan dan PKPU yang diajukan pemohon didasarkan perjanjian utang-piutang yang berbasis Prinsip Musyarakah atau Prinsip Konvensional, bahkan di dalam Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur secara khusus bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan Permohonan Pernyataan Pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat Klausul Arbitrase, sepanjang Utang yang menjadi dasar Permohonan Pernyataan Pailit telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.
4. Bahwa dengan tidak adanya ketentuan yang mengatur secara khusus tentang dasar / prinsip Perjanjian Utang-Piutang dalam Undang-Undang Kepailitan dan Ketentuan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo karena perkara a quo adalah bukan

¹⁴Pertimbangan Hukum Putusan Sela Nomor : 07/Pailit/2011/PN.NIAGA.JKT.PST, hal.39-40.

kewenangan Pengadilan Agama atau Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Dalam Putusan Sela Perkara Nomor : 07/Pailit/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. telah diuraikan pula tanggapan Pemohon Pailit Bank CIMB Niaga, Tbk. yang pada pokoknya mengemukakan :

1. Bahwa permohonan pailit tidak bisa disamakan dengan sebuah sengketa, karena berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah untuk mengatur bila terjadi sengketa dalam Sistem Perbankan Syariah, dimana Undang-Undang tersebut mengatur bahwa “Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkup Pengadilan Agama”.
2. Bahwa Kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Uang tidak berbicara mengenai sengketa namun berfungsi untuk mengatur tentang utang-piutang.

Kaidah hukum dari Perkara Kepailitan PT. Lintas Sarana Komunikasi beserta Para Penjaminnya dengan Bank CIMB Niaga, Tbk. dalam Register Perkara Nomor : 07/Pailit/2011/ PN.NIAGA.JKT.PST. bahwa proses Kepailitan adalah suatu mekanisme penyelesaian Utang dari Debitor kepada para Kreditornya, yang tidak sama dengan sebuah sengketa (*dispute*). Undang-Undang Kepailitan bersifat *lex specialis* yang tidak mengecualikan permohonan Kepailitan yang diajukan berdasarkan perjanjian utang-piutang yang berbasis Prinsip Syariah atau Prinsip Konvensional. Kaidah hukum dari Perkara Kepailitan PT. Lintas Sarana Komunikasi beserta Para Penjaminnya dengan Bank CIMB Niaga, Tbk. dalam Register Perkara Nomor : 07/Pailit/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. diperkuat oleh Putusan pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI dalam Register Perkara Nomor : 346 K/PDT.SUS/2011 yang pada pokoknya mempertimbangkan alasan-

alasan Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena ternyata *Judex Facti* tidak salah dan tidak keliru dalam menerapkan hukum serta tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang.

Mengacu pada Pasal 303 Undang-Undang Kepailitan yang mengatur Pengadilan Niaga berwenang memeriksa dan menyelesaikan Permohonan Pernyataan Pailit para pihak yang terikat perjanjian yang memuat Klausul Arbitrase, sepanjang Utang yang menjadi dasar Permohonan Pernyataan Pailit telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Sehingga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan memutus, karena bukan kewenangan Pengadilan Agama atau Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Khususnya terkait dengan Kepailitan PT. Lintas Sarana Komunikasi yang merupakan Badan Hukum Indonesia yang tidak terikat dengan Azas Personalitas Keislaman yang menjadi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) Pengadilan Agama. Disamping memang tata cara penyelesaian (*settlement method*) Permohonan Kepailitan pada Pengadilan Niaga adalah cara penyelesaian perselisihan utang piutang yang bersifat khusus sehingga berkarakter *extra ordinary court*, yang tidak dapat dikesampingkan kompetensi absolutnya oleh Badan Peradilan dan Badan Penyelesaian Perselisihan lainnya.

Praktik Permohonan Kepailitan di Malaysia yang lebih sistematis dalam penerapan dan dukungan pengembangan ekonomi syariahnya dari Indonesia, dapat dikaji sebagai perbandingan hukum (*Comparative Law*) dari Undang-Undang Kepailitan Malaysia yaitu *Bankruptcy Act 1967 Part V Section 88* yang

menyebutkan bahwa *High Court to be the court having jurisdiction in bankruptcy*.

Permohonan Kepailitan di Malaysia hanya menjadi kewenangan absolut

Pengadilan Tinggi dan tidak berada di bawah kewenangan Pengadilan Syariah.

Hal ini dapat dipahami sebagaimana dikemukakan Gatot Sugiharto bahwa sebagai

bekas jajahan Inggris, Jenis Sistem Hukum Malaysia tetap mempertahankan

tradisi hukum kebiasaan Inggris. Tradisi ini berdiri ditengah-tengah Sistem

Hukum Islam (yang dilaksanakan oleh pengadilan Syari'ah) dan hukum adat

berbagai kelompok penduduk asli. Pengadilan Tinggi di Malaysia terdapat 2

(dua), satu di Semenanjung Malaysia, yang dikenal sebagai Pengadilan Tinggi di

Malaya, dan yang lain di Malaysia Timur, yang dikenal sebagai Pengadilan Tinggi

di Sabah dan Sarawak. Dengan pengecualian segala persoalan dalam yurisdiksi

Pengadilan Syari'ah, pengadilan ini memiliki yurisdiksi murni tidak terbatas pada

wilayahnya. Mereka juga dapat menerima pengajuan banding dari *Session Courts*

dan *Magistrates' Courts*.¹⁵

Selanjutnya Gatot Sugiharto menyatakan pula bahwa Pengadilan Syari'ah

Malaysia adalah Pengadilan di Negara Bagian yang agak terpisah dari Pengadilan

Federal yang tidak memiliki yurisdiksi mengadili atas orang Islam berkaitan

dengan hukum perseorangan dan keluarga misalnya pertunangan, pernikahan,

perceraian, perwalian, adopsi, legitimitasi, suksesi, beserta sedekah dan wakaf.

Yurisdiksi pada hukum pidana terbatas pada apa yang sudah ada pada Pengadilan

Federal dan terbatas hanya pada kaum muslim yang melanggar Hukum Syari'ah

dimana pelaku dapat dikenai hukuman maksimal 3 tahun penjara, dan denda

¹⁵Gatot Sugiharto, *Sistem Hukum Malaysia* dalam <http://www.gats.blogspot.com/2008/12/sistem-hukum-malaysia.html>.

sebesar 5.000 ringgit, hukum cambuk maksimal 6 kali atau gabungan atas dua atau lebih.¹⁶

Kedudukan debitor transaksi ekonomi syariah dalam permohonan kepailitan, sama dengan debitor lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyebutkan bahwa debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka Pengadilan, demikian pula kreditor transaksi ekonomi syariah dalam permohonan kepailitan, sama dengan kreditor lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka Pengadilan. Dalam Kepailitan tidak dikenal personalisasi keislaman baik untuk debitor maupun kreditor, sehingga permohonan pailit debitor baik perseorangan maupun badan hukum yang terikat dalam transaksi ekonomi syariah memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan debitor dan kreditor lainnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Kepailitan. Khususnya terkait dengan Kepailitan Badan Hukum Indonesia yang tidak terikat dengan Azas Personalitas Keislaman yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Kompetensi Pengadilan Niaga yang disandarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang memberikan wewenang tidak saja Putusan atas permohonan pernyataan Pailit

¹⁶*Ibid.*

namun juga untuk menerima dan memeriksa perkara perdata gugatan lain-lain yang berkaitan dengan Putusan Kepailitan dan Perkara Bantahan Piutang yang dikenal dengan *Renvooi Procedure* termasuk perkara Perdata Agama dan transaksi Ekonomi Syariah sepanjang berkaitan dengan Putusan Pailit, seperti sengketa dan bantahan obyek warisan, hibah dan wakaf yang berada dalam Budel Pailit debitor Perseorangan, maupun sengketa dan bantahan Asuransi Syariah, Reksa Dana Syariah, Perbankan Syariah serta transaksi Ekonomi Syariah lainnya yang berkaitan dengan Putusan Pailit sepanjang penyelesaian sengketanya diperiksa dan diputus dengan hukum yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Kompetensi Pengadilan Niaga terhadap perkara Perdata Agama dan transaksi Ekonomi Syariah sepanjang berkaitan dengan Putusan Pailit merupakan penerapan Asas Integrasi sebagaimana yang termuat dalam Penjelasan Undang-Undang Kepailitan, yang memberikan landasan hukum bahwa Sistem Hukum Kepailitan adalah Sistem Hukum Formil dan Hukum Materil yang merupakan satu kesatuan Sistem Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata Nasional. Mewujudkan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan Indonesia merupakan sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutang baik yang tunduk pada Prinsip Konvensional maupun Prinsip Ekonomi Syariah secara adil, cepat, terbuka dan efektif, dan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi debitor dan para kreditor, termasuk untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pelaku bisnis dan transaksi keuangan baik dalam negeri maupun internasional.

IV.1.3. Penerapan Asas Integrasi Dalam Perkara Perselisihan Hubungan Industrial

Penerapan Asas Integrasi dalam Perkara Sengketa Hubungan Industrial mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang memberikan dasar kewenangan bahwa Pengadilan Niaga disamping memiliki kewenangan dalam Permohonan Pailit, terkait dengan akibat hukum Putusan Pailit juga diberikan kewenangan untuk menerima dan memeriksa perkara gugatan lain-lain dan *Prosedure Renvooi*, sebagaimana yang ditentukan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dan sifat dari Putusan Pailit yang merupakan Sitaan Umum (*Gerechtelijk Beslag*) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang secara hukum dalam kerangka pelunasan utang piutang yang dibebankan kepada harta kekayaan Debitor Pailit (*Boedel Pailit*) maka segala upaya hukum dan termasuk sengketa Hubungan Industrial pelunasannya harus tunduk dan mengikuti proses pemberesan dalam pelaksanaan Putusan Pailit.

Praktik Pengadilan Niaga terkait dengan Proses Kepailitan dapat dijadikan dasar untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian utang-piutang khususnya tagihan hak-hak pekerja terhadap Pengusaha atau Perusahaan yang mengalami Proses Kepailitan yang dalam praktik sangat terkait pula dengan Pengadilan Hubungan Industrial, karena dampak Putusan Pailit kemungkinan

besar akan terjadi pengakhiran hubungan kerja yang akan berdampak pada nasib pekerja atau buruh.¹⁷ Para pekerja atau buruh tidak saja harus memperjuangkan hal-haknya dengan perusahaan yang berkedudukan sebagai debitor dalam proses Kepailitan di Pengadilan Hubungan Industrial untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul setelah dinyatakan Pailit, namun karena secara faktual segala aspek terkait harta perusahaan yang berkedudukan sebagai debitor dalam proses Kepailitan tunduk pada Sistem Kepailitan, maka Para pekerja atau buruh harus pula memperjuangkan hal-haknya di Pengadilan Niaga.

Kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*) Pengadilan Hubungan Industrial dapat dilihat sebagaimana yang diatur dan disebutkan dalam pengertian Pengadilan Hubungan Industrial Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disebutkan bahwa ruang lingkup dari Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Selanjutnya perselisihan hubungan industrial dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, disebutkan Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan

¹⁷Umar Kasim, *Hak-Hak Dan Kedudukan Hukum Pekerja Dalam Kepailitan*, Makalah dalam Pendidikan Kurator dan Pengurus di Hotel Millenium yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kurator Dan Pengurus dengan Ditjen AHU Departemen Hukum Dan HAM, 15-27 Januari 2007, hal.1.

pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial yang merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan Peradilan Umum. Sebagaimana disebut dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, disebutkan bahwa kewenangan mengadili (*Kompetensi Absolut*) Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- b. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- c. Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- d. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Dan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tersebut, disebutkan bahwa Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

Kompetensi Pengadilan Niaga sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang memberikan dasar Kompetensi Pengadilan Niaga tidak hanya berwenang memutus Permohonan Pernyataan Pailit namun juga hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang Kepailitan serta menyelesaikan perselisihan bantahan piutang yang tidak berhasil didamaikan Hakim Pengawas yang lazim disebut *Renvooi Procedure*, dalam praktek juga menimbulkan problematika titik singgung kompetensi absolut Pengadilan Niaga terkait dengan Perkara-Perkara

yang timbul akibat Putusan Pailit khususnya mengenai perselisihan hak-hak pekerja yang sebelumnya menjadi kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial terkait pemenuhannya dari *Boedel Pailit*.

Penyatuan semua penyelesaian perselisihan perkar-perkara perdata pada umumnya yang terkait dengan Putusan Pernyataan Pailit yang sebelumnya merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri menjadi kompetensi absolut Pengadilan Niaga selaras dengan ide dasar *Asas Integrasi* yang termuat dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang memberikan landasan bahwa Kepailitan adalah Sistem Hukum Formil dan Hukum Materil yang merupakan satu kesatuan Sistem Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata Nasional. Menjadikan *Kesatuan Sistem Hukum Kepailitan Indonesia* dibawah kompetensi Pengadilan Niaga sebagai Sarana Hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif.

Kompetensi Pengadilan Niaga atas Perselisihan Hubungan Industrial yang terkait dengan Putusan Pailit Sebagaimana dalam Praktik Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, dalam Kasus Putusan Pailit PT. METALINDO PERWITA yang terdaftar dalam Register Putusan Nomor: 07/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby yang diajukan oleh Pemohon CV. PRATAMA MULTI PERKASA. Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Propinsi Jawa Timur diwakili oleh PUJIANTO, SH. dan JAZULI bertindak untuk dan atas nama Sdr. HINDARTO dan kawan-kawan (444 orang) Anggota PUK SPAMK-FSPMI PT.METALINDO PERWITA sebagai Serikat

Pekerja yang memiliki hak dan kewajiban untuk membela dan memperjuangkan hak dan kepentingan para anggotanya, mengajukan permohonan Intervensi dengan mengajukan Tanggapan tertanggal 07 Juli 2009 pada pokoknya hendak memperjuangkan hak-haknya baik berbentuk uang pesangon dan upah yang masih belum dibayarkan oleh debitor Pailit PT. METALINDO PERWITA dan selaku pekerja/buruh PT. METALINDO PERWITA, agar pembayaran uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak bagi masing-masing pekerja serta THR dan upah yang masih belum dibayarkan oleh debitor dinyatakan didahulukan atau di nomor satukan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 95 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau likuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja / buruh harus di bayarkan terlebih dahulu dari pada utang lainnya”.

Secara Teknis DPW FSPMI Jawa Timur sebagai Serikat Pekerja juga mengajukan *Renvooi Procedure*, yang mengajukan Bantahan terhadap tagihan dalam Daftar Piutang yang ditetapkan dalam Pencocokan Piutang (*Rapat Verifikasi Utang*) yang tidak sesuai dengan Perjanjian Bersama tanggal 16 Desember 2008 yang sudah dicatatkan di Pengadilan Hubungan Industrial Nomor : 01/KS/2009/PHI.Surabaya tertanggal 9 Pebruari 2009 mengenai THR, Upah dan Uang Dwangsom masing-masing Pekerja, dan tidak memenuhi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 150/G/2009/PHI.Surabaya tanggal 5 Agustus 2009 mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang memberikan Uang Pesangon, Uang Penghargaan dan Uang

Penggantian Hak masing-masing Pekerja. Yang dalam Keberatan HINDARTO dan kawan-kawan (444 orang) Anggota PUK SPAMK-FSPMI PT.METALINDO PERWITA atas Daftar Piutang tidak mengakui kekurangan THR 2008 dan upah bulan maret sampai dengan Juli 2009 untuk 444 orang serta tidak mengakui pula Uang Dwangsom dan biaya-biaya selama proses di PHI, yang sebelumnya atas bantahan tagihan dalam Daftar Piutang tersebut tidak berhasil didamaikan oleh Hakim Pengawas.

Selanjutnya *Renvooi Procedure* yang diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang memutuskan Pailit Debitur PT. METALINDO PERWITA, mempertimbangkan dalam Putusannya bahwa apa yang telah diputuskan dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 150/G/2009/PHI.Surabaya tanggal 5 Agustus 2009 dan Perjanjian Bersama tanggal 16 Desember 2008 yang sudah dicatatkan di Pengadilan Hubungan Industrial Nomor : 01/KS/2009/PHI.Surabaya tertanggal 9 Pebruari 2009 serta Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) dari Dr. M. Hadi Shubhan, SH., MH., CN. Tanggal 25 November 2009, sehingga THR dan Upah dari bulan Maret sampai dengan Juli 2009 juga menjadi Hak HINDARTO dan kawan-kawan (444 orang) Anggota PUK SPAMK-FSPMI PT.METALINDO PERWITA. Sedangkan mengenai tuntutan tagihan Uang Paksa (*dwangsom*) dan biaya-biaya dalam proses berperkara di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga tidak dapat dikabulkan. Yang selanjutnya dalam Amar Putusan *Renvooi Procedure* yang menetapkan besar tagihan Kreditur Para Pembantah I (HINDARTO, dkk. Para Pekerja yang

tergabung dalam FSPMI Jawa Timur) sebesar Rp. 10.334.582.200,00 (sepuluh milyar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Putusan *Renvooi Procedure* juga mempertimbangkan mengenai keberatan HINDARTO dan kawan-kawan (444 orang) Anggota PUK SPAMK-FSPMI PT.METALINDO PERWITA atas tagihan dalam Daftar Piutang untuk Serikat Pekerja FSBK KAMIPARHO yang juga merupakan Serikat Pekerja PT. METALINDO PERWITA yang lain, yang dalam Daftar Piutang telah ditetapkan juga sebagai Kreditur Preferen dengan tagihan sebesar Rp.2.216.718.623,00.

Dengan demikian Pengadilan Niaga dalam Putusan *Renvooi Procedure* telah memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perselisihan hak, kepentingan dan perselisihan antar Serikat Pekerja / Serikat Buruh dalam satu perusahaan yang sebelumnya menjadi kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana disebut dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang mana sebelum terjadinya proses kepailitan terhadap debitor, penyelesaian perselisihan tersebut merupakan kompetensi dari Pengadilan Hubungan Industrial.

IV.1.4. Penerapan Asas Integrasi Dalam Perkara Sengketa Pajak

Penerapan Asas Integrasi dalam Perkara Sengketa Pajak mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang memberikan dasar kewenangan bahwa Pengadilan Niaga disamping memiliki kewenangan dalam Permohonan Pailit, terkait dengan akibat hukum Putusan Pailit juga diberikan kewenangan untuk

menerima dan memeriksa perkara gugatan lain-lain dan *Prosedure Renvooi*, sebagaimana yang ditentukan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dan sifat dari Putusan Pailit yang merupakan Sitaan Umum (*Gerechtelijk Beslag*) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Kepailitan yang secara hukum dalam kerangka pelunasan utang piutang yang dibebankan kepada harta kekayaan Debitor Pailit maka segala upaya hukum dan termasuk sengketa Pajak pelunasannya harus tunduk dan mengikuti proses pemberesan dalam Putusan Pailit.

Kompetensi Pengadilan Pajak dapat dilihat sebagaimana yang disebutkan dalam pengertian Pengadilan Pajak Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, disebutkan bahwa Pengadilan Pajak adalah Badan Peradilan yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat (1) tentang Pengadilan Pajak disebutkan bahwa Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak. Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keberatan, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. sedangkan Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan Penagihan Pajak atau Keputusan Pembetulan atau Keputusan lainnya.

Sengketa Pajak sebagai titik sentral kompetensi absolut Pengadilan Pajak memiliki pengertian sebagaimana disebutkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, bahwa definisi Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan Pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Selanjutnya pengertian Gugatan dalam Sengketa Pajak disebutkan dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap Keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yang mana berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Gugatan dapat diajukan oleh Penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya dengan disertai alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal terima, pelaksanaan penagihan, atau Keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat. Pasal 37 ayat (2) menyebutkan Apabila selama proses Gugatan, Penggugat meninggal dunia, gugatan dapat Banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal Penggugat Pailit.

Sedangkan definisi Banding dalam Sengketa Pajak disebut pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 bahwa Banding adalah upaya

hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu Keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 41 ayat (1) menyebutkan Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukumnya. Dan Pasal 41 ayat (2) Apabila selama proses Banding, Pemohon Banding meninggal dunia, Banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal Pemohon Banding Pailit.

Semakin marak terjadinya Sengketa Pajak sebagaimana disebut pada bagian menimbang huruf C Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang menyebutkan meningkatnya jumlah wajib pajak dan pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan kewajiban peraturan perundang-undangan perpajakan tidak dapat dihindarkan timbulnya Sengketa Pajak yang memerlukan penyelesaian yang adil dengan prosedur dan proses yang cepat, murah dan sederhana. Dan Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak sebagaimana yang disebut Pasal 33 ayat (1), yang pada bagian penjelasannya menyebutkan bahwa sebagai Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak hanya dilakukan oleh Pengadilan Pajak. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan Gugatan ke Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau Badan Peradilan lain, kecuali Putusan berupa 'tidak dapat diterima' yang menyangkut kewenangan/kompetensi.

Dengan kompetensi absolut Pengadilan Pajak yang merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak,



sehingga jelas bahwa Sengketa Pajak hanya dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Pajak, oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan Gugatan ke Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau Badan Peradilan lain. Namun demikian dilain pihak kompetensi absolut Pengadilan Niaga sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang memberikan dasar kompetensi Pengadilan Niaga tidak hanya berwenang memutus Permohonan Pernyataan Pailit namun juga hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang Kepailitan serta menyelesaikan Perselisihan Bantahan Piutang yang tidak berhasil didamaikan Hakim Pengawas yang lazim disebut *Renvooi Procedure*, dalam praktek juga menimbulkan problematika titik singgung kompetensi absolut Pengadilan Niaga terkait dengan Perkara-Perkara yang timbul akibat Putusan Pailit, khususnya mengenai Sengketa Pajak yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Pengadilan Pajak.

Penyatuan semua penyelesaian perselisihan perkar-perkara perdata yang terkait dengan Putusan Pernyataan Pailit di bawah kompetensi absolut Pengadilan Niaga selaras dengan ide dasar *Asas Integrasi* yang termuat dalam Penjelasan Undang-Undang Kepailitan yang memberikan landasan bahwa Kepailitan adalah Sistem Hukum Formil dan Hukum Materiil yang merupakan satu kesatuan Sistem Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata Nasional. Menjadikan *Kesatuan Sistem Hukum Kepailitan Indonesia* dibawah kompetensi Pengadilan Niaga sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif.

Dalam praktek di Pengadilan Niaga, Direktorat Jenderal Pajak mengakui kompetensi absolut Pengadilan Niaga atas Sengketa Pajak dari Wajib Pajak yang berkedudukan sebagai debitor Pailit, dengan mengajukan Gugatan Penagihan Pajak melalui Pengadilan Niaga melalui jalur pendaftaran gugatan yang termuat dalam Register Gugatan Lain-Lain, maupun melalui jalur *Renvooi Procedure* yaitu Bantahan atas pengakuan Tagihan Piutang Pajak yang telah diputuskan atau jumlah piutang Tagihan Pajak yang diakui tidak sesuai dengan Keputusan Penagihan Pajak dalam Daftar Piutang yang ditetapkan dalam Rapat Verifikasi Utang. Diantaranya seperti dalam Perkara Nomor : 236 K/PDT.SUS/2011 dimana Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Banten Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang mengajukan permohonan *Renvooi Procedure* terhadap Tim Kurator PT. Sunton (dalam Pailit), sehubungan dengan adanya keberatan atas surat dari Tim Kurator PT. Sunton (dalam Pailit) terdiri dari Hasan Abdullah, SH., MA. dan Drs. Lucas Sonny Sanjaya Nomor : 103/KP/SUN/1/2011 tanggal 10 Januari 2011 perihal pokok surat mengenai Pemberitahuan dan Pembayaran kepada seluruh kreditor PT. Sunton (dalam Pailit) sesuai Daftar Pembagian Penjualan Harta Pailit PT. Sunton (dalam Pailit) yang telah diumumkan pada tanggal 30 Desember 2010 yang diterima Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Tangerang pada tanggal 11 Januari 2011 yang memberitahukan bahwa daftar pembagian harta pailit PT. Sunton (dalam Pailit) telah disetujui oleh Hakim Pengawas dan telah diumumkan pada harian surat kabar Rakyat Merdeka dan Media Indonesia pada tanggal 30 Desember 2010 yang mana hasil verifikasi atau pencocokan piutang dari Tim Kurator PT. Sunton

(dalam Pailit) bersama-sama dengan debitor terhadap tagihan Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang adalah 0 (nol). Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang telah memasukkan tagihan PT. Sunton (dalam Pailit) kepada Tim Kurator PT. Sunton (dalam Pailit) sebesar Rp.3.528.058.836,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh delapan juta lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah)

Putusan Perkara Nomor : 236 K/PDT.SUS/2011 telah dipertimbangkan Tenggang waktu terakhir pengajuan keberatan pada tanggal 5 Januari 2011 sedangkan keberatan Dirjen Pajak Kantor Wilayah DJP Banten (Pelapor) di terima oleh Pengadilan Negeri pada tanggal 14 Januari 2011, sehingga telah terlambat, dan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, ketentuan formal tentang pengajuan keberatan wajib dipatuhi, yaitu ketentuan Pasal 192 dan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak terkecuali instansi Pemerintah seperti KPPN Tangerang harus mengikuti/tunduk pada ketentuan formal tersebut. Bahwa karena dalam perkara a quo permohonan keberatan dengan mengacu pada ketentuan pada Pasal 124 jo. Pasal 137, Pasal 192 ayat (2) , Pasal 193 ayat (1) dikaitkan dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang diajukan telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan yaitu 7 hari setelah diumumkan, yaitu dari tanggal 20 Desember 2010 hingga diterimanya permohonan keberatan pada 14 Januari 2011. Dengan demikian tidak ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Kementerian Keuangan RI Direktorat

Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Banten Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang di tolak.

Upaya hukum melalui jalur *Renvooi Procedure* yang sama juga dilakukan Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan Tagihan Piutang Pajak yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak, namun tidak diakui dalam Rapat Verifikasi Utang sehingga tidak ada dalam Daftar Piutang terhadap debitor Pailit yang telah diwakili oleh Kurator, antara lain sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI yang terdaftar dalam Perkara Nomor : 939 K/PDT. SUS/2010 dan Perkara Nomor : 795K/Pdt.Sus/2010, semakin mempertegas bahwa selama Proses Kepailitan berjalan maka Sengketa Pajak menjadi kompetensi absolut Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan memutuskan jumlah Tagihan Pajak yang akan dibayarkan kepada Negara dari harta Debitor Pailit (Boedel Pailit) yang telah diwakili pengurusan dan pemberesannya oleh Kurator. Dengan demikian penyelesaian sengketa pajak dalam praktik sesuai dengan penerapan Asas Integrasi, dimana pada saat terjadi proses Kepailitan maka Tagihan Piutang Pajak hanya dapat dilakukan melalui Proses *Verifikasi Utang* atau *Renvooi Procedure* sekalipun ada Pengadilan Pajak.

IV.1.5. Penerapan Asas Integrasi Dalam Perkara Klausul Arbitrase

Meskipun *Conflict of Norm* ketentuan yang mengatur kompetensi Pengadilan Niaga dengan Badan Arbitrase tidak terjadi lagi setelah diatur dengan tegas dalam penormaan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menegaskan bahwa Pengadilan Niaga tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan

permohonan pernyataan pailit dari Para Pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausul arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, namun menggali praktik Pengadilan Niaga sebelum dinormakannya Pasal 303 dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta aspek titik singgung yang mendasari kewenangan Pengadilan Niaga atas Kepailitan Debitor yang terikat kesepakatan dalam Perjanjian dengan Klausul Arbitrase sangat penting untuk dipahami.

Praktik Penerapan Asas Integrasi dalam Perkara Perjanjian Dengan Klausul Arbitrase mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang memberikan dasar kewenangan bahwa Pengadilan Niaga disamping memiliki kewenangan dalam Permohonan Pailit, terkait dengan akibat hukum Putusan Pailit juga diberikan kewenangan untuk menerima dan memeriksa perkara gugatan lain-lain dan *Prosedure Renvooi*, sebagaimana yang ditentukan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dan sifat dari Putusan Pailit yang merupakan Sitaan Umum (*Gerechtelijk Beslag*) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang secara hukum dalam kerangka pelunasan utang piutang yang dibebankan kepada harta kekayaan Debitor Pailit maka segala upaya hukum dan termasuk Perkara Perjanjian Dengan



Klausul Arbitrase pelunasannya harus tunduk dan mengikuti proses pemberesan dalam Putusan Pailit.

Prinsip bahwa Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa Perdata diluar Peradilan Umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Sedangkan Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa Klausula Arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu Perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat Para Pihak setelah timbul sengketa, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, kompetensi absolut Badan Arbitrase sebagaimana disebutkan Pasal 3 bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam Perjanjian Arbitrase. Selanjutnya Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu Penyelesaian Sengketa yang telah ditetapkan melalui Arbitrase. Bahkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan dengan tegas menyebutkan bahwa suatu Perjanjian Arbitrase tidak batal disebabkan oleh keadaan antara lain bangkrutnya salah satu pihak (Pailit).

Erman Rajagukguk terkait dengan kompetensi Lembaga Arbitrase menyatakan bahwa masalah penentuan kompetensi Arbitrase atau Pengadilan menjadi masalah yang mecuat manakala Para Pihak yang sepakat menyelesaikan sengketanya melalui Arbitrase, memerlukan tindakan sementara untuk suatu

perlindungan tertentu, seperti pembekuan Rekening Bank, penyitaan kapal atau pesawat terbang, pengangkatan seorang likuidator dan sebagainya. Dan pada prinsipnya tidak ada konflik yang berarti antara Pengadilan yang sifatnya publik dengan Arbitrase yang sifatnya pribadi. Baik berdasarkan Hukum Nasional maupun Hukum Internasional, Pengadilan yang mempunyai kekuatan memaksa agar Para Pihak yang sejak semula telah sepakat menyelesaikan perselisihan mereka melalui Arbitrase, mematuhi persetujuan itu. Selanjutnya, Pengadilan pula yang mempunyai kekuatan memaksa agar Putusan Arbitrase tersebut dipatuhi Para Pihak. Adalah menjadi mudah apabila wilayah masing-masing telah ditetapkan dengan jelas sehingga tidak ada kesimpangsiuran antara Pengadilan dan Arbitrase.¹⁸

Kompetensi absolut Pengadilan Niaga yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan menimbulkan *Conflict of Norm* dengan kewenangan Badan Arbitrase khususnya terkait dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang dengan tegas menyebutkan bahwa suatu Perjanjian Arbitrase tidak batal disebabkan oleh keadaan antara lain Bangkrutnya salah satu pihak (Pailit). Sehingga Perjanjian memuat Klausul Arbitrase yang dibuat dan disepakati berlaku mengikat bagi Para Pihak. Mengenai apakah Perjanjian yang memuat Klausul Arbitrase dapat disimpangi oleh Para Pihak, Rahayu Hartini memaparkan tiga aliran Teori Hukum sebagai berikut :¹⁹

1. Aliran yang menyatakan bahwa klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase bukan *public policy*, misalnya yang diputus oleh Hoge

¹⁸Erman Rajagukguk, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta, 2001, hal.6-7.

¹⁹Rahayu Hartini, *Op.Cit.*, hal.134.

Raad Negeri Belanda 6 Januari 1925 yang menegaskan sungguhpun ada klausul arbitrase tetapi Pengadilan tetap berwenang mengadili sejauh tidak ada eksepsi dari pihak lawan, karena klausul arbitrase bukanlah *openbare orde*.

2. Aliran yang menekankan asas “*pacta sunt servanda*” pada kekuatan klausul atau perjanjian arbitrase. Aliran ini mengajarkan bahwa klausul atau perjanjian arbitrase mengikat para pihak dan dapat dikesampingkan hanya dengan kesepakatan bersama para pihak yang tegas untuk itu. Dalam hal ini penarikan secara diam-diam atau praduga telah di-waive tidak berlaku dan perjanjian atau klausul arbitrase dianggap menimbulkan Kompetensi absolut. Aliran ini terkesan kaku, dan dalam hal ini dengan tegas ditentukan bahwa hanya dengan perjanjian yang tegas dan ditandatangani kedua belah pihaklah suatu klausul arbitrase dapat dikesampingkan. Aliran ini cukup banyak diikuti oleh Pengadilan-Pengadilan, antara lain dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 225/K/Sip/1981.
3. Aliran Kontroversial. Disamping dua aliran tersebut di atas, pada perkembangannya yang sebenarnya bersifat sempalan yang sangat bertolak belakang dengan aliran *pacta sunt servanda*, misalnya yang diputus oleh MA Nomor 1851 K/PDT/1984, yang mempertimbangkan bahwa pada prinsipnya aliran yang Kontroversial ini menyatakan sungguhpun ada klausul arbitrase dalam perjanjian para pihak, in casu yang dipilih adalah BANI, dan sungguhpun ada bantahan dari salah satu pihak ketika harus ke Pengadilan Negeri, tetapi Pengadilan Negeri tetap menyatakan dirinya berwenang dan Mahkamah Agung membenarkannya. Alasannya karena para pihak tidak serius (istilah Pengadilan Negeri yang bersangkutan : “dalam hati para pihak tidak ada niat untuk menggunakan arbitrase”). Jadi pada prinsipnya walaupun sengketa dinyatakan menjadi kewenangan arbitrase, tidak berarti bahwa Pengadilan sama sekali tidak berwenang.

Problematika titik singgung kewenangan mengdili (*kompetensi absolut*)

Pengadilan Niaga dengan Lembaga Arbitrase dapat merujuk pada pertimbangan

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI dalam Perkara Permohonan Pailit oleh PT.

Basuki Pratama Engineering dan PT. Mitra Surya Tatamandiri terhadap PT.

Megarimba Karyatama, yang terdaftar dalam Register Putusan Nomor: 019

K/N/1999 tertanggal 9 Agustus 1999, dengan pertimbangan hukumnya mengenai

kompetensi absolut Pengadilan Niaga antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa dari pendekatan ketentuan perundang-undangan dihubungkan dengan praktek peradilan yang bersumber dari yurisprudensi, yang disingkirkan *legal effect* arbitrase sebagai *extra judicial* adalah kewenangan Pengadilan Negeri dalam kedudukan dan kapasitas hukumnya sebagai Pengadilan Negeri biasa.
2. Bahwa *legal effect* arbitrase tersebut sebagai *extra judicial* tidak dapat menyingkirkan kedudukan dan kewenangan Pengadilan Niaga untuk menyelesaikan permohonan yang berkategori insolvensi atau pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, meskipun lahirnya permasalahan insolvensi itu bersumber dai perjanjian utang yang mengandung klausul arbitrase (*arbitral clause*). Alasannya tata cara penyelesaian (*settlement method*) yang diajukan dalam bentuk permohonan insolvensi (pailit) kepada pengadilan niaga adalah cara penyelesaian yang berkarakter *extra ordinary court* melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, bahwa suatu cara penyelesaian yang bersifat konvensional melalui gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri. Dengan demikian, status hukum (*legal status*) dan kapasitas hukum (*legal capacity*) Pengadilan Niaga yang berkarakter *extra ordinary court* yang khusus menyelesaikan permohonan pailit tidak dapat disingkirkan kewenangannya oleh arbitrase dalam kedudukan dan kapasitas hukumnya sebagai *extra judicial*.²⁰

Selanjutnya dalam perkara tersebut di atas diajukan Peninjauan Kembali yang

diputus dengan Register Putusan Nomor : 020/PK/N/1999 tertanggal 18 Oktober

1999, dengan pertimbangan Putusan yang berkaitan dengan kompetensi absolut

Pengadilan Niaga sebagai berikut :²¹

1. Bahwa berdasarkan Pasal 280 ayat (1) dan (2) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, status hukum dan kewenangan (*legal status and power*) Pengadilan Niaga memiliki kapasitas hukum (*legal capacity*) untuk menyelesaikan permohonan pailit.
2. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo. Pasal 377 HIR dan Pasal 615-651 Rv telah menetapkan status hukum dan kewenangan arbitrase memiliki kapasitas hukum untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian dalam kedudukan sebagai *extra judicial* berhadapan dengan Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Negera biasa.
3. Bahwa dalam kedudukannya sebagai *extra judicial*, kewenangan absolutnya tidak bisa mengesampingkan kewenangan Pengadilan Niaga

²⁰ *Ibid*, hal.250-251.

²¹ *Ibid*, hal.252-253.

(*extra ordinary*) yang secara khusus diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili penyelesaian insolvensi atau pailit oleh Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 sebagai Undang-Undang Khusus (*Special Law*).

Penyelesaian mengenai titik singgung kompetensi absolut Pengadilan Niaga dengan kompetensi absolut Badan Arbitrase telah dikemukakan pula oleh Man S. Sastrawidjaja yang menyatakan bahwa penyelesaian utang piutang dapat juga dilakukan melalui arbitrase atau *alternative dispute resolution* (ADR).

Bahkan, kemungkinan dalam perjanjian utang piutang yang bersangkutan terdapat klausula bahwa apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan dengan arbitrase (*Klausula Arbitrase*). Berkaitan dengan hal tersebut Pasal 303 Undang-Undang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan tegas menyebutkan bahwa Pengadilan Niaga tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan Permohonan Pernyataan Pailit dari Para Pihak yang terikat Perjanjian yang memuat Klausula Arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan memenuhi ketentuan untuk dapat dinyatakan Pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.²²

Selanjutnya Man S. Sastrawidjaja yang menyatakan pula bahwa Klausula Arbitrase merupakan suatu perjanjian para pihak untuk menyelesaikan masalah diantara mereka, dengan demikian dasar dari Klausula Arbitrase tersebut adalah kesepakatan, yang menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, kesepakatan itu mengikat para pihak sebagaimana Undang-Undang, akan tetapi apabila memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 303 Undang-Undang

²² Man S. Sastrawidjaja, *Op.Cit.*, hal.229.

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut tidaklah demikian bahwa Klausul Arbitrase tidak mengurangi kewenangan Pengadilan Niaga. Ketentuan Pasal 303 merupakan salah satu implementasi bahwa hierarkhi Undang-Undang lebih tinggi dari pada suatu Perjanjian. Penjelasan Pasal 303 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa Pengadilan (Niaga) tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan Permohonan Pernyataan Pailit dari Para Pihak sekalipun perjanjian utang piutang yang bersangkutan memuat Klausula Arbitrase.²³

Problematika Hukum mengenai titik singgung Kompetensi absolut Pengadilan Niaga dengan Badan Arbitrase pada dasarnya hanya terjadi pada masa berlakunya Undang-Undang Kepailitan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 karena belum mengatur dengan tegas mengenai terjadinya titik singgung kompetensi absolut Pengadilan Niaga dengan Badan Arbitrase, namun dengan berlakunya Undang-Undang Kepailitan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, *Conflict of Norm* kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*) Pengadilan Niaga dengan Badan Arbitrase tidak terjadi lagi sebagaimana diatur dengan tegas dalam Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa Pengadilan Niaga tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari Para Pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausul arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah

²³ *Ibid.*

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Sistem Kepailitan Indonesia yang mengatur dengan tegas mengenai Kompetensi Pengadilan Niaga atas Permohonan Kepailitan terkait dengan perjanjian yang memuat klausul arbitrase, berbeda dengan pengaturan Undang-Undang Kepailitan Singapura dan Malaysia yang tidak secara tegas mengatur sebagaimana Pasal 303 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Indonesia, justeru tersirat memberikan kesempatan kepada para pihak untuk diakuinya Klausul Arbitrase. Undang-Undang Kepailitan Malaysia yaitu *Bankruptcy Act 1967 Part III Section 61(f)* yang menyebutkan bahwa *refer any dispute to arbitration, compromise all debts, claims and liabilities, whether present or future, certain or contingent, liquidated or unliquidated, subsisting or supposed to subsist, between the bankrupt and any person who may have incurred any liability to the bankrupt, on the receipt of such sums payable at such times, and generally on such terms as are agreed on*. Sedangkan dalam Sistem Kepailitan Singapura (*Singapore Bankruptcy Act*) mengenai Klausul Arbitrase sebagaimana yang diatur dalam *Part XI Section 148 A* masih memberikan pilihan bilamana debitor pailit telah menjadi pihak pada suatu kontrak yang berisi Perjanjian Arbitrase sebelum dimulainya kebangkrutannya, maka para pihak dalam Kepailitan maupun dalam Perjanjian Arbitrase dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang berwenang dalam memeriksa dan memutus kepailitan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitase.

IV.2. Praktik Renvoi Prosedur, Actio Pauliana Dan Penangguhan Eksekusi Sebagai Penunjang Berlakunya Asas Integrasi

Prosedur Renvoi, Actio Pauliana dan Penangguhan Eksekusi (*Stay*) dalam praktik Pengadilan Niaga merupakan sarana hukum yang sangat menunjang penerapan Asas Integrasi dalam Sistem Kepailitan. Fungsi Asas Integrasi yang menopang Sistem Hukum Kepailitan sebagai sistem hukum formil dan hukum materiil dalam Undang-Undang Kepailitan merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Asas Integrasi yang secara yuridis dalam Penjelasan Undang-Undang Kepailitan diberikan pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiil dalam Undang-Undang Kepailitan merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Yang mana Prosedur Renvoi, Actio Pauliana dan Penangguhan Eksekusi menopang Sistem Hukum Kepailitan sebagai sistem hukum formil yang merupakan satu kesatuan utuh dari sistem hukum acara perdata nasional.

Penerapan Asas Integrasi dengan menggunakan sarana hukum *Prosedur Renvoi, Actio Pauliana* dan Penangguhan Eksekusi (*Stay*) yang merupakan perangkat proses hukum acara yang melekat pada Sistem Kepailitan Indonesia yang menjadi kompetensi dilingkup Pengadilan Niaga untuk menerima dan memeriksa perkara gugatan lain-lain yang terkait dengan Putusan Pailit, merupakan sarana untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi debitor dan para kreditor, termasuk untuk memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum

bagi para pelaku bisnis dan transaksi keuangan baik dalam negeri maupun internasional.

IV.2.1. Renvoi Prosedur Dalam Praktik Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga memiliki kewenangan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang memberikan dasar Kompetensi Pengadilan Niaga tidak hanya berwenang memutus Permohonan Pernyataan Pailit namun juga hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang Kepailitan, termasuk konstruksi upaya hukum baru dalam menyelesaikan perselisihan bantahan piutang yang tidak berhasil didamaikan Hakim Pengawas yang lazim dalam praktik disebut *Renvoi Prosedur*, dalam praktik menjadi penunjang utama penerapan Asas Integrasi melalui kerangka upaya hukum dan pelunasan utang piutang yang terkait dengan harta Debitor Pailit yang secara hukum harus tunduk dan mengikuti proses pemberesan dan verifikasi utang dalam Putusan Pailit Pengadilan Niaga. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang dimaksud dengan “hal-hal yang lain” adalah antara lain Action Pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana debitor, kreditor, kurator atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.

Penyatuan semua penyelesaian perselisihan perkara-perkara perdata yang terkait dengan Putusan Pernyataan Pailit yang sebelumnya merupakan kompetensi Pengadilan-Pengadilan yang mempunyai kompetensi dibidang Perdata menjadi

kompetensi Pengadilan Niaga yang selaras dengan ide dasar Asas Integrasi yang termuat dalam Penjelasan Undang-Undang Kepailitan yang memberikan landasan bahwa Kepailitan adalah Sistem Hukum Formil dan Hukum Materiil yang merupakan satu kesatuan Sistem Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata Nasional. Menjadikan Kesatuan Sistem Hukum Kepailitan Indonesia melalui penyelesaian Perkara Perdata yang terkait dengan harta Debitor Pailit (*Boedel Pailit*) dibawah kompetensi Pengadilan Niaga sebagai Sarana Hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif.

Secara Gramatikal Konsep Hukum Acara *Renvoi Prosedur* dapat dipahami dari definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyebutkan '*Renvoi*' sebagai pembetulan (perbaikan) tambahan dalam suatu Akta Autentik dengan memberikan tanda dipinggir dan harus diparaf.²⁴ Sedangkan definisi '*Renvoi*' menurut *Black Law Dictionary* mengandung arti 'sending back' namun lebih menunjuk pada pengertian pilihan hukum dalam konsep Hukum Perdata Internasional.²⁵ Selanjutnya definisi mengenai *Renvoi Prosedur* lebih lengkap diperoleh dari Kamus Hukum Yan Pramadya Puspa²⁶ yang mendefinikan '*Renvooi*' memiliki asal kata dari Bahasa Belanda yang memiliki pengertian pembetulan, surat bukti, surat penunjukan. Disebutkan pula pengertian *Renvooi Proses* yang memiliki makna dalam Bahasa Belanda adalah perkara penyerahan kepada sidang pengadilan, yang hampir sama pengertiannya dengan kata dalam

²⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hal.949.

²⁵Thomson Reuters, *Op.Cit.*, hal.1412.

²⁶Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal.728-729.

Bahasa Inggris yaitu *Resignation a Lawsuit to The Court*, yang sama pula dengan definisi *Renvoyeren*.

Konsep Hukum Acara Renvoi Prosedur dalam Proses Hukum Kepailitan pada dasarnya lahir dari perkembangan Praktik Peradilan Niaga, yang kemudian oleh Mahkamah Agung RI diberikan landasan hukum dengan menerbitkan perangkat hukum Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 44/KMA/SK/III/2015 tentang Pemberlakuan Template Putusan Dan Penomoran Perkara Peradilan Umum, tanggal 20 Maret 2014 yang menyebutkan mengenai ‘Renvoi Prosedur’ sebagaimana yang tertulis pada bagian Pertama menetapkan Template Putusan Perkara Perdata Khusus yang menyebutkan Sub Varian : Pailit, PKPU, Actio Pauliana, Homologasi, Rehabilitasi, Renvoi Prosedur, HAKI, Arbitrase, KPPU, BPSK, PHI dan Parpol. Yang selengkapnya menyebutkan :

PERTAMA : Menetapkan template putusan Peradilan Umum adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini yang terdiri dari:

1. Template Putusan Perkara Pidana Umum.
2. Template Putusan Perkara Pidana Korupsi.
3. Template Putusan Perkara Perdata.
4. Template Putusan Perkara Perdata Khusus (dengan Sub Varian : Pailit, PKPU, Actio Pauliana, Homologasi, Rehabilitasi, Renvoi Prosedur, HAKI, Arbitrase, KPPU, BPSK, PHI dan Parpol).

Selanjutnya disebutkan dalam Lampiran dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 44/KMA/SK/III/2015 dengan Kode Template Pdt.I.D.6, yang menyebutkan Template Putusan Renvoi Prosedur yang menggunakan Register : Pdt.Sus-Renvoi Prosedur. Dalam Template tersebut disebutkan bahwa Renvoi Prosedur diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam

Perkara Kepailitan yang khusus memeriksa dan mengadili keberatan atas Pencocokkan Piutang-piutang (*Verifikasi*) dalam Kepailitan ataupun keberatan pihak ketiga (*Derden Verzet*) terhadap Putusan Pailit terhadap Debitor. Meskipun dalam praktik pula sering kali keberatan pihak ketiga (*Derden Verzet*) terhadap Putusan Pailit terhadap Debitor diajukan tidak melalui Pencocokkan Piutang-piutang (*Verifikasi*) sehingga akan memiliki potensi hukum untuk diajukannya *Renvoi Prosedur*, Pihak Ketiga langsung mengajukan Perlawanan terhadap Putusan Pailit dengan Kode Register Perkara 'PLW.PAILIT' tanpa melalui proses Pencocokkan Piutang (*Rapat Verifikasi Utang*), namun demikian hasil yang diharapkan dengan pengajuan *Renvoi Prosedur* maupun Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) terhadap Putusan Pailit secara hukum relatif sama yaitu diakuinya tagihan piutang terhadap Debitor Pailit yang akan dibebankan pembayarannya pada *Boedel Pailit*.

Man S. Sastrawidjaja²⁷ terkait dengan *Renvoi Prosedur* menjelaskan bahwa *Renvooi Procedure* sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Kepailitan pada dasarnya serupa dengan pengaturan dalam Pasal 118 *Faillissement Verordening* yang pada dasarnya diantara kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak ditemukan perbedaan yang prinsip. Dalam menempuh *Renvooi Procedure* tidak perlu diajukan gugatan secara khusus, tetapi Hakim Pengawas memerintahkan pihak-pihak yang bersangkutan untuk hadir pada Sidang Pengadilan yang sudah dijadwalkan. Pemeriksaan *Renvooi* ini dilakukan secara sederhana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (3)

²⁷ Man S. Sastrawidjaja, *Op.Cit.*, hal.172-173.

Undang-Undang Kepailitan sedangkan menurut Pasal 118 ayat (3) *Faillissement Verordening* perkara diperiksa secara singkat.

Munir Fuady juga menyebutkan istilah *Prosedur Renvoi* dalam Sistem Hukum Kepailitan, yaitu dalam hal Hakim Pengawas memerintahkan para pihak yang berbantahan jika tidak bisa didamaikan untuk menyelesaikan sengketanya kepada Pengadilan Niaga tanpa perlu lagi suatu Surat Panggilan (*Relaas Panggilan*) dari Pengadilan Niaga. Persidangan kembali oleh Pengadilan Niaga ini sering disebut dengan istilah '*Prosedur Renvoi*'.²⁸ Sedangkan Zainal Asikin menjelaskan bahwa dalam ilmu hukum tidak dijumpai definisi yang tegas tentang

Renvooi (baca : *renvoa*). Disamping di dalam Peraturan Kepailitan di dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) dijumpai istilah *Renvooi* yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi penunjukan kembali. Timbulnya *Renvooi* dalam Hukum Perdata Internasional disebabkan oleh adanya aneka hukum (Sistem HPI) atau '*Conflict de Systemes en Droit International Prive*'. Dan dalam Peraturan Kepailitan *Renvooi* itu diterapkan pada kasus tertentu, yaitu apabila tagihan-tagihan Kreditor dibantah oleh Balai Harta Peninggalan / Kurator dan seorang atau lebih Kreditor dalam Rapat Verifikasi Utang, sedangkan Hakim Pengawas tidak berhasil menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai status Utang itu dapat diterima sebagai tagihan yang dapat dibebankan terhadap Harta Pailit (*Boedel Pailit*) atau tidak, maka Hakim Pengawas akan memerintahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perbedaan pendapat itu kepada Hakim Pengadilan yang ditentukannya dengan prosedur yang sederhana. Jadi *Renvooi*

²⁸ Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori Dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal.143-144.

(Belanda) atau *Renvoi* (Perancis) artinya dikembalikan kepada Hakim yang memutus Kepailitan atau Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.²⁹

Substansi *Renvoi Prosedur* pada dasarnya merupakan sarana hukum untuk memberikan perlindungan hukum dengan cara memfasilitasi Kreditor yang tagihannya ditolak oleh Kurator dalam Rapat Verifikasi Utang Hakim dan Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak maka dapat mengajukan keberatan secara tertulis yang memuat alasan-alasan pendukung atas penolakan tagihan Kreditor oleh Kurator dengan disertai bukti-bukti kepada Majelis Hakim Pemutus Kepailitan melalui Hakim Pengawas. Sidang *Renvoi Prosedur* seperti halnya Permohonan Kepailitan Para Pihak secara hukum wajib diwakili oleh Advokat sehingga pemeriksaan dapat dilakukan secara sederhana dalam waktu singkat serta efisien dan efektif segera setelah permohonan keberatan diajukan, hal ini sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Praktik *Renvoi Prosedur* pada Pengadilan Niaga memberikan kemungkinan dalam satu Putusan Pailit diajukan beberapa *Renvoi Prosedur*, bahkan untuk satu tagihan piutang Kreditor dapat diajukan beberapa kali *Renvoi Prosedur* untuk menentukan tagihan utang Debitor terhadap *Boedel Pailit*, sebagaimana dapat dilihat dari Putusan Kasasi Nomor : 022 K/N/2005 yang memeriksa dan memutuskan Perkara Niaga Kepailitan pada Tingkat Kasasi dalam

²⁹Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013, hal.89-90.

perkara antara : I. PT. Salindo Perdana Finance (DL), II. PT. Koexim Mandiri Finance, III. Kreditur Sindikasi yang terdiri dari : 1. PT. BFI Finance Indonesia, Tbk., 2. PT. Koexim Mandiri Finance (dahulu PT. Koexim BDN Finance), 3. PT. Salindo Perdana Finance (DL), 4. PT. Equity Development Finance (dahulu PT. Gajah Surya Finance), 5. PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk., 6. PT. Global Multi Financindo (dahulu PT. Swadinamika Bakrie Finance), 7. PT. Saseka Gelora Finance, melawan PT. SAKA UTAMA DEWATA, Mahkamah Agung dalam Kasasi *Renvoi Prosedur* berpendapat *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa *judex facti* telah mengurangi jumlah tagihan dari para Kreditur dalam putusan *Renvoi Prosedur* Kedua tanpa ada pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiverd*);
- bahwa di dalam putusan *Renvoi Prosedur* Pertama tanggal 11 Juli 2005 telah dilakukan perhitungan dan mengurangi jumlah tagihan para Kreditur, di dalam putusan *Renvoi Prosedur* Kedua jumlah tagihan para Kreditur dikurangi lagi, sehingga jumlah tagihan tersebut semakin kecil;
- bahwa pengurangan jumlah tersebut hanya didasarkan pada adanya gejala moneter dan merosotnya nilai uang rupiah terhadap dollar Amerika Serikat adalah tidak penting, karena perhitungan pembayaran dari Debitur dapat dilakukan dalam segala situasi;
- bahwa jumlah utang Termohon Kasasi pada para Pemohon Kasasi (tidak dibantah) adalah USD 3.103.978.09 (berdasarkan Putusan Pengadilan tanggal 11 Juli 2005);
- bahwa *judex facti* dalam menghitung kewajiban Termohon Kasasi/Debitur Pailit untuk membayar kepada para Pemohon Kasasi/para Kreditur dengan berpedoman pada Putusan Pengadilan yang menggunakan *equivalent (rate)* kurs USD dengan menghubungkannya pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 416 K/sip/1953 dan No. 380 K/ Sip/1975 adalah tidak tepat;
- bahwa ketentuan Pasal 129 UUK tahun 1998 yang sama bunyinya dengan Pasal 139 UUK yang baru menyatakan : Ayat (1) Piutang yang nilainya tidak ditetapkan, tidak pasti, tidak dinyatakan dalam mata uang R.I. atau sama sekali tidak ditetapkan uang, wajib dicocokkan sesuai

dengan nilai taksirannya dalam mata uang R.I.;Ayat (2) Penetapan nilai piutang ke dalam mata uang R.I. sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan pada tanggal putusan pernyataan pailit;

Selanjutnya Majelis Hakim Putusan Kasasi Nomor : 022 K/N/2005 yang memeriksa dan memutuskan Perkara Niaga Kepailitan pada Tingkat Kasasi memutuskan :

- bahwa Debitur dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juli 2003 No. 06/PK/N/2003;
- bahwa kurs Dollar berdasarkan (bukti P.1) adalah 8.395 (Kewajiban Termohon Kasasi/Debitur Pailit yang harus dibayar pada para Pemohon Kasasi/para Kreditur), maka setelah di equivalent ke Rupiah adalah: 1.) Para Kreditur sindikasi sebesar $2.501.670.68 \times \text{Rp. } 8.395 = \text{Rp. } 21.001.525.358.0$; 2.) Kreditur PT. Salindo Perdana Mandiri Finance $2.501.670.68 \times \text{Rp. } 8.395 = \text{Rp. } 4.349.563.336,20$; 3.) Kreditur PT. Koexim Mandiri Finance $84.193.85 \times \text{Rp. } 8.395 = \text{Rp. } 706.807.370.75$;

Praktik Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, *Renvoi Prosedur* bahkan juga dapat memberikan Putusan yang mengkoreksi Putusan Badan Peradilan lainnya yaitu Putusan Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana dalam Kasus Putusan Pailit PT. METALINDO PERWITA yang terdaftar dalam Register Putusan Nomor: 07/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby yang diajukan oleh Pemohon CV. PRATAMA MULTI PERKASA. Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Propinsi Jawa Timur diwakili oleh PUJANTO, SH. dan JAZULI bertindak untuk dan atas nama Sdr. HINDARTO dan kawan-kawan (444 orang) Anggota PUK SPAMK-FSPMI PT.METALINDO PERWITA sebagai Serikat Pekerja yang memiliki hak dan kewajiban untuk membela dan memperjuangkan hak dan kepentingan para anggotanya, mengajukan permohonan Intervensi dengan mengajukan Tanggapan

tertanggal 07 Juli 2009 pada pokoknya hendak memperjuangkan hak-haknya baik berbentuk uang pesangon dan upah yang masih belum dibayarkan oleh debitor Pailit PT. METALINDO PERWITA dan selaku pekerja/buruh PT. METALINDO PERWITA, agar pembayaran uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak bagi masing-masing pekerja serta THR dan upah yang masih belum dibayarkan oleh debitor dinyatakan didahulukan atau di nomor satukan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 95 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau likuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja / buruh harus di bayarkan terlebih dahulu dari pada utang lainnya”.

Secara Teknis DPW FSPMI Jawa Timur sebagai Serikat Pekerja juga mengajukan *Renvooi Procedure*, yang mengajukan Bantahan terhadap tagihan dalam Daftar Piutang yang ditetapkan dalam Pencocokan Piutang (*Rapat Verifikasi Utang*) yang tidak sesuai dengan Perjanjian Bersama tanggal 16 Desember 2008 yang sudah dicatatkan di Pengadilan Hubungan Industrial Nomor : 01/KS/2009/PHI.Surabaya tertanggal 9 Pebruari 2009 mengenai THR, Upah dan Uang Dwangsom masing-masing Pekerja, dan tidak memenuhi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 150/G/2009/PHI.Surabaya tanggal 5 Agustus 2009 mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang memberikan Uang Pesangon, Uang Penghargaan dan Uang Penggantian Hak masing-masing Pekerja. Yang dalam Keberatan HINDARTO dan kawan-kawan (444 orang) Anggota PUK SPAMK-FSPMI PT.METALINDO

PERWITA atas Daftar Piutang tidak mengakui kekurangan THR 2008 dan upah bulan maret sampai dengan Juli 2009 untuk 444 orang serta tidak mengakui pula Uang Dwangsom dan biaya-biaya selama proses di PHI, yang sebelumnya atas bantahan tagihan dalam Daftar Piutang tersebut tidak berhasil didamaikan oleh Hakim Pengawas.

Renvooi Procedure yang diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang memutuskan Pailit Debitur PT. METALINDO PERWITA, mempertimbangkan dalam Putusannya bahwa apa yang telah diputuskan dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 150/G/2009/PHI.Surabaya tanggal 5 Agustus 2009 dan Perjanjian Bersama tanggal 16 Desember 2008 yang sudah dicatatkan di Pengadilan Hubungan Industrial Nomor : 01/KS/2009/PHI.Surabaya tertanggal 9 Pebruari 2009 serta Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) dari Dr. M. Hadi Shubhan, SH., MH., CN. Tanggal 25 November 2009, sehingga THR dan Upah dari bulan Maret sampai dengan Juli 2009 juga menjadi Hak HINDARTO dan kawan-kawan (444 orang) Anggota PUK SPAMK-FSPMI PT.METALINDO PERWITA. Sedangkan mengenai tuntutan tagihan Uang Paksa (*dwangsom*) dan biaya-biaya dalam proses berperkara di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga tidak dapat dikabulkan. Yang selanjutnya dalam Amar Putusan *Renvooi Procedure* yang menetapkan besar tagihan Kreditur Para Pembantah I (HINDARTO, dkk. Para Pekerja yang tergabung dalam FSPMI Jawa Timur) sebesar Rp. 10.334.582.200,00 (sepuluh milyar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Renvooi Procedure merupakan kerangka proses Hukum Acara dalam Sistem Hukum Kepailitan yang mempertegas penerapan Asas Integrasi dengan menyatukan proses pemenuhan piutang dan hak yang dapat dinilai dengan uang terhadap Debitor Pailit yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Niaga untuk memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perselisihan dalam Perkara Perdata Umum, Perkara Perdata Agama dan Ekonomi Syariah, Perselisihan Hubungan Industrial, Sengketa Pajak dan Perselisihan yang terikat dengan Klausul Arbitrase, yang sebelumnya menjadi kompetensi absolut Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Pajak serta Lembaga Arbitrase yang ditunjuk, yang masing-masing memiliki kewenangan sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur masing-masing Badan Peradilan dan Lembaga Arbitrase yang secara teoritik menimbulkan *Conflict of Norm*, namun dalam praktik Pengadilan Niaga semua Kreditor yang memiliki tagihan piutang terhadap Debitor Pailit hanya dapat menuntut haknya melalui Verifikasi Utang dan apabila ada bantahan hanya dapat dilalui dengan mengajukan *Renvoi Prosedur*.

IV.2.2. Actio Pauliana Dalam Praktik Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga memiliki kewenangan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang memberikan dasar Kompetensi Pengadilan Niaga tidak hanya berwenang memutus Permohonan Pernyataan Pailit namun juga hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang Kepailitan, yang mana 'hal-hal lain' dalam

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan termasuk menyebutkan upaya hukum *Actio Pauliana* yang dalam praktik menjadi penunjang utama penerapan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan.

Penyatuan semua penyelesaian perselisihan perkara-perkara perdata yang terkait dengan Putusan Pernyataan Pailit yang sebelumnya merupakan kompetensi Pengadilan-Pengadilan yang mempunyai kompetensi dibidang Perdata termasuk upaya hukum *Actio Pauliana* yang menjadi kewenangan Peradilan Umum selanjutnya menjadi kompetensi Pengadilan Niaga yang selaras dengan ide dasar Asas Integrasi yang termuat dalam Penjelasan Undang-Undang Kepailitan yang memberikan landasan bahwa Kepailitan adalah Sistem Hukum Formil dan Hukum Materiil yang merupakan satu kesatuan Sistem Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata Nasional. Menjadikan Kesatuan Sistem Hukum Kepailitan Indonesia dibawah kewenangan mengadili (kompetensi) Pengadilan Niaga sebagai Sarana Hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif.

Actio Pauliana secara gramatikal menurut Mr. H.R.W. Gokkel dan Mr. N. Van der Wal berasal dari bahasa latin yang berarti tuntutan karena para penagih dirugikan.³⁰ Selanjutnya terkait dengan definisi gramatikal dari *Actio Pauliana* diuraikan pula oleh Yan Pramadya Puspa, yang menyebutkan bahwa *Actio Pauliana* berasal dari bahasa latin yang berarti gugatan pembatalan, gugatan Kreditor, gugatan dari pihak Kreditor yang ditujukan terhadap (perbuatan) Debitor

³⁰Mr. H.R.W. Gokkel-Mr. N. Van der Wal, *Juridisch Latijn*, H.D. Tjeenk Willink, Groningen, 1971, yang diterjemahkan S. Adiwinata dalam *Istilah Hukum Latin-Indonesia*, PT. Intermasa, Jakarta, 1971, hal.11.

karena perbuatan itu dianggap curang dan sangat merugikan Kreditor.³¹

Sedangkan menurut Munir Fuady *Actio Pauliana* disebut juga sebagai tindakan *Claw-Back* atau *Annulment of Preferential Transfer* yaitu suatu upaya hukum untuk membatalkan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitor untuk kepentingan Debitor tersebut yang dapat merugikan kepentingan para Kreditor.³²

Hal senada juga disampaikan Sutan Remy Sjahdeini bahwa *Actio Pauliana* adalah hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seorang Kreditor mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh Debitor terhadap harta kekayaannya yang diketahui oleh Debitor perbuatan tersebut merugikan Kreditor. Hak tersebut merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada Kreditor atas perbuatan Debitor yang dapat merugikan kreditor.³³ Selanjutnya menurut Jono, *Actio Pauliana* merupakan sarana yang diberikan oleh Undang-Undang kepada tiap-tiap Kreditor untuk mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang telah dilakukan oleh Debitor dimana perbuatan tersebut telah merugikan Kreditor. Unsur penting yang menjadi patokan dalam pengaturan *Actio Pauliana* yaitu unsur itikad baik (*good faith*), dimana pembuktian ada atau tidak adanya unsur itikad baik menjadi landasan dalam menentukan perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang tidak diwajibkan atau diwajibkan.³⁴ Yang menjadi dasar

³¹ Yan Pramadya Puspa, *Op.Cit.*, hal.33.

³² Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal.93.

³³ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hal.248.

³⁴ Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.134-135.

bagi hakim untuk dapat menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dibatalkan atau tidak.

Lebih lanjut Jono menguraikan *Actio Pauliana* merupakan pengecualian dari *Asas Privity of Contract* (Asas Personalialia) sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 1340 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : “suatu Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”. Dengan demikian *Asas Privity of Contract* tidaklah berlaku secara kaku dalam arti masih dimungkinkan untuk dikecualikan dalam hal *Actio Pauliana*.³⁵ M. Hadi Shubhan menyebutkan dalam sistem hukum perdata dikenal tiga jenis *Actio Pauliana*, yaitu :

1. *Actio Pauliana* yang berlaku secara umum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1341 KUH Perdata.
2. *Actio Pauliana* yang berlaku dalam lapangan Hukum Waris, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1061 KUH Perdata.
3. *Actio Pauliana* dalam Sistem Hukum Kepailitan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 sampai Pasal 47 Undang-Undang Kepailitan.³⁶

Berlakunya *Actio Pauliana* menurut M. Hadi Shubhan terhadap perbuatan hukum si Pailit yang dilakukan sebelum Putusan Pailit. *Actio Pauliana* dalam Perkara Kepailitan sebenarnya merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1341 KUH Perdata, hanya ada ketentuan-ketentuan khusus dalam *Actio Pauliana* pada Perkara Kepailitan. Yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang mengatur mengenai *Prinsip Paritas Creditorium* yang menentukan bahwa semua harta kekayaan Debitor demi hukum menjadi jaminan atas utang-utang Debitor.³⁷ Selengkapnya ketentuan Pasal 1341 KUH Perdata menyebutkan :

³⁵ *Ibid.*

³⁶ M. Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, hal.174-175.

³⁷ *Ibid.*

- (1) meskipun demikian, tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apa pun juga, yang merugikan orang-orang berpiutang, asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang.
- (2) Hak-hak yang diperolehnya dengan itikad baik oleh orang-orang piha ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu, dilindungi.
- (3) Untuk mengajukan hal batalnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan cuma-cuma oleh si berutang, cukuplah si berpiutang membuktikan bahwa si berutang pada waktu melakukan perbuatan itu tahu, bahwa ia dengan berbuat demikian merugikan orang-orang yang menguntungkan padanya, tak peduli apakah orang yang menerima keuntungan juga mengetahuinya atau tidak.

Man S. Sastrawidjaja menyebutkan pada dasarnya ada 5 (lima) syarat agar dapat dilakukan *Actio Pauliana*, yaitu :

- a. Debitor telah melakukan suatu perbuatan hukum,
- b. Perbuatan hukum tersebut bukan merupakan perbuatan yang diwajibkan,
- c. Perbuatan hukum tersebut merugikan kreditor,
- d. Debitor mengetahui bahwa perbuatan hukum dimaksud merugikan kreditornya,
- e. Pihak ketiga dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui bahwa perbuatan hukum debitor tersebut merugikan kreditor.³⁸

Sebagaimana juga lebih lanjut dikemukakan oleh Kartini Muljadi yang menyatakan bahwa syarat *Actio Pauliana* dalam Kepailitan adalah Debitor harus telah melakukan suatu *Rechtshandeling* atau perbuatan hukum sebelum Putusan Pernyataan Pailit diucapkan, bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitor mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor, bahwa pada saat perbuatan dilakukan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan (Pihak Ketiga)

³⁸ Man S. Sastrawidjaja, *Op.Cit.*, hal.120.

mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum dengan Debitor tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor, dan Debitor melakukan perbuatan hukum itu, walaupun tidak ada kewajiban Debitor untuk melakukannya (*Overplicht*).³⁹

Lingkup pengaturan *Actio Pauliana* dalam Undang-Undang Kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 50, yang salah satu ketentuannya yaitu dalam Pasal 41 menegaskan bahwa upaya pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan Pailit diajukan melalui pengadilan. 'Pengadilan' yang dimaksud adalah Pengadilan Niaga yang berada di dalam lingkungan Peradilan Umum.⁴⁰ Selengkapnya Pasal 41 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan :

- (1) Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum Debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang.

Aspek penting dari ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang merupakan perwujudan dari penormaam Asas Integrasi adalah pembatalan segala

³⁹ M. Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, hal.178.

⁴⁰ *Ibid*, Pasal 1 Angka 7.

perbuatan hukum Debitor yang dinyatakan Pailit Apabila perbuatan hukum yang merugikan Kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan Debitor. Sehingga segala perbuatan hukum Debitor yang mempengaruhi harta Debitor Pailit (*Boedel Pailit*) hingga setahun sebelum Debitor diputuskan dinyatakan Pailit maka secara hukum penyelesaian sengketanya terintegrasi dalam proses Kepailitan yang berlangsung dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang selengkapnya menyebutkan :

Apabila perbuatan hukum yang merugikan Kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan Debitor, kecualidapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dalam hal perbuatan tersebut:

- a. merupakan perjanjian dimana kewajiban Debitor jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat;
- b. merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/ataubelum atau tidak dapat ditagih;
- c. dilakukan oleh Debitor perorangan, dengan atau untuk kepentingan:
 - 1) suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga;
 - 2) suatu badan hukum dimana Debitor atau pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
- d. dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan:
 - 1) anggota direksi atau pengurus dari Debitor, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau pengurus tersebut;

2) perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada Debitor lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;

3) perorangan yang suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada Debitor lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.

e. dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya, apabila:

1) perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama;

2) suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus Debitor yang juga merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;

3) perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada Debitor, atau suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut, atau sebaliknya;

4) Debitor adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;

5) badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama, atau tidak dengan suami atau istrinya, dan atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (limapuluh persen) dari modal yang disetor.

f. dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup dimana Debitor adalah anggotanya;

g. ketentuan dalam huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f berlaku mutatis mutandis dalam hal dilakukan oleh Debitor dengan atau untuk kepentingan:

1) anggota pengurus dari suatu badan hukum, suami atau istri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota pengurus tersebut;

2) perorangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pengendalian badan hukum tersebut.



Actio Pauliana terhadap perbuatan hukum Debitor berupa hibah diatur dalam Pasal 43 dan Pasal 44 Undang-Undang Kepailitan, yang menurut Munir Fuady perbuatan pemberian hibah atau hadiah terhadap pihak ketiga yang menerima hadiah atau hibah tidak disyaratkan unsur ‘mengetahui atau patut menduga’ bahwa perbuatan pemberian hibah atau pemberian hadiah tersebut merugikan pihak Kreditor. Perbuatan mengetahui atau patut menduga tersebut hanya dipersyaratkan untuk pihak pemberi hibah atau hadiah saja. Apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam waktu satu tahun sebelum Putusan Pernyataan Pailit diucapkan, oleh hukum dipresumsi bahwa perbuatan tersebut diketahui atau patut diketahui merugikan Kreditor jika perbuatan itu dilakukan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.⁴¹

Ketentuan satu tahun sebelum Putusan Pernyataan Pailit diucapkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 merubah ketentuan waktu *Actio Pauliana* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) *Faillissement Verordening* yang menyebutkan bahwa penghibahan yang dilakukan dalam waktu 40 hari sebelum pernyataan pailit jika tidak dibuktikan sebaliknya, dianggap dibuat dengan pengetahuan merugikan para berpiutang. Dan dalam Pasal 44 ayat (2) *Faillissement Verordening* jangka waktu 40 hari diperpanjang dua kali lipat menjadi 80 hari apabila penerima hibah seorang keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dari penghibah.

Actio Pauliana dalam praktik menjadi perangkat upaya hukum dalam Proses Kepailitan yang menunjang penerapan Asas Integrasi dalam Sistem

⁴¹ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal.97.

Hukum Kepailitan, yang secara formil dengan upaya hukum *Actio Pauliana* secara hukum telah menyatukan seluruh penguasaan seluruh harta kekayaan Debitor Pailit (*Boedel Pailit*) yang dalam hukum Kepailitan sebagai sita umum (*gerechtelijk beslag / public attachment*) yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Secara formil perangkat upaya hukum *Actio Pauliana* akan mencegah Debitor untuk melakukan perbuatan hukum apapun yang dengan sengaja dilakukan untuk mengurangi harta kekayaannya yang dapat merugikan para Kreditor, sekaligus mencegah pihak ketiga yang beritikad tidak baik untuk menerima pengalihan harta kekayaan dari Debitor yang secara hukum seharusnya masuk dalam Boedel Pailit. Sehingga secara formil upaya hukum *Actio Pauliana* dalam Kepailitan merupakan Sarana Hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif.

Actio Pauliana dalam Praktik Pengadilan Niaga menurut Adriani Nurdin Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sekaligus berkedudukan sebagai Hakim Niaga Jakarta Pusat menerangkan sebuah fakta hukum bahwa tidak banyak Perkara *Actio Pauliana* yang diajukan ke Pengadilan Niaga, yang berdasarkan data di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sejak Tahun 1998 sampai dengan Tahun 2004, Perkara *Actio Pauliana* tercatat hanya ada 6 Perkara, dan terhadap kasus-kasus *Actio Pauliana* yang telah diputuskan baik oleh Pengadilan Niaga pada tingkat pertama maupun pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung kesemuanya ditolak. Lebih lanjut Andriani Nurdin menyatakan bahwa penyebab ditolaknya Gugatan *Actio Pauliana* dalam Kepailitan adalah karena

terdapatnya perbedaan persepsi di antara Para Hakim Niaga, baik pada Peradilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Mahkamah Agung mengenai apakah tindakan-tindakan ataupun transaksi yang dilakukan oleh Debitor merupakan suatu kecurangan, sehingga merugikan Para Kreditor dan karenanya dapat diajukan permohonan pembatalan atau *Actio Pauliana*, serta mengenai Yurisdiksi Peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan *Actio Pauliana*.⁴²

Praktik Pengadilan Niaga yang dapat dijadikan rujukan untuk upaya hukum *Actio Pauliana* yaitu Perkara Nomor Register : 01/Actio Pauliana/2009/PN.Jkt.Pst. yang diajukan oleh Turman M. Panggabean, SH.,MH. selaku Kurator PT. Adess Sumber Hidup Dinamika (dalam Pailit) yang menggugat Ade Suhidin, SH. sebagai Tergugat I, Dr. Hj. Rina Damayanti sebagai Tergugat II dan PT. Rasuna Matraraya sebagai Tergugat III karena menjual aset PT. Adees Sumber Hidup Dinamika berupa tanah dan bangunan di Jakarta, Bandung, Sumatera dan daerah-daerah lainnya yang dihimpun dari Kreditor sehingga merugikan Kreditor.⁴³

Perkara *Actio Pauliana* Nomor Register : 01/Actio Pauliana/2009/PN.Jkt.Pst. berawal dari PT. Adees Sumber Hidup Dinamika yang telah dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor : 02/Pembatalan Perdamaian/2004/PN.Jkt.Pst. tanggal 02 Agustus 2004. Yang mana sebelumnya sudah ada Perkara Kepailitan yang dalam perjalanannya telah tercapai kesepakatan perdamaian (*Accoord*) atas Rencana Perdamaian yang diajukan

⁴²M. Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, hal.177-178.

⁴³Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hal.191-197.

Debitor (PT. Adees Sumber Hidup Dinamika) kepada Para Kreditor disetujui oleh minimal setengah dari jumlah Kreditor yang hadir, selanjutnya kesepakatan perdamaian (*Accoord*) dikabulkan dengan pengesahan Majelis Hakim Pengadilan Niaga, namun dalam pelaksanaan perdamaian tersebut Debitor wanprestasi atau substansi Rencana Perdamaian tersebut mengandung cacat yuridis sehingga perdamaian dibatalkan dengan Putusan Nomor : 02/Pembatalan Perdamaian/2004/PN.Jkt.Pst.⁴⁴

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berpendapat bahwa Para Tergugat, khususnya Tergugat I yang mengalihkan aset PT. Adees Sumber Hidup Dinamika kepada Tergugat II dan Tergugat III, yang mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut merugikan Harta Pailit dan juga merugikan Para Kreditor sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, oleh karenanya perbuatan tersebut harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan PT. Adees Sumber Hidup Dinamika harus mengembalikan aset tersebut kepada Kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi setiap orang yang telah menerima benda yang merupakan bagian dari harta Debitor yang tercakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan, harus mengembalikan benda tersebut kepada Kurator dan dilaporkan kepada Hakim Pengawas. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menjatuhkan Putusan Gugatan Actio Pauliana

⁴⁴ *Ibid.*, hal.195.

yang diajukan oleh Turman M. Panggabean, SH.,MH. selaku Kurator PT. Adess Sumber Hidup Dinamika (dalam Pailit), dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah dan bangunan di Jakarta, Jawa Barat, Sumatera dan di daerah-daerah lainnya merupakan Harta Pailit PT. Adees Sumber Hidup Dinamika (dalam Pailit) dalam Perkara Kepailitan Nomor : 02/Pembatalan Perdamaian/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst.;
3. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengosongkan dan menyerahkan Harta Pailit kepada Penggugat, dan apabila diperlukan, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dapat memerintahkan Jurusita dengan bantuan Kepolisian untuk melakukan pengosongan atas Harta Pailit dan menyerahkannya dengan baik kepada Penggugat (Kurator) ;
4. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara Rp.4.941.000,-;
5. Menolak Gugatan Penggugat selebihnya;⁴⁵

Perkara *Actio Pauliana* Nomor Register : 01/Actio Pauliana/2009/PN.Jkt.Pst. mempunyai aspek pidana, dan telah mendudukkan Tergugat I sebagai Terdakwa, yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Register Nomor : 1609/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel. tanggal 08 Januari 2008 yang selanjutnya dalam Tingkat Banding dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 37/Pid/2008/PT.DKI. tanggal 02 April 2008 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 753 K/Pid.Sus/2008 tanggal 10 Juni 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, Tergugat I dihukum Penjara 3 (tiga) tahun Penjara karena menggunakan uang dari Para Kreditor untuk membeli property atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Dengan adanya Perkara Pidana tersebut membuktikan bahwa Tergugat I mengetahui atau sepatutnya dapat menduga bahwa perbuatan tersebut merugikan Para Kreditor.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*, hal.194.

⁴⁶ *Ibid.*, hal.196-197.

Conflict of Norm dari Ketentuan Perundang-undangan yang mengatur kewenangan (kompetensi) Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Umum dengan Pengadilan Niaga yang berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pernyataan Pailit dan Perkara lainnya yang terkait sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam praktik juga menimbulkan benturan atau titik singgung Putusan Perkara Perdata dengan Putusan Pengadilan Niaga dalam Perkara Kepailitan yang dalam praktik dapat diselesaikan dan memperoleh Kepastian Hukum melalui proses hukum *Actio Pauliana* sebagaimana yang disebut oleh Mohammad Saleh⁴⁷ yaitu terdapat Putusan yang berbeda antara Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 55/Pailit/2006/ PN.Niaga.Jakarta Pusat tanggal 24 Januari 2007 dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 16/PDT/G/2008/ PN.BDG. yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 300/PDT/2012/PT.BDG. dan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/Actio Pauliana/2008/PN.Niaga Jakarta Pusat, tanggal 6 Januari 2009 Jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal 12 Maret 2009 Nomor : 151 K/Pdt.Sus/2009.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 55/Pailit/2006/PN.Niaga.Jakarta Pusat tanggal 24 Januari 2007, amar Putusannya menyatakan Termohon PT. IBIST Consult atau dikenal dengan nama PT. Inter

⁴⁷ Mohammad Saleh, *Problematika Titik Singgung Perkara Perdata Di Peradilan Umum Dengan Perkara Di Lingkungan Peradilan Lainnya*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Surabaya pada hari Sabtu, 12 Desember 2015, hal.8-13.

Banking Terencana, dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya. Sedangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 16/PDT/G/2008/PN.BDG. tanggal 13 November 2008 dalam Perkara antara dr. Nani Rahmania selaku Penggugat dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung sebagai Tergugat I, Denny Azani B. Latif, SH. & Rekan (Kurator PT. IBIST dalam Pailit) sebagai Tergugat II, yang amar Putusannya :

- Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya.
 Dalam Provisi : Menolak Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.
 Dalam Pokok Perkara :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
 2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daads*).
 3. Menyatakan sah dan berharga Akta Kuasa Jual Nomor 15 tanggal 23 Juli 2005 di hadapan Nirmalasari, SH. Notaris di Kota Bandung dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 28 Juli 2005, serta Akta Pengoperan Nomor 1 tanggal 12 Oktober 2006 Notaris Diastuti, SH.
 4. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Milik Nomor 1175/Kelurahan Gegerkalong, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1065/1976 tanggal 6 Mei 1976 yang terletak di Jalan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat adalah milik Penggugat yang tidak ada hubungannya dengan aset si Pailit PT. Ibis Consult.
 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak mengaitkan aset Penggugat berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gegerkalong Hilir Nomor 234 RT.03 RW.08 Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung terhadap aset si Pailit PT. Ibis Consult yang diwakili oleh Tergugat II.
 6. Menyatakan Surat Blokir Nomor 308/DN/VII/07 tanggal 20 Juli 2007 tidak mempunyai kekuatan hukum.
 7. Membebankan biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Para Penggugat yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.459.000,00.
 8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 16/PDT/G/2008/PN.BDG. tanggal 13 November 2008, selanjutnya dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusannya Nomor : 300/Pdt/2012/PT.Bdg. pada tanggal 6 Juli 2012.

Setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 16/PDT/G/2008/PN.BDG. tanggal 13 November 2008 tersebut, Kurator PT. Ibis dalam Pailit (Denny Azani B. Latief, SH.) mengajukan Gugatan *Actio Pauliana* kepada Dr. Wandu Sofyan, SE. Selaku Tergugat I, Dr. Nani Rahmania sebagai Tergugat II dan Maria Elisabeth Iis Aisyah (Ny. Iis Aisyah) sebagai Turut Tergugat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor : 01/Actio Pauliana/2008/PN.Niaga Jakarta Pusat, yang diputus tanggal 6 Januari 2009, yang amar Putusannya menyatakan :

1. Mengabulkan gugatan *Actio Pauliana* Penggugat untuk sebagian.
2. Membatalkan seluruh perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II yang berkaitan dengan pengalihan atau jual beli atas obyek sengketa seperti :
 - a. Tanah dan bangunan di atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 916/Kelurahan Gegerkalong atas nama Tergugat I seluas 688 M² yang terletak di Jalan Abadi Raya Nomor 48 Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Bandung, berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 19 Juni 2006 mengenai Perjanjian Pengikatan Diri untuk melakukan Jual Beli antara Penggugat I dengan Tergugat II.
 - b. Perjanjian Jual Beli tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Sukahaji Permai, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari wilayah Bojonagara, Bandung, masing-masing :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2757/Kelurahan Sukasari atas nama Tergugat I seluas 150 M².
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2758/Kelurahan Sukasari atas nama Tergugat I seluas 150 M².
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1917/Kelurahan Sukasari atas nama Tergugat I seluas 800 M².
 - c. Pengoperan dan pemsarahan antara Tergugat I dengan Tergugat II atas Obyek Sertifikat Nomor 1175/Kelurahan Gegerkalong atas nama Iis Aisyah (Turut Tergugat) seluas 980 M² berdasarkan Akta Pengoperan dan Pemasarahan Nomor 01 tanggal 12 Oktober 2006.
3. Menyatakan seluruh Akta-Akta Otentik yang berkaitan dengan pengalihan hak atau jual beli atas obyek sengketa seperti Akta Nomor 1 tertanggal 19 Juni 2006, Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 06, Nomor 07 dan Nomor 08 tertanggal 6 Januari 2006 serta Akta Pengoperan dan Pemasarahan Nomor 1 tertanggal 12 Oktober 2006, yang masing-masing dibuat oleh Notaris Diastuti, SH. demikian pula terhadap Akta Jual Beli Nomor 11/2007, Nomor 12/2007, Nomor 13/2007 dan Akta

Jual Beli Nomor 14/2007 masing-masing tertanggal 6 Juni 2007 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Aji Badrutaman, SH. adalah batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah berupa :
 - a. Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 916/ Kelurahan Gegerkalong atas nama Dr. Wandu Sofyan, SE. dengan luas 688 M² terletak di Jalan Abadi Raya Nomor 48 Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Bandung.
 - b. Tanah dan bangunan terletak di Jalan Sukahadji Permai, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Wilayah Bojonegara, Bandung, yang masing-masing terdaftar dalam :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2757/Kelurahan Sukarasa atas nama Tergugat I seluas 150 M².
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2758/Kelurahan Sukasari atas nama Tergugat I seluas 150 M².
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1917/Kelurahan Sukasari atas nama Tergugat I seluas 800 M².
5. Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1175/ Kelurahan Gegerkalong atas nama Ny. Iis Aisyah seluas 980 M² Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Wilayah Bojonegara, Kota Bandung. Adalah harta / aset Debitor Pailit PT. Ibist Consult.
6. Menghukum Tergugat II atau pihak lain yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan/menyerahkan harta/aset budel Pailit PT. Ibist Consult tersebut diatas dalam keadaan baik kepada Kurator.
7. Menghukum pula Turut Tergugat untuk mematuhi Putusan ini.
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 4.613.000,00.
9. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan

Nomor : 01/Actio Pauliana/2008/PN.Niaga Jakarta Pusat, yang diputus tanggal 6

Januari 2009 tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi dengan menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi I Dr. Nani

Rahmania dan II Dr. Wandu Sofyan, SE. tersebut dengan Putusan Mahkamah

Agung Nomor 151 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 12 Maret 2009. Dari Putusan-Putusan

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap tersebut, tentang obyek perkara berupa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor

1175/Kelurahan Gegerkalong terdapat perbedaan Putusan antara Putusan Nomor :



16/Pdt.G/2008/PN.Bdg. yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 300/PDT/2012/PT.BDG. tanggal 6 Juli 2012, yang berbeda dengan Putusan Nomor: 01/Actio Pauliana/2008/PN.Niaga Jakarta Pusat Jo. Putusan Nomor : 55/Pailit/2006/ PN.Niaga.Jakarta Pusat. Dengan adanya Putusan yang berbeda tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Bandung yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti tersebut tidak dapat dilaksanakan.⁴⁸ Hal ini mengacu pada Putusan Kasasi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 151 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 12 Maret 2009 yang menetapkan bahwa obyek sengketa tersebut adalah asset Debitor Pailit PT. Ibi Consult dengan pertimbangan bahwa pengalihan hak dari Tergugat I kepada Tergugat II (Dr. Nani Rahmania) yaitu mertua dari Tergugat I yang berkedudukan sebagai Nasabah atau Kreditor dari Debitor Pailit dengan demikian membuktikan adanya itikad tidak baik dan adanya *conflict of interest* (benturan kepentingan) yang berakibat merugikan kepentingan Kreditor maupun Harta Pailit dan oleh karenanya perbuatan hukum tersebut haruslah dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Kepailitan.⁴⁹

Praktik *Actio Pauliana* memberikan dukungan kepastian hukum penerapan Asas Integrasi dalam Perkara Perdata Umum bahwa pemenuhan kewajiban perdata termasuk piutang dan perkara-perkara lainnya yang terkait dengan harta Debitor Pailit hanya dapat dipenuhi melalui proses hukum mendaftarkannya untuk dicocokkan (*Verifikasi Utang*) ataupun dengan melakukan *Renvooi Procedure* atau *Actio Pauliana* pada Pengadilan Niaga yang memutus Permohonan Pailit

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹*Ibid.*

terhadap Debitor, hal ini didasari bahwa substansi Putusan Pailit sebagai *sarana daya paksa* yang dapat digunakan oleh kreditor untuk memperoleh pembayaran segala utang debitor melalui Sitaan Umum Kepailitan (*Gerechtelijk Beslag*).

IV.2.3. Penangguhan Eksekusi Dalam Praktik Pengadilan Niaga

Munir Fuady terkait definisi Penangguhan Eksekusi (*Stay*) dalam Hukum Kepailitan menjelaskan bahwa dalam masa-masa tertentu, sungguhpun hak untuk mengeksekusi jaminan hutang ada ditangan Kreditor Separatis (Kreditor dengan hak jaminan) tetapi Kreditor Separatis tersebut tidak dapat mengeksekusinya. Jadi berada dalam “masa tunggu” untuk masa tertentu, dimana setelah masa tunggu tersebut lewat, dia baru dibenarkan untuk mengeksekusi jaminan hutangnya. Inilah yang disebut Penangguhan Eksekusi atau yang dalam istilah Inggris disebut dengan *Stay*, kadang-kadang disebut juga dengan *Cool-Down Period* atau *Legal Moratorium*. Penangguhan Eksekusi ini terjadi karena hukum (*by the operation of law*) tanpa perlu dimintakan sebelumnya oleh Kurator⁵⁰ maupun Pengurus.

Salah satu sarana hukum yang penting dalam Sistem Hukum Kepailitan yang mendukung Penerapan Asas Integrasi adalah Penangguhan Eksekusi (*Stay*) yang menopang Asas Integrasi dalam Hukum Kepailitan sebagai subsistem dari hukum perdata nasional dan bidang-bidang hukum lain yang merupakan suatu kebulatan utuh, sekaligus menopang Asas Integrasi terhadap hukum acara perdatayang merupakan hukum di bidang sita dan eksekusi dalam bidang Hukum Acara Perdata. Penangguhan Eksekusi (*Stay*) dalam Undang-Undang Kepailitan diatur dalam Pasal 56 untuk Proses Kepailitan dan Pasal 246 untuk Proses

⁵⁰ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal.33.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang secara formil membatasi hak Kreditor dengan Hak Jaminan Utang untuk menunda melakukan tindakan hukum apapun termasuk melakukan Eksekusi atas objek jaminan sekalipun secara hukum dilengkapi dengan “*Titel Eksekutorial*”.

Penangguhan Eksekusi (*Stay*) pada dasarnya merupakan ketentuan yang juga telah diatur dalam Undang-Undang Kepailitan yang lama yaitu *Faillissement Verordening* Staatsblad 1905-217 juncto Staatsblad 1906-348, namun konstruksi hukum Penangguhan Eksekusi (*Stay*) tersebut masih diatur dengan tersamar dan tidak jelas, antara lain jangka waktu masa Penangguhan Eksekusinya yang tidak ditentukan dengan tegas, disamping juga mungkin dikarenakan Undang-Undang Kepailitan yang lama sebelumnya jarang digunakan dalam penyelesaian utang-piutang, bahkan oleh Setiawan dikatakan Hukum Kepailitan dikatakan sebagai “*Hukum Yang Terlelap*”⁵¹ sehingga pengaruh adanya ketentuan Lembaga Penangguhan Eksekusi terhadap pemegang jaminan kebendaan untuk tunduk dibawah proses Kepailitan apabila Debitor mengalami Pailit tidak mendapat perhatian. Hal ini berbeda setelah dikeluarkannya Undang-Undang Kepailitan baru yang seiring dengan Era Krisis Moneter sehingga penyelesaian utang-piutang melalui sarana hukum Kepailitan menjadi sangat penting untuk dikaji.

Ketentuan Undang-Undang Kepailitan mengenai Penangguhan Eksekusi (*Stay*) sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyebutkan dengan jelas bahwa :

⁵¹Setiawan, *Hukum Yang Terlelap* dalam *Forum Keadilan*, Edisi No.3 Tahun VII, 18 Mei 1998, hal.52.

- (1) Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (2) Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tagihan Kreditor yang dijamindengan uang tunai dan hak Kreditor untuk memperjumpakan utang.
- (3) Selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan Kurator dalam rangka kelangsungan usaha Debitor, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan Kreditor atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Yang selanjutnya ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Kepailitan pada bagian

Penjelasan diberikan Penjelasan bahwa :

Ayat (1) :

Penangguhan yang dimaksud dalam ketentuan ini bertujuan, antara lain:

- untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian; atau
- untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit; atau
- untuk memungkinkan Kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang badan peradilan, dan baik Kreditor maupun pihak ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas benda yang menjadi agunan.

Ayat (2)

Termasuk dalam pengecualian terhadap penangguhan dalam hal ini adalah hak Kreditor yang timbul dari perjumpaan utang (*set off*) yang merupakan bagian atau akibat dari mekanisme transaksi yang terjadi di Bursa Efek dan Bursa Perdagangan Berjangka.

Ayat (3)

Harta pailit yang dapat dijual oleh Kurator terbatas pada barang persediaan (*Inventory*) dan atau benda bergerak (*current assets*), meskipun harta pailit tersebut dibebani dengan hak agunan atas kebendaan. Yang dimaksud dengan "perlindungan yang wajar" adalah perlindungan yang perlu diberikan untuk melindungi kepentingan Kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan. Dengan pengalihan harta yang bersangkutan, hak kebendaan tersebut dianggap berakhir demi hukum. Perlindungan dimaksud, antara lain, dapat berupa:

- a. ganti rugi atas terjadinya penurunan nilai harta pailit;
- b. hasil penjualan bersih;

- c. hak kebendaan pengganti; atau
- d. imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai (utang yang dijamin) lainnya.

Selanjutnya Penangguhan Eksekusi (*Stay*) dalam Tahap Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang secara *mutatis mutandis* (diberlakukan kembali dengan perubahan seperlunya) Penangguhan Eksekusi (*Stay*) dalam Proses Pemberesan

dalam Kepailitan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 246 Undang-

Undang Kepailitan, yang selengkapnya menyebutkan :

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 berlaku *mutatis mutandis* terhadap pelaksanaan hak Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan Kreditor yang diistimewakan, dengan ketentuan bahwa penangguhan berlaku selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang.

Kreditor pemegang Jaminan Kebendaan dalam Hukum Perdata secara umum disebut sebagai *Kreditor Separatis* yang berkonotasi “pemisahan”, karena kedudukan Kreditor tersebut memang dipisahkan dengan Kreditor lainnya

(*Kreditor Konkuren*), dalam arti Kreditor dengan jaminan kebendaan pada dasarnya secara hukum dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri dari hasil penjualan, yang terpisah dengan Harta Pailit lainnya yang masuk Harta Pailit (*Boedel Failliet*) sebagaimana yang diatur oleh Pasal 55 Undang-Undang

Kepailitan dalam Proses Kepailitan dan pada Pasal 246 Undang-Undang

Kepailitan dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Hanya saja, meskipun secara hukum Kreditor Separatis dapat mengeksekusi dan mengambil sendiri hasil penjualan obyek hak jaminan kebendaan secara langsung (*Parate Eksekusi*) yang dalam praktik didasari dengan Kuasa untuk menjual sendiri (*Eigenmachtige Verkoop*), tetapi secara hukum pula

Kreditor Separatis selaku pemegang hak jaminan harus tetap tunduk pada ketentuan hukum tentang Penangguhan Eksekusi untuk masa tertentu, yang terjadi karena hukum (*by the operation of law*). Sehingga dikatakan dengan tegas oleh

Sudargo Gautama bahwa dengan adanya ketentuan Penangguhan Eksekusi maka para Kreditor dengan hak jaminan kebendaan dikurangi haknya karena tidak dapat melaksanakan dahulu Hak Eksekusi mereka atas benda yang ditangguhkan itu.⁵²

Jaminan Kebendaan dalam lapangan Hukum Perdata pada dasarnya memiliki pondasi kekuatan hukum yang kokoh, karena Jaminan Kebendaan akan melahirkan Hak Kebendaan bagi para Kreditor pemegangnya, sebagaimana yang dikemukakan Moch. Isnaeni bahwa Jaminan Kebendaan obyeknya adalah benda tertentu milik Debitur yang diperuntukkan secara khusus bagi kepentingan Kreditor tertentu pula. Jaminan Kebendaan ini kalau dibuat oleh para pihak, adalah merupakan Perjanjian Kebendaan dan bukan termasuk Perjanjian Obligatoir. Artinya, Perjanjian Kebendaan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh Para Pihak untuk melahirkan, mengubah atau meniadakan hak kebendaan.

Perjanjian Jaminan kebendaan ini mengakibatkan munculnya Hak Kebendaan yang sifatnya mutlak, dalam arti dapat ditegakkan terhadap siapapun.⁵³ Berbeda dengan perjanjian jaminan perorangan yang hanya dapat ditegakkan pada pihak tertentu saja, yakni para pihak yang membuat perjanjian.

Demikian juga Subekti hampir serupa menjelaskan bahwa Hak Kebendaan (*Zakelijk Recht*) ialah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu

⁵²Sudargo Gautama, *Op.Cit.*, hal.78-79.

⁵³Moch. Isnaeni, *Hipotek Pesawat Udara Di Indonesia*, Dharma Muda, Surabaya, 1996, hal.45.

benda, yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang. Suatu hak kebendaan, memberikan kekuasaan atas suatu benda, sedangkan suatu Hak Perorangan (*Personlijk Recht*) memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap seseorang. Suatu hak kebendaan dapat dipertahankan terhadap tiap orang yang melanggar hak itu, sedangkan suatu hak perseorangan hanyalah dapat dipertahankan terhadap sementara orang atau tertentu saja atau terhadap sesuatu pihak. Dimana Hak Kebendaan melahirkan Tuntutan Kebendaan (*actiones in rem*) dan Hak Perseorangan melahirkan Tuntutan Perseorangan (*actiones in personam*).⁵⁴

Dalam Praktik Pengadilan Niaga, dengan adanya Penangguhan Eksekusi (*Stay*) meskipun dalam jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang badan peradilan dan baik Kreditor maupun pihak ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas benda yang menjadi agunan, namun Undang-Undang Kepailitan juga memberikan sarana hukum untuk memberikan "perlindungan yang wajar" adalah perlindungan yang perlu diberikan untuk melindungi kepentingan Kreditor atau pihak ketiga yang hak kebendaannya ditanggihkan, selain Perlindungan Hukum atas Pengalihan Objek Hak Jaminan Kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (3) antara lain, dapat berupa:

- a. ganti rugi atas terjadinya penurunan nilai harta pailit;
- b. hasil penjualan bersih;
- c. hak kebendaan pengganti; atau

⁵⁴Subekti (2), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1993, hal.62-63.

d. imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai (utang yang dijamin) lainnya.

Undang-Undang Kepailitan juga memberikan Perlindungan Hukum pemegang

Hak Jaminan Kebendaan dengan sarana hukum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 57 Undang-Undang Kepailitan yang mengatur upaya hukum Kreditor

Pemegang Hak Jaminan Kebendaan atau Pihak Ketiga diluar Kepailitan untuk

mengajukan permohonan kepada Kurator untuk mengangkat Penangguhan

Eksekusi (*Stay*) atau mengubah syarat Penangguhan Eksekusi (*Stay*), dan apabila

Kurator menolak permohonan tersebut, Kreditor atau pihak ketiga dapat

mengajukan permohonan tersebut kepada Hakim Pengawas. Selanjutnya Hakim

Pengawas dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan wajib

memerintahkan Kurator untuk segera memanggil dengan surat tercatat atau

melalui kurir agar Kreditor dan pihak ketiga tersebut untuk didengar pada sidang

pemeriksaan atas permohonan. Dan Hakim Pengawas wajib memberikan

penetapan atas permohonan dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah

permohonan diajukan kepada Hakim Pengawas. Dalam memutuskan Permohonan

Kreditor atau Pihak Ketiga atas Penangguhan Eksekusi (*Stay*), Hakim Pengawas

mempertimbangkan lamanya jangka waktu penangguhan yang sudah berlangsung,

perlindungan kepentingan Kreditor atau Pihak Ketiga dan kemungkinan terjadinya

perdamaian, khususnya pertimbangan mengenai dampak Penangguhan Eksekusi

(*Stay*) atas kelangsungan usaha dan manajemen usaha Debitor serta pemberesan

harta pailit. Selengkapnya Pasal 57 Undang-Undang Kepailitan, menyebutkan :

- (1) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) berakhir demi hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih cepat atau pada saat

dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1).

- (2) Kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan permohonan kepada Kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat penangguhan tersebut.
- (3) Apabila Kurator menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kreditor atau pihak ketiga dapat mengajukan permohonan tersebut kepada Hakim Pengawas.
- (4) Hakim Pengawas dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima, wajib memerintahkan Kurator untuk segera memanggil dengan surat tercatat atau melalui kurir, Kreditor dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk didengar pada sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut.
- (5) Hakim Pengawas wajib memberikan penetapan atas permohonan dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Hakim Pengawas.
- (6) Dalam memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Hakim Pengawas mempertimbangkan:
 - a. lamanya jangka waktu penangguhan yang sudah berlangsung;
 - b. perlindungan kepentingan Kreditor dan pihak ketiga dimaksud;
 - c. kemungkinan terjadinya perdamaian;
 - d. dampak penangguhan tersebut atas kelangsungan usaha dan manajemen usaha Debitor serta pemberesan harta pailit.

Namun dalam Praktik pada Pengadilan Niaga, Sarana Hukum yang diberikan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jarang sekali bahkan tidak pernah digunakan, Kreditor Separatis selaku Pemegang Hak Jaminan Perbedaan (*Zakelijk Recht*) dalam praktik hanya mengikuti proses pemberesan harta pailit (*Boedel Failliet*) hingga berakhir, bahkan seringkali dengan mengacu pada Pasal 56 ayat

(3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator selama masa Penangguhan Eksekusi (*Stay*) dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang berupabenda bergerak yang berada dalam

penguasaan Kurator dalam rangka kelangsungan usaha Debitor, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan Kreditor atau pihak ketiga.

Dengan demikian dengan Undang-Undang Kepailitan yang mengacu pada Prinsip Aturan Yang Lebih Khusus Menggeser Ketentuan Yang Umum (*Lex Specialis Derogat Legi Generali*) dan Prinsip Aturan Yang Lebih Baru Menggeser Ketentuan Yang Lama (*Lex Posteriori Derogat Legi Priori*) sehingga secara hukum semua Hak Eksekusi diluar Proses Hukum Kepailitan khususnya Hak Kreditor pemegang Hak Jaminan Kebendaan terintegrasi secara hukum mengikuti dalam Proses Sitaan Umum (*Gerechtelijk Beslag*) dalam Proses Hukum Kepailitan. Sehingga dalam praktik dengan Penangguhan Eksekusi (*Stay*) dalam Kepailitan mendukung penerapan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan dimana semua Hak Eksekusi diluar proses hukum pemberesan harta pailit (*Budel Failliet*) khususnya Hak Kreditor pemegang Hak Jaminan Kebendaan terintegrasi dalam satu proses hukum mengikuti Proses Sitaan Umum (*Gerechtelijk Beslag*) dan pemberesan harta pailit (*Budel Failliet*) dalam Proses Hukum Kepailitan.

IV.3. Hambatan Dan Batasan Penerapan Asas Integrasi

Hambatan dan batasan ditemukan dalam praktik penerapan Asas Integrasi, yaitu hambatan dalam praktik Pengadilan Niaga dan aspek Hukum Kepailitan Lintas Batas (*Cross Border Insolvency*) yang menjadi batasan teoritik dalam praktik penerapan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan Nasional. Dengan memahami kajian hambatan yang ditemukan dalam praktik Pengadilan Niaga dan mengkaji aspek Hukum Kepailitan Lintas Batas yang menjadi batasan teoritik dalam praktik penerapan Asas Integrasi, akan memberikan

kepastian hukum, keadilan dan penegakan hukum melalui penerapan Asas Integrasi melalui praktik Pengadilan Niaga.

IV.3.1. Hambatan Dalam Praktik Pengadilan Niaga

Penjabaran penorma-an Asas Integrasi dalam batang tubuh ketentuan Undang-Undang Kepailitan yang tidak mengatur secara tegas dan sempurna perwujudan Asas Integrasi sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Umum ataupun Naskah Akademis Undang-Undang Kepailitan yang memunculkan Konsep Asas Integrasi sebagai integrasi terhadap hukum-hukum lain dan integrasi terhadap hukum acara perdata. Ketentuan Undang-Undang Kepailitan juga masih belum mengatur secara tegas, jelas dan utuh akibat hukum dan sanksi atas tidak dipatuhinya penerapan Asas Integrasi sehingga nampak adanya kekaburan penorma-an Asas Integrasi (*vague of norm*). Penorma-an Asas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, berlaku ketentuan yang menyebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada Asas Pembentukan yang baik, antara lain memenuhi asas kejelasan tujuan, Asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dan asas keterbukaan.⁵⁵

Kekaburan penorma-an Asas Integrasi (*vague of norm*) dalam Undang-Undang Kepailitan yang secara teoritik dan praktik menimbulkan terjadinya *conflict of norm* Undang-Undang Kepailitan dengan Undang-Undang yang masing-masing mengatur kompetensi dan yurisdiksi Pengadilan Agama,

⁵⁵ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pengadilan Negeri, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Pajak serta Badan Arbitrase, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sehingga tercapai keselarasan dan keteraturan yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan.

Kekaburan penormaan Asas Integrasi (*vague of norm*) dalam Undang-Undang Kepailitan yang secara teoritik dan praktik menimbulkan terjadinya *conflict of norm* Undang-Undang Kepailitan dengan Undang-Undang lainnya, pada dasarnya dapat diatasi dengan penormaan Asas Integrasi yang lebih jelas dan tegas dengan mengacu pada penormaan Pasal 303 Undang-Undang Kepailitan

Nomor 37 Tahun 2004 yang sebelumnya tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 yang selanjutnya diundangkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, untuk mengatasi problematika teoritik pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pernyataan Pailit dari para pihak yang terikat Perjanjian yang memuat Klausul Arbitrase, sehingga *Conflict of Norm* Undang-Undang Kepailitan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa dapat teratasi baik secara teoritik maupun praktik,



sepanjang utang yang menjadi dasar Permohonan Pernyataan Pailit yang telah memenuhi ketentuan mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Namun, pembentuk Undang-Undang hanya melakukan perubahan secara parsial, terkesan menunggu munculnya suatu problematik Hukum Kepailitan yang mencuat dengan desakan komunitas yang terkait sebagaimana munculnya Revisi Pasal 303 Undang-Undang Kepailitan yang terkait dengan Lembaga Arbitrase yang memiliki jaringan Lembaga Internasional yang kuat termasuk kajian akademik yang banyak melakukan sorotan untuk aspek hukum *Conflict of Norm*

Proses Kepailitan dengan Perjanjian yang terikat Klausul Arbitrase sehingga dapat memaksa pembentuk Undang-Undang untuk segera melakukan revisi. Sementara

Kekaburan penormaan Asas Integrasi (*vague of norm*) dalam Undang-Undang Kepailitan terkait dengan Proses Kepailitan yang bersinggungan dengan Proses Sengketa yang menjadi kewenangan pada Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri,

Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-

Undang Nomor 50 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, tidak sekaligus dilakukan revisi penormaan yang lebih tegas dan jelas, sehingga tetap menimbulkan kekaburan penormaan

Asas Integrasi (*vague of norm*) yang idealnya revisi Undang-Undang Kepailitan tersebut juga memberikan sinkronisasi dan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan terhadap penerapan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan yang diharapkan dapat menjamin kepastian hukum dan berjalan dengan baik sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutangnya secara adil, cepat, terbuka dan efektif.

Hambatan dalam praktik yang timbul akibat kekaburan penorma-an Asas Integrasi (*vague of norm*) dalam Undang-Undang Kepailitan, yaitu kurangnya pemahaman Hakim, Advokat, Kurator dan Akademisi Hukum khususnya Hakim Pengadilan Niaga sendiri atas makna dan fungsi Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan selain akan berimplikasi secara hukum dalam hal permohonan kepailitan bersinggungan dengan perkara perdata umum, perdata agama dan transaksi ekonomi syariah, sengketa hubungan industrial dan sengketa pajak. Masih kurangnya pemahaman Hakim Pengadilan Niaga mengenai Asas Integrasi, berakibat masih banyak Hakim Pengadilan Niaga yang mengeleminasi kewenangan Pengadilan Niaga yang seharusnya menjadi sarana hukum menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, bahkan menimbulkan saling pertentangan antar Putusan Pengadilan Niaga Tingkat Pertama (*Judex Factie*) dengan Tingkat Kasasi bahkan dalam Peninjauan Kembali karena kurangnya pemahaman Asas Integrasi seperti perbedaan mengenai pengertian utang dan pengertian utang jatuh waktu, menjadi kompetensi Pengadilan Niaga untuk sekaligus memeriksa dan menentukannya atau menjadi kompetensi Pengadilan Negeri.

Perbedaan pemahaman mengenai pengertian utang sebagai implikasi kurangnya pemahaman mengenai Asas Integrasi dapat dilihat dari Putusan Kasasi Nomor : 04 K/N/1999 tanggal 9 Maret 1999 dalam Permohonan Kepailitan yang diajukan oleh Sumeini Omar Sandjaya dan Widyastuti selaku kreditor atau Pemohon Pailit terhadap PT. Jawa Barat Indah selaku debitor atau Termohon Pailit. Seperti yang terurai dalam Putusan Nomor : 27/Pailit/1998/PN.Jkt.Pst. tanggal 13 Januari 1999 telah mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit. Selanjutnya Termohon Pailit (debitor) mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan *Judex Factie* dengan keberatan bahwa *Judex Factie* telah melampaui batas wewenangnya, karena Pengadilan Niaga dalam Putusannya telah masuk dalam masalah pemeriksaan pembuktian perikatan jual beli yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.

Majelis Hakim Kasasi ternyata tidak membenarkan keberatan-keberatan yang diajukan Pemohonan Kasasi, menurut Majelis Hakim Kasasi *Judex Factie* sama sekali tidak melakukan kesalahan berat dalam menerapkan hukum.

Sementara itu Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam Putusan Nomor : 05/PK/N/1999 tanggal 14 Mei 1999 ternyata membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi atau Termohon Pailit (debitor). Menurut Majelis Hakim Peninjauan Kembali, baik *Judex Factie* maupun Majelis Hakim Kasasi telah melakukan beberapa kesalahan berat dalam penerapan hukum dalam memeriksa Permohonan Pernyataan Kepailitan ini.⁵⁶

⁵⁶Victorianus M.H. Randa Puang, *Op.Cit.*, hal.94-95.

Demikian pula terjadinya Perbedaan pemahaman mengenai pengertian utang jatuh waktu karena lemahnya pemahaman Asas Integrasi dalam sistem Hukum Kepailitan sehingga tidak dapat menyelesaikan terjadinya *Conflict of Norm* diantara Undang-Undang yang mengatur kewenangan mengadili (*Kompetensi Absolut*) masing-masing Badan Peradilan yang dapat dilihat dari Putusan Nomor : 68/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst. tanggal 28 Oktober 1999 menolak permohonan pernyataan kepailitan yang diajukan Para Pemohon (PT. Bank Artha Graha dan PT. Bank Pan Indonesia Tbk.) dengan alasan bahwa utang Termohon Pailit (Cheng Basuki dan Afen Siswoyo sebagai Penjamin / *Personal Guarantor* utang PT. Tensindo) belum jatuh tempo. Termohon Pailit selaku debitor telah melakukan Wanprestasi, dan Majelis Hakim menilai dan berpendapat Pemohon Pailit selaku kreditor tidak dapat menjadikan peristiwa wanprestasi atau cidera janji sebagai dasar untuk menyatakan utang telah jatuh tempo dan mengajukan permohonan pailit. Peristiwa Wanprestasi (*even of default*) harus dijadikan dasar oleh kreditor / permohonan pailit untuk memaksa debitor / Termohon Pailit untuk melaksanakan kewajibannya melalui proses gugatan perdata di Pengadilan Negeri dan bukan melalui Pengadilan Niaga.

Ditingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali dalam Putusan Nomor : 43 K/N/1999 tanggal 3 Desember 1999 dan Putusan Nomor : 01 PK/N/2000 tanggal 3 Pebruari 2000, Mahkamah Agung RI menganut pandangan yang pada intinya menyatakan bahwa jatuh tempo utang dapat dipercepat atau dimajukan apabila terjadi perbuatan cidera janji asalkan tentang hal percepatan ini telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak dan perbuatan wanprestasi menjadi syarat jatuh temponya

suatu utang. Selanjutnya Majelis Hakim tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali sebaliknya juga menolak pandangan *Judex Factie* yang menyatakan bahwa masalah wanprestasi harus diselesaikan melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri dan bukan dengan mengajukan permohonan pailit karena bukan kompetensi Pengadilan Niaga.⁵⁷ Sehingga masih nampak kurangnya pemahaman sebagian Hakim khususnya Hakim Pengadilan Niaga mengenai pentingnya Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan yang dapat dijadikan sebagai sarana hukum menyelesaikan masalah utang piutang maupun Perkara Perdata lainnya untuk memperoleh pemenuhan hak yang terkait dengan harta Debitor Pailit.

Pentingnya pemahaman makna dan fungsi serta Penorma-an Asas Integrasi yang lebih tegas, jelas dan lengkap dalam Undang-Undang Kepailitan, agar dapat memberikan kepastian hukum dan persamaan proses hukum untuk memperoleh pemenuhan hak dari harta Debitor Pailit maupun dalam upaya dalam menyelesaikan secara utuh semua sengketa perdata yang terkait dengan Putusan Pailit, yang selaras dengan prinsip yang dianut dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) yang menyebutkan : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum“. Pondasi filosofis Negara Indonesia sebagai Negara Hukum (*rechtsstaat*), di dalamnya ada dua pengertian yaitu *supreme of law* dan *equality before the law*. Konsep *supreme of law* salah satunya menuntut terwujudnya kepastian hukum, demikian pula *rechtsstaat* adalah kepastian hukum dalam Negara Hukum, sebagaimana diatur pula dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang

⁵⁷ *Ibid.*, hal.100-102.

Dasar 1945.⁵⁸ Pemahaman makna dan fungsi serta penormaan Asas Integrasi yang lebih tegas, jelas dan lengkap dalam Undang-Undang Kepailitan, diharapkan dapat mewujudkan keadilan melalui Sistem Peradilan Terpadu (*Integrated Judiciary System*) dalam upaya mendapatkan pemenuhan hak dari harta Debitor Pailit (*Boedel Pailit*), sekaligus untuk mewujudkan pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hambatan dalam praktik yang timbul akibat kekaburan penormaan Asas Integrasi (*vague of norm*) dalam Undang-Undang Kepailitan, yaitu kurangnya pemahaman Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan juga telah menimbulkan perdebatan teoritik terkait dengan kewenangan mengadili (kompetensi) Pengadilan Agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang "*Ekonomi Syariah*" sebagaimana disebutkan Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa Ekonomi Syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut Prinsip Syariah, antara lain meliputi: Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah dan Surat Berharga Syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, dan Bisnis Syariah. Sedangkan dalam

⁵⁸Konsep Kepastian Hukum dan Negara Hukum sebagaimana diuraikan lebih lengkap dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 93/PUU-X/2012 tertanggal 29 Agustus 2013.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008 tanggal 10 September 2008, Pasal 1 angka 1 disebutkan Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan Hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut Prinsip Syariah.

Undang-Undang Peradilan Agama yang telah direvisi, maupun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) serta Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia tidak menyebutkan dan tidak mengatur mengenai hukum materil maupun formil Kepailitan debitor dalam transaksi Ekonomi Syariah, dan apakah Permohonan Kepailitan dalam transaksi Ekonomi Syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama atau tetap menjadi kewenangan Pengadilan Niaga. Namun kajian yang saat ini berkembang dalam praktek peradilan mengenai penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah ditegaskan oleh Ahmad Mujahidin bahwa sepanjang menyangkut persoalan Perdata mengenai sengketa Ekonomi Syariah, sengketa Perbankan Syariah termasuk didalamnya mengenai Kepailitan yang semula akadnya berdasar pada Hukum Islam, maka tetap menjadi Kewenangan Pengadilan Agama, kalau menyangkut persoalan pidana, peradilan umumlah yang berwenang untuk menyelesaikannya.⁵⁹ Wacana mengenai Kepailitan yang semula akadnya berdasar pada Hukum Islam, maka tetap menjadi Kewenangan Pengadilan Agama potensial kedepan akan menjadi hambatan dalam penerapan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan Nasional.

⁵⁹ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hal.97.

Kekaburan penormaasi Asas Integrasi (*vague of norm*) dalam Undang-Undang Kepailitan, dalam praktik peradilan juga menimbulkan kebingungan masyarakat pencari keadilan dengan melakukan segala upaya hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang yang mereka hadapi, yang secara hukum tidak tepat sehingga pada dasarnya upaya hukum yang dilakukan sia-sia dan justru menimbulkan kerugian waktu, tenaga dan tentunya biaya bagi masyarakat pencari keadilan. Sebagaimana dalam Kasus Kepailitan Perumahan Graha Dewata Malang yang telah menimbulkan banyak persoalan hukum dan perhatian masyarakat karena melibatkan banyak konsumen perumahan tersebut. Perumahan Graha Dewata Malang secara hukum dijalankan oleh PT. Dewata Abdi Nusa yang berdasarkan Putusan Nomor : 16/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby. PT. Dewata Abdi Nusa selaku Termohon I dan Drs. Dewa Putu Raka Wibawa selaku Termohon II dinyatakan Pailit, yang Permohonan Pailitnya diajukan oleh PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Namun dalam praktik masih banyak Konsumen Perumahan Graha Dewata yang melakukan upaya hukum gugatan ke Pengadilan Negeri Malang sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Malang Register Nomor : 130/Pdt.G/2012/PN.Mlg. yang tidak dapat dieksekusi dan hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan (*Verifikasi Utang*) yang merupakan Tahapan Proses Kepailitan, hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam kasus Perumahan Graha Dewata juga memicu banyak Gugatan Perdata lainnya di Pengadilan Negeri Malang terhadap PT. Dewata Abdi Nusa

yang diwakili oleh Drs. Dewa Putu Raka Wibawa selaku Direktur sebagai Tergugat I dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai Tergugat II, yang mana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dijadikan sebagai Tergugat karena menguasai sebagai Jaminan Utang Sertifikat Hak Atas Tanah seluruh Unit Perumahan Graha Dewata yang masih atas nama PT. Dewata Abdi Nusa. Perkara Gugatan Perdata yang diajukan oleh para konsumen Perumahan Graha Dewata, antara lain Perkara Register Nomor : 129/Pdt.G/2013/PN.Mlg. yang diajukan oleh Penggugat SUTRISNO, Nomor : 130/Pdt.G/2013/PN.Mlg. yang diajukan oleh Penggugat ZAINUL ARIF, Nomor : 137/Pdt.G/2013/PN.Mlg. yang diajukan oleh Penggugat BAMBANG WARSITO, Nomor : 138/Pdt.G/2013/PN.Mlg. yang diajukan oleh Penggugat ENDI FULIANI dan Nomor : 140/Pdt.G/2013/PN.Mlg. yang diajukan oleh Penggugat I KETUT SUASTIKA. Yang seluruhnya dinyatakan 'gugur demi hukum' dengan pertimbangan hukum PT. Dewata Abdi Nusa sebagai Termohon I dan Drs. Dewa Putu Raka Wibawa sebagai Termohon II yang diajukan oleh Pemohon PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. telah dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 16/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby. sehingga menjadi upaya hukum yang sia-sia karena tidak terpahaminya dengan baik mengenai Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan.

Kekaburan penormaan Asas Integrasi (*vague of norm*) dalam Undang-Undang Kepailitan, dalam praktik peradilan juga menimbulkan upaya hukum yang tidak tepat sehingga pada dasarnya upaya hukum yang dilakukan sia-sia dan justru menimbulkan kerugian waktu, tenaga dan tentunya biaya, yaitu dalam

Kasus Putusan Pailit PT. METALINDO PERWITA yang terdaftar dalam Register Putusan Nomor : 07/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby yang diajukan oleh Pemohon CV. PRATAMA MULTI PERKASA. Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Propinsi Jawa Timur diwakili oleh PUJANTO, SH. dan JAZULI bertindak untuk dan atas nama Sdr. HINDARTO dan kawan-kawan (444 orang) Anggota PUK SPAMK-FSPMI PT. METALINDO PERWITA sebagai Serikat Pekerja yang memiliki hak dan kewajiban untuk membela dan memperjuangkan hak dan kepentingan para anggotanya, mengajukan permohonan Intervensi dengan mengajukan Tanggapan tertanggal 07 Juli 2009 pada pokoknya hendak memperjuangkan hak-haknya baik berbentuk uang pesangon dan upah yang masih belum dibayarkan oleh debitor Pailit PT. METALINDO PERWITA.

Selaku pekerja / buruh PT. METALINDO PERWITA yang diwakili DPW FSPMI Propinsi Jawa Timur menuntut agar pembayaran uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak bagi masing-masing pekerja serta THR dan upah yang masih belum dibayarkan oleh debitor dinyatakan didahulukan atau di nomor satukan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 95 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau likuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja / buruh harus di bayarkan terlebih dahulu dari pada utang lainnya”.

Secara Teknis DPW FSPMI Jawa Timur sebagai Serikat Pekerja juga mengajukan *Renvooi Procedure*, yang mengajukan Bantahan terhadap tagihan

dalam Daftar Piutang yang ditetapkan dalam Pencocokan Piutang (*Rapat Verifikasi Utang*) yang tidak sesuai dengan Perjanjian Bersama tanggal 16 Desember 2008 yang sudah dicatatkan di Pengadilan Hubungan Industrial Nomor : 01/KS/2009/PHI.Surabaya tertanggal 9 Pebruari 2009 mengenai THR, Upah dan Uang Dwangsom masing-masing Pekerja, dan tidak memenuhi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 150/G/2009/PHI.Surabaya tanggal 5 Agustus 2009 mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang memberikan Uang Pesangon, Uang Penghargaan dan Uang Penggantian Hak masing-masing Pekerja. Yang dalam Keberatan HINDARTO dan kawan-kawan (444 orang) Anggota PUK SPAMK-FSPMI PT.METALINDO PERWITA atas Daftar Piutang tidak mengakui kekurangan THR 2008 dan upah bulan maret sampai dengan Juli 2009 untuk 444 orang serta tidak mengakui pula Uang Dwangsom dan biaya-biaya selama proses di PHI, yang sebelumnya atas bantahan tagihan dalam Daftar Piutang tersebut tidak berhasil didamaikan oleh Hakim Pengawas.

Selanjutnya *Renvooi Procedure* yang diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang memutuskan Pailit Debitur PT. METALINDO PERWITA, mempertimbangkan dalam Putusannya bahwa apa yang telah diputuskan dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 150/G/2009/PHI.Surabaya tanggal 5 Agustus 2009 dan Perjanjian Bersama tanggal 16 Desember 2008 yang sudah dicatatkan di Pengadilan Hubungan Industrial Nomor : 01/KS/2009/PHI.Surabaya tertanggal 9 Pebruari 2009 serta Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) dari Dr. M. Hadi Shubhan,

SH., MH., CN. Tanggal 25 November 2009, sehingga THR dan Upah dari bulan Maret sampai dengan Juli 2009 juga menjadi Hak HINDARTO dan kawan-kawan (444 orang) Anggota PUK SPAMK-FSPMI PT.METALINDO PERWITA.

Sedangkan mengenai tuntutan tagihan Uang Paksa (*dwangsom*) dan biaya-biaya dalam proses berperkara di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga tidak dapat dikabulkan.

Selanjutnya Amar Putusan *Renvooi Procedure* yang menetapkan besar tagihan Kreditur Para Pembantah I (HINDARTO, dkk. Para Pekerja yang tergabung dalam FSPMI Jawa Timur) sebesar Rp. 10.334.582.200,00 (sepuluh milyar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Putusan *Renvooi Procedure* juga mempertimbangkan mengenai keberatan HINDARTO dan kawan-kawan (444 orang) Anggota PUK SPAMK-FSPMI PT.METALINDO PERWITA atas tagihan dalam Daftar Piutang untuk Serikat Pekerja FSBK KAMIPARHO yang juga merupakan Serikat Pekerja PT.METALINDO PERWITA yang lain, yang dalam Daftar Piutang telah ditetapkan juga sebagai Kreditur Preferen dengan tagihan sebesar Rp.2.216.718.623,00. Dengan demikian Pengadilan Niaga dalam Putusan *Renvooi Procedure* telah memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perselisihan hak, kepentingan dan perselisihan antar Serikat Pekerja / Serikat Buruh dalam satu perusahaan yang sebelumnya menjadi kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana disebut dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang mana sebelum terjadinya proses kepailitan terhadap debitor, penyelesaian perselisihan tersebut

merupakan kompetensi dari Pengadilan Hubungan Industrial. Sehingga upaya hukum Serikat Pekerja PT. METALINDO PERWITA pada Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya menjadi sia-sia karena pada akhirnya diputus berlainan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga, hal ini juga terjadi karena belum dapat terpahaminya dengan baik dan utuh mengenai Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan.

Kekaburan penorma-an Asas Integrasi (*vague of norm*) dalam Undang-Undang Kepailitan yang menimbulkan terjadinya *conflict of norm* Undang-Undang Kepailitan dengan Undang-Undang yang mengatur Badan Peradilan lainnya, meskipun secara hukum telah diberikan jalan keluar atas terjadinya *conflict of norm* berupa sengketa kewenangan mengadili yaitu dengan perangkat kebijakan Hukum berupa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1996 tentang Petunjuk Permohonan Pemeriksaan Sengketa Kewenangan Mengadili Dalam Perkara Perdata. Yang menjabarkan secara formil masalah permohonan pemeriksaan sengketa kewenangan mengadili sebagaimana diatur Pasal 33 ayat (1) jo Pasal 56 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1996 memberikan Pedoman bahwa dalam menangani sengketa kewenangan mengadili dalam perkara perdata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 57 dan Pasal 64 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, diminta para Ketua Pengadilan memperhatikan tentang ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang menentukan bahwa sengketa tentang Kewenangan mengadili terjadi, jika : a. dua Pengadilan atau lebih menyatakan berwenang untuk mengadili perkara yang sama, atau b. dua Pengadilan atau lebih menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara yang sama. Selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 disebutkan bahwa Mahkamah Agung memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili : a. antar Pengadilan dari lingkungan peradilan yang berlainan, b. antar Pengadilan dari lingkungan peradilan yang sama namun berada dalam daerah hukum Pengadilan Tingkat Banding yang berlainan, dan c. antar Pengadilan Tingkat Banding dari lingkungan peradilan yang sama atau dengan lingkungan peradilan yang lain.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1996, mengatur bahwa dalam hal terjadi sengketa kewenangan mengadili antara dua Pengadilan atau lebih, yang menyatakan saling berwenang mengadili perkara yang sama :

- a. Pihak berperkara, atau dalam hal tidak diajukan oleh pihak berperkara, Ketua Pengadilan karena jabatannya, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus sengketa Kewenangan mengadili;
- b. Apabila permohonan untuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili telah diajukan oleh pihak berperkara, atau diajukan oleh Ketua Pengadilan karena jabatannya, maka Pengadilan harus menunda pemeriksaan perkaranya tersebut yang dituangkan dalam bentuk "Penetapan", sampai sengketa kewenangan mengadili tersebut diputus oleh Mahkamah Agung.
- c. Pengadilan yang telah menunda pemeriksaan karena adanya sengketa kewenangan mengadili, harus mengirimkan salinan "Penetapan" penundaan kepada Pengadilan lain yang mengadili perkara yang sama;

d. Pengadilan lain yang menerima salinan "Penetapan" penundaan tersebut, harus menunda pemeriksaan perkara di maksud sampai sengketa kewenangan mengadili tersebut diputus oleh Mahkamah Agung.

Dan apabila terjadi sengketa kewenangan mengadili antara dua Pengadilan atau lebih yang menyatakan berwenang mengadili perkara yang sama, maka pihak berperkara dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Tingkat Pertama. Permohonan sengketa kewenangan mengadili yang diajukan oleh pihak berperkara, dikenakan biaya yang besarnya ditaksir oleh Ketua Pengadilan, dan biaya pemeriksaan di Mahkamah Agung. Permohonan sengketa kewenangan mengadili yang diajukan oleh Ketua Pengadilan tidak dikenakan biaya perkara.

Meskipun Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1996 yang menjabarkan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 56 Undang-Undang Mahkamah Agung mengenai pedoman dalam menangani sengketa kewenangan mengadili dalam perkara perdata, namun bagi masyarakat pencari keadilan (*Justiciabelen*) terjadinya sengketa kewenangan mengadili akibat kekaburan penormaan Asas Integrasi (*vague of norm*) dalam Undang-Undang Kepailitan yang menimbulkan terjadinya *conflict of norm* antar Undang-Undang Badan Peradilan akan mengakibatkan kerugian waktu dan biaya karena harus melewati beberapa pemeriksaan peradilan sebelum pemeriksaan dan penyelesaian pokok perkaranya sendiri sehingga Asas Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman yaitu “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” tidak tercapai sebagaimana diatur ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Terlebih lagi berdasarkan pendapat Mohammad Saleh, bahwa dengan adanya dua Putusan yang saling berbeda maka Putusan tersebut eksekusinya tidak dapat dilaksanakan (*Non Eksekutable*) dan cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan Kasus Putusan yang saling bertentangan adalah melalui Upaya Peninjauan Kembali dan melalui perdamaian. Jika kedua hal itu tidak dilaksanakan maka Putusan itu tidak bernilai apa-apa tak ubahnya seperti kertas sampah.⁶⁰ Dan apabila suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih Putusan Peninjauan Kembali yang bertentangan satu dengan lain baik dalam Perkara Perdata maupun Pidana, dan diantaranya ada yang diajukan Permohonan Peninjauan Kembali, agar permohonan tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirim ke Mahkamah Agung sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali.

Kekaburan penormaasi Asas Integrasi (*vague of norm*) dalam Undang-Undang Kepailitan yang secara hukum dan praktik menimbulkan terjadinya *conflict of norm* Undang-Undang Kepailitan dengan Undang-Undang yang mengatur Badan Peradilan lainnya, meskipun secara teoritik juga telah diberikan jalan keluar atas terjadinya *conflict of norm* yang dikenal dengan penyelesaian dengan Asas Preferensi Hukum sebagaimana mengacu pada doktrin Sistem Hukum sebagaimana dikemukakan HLA. Hart yaitu *Lex Superiori Derogat Lex Inferiori* (aturan hukum yang lebih tinggi menggeser aturan hukum yang lebih rendah), *Lex Speciali Derogat Lex Generali* (aturan hukum yang lebih khusus menggeser aturan hukum yang lebih umum) dan *Lex Posteriori Derogat Lex*

⁶⁰ Mohammad Saleh (2), *Penerapan Azas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Graha Cendekia, Bogor, 2011, hal.164.

Anteriori (aturan hukum yang lebih baru menggeser aturan hukum yang lebih lama), namun dalam persoalan kewenangan mengadili (*kompetensi*) tidak dapat diselesaikan dengan doktrin penyelesaian *conflict of norm* selain memang kewenangan mengadili tersebut sama-sama setara diatur dengan Undang-Undang, dalam persoalan kewenangan mengadili seorang Hakim dibatasi dengan ketentuan *Ius Curia Novit* yaitu bahwa Hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan alasan hukumnya tidak ada atau kurang jelas, sehingga setiap upaya hukum pada suatu Peradilan harus diterima, sebagaimana yang dianut dalam Pasal 10 ayat (1) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga upaya hukum yang dilakukan para Kreditor untuk memperoleh pelunasan utang atau mempertahankan hak yang terkait dengan harta Debitor Pailit pada akhirnya tidak ada kepastian hukum dan memberikan kerugian dengan melakukan upaya hukum diluar Proses Kepailitan yang berwenang melakukan Pemberesan Harta Pailit.

Persoalan lainnya yang dapat muncul meskipun digunakan sarana penyelesaian *Conflict of Norm* yaitu untuk doktrin *Lex Speciali Derogat Lex Generali* (aturan hukum yang lebih khusus menggeser aturan hukum yang lebih umum) ternyata tetap menimbulkan perdebatan khususnya Undang-Undang Kepailitan dengan Undang-Undang Pengadilan Agama, dimana Undang-Undang Kepailitan sebagai pengadilan khusus (*Extra Ordinary Court*) dengan wewenang khusus, sebagai *Jurisdiction Spesific, Substantive* dan *Ekklusif* dibidang Kepailitan dan perselisihan perkara Perdata yang timbul terkait dengan Putusan Pailit sebagaimana diatur Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, namun

Pengadilan Agama juga sebagai Pengadilan Khusus dengan Personalisasi Keislaman dan Transaksi Ekonomi Syariah, terlebih lagi Undang-Undang Pengadilan Agama diberlakukan kewenangannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga lebih baru dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sehingga Penormaan Asas Integrasi yang tegas, jelas dan lengkap merupakan penyelesaian yang terbaik untuk menyelesaikan terjadinya *Conflict of Norm* dengan mengacu pada Penormaan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyelesaikan Persoalan Perjanjian Klausul Arbitrase dalam Proses Kepailitan.

Penyelesaian Konflik Norma (*Conflict of Norm*) selaras sebagaimana dikemukakan oleh Philpus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati⁶¹ yang mengemukakan bahwa dalam menghadapi satu kasus hukum, bisa terjadi ada 2 atau lebih Undang-Undang yang secara bersama-sama diterapkan pada kasus tersebut, sehingga perlu *Rechtsvinding* berkaitan dengan norma yang terdapat dalam satu ketentuan Undang-Undang khususnya untuk konsep Norma yang terbuka (*open texture*) dan Norma yang kabur (*vague norm*). Persoalan muncul kalau terdapat pertentangan antara norma hukum dari Undang-Undang tersebut. Maka perlu ditetapkan Norma yang mana harus diterapkan, langkah yang ditempuh adalah penyelesaian Konflik Norma. Selanjutnya P.W. Brouwer

⁶¹ Philipus M. Hadjon Dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada Universty Press, Yogyakarta, 2008, hal.31.

menerangkan ada 4 (empat) tipe penyelesaian berkaitan dengan Asas Preferensi Hukum yang meliputi Asas *Lex Superior*, Asas *Lex Specialis*, dan Asas *Lex Posterior*, yaitu dengan : 1. Pengingkaran (*Disavowal*), 2. Reinterpretasi, 3. Pembatalan (*Invalidation*), dan 4. Pemulihan (*Remedy*).⁶² Tipe penyelesaian *Conflict of Norm* yang tepat dengan mengacu pada penormaan Pasal 303 yang dengan tegas memuat Norma yang membatalkan (*Invalidation*) Norma Kewenangan Lembaga Arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan menyebutkan bahwa Pengadilan Niaga tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan Permohonan Pernyataan Pailit dari Para Pihak yang terikat Perjanjian yang memuat Klausula Arbitrase.

Penormaan Asas Integrasasi yang tegas, jelas dan lengkap yang menempatkan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus (*Extra Ordinary Court*) dengan wewenang khusus, sebagai *Jurisdiction Specific, Substantive* dan *Ekklusif* dibidang Kepailitan dan perselisihan perkara Perdata yang timbul terkait dengan Putusan Pailit sebagaimana diatur Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang dalam praktik Pengadilan Niaga disebut perkara gugatan lain-lain, maupun perselisihan bantahan piutang (*Prosedur Renvooi*) sebagaimana diatur Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, perlu juga penormaan dalam Undang-Undang Kepailitan yang mengatur secara tegas, jelas dan lengkap akibat hukum atas pelanggaran Asas Integrasi, dengan mengatur bahwa proses hukum

⁶²P.W. Brouwer, et.al., *Coherence And Conflict In Law*, W.E.J. Tjeenk Willink, Kluwer, Zwolle, 1992, hal.217-223, sebagaimana dikutip Philipus M. Hadjon Dan Tatiek Sri Djatmiati, *Ibid.*

apapun dan Putusan serta eksekusinya dari semua Badan Peradilan baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Pajak serta Badan Arbitrase secara tegas dan jelas dinyatakan beralih demi hukum dalam satu proses hukum ke Pengadilan Niaga sejak Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Debitor telah di putuskan oleh Pengadilan Niaga.

Penormaan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan yang disarankan dengan mengacu pada penormaan Pasal 303 Undang-Undang Kepailitan yang mensinkronisasi Undang-Undang Kepailitan dengan Undang-Undang Peradilan lainnya, dengan merumuskan bahwa : *“Pengadilan Niaga tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian dengan klausul arbitrase dan perjanjian transaksi ekonomi syariah serta perjanjian perdata lainnya yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Pajak, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan”*. Sehingga kekaburan penormaan Asas Integrasi (*vague of norm*) dalam Undang-Undang Kepailitan yang menimbulkan terjadinya *conflict of norm* Undang-Undang Kepailitan dengan Undang-Undang yang mengatur Badan Peradilan lainnya dapat terselesaikan.

IV.3.2. Aspek Hukum Kepailitan Lintas Batas Sebagai Batasan Praktik

Penerapan Asas Integrasi

Konsep Asas Integrasi dalam Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang Kepailitan memberikan dasar untuk terwujudnya Hukum Kepailitan Nasional yang mengintegrasikan Hukum Perdata Umum, Hukum

Perdata Agama dan Ekonomi Syariah, Hukum Hubungan Industrial, Hukum Pajak dan Hukum Arbitrase serta aspek hukum lain khususnya Hukum Internasional yang terkait dengan Kepailitan Lintas Batas (*Cross Border Insolvency*). Asas Integrasi secara teoritik juga dapat menjadi dasar terwujudnya Hukum Kepailitan Nasional yang mengintegrasikan Hukum Acara Perdata khususnya dibidang Sita dan Eksekusi dibawah Kompetensi Absolut Pengadilan Niaga.

Idealnya dengan mewujudkan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan dapat menjamin tertib Sistem Hukum Kepailitan dan secara khusus memberikan kepastian hukum bagi debitor dan para kreditor serta masyarakat pada umumnya, sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pelaku bisnis dan transaksi keuangan baik dalam negeri maupun internasional agar dapat menyelesaikan masalah utang piutangnya secara adil, cepat, terbuka dan efektif.

Perwujudan Asas Integrasi sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Umum ataupun Naskah Akademis Undang-Undang Kepailitan yang memunculkan Konsep Asas Integrasi sebagai integrasi terhadap hukum-hukum lain dan integrasi terhadap hukum acara perdata, juga mendapatkan batasan teoritik terkait dengan keberlakuan kepailitan lintas batas negara (*Cross Border Insolvency*),⁶³ dimana disatu sisi Asas Integrasi sebagai sarana menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif berhadapan dengan *Asas Sovereignty* yang membatasi daya berlakunya bahwa Putusan Pernyataan

⁶³ Istilah *Cross Border Insolvency* digunakan oleh *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL) yang menyusun *Model Law on Cross-Border Insolvency With Guideto Enacment* yang disetujui pada tahun 1997.

Pailit hanya berlaku secara Nasional, demikian pula sebaliknya Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga asing tidak begitu saja dapat diterapkan di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan Richardo Simanjuntak yang menyatakan bahwa *asas sovereignty* memang membuat prinsip universal yang dianut oleh Undang-Undang Kepailitan tidak secara otomatis dapat diikuti oleh negara lain dimana aset debitor berada, kecuali apabila antara negara Indonesia dengan negara lain ada kesepakatan untuk saling mengakui Putusan Pailit dari Pengadilan Niaga masing-masing (*mutual recognition and enforcement of court decision of contracting countries*).⁶⁴

Terkait dengan kepailitan lintas batas negara (*cross border bankruptcy*) perwujudan Asas Integrasi yang berhadapan dengan Asas Kedaulatan Teritorial Negara (*Sovereignty*) secara teoritis terlihat faktual menjadi lumpuh yang dapat dilihat ketentuan-ketentuan hukum internasional dalam Undang-Undang Kepailitan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 212 sampai Pasal 214 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang pada pokoknya mengatur bahwa kreditor yang memperoleh pelunasan seluruh atau sebagian piutangnya dari harta debitor yang terletak diluar wilayah negara Republik Indonesia, pengalihan piutang kepada pihak ketiga dan perjumpaan utang yang dilakukan diluar wilayah negara Republik Indonesia, diwajibkan kepada para kreditor untuk mengganti kepada harta pailit segala apa yang diperolehnya.⁶⁵

Penjabaran penormaan Asas Integrasi dalam batang tubuh ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang tidak mengatur secara tegas dan

⁶⁴ M. Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, hal.48.

⁶⁵ *Ibid.*, Pasal 212 Pasal 214.

sempurna perwujudan Asas Integrasi sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Umum ataupun Naskah Akademis Undang-Undang Kepailitan yang memunculkan Konsep Asas Integrasi sebagai integrasi terhadap hukum-hukum lain dan integrasi terhadap hukum acara perdata. Ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga masih belum mengatur secara tegas, jelas dan utuh akibat hukum atas tidak dipatuhinya penerapan Asas Integrasi sehingga nampak adanya kekaburan penormaan Asas Integrasi (*vague of norm*). Penormaan Asas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia,⁶⁶ berlaku ketentuan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada Asas Pembentukan yang baik, antara lain memenuhi asas kejelasan tujuan, asas kepastian hukum, asas dapat dilaksanakan, dan asas keterbukaan.

Penormaan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan Nasional kedepan untuk mengatasi kekaburan penormaan (*vague of norm*) terkait Kepailitan Lintas Batas (*Cross Border Insolvency*) diperlukan pedoman melalui Perbandingan Hukum (*Comparative Law*) pada Ketentuan Kepailitan Singapura dalam *Bankruptcy Act (Chapter 20, Section 166)*, dan ketentuan Kepailitan Malaysia dalam *Act 360 Bankruptcy Act 1967*. Ketentuan peraturan perundang-undangan Singapura dan Malaysia, mengatur secara tegas dan jelas penerapan Asas Integrasi melalui pelaksanaan Putusan Pailit dari Pengadilan Singapura dan Pengadilan Malaysia secara timbal balik dengan berlakunya *Agreement Regarding Mutual Recognition And Enforcement of Cross Border Bankruptcy Between*

⁶⁶Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Singapore And Malaysia, yang masing-masing kesepakatan bilateral telah diimplementasikan dalam *Singapore Bankruptcy Act Article 152 (1)* dan *Malaysia Bankruptcy Act Article 104 (3)*. Oleh karena itu Undang-Undang Kepailitan Nasional kedepan harusnya juga mengatur pengaturan persyaratan untuk pelaksanaan Putusan Pailit lintas batas Negara melalui perjanjian kesepakatan timbal balik (*Agreement Regarding Mutual Recognition And Enforcement of Cross Border Bankruptcy*) maupun persyaratan lainnya, khususnya sebagai antisipasi berlakunya Kawasan Ekonomi Regional ASEAN yang dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (*MEA/ASEAN Economic Community*) yang dimulai 1 Januari 2016 akan mendorong laju ekonomi lintas batas negara di kawasan Regional ASEAN.

Penormaan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan Nasional kedepan untuk mengatasi kekaburan penormaan Asas Integrasi (*vague of norm*) dalam Kepailitan Lintas Batas (*Cross Border Insolvency*) dapat dijadikan pedoman dengan mengacu pada Perbandingan Hukum (*Comparative Law*) pada Ketentuan Hukum International yaitu *Model Law* dari *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL), Komisi Hukum Perdagangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang pada tahun 1997 mengeluarkan *Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment* sebagai pedoman bagi negara-negara untuk melengkapi Peraturan Perundang-undangan Hukum Kepailitannya dengan kerangka hukum yang modern, seragam dan adil, sangat penting untuk memberikan kepastian hukum penyelesaian Kepailitan Lintas Batas Negara, sekaligus memperlancar penanaman modal dan arus modal antar negara.

UNCITRAL *Model Law* secara praktis dapat digunakan sebagai sarana hukum untuk mengakomodasi penanganan Perkara Kepailitan yang mengandung aspek yang melintasi batas Negara, yaitu dalam hal Debitor mempunyai harta di beberapa Negara, dan dalam hal terdapat Kreditor manca Negara, khususnya mengantisipasi tindakan Debitor yang secara sengaja menyembunyikan aset dengan cara memindahkan atau mentransfer ke yurisdiksi Negara lain. Yang menurut Gregory Churchill, JD,⁶⁷ UNCITRAL *Model Law on Cross Border Insolvency* bertujuan untuk mengurangi ketidak-pastian dalam penanganan perkara Kepailitan yang mengandung unsur lintas batas Negara, demi memperlancar penanaman modal dan arus modal antar Negara sekaligus menghormati perbedaan antar sistem hukum acara masing-masing Negara menuju harmonisasi hukum antar Negara.

Gregory Churchill, JD, menjelaskan lebih lanjut bahwa UNCITRAL *Model Law* merupakan sarana hukum untuk penerimaan Kurator dari Negara lain sebagai wakil di Pengadilan, menentukan Putusan Kepailitan asing yang patut diakui serta akibat dari pengakuan, penentuan pola yang jelas untuk keikutsertaan Kreditor Asing, peletakan dasar kerjasama dan koordinasi antar Pengadilan, dan sebagai sarana hukum penentuan pedoman untuk perkara yang jalan serentak sekaligus penentuan cara permintaan bantuan dari Pengadilan Negara lain.⁶⁸

Pilihan hukum (*choice of law*) hukum yang berlaku dalam hukum acara (formil) dan hukum materiil yang dipakai untuk menentukan Kepailitan yang mengandung unsur Lintas Batas Negara adalah *Konsep Lex Fori Concursus* yaitu hukum

⁶⁷Gregory Churchill, JD, *Op.Cit.*, hal.10.

⁶⁸*Ibid.*, hal.11.



setempat untuk menentukan apakah Debitor diputus Pailit atau tidak, hukum acara dan hukum materiil yang dipakai adalah Hukum Kepailitan, sedangkan untuk menafsirkan Perjanjian merupakan masalah Hukum Perdata Internasional maka pilihan hukum (*choice of law*) yang berlaku adalah Hukum Kontrak yang ditunjuk dalam Pernjanjian (*Lex Contractus*).⁶⁹

UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency secara umum juga memberikan panduan untuk dilakukannya pengesahan akses perwakilan asing ke Pengadilan Negara yang memberlakukan *Model Law on Cross-Border Insolvency*, sehingga memungkinkan perwakilan asing untuk mendapatkan ijin dan kerjasama dari Pengadilan di Negara yang memberlakukan mengenai "pengakuan" hak kreditor asing secara transparan untuk melanjutkan Proses Kepailitan secara lebih efektif mengenai Debitor yang sama.

Model Law dipertegas mengenai hak akses langsung seorang Perwakilan Asing yang berhak untuk mendaftarkan langsung ke Pengadilan Negara Asing, jika syarat-syarat untuk memulai persidangan seperti yang dinyatakan terpenuhi. Dan partisipasi dari Perwakilan Asing dalam suatu proses hukum berkaitan dengan Kepailitan khususnya Kreditor Asing memiliki hak yang sama sebagai kreditor di Negara Asing tersebut. Perwakilan Asing setelah mendapatkan pengakuan berhak untuk melakukan Intervensi dalam proses Kepailitan di Negara Asing sepanjang Perwakilan Asing tersebut memenuhi persyaratan hukum Negara memberikan pengakuan, dan intervensi oleh Perwakilan Asing dapat dilakukan dalam setiap proses hukum di mana Debitor berkedudukan sebagai pihak berperkara.

⁶⁹ *Ibid.*, hal.12.

Sarana hukum yang disediakan UNCITRAL *Model Law on Cross Border Insolvency* merupakan aplikasi hukum yang dapat diterapkan dalam mewujudkan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan Nasional yang belum memuat substansi pengakuan dan pelaksanaan Putusan Pernyataan Pailit dari Negara lain yang menurut ketentuan Hukum Perdata Internasional secara timbal balik juga memberikan kesempatan atas pengakuan Putusan Pernyataan Pailit dari Pengadilan Niaga di Indonesia. Menurut Huala Adolf⁷⁰ pembentukan *Model Law* tidak terlepas dari upaya harmonisasi hukum, yang walaupun sifatnya tidak mengikat, dengan semakin banyaknya Negara yang mengadopsi sebagai instrumen Hukum Nasionalnya maka diharapkan akan tercipta keseragaman aturan hukum pada Negara-Negara tersebut. Sehingga Sistem Hukum Kepailitan Nasional Indonesia dengan mengintrodusir *Model Law* dapat lebih mempertegas penormaan Asas Integrasi untuk mengatasi kekaburan penormaan (*vague of norm*) dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dengan merumuskan bahwa :“(1) *Kurator yang ditunjuk dalam Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga berwenang mengurus harta Debitor Pailit di luar wilayah Negara Republik Indonesia, (2) Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga asing dan perwakilannya dapat diakui sepanjang memenuhi syarat ketentuan perundang-undangan yang berlaku*”. Sehingga kekaburan penormaan Asas Integrasi (*vague of norm*) dalam Kepailitan Lintas Batas (*Cross Border Insolvency*) dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat terselesaikan.

⁷⁰Huala Adolf, *Op.Cit.*, hal.81.



BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

1. Penormaan Asas Integrasi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang belum dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, karena belum dirumuskan secara tegas, jelas dan lengkap sehingga menimbulkan kekaburan penormaan (*vague of norm*) yang menimbulkan terjadinya *Conflict of Norm* Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dengan Undang-Undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Penormaan Penormaan Asas Integrasi terkait dengan Kepailitan Lintas Batas Negara (*Cross Border Insolvency*) dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga masih kabur (*vague of norm*) karena belum dirumuskan secara tegas, jelas dan lengkap, mengenai persyaratan pengakuan dan pelaksanaan Putusan Kepailitan Asing serta penegasan kewenangan Kurator untuk mengurus Harta Debitor Pailit di

Negara lain dengan mengacu pada perbandingan norma hukum dalam *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* yang menyusun *Model Law on Cross-Border Insolvency With Guideto Enacment* maupun *Agreement Regarding Mutual Recognition And Enforcement of Cross Border Bankruptcy Between Singapore And Malaysia*, yang telah diimplementasikan dalam *Singapore Bankruptcy Act Article 152 (1)* dan *Malaysia Bankruptcy Act Article 104 (3)*.

2. Praktik Pengadilan Niaga melalui Putusan-Putusannya yang terkait perkara perdata umum, perkara perdata agama dan transaksi ekonomi syariah, perselisihan hubungan industrial serta sengketa pajak, yang mencerminkan penerapan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan dengan didukung sarana hukum *Renvoi Prosedur*, *Actio Pauliana* dan Penangguhan Eksekusi (*Stay*) dapat dijadikan pedoman untuk lebih memberikan Kepastian dan Perlindungan Hukum dalam melakukan upaya hukum penyelesaian utang piutang terkait harta Debitor Pailit (*Boedel Pailit*), sekaligus dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang merumuskan penormaan Asas Integrasi secara lebih tegas, jelas dan lengkap, sehingga dapat dijadikan sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, dengan menghindari *conflict of norm* sekaligus mewujudkan Sistem Peradilan Terpadu (*Integrated Judiciary System*) yang menerapkan asas “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

V.2. Saran

1. Pembentuk Undang-Undang (*legislatif*) perlu segera mempertegas penormaan Asas Integrasi dalam Undang-Undang Kepailitan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam menyelesaikan kekaburan penormaan Asas Integrasi (*vague of norm*) dalam Undang-Undang Kepailitan sekaligus mengharmonisasi dan mensinkronisasikannya dengan Undang-Undang yang mengatur kompetensi Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Pajak serta menghindari *conflict of norm* dengan mengacu pada penormaan Pasal 303 Undang-Undang Kepailitan yang menyelesaikan *conflict of norm* dalam Kepailitan Debitor yang terikat Perjanjian yang memuat Klausul Arbitrase, serta mempertegas penormaan pengakuan dan pelaksanaan Kepailitan Lintas Batas (*Cross Border Insolvency*) agar dapat mewujudkan Sistem Peradilan Terpadu (*Integrated Judiciary System*) khususnya dalam menjamin kepastian hukum proses Kepailitan sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutangnya secara adil, cepat, terbuka dan efektif, baik secara nasional maupun internasional, antara lain dengan merumuskan : “*Pengadilan Niaga tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian dengan klausul arbitrase dan perjanjian transaksi ekonomi syariah serta perjanjian perdata lainnya yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Pajak, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan Undang-Undang*”. Selanjutnya

dirumuskan : “(1) Kurator yang ditunjuk dalam Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga berwenang mengurus harta Debitor Pailit di luar wilayah Negara Republik Indonesia, (2) Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga asing dan perwakilannya dapat diakui sepanjang memenuhi syarat ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

2. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai induk dari Badan Peradilan diharapkan segera memberikan dan menyusun petunjuk teknis melalui Surat Edaran dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk lebih mempertegas penerapan Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan, agar dapat dijadikan pedoman sekaligus memberikan pemahaman bagi aparatur Peradilan di Indonesia khususnya Hakim termasuk Para Advokat dan Kurator serta masyarakat pencari keadilan, untuk menopang kekaburan penorma-an Asas Integrasi (*vague of norm*) dalam Undang-Undang Kepailitan serta menghindari *conflict of norm* yang potensial terjadi dalam praktik Peradilan. Sehingga dengan pemahaman atas makna dan fungsi Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan penegakan hukum serta persamaan kerangka berpikir dalam menyelesaikan secara utuh semua penyelesaian utang piutang dan sengketa perdata yang terkait harta Debitor Pailit (*Boedel Pailit*) dalam Proses Kepailitan, sebagai sarana hukum menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif dalam kerangka Sistem Hukum Kepailitan Indonesia.



Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Achmad Maulana, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Absolut, Yogyakarta, 2004.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Agus Subroto, *Revitalisasi Pengadilan Niaga*, Kertas Kerja Perorangan, Lemhanas, 2013.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2002.
- A. Komen, *Nederlands Recht In Kort Bestek*, Kluwer, Deventer, 1982.
- Amiroeddin Syarif, *Perundang-Undangan Dasar, Jenis, Dan Teknik Membuatnya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Andi Kasmawati, sebagaimana dikutip Aries Harianto, *Makna Tidak Bertentangan Dengan Kesusilaan Sebagai Syarat Sahnya Perjanjian*, Disertasi PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013.
- Anton M. Moeliono, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008.
- Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Aries Harianto, *Makna Tidak Bertentangan Dengan Kesusilaan Sebagai Syarat Sahnya Perjanjian*, Disertasi PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013.
- Asian Development Bank, *Insolvency Law Report on Singapore*, Asian Development Bank, Mandaluyong City, 2002.
- Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009.
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Benjamin N. Cardozo, *The Growth of The Law*, Universal of The Law, New Delhi, 2006.
- Bernanrd L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.
- Enid Campbell (et.al), *Legal Research*, The Law Book Company Forth Edition, Sydney, 1996.



Erman Rajagukguk, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta, 2001.

E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1957.

Frederick B.G. Tumbuan, *Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan Tentang Kepailitan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Tahun 1993/1994.

Gary Spence, *With Justice For None*, Penguin Books, New York, 1989.

Gokulesh Sharma, *Future of Law and Justice*, Manas Publications, New Delhi, 2004.

Gregory Churchill, JD, *Kepailitan Lintas Batas Negara Dan Aspek Hukum Perdata Internasional*, Makalah Pendidikan Kurator Dan Pengurus, AKPI Bekerjasama Dengan Departemen Hukum Dan HAM RI, Jakarta, 24 Januari 2007.

G. Radbruch, *Rechtphilosophie*, Kochler, Stuttgart, 1973.

Hans Kelsen, *General Theory of Law And State*, Russel And Russel, New York, 1945.

Hari Chand, *Modern Jurisprudence*, International Law Book Services, Kuala Lumpur, 1994.

Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010.

Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009.

H.R.W. Gokkel-N. Van der Wal, *Juridisch Latijn*, H.D. Tjeenk Willink, Groningen, 1971, yang diterjemahkan S. Adiwinata dalam *Istilah Hukum Latin-Indonesia*, PT. Intermasa, Jakarta, 1971.

I. C. Van Der Viles, *Het Wetsbegrip en Beginselen van Behoorlijke Regelgeving*, 's-Gravenhage : Vuga, 1984.

Ida Bagus Kumara Adi Adnyana, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan*, Disertasi PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2010.

Ifa Sudewi, *Laporan Penelitian Pengkajian Pelaksanaan Diklat Sertifikasi Hakim Niaga*, Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2014.

Isrok, *Citizen Lawsuit, Penegakan Hukum Alternatif Bagi Warga Negara*, UB Press, Malang, 2009.

Jan Gijssel dan Mark Van Hoecke, *Wat is Rechttheori*, Kluwer, Antwerpen, 1982.

J. Djohansjah, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2008.

J.H. Rapar, *Filsafat Politik : Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiavelli*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa : Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

J.J. Von Schmid, *Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara Dan Hukum (Dari Plato Sampai Kant)*, terjemahan R. Wiratno, Djamaluddin Dt. Singamangkuto dan Djamadi, PT. Pembangunan, Jakarta, 1965.



John Rawls, *A Theory of Justice (Revised Edition)*, Oxford University Press, Oxford, 1999.

Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

K. Zweigert And Kotz, *An Introduction to Comparative Law* (1987), Vol.1; 3rd edn, 1998.

Lauddin Masruni, *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2006.

Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2003.

Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori Dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2010.

Lord Denning, *The Family Story*, Butterworths, London, 1981.

Maftukhatusolikhah dan M. Rusdi, *Riba Dan Penyelesaian Sengketa Dalam Perbankan Syariah*, Politea Press, Yogyakarta, 2008.

Mahadi, *Falsafah Hukum : Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2003.

Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2010.

Mardjono Reksodiputro, "*Bankruptcy Reform: Lesson From The First Nine Months*", *Indonesia Bankruptcy, Law Reform & the Commercial Court*, Dessert Pea Press, Editor Timothy Lindsey, NSW Australia, 2000.

Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Jakarta, 2007.

Maria Farida Indrati Soeprapto (2), *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*", Kanisius, Yogyakarta, 1998.

Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum*, diterjemahkan oleh B. Arif Sidharta, Refika Aditama, Bandung, 2007.

M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma Dan Praktik Di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2009.

Moch.Isnaeni, *Hipotek Pesawat Udara di Indonesia*, CV. Dharma Muda, Surabaya, 1996.

Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1976.

Mohammad Amrullah, *Perlindungan Hukum Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Dengan Adanya Penangguhan Eksekusi Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2000.

Mohammad Saleh, *Problematika Titik Singgung Perkara Perdata Di Peradilan Umum Dengan Perkara Di Lingkungan Peradilan Lainnya*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Surabaya pada hari Sabtu, 12 Desember 2015.



Mohammad Saleh (2), *Penerapan Azas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Graha Cendekia, Bogor, 2011.

Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Moh. Mahfud MD (2), *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta, LP3ES, 2007.

Morris Ginsberg, *Keadilan Dalam Masyarakat*, Pondok Edukasi, Yogyakarta, 2003.

Morris L. Cohen dan Kent C. Olson, *Legal Research In A Nutshell*, West Publishing Company, St. Paul Minnesota, 1992.

Munir Fuady, *Hukum Kepailitan 1998 Dalam Teori Dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

M. Yahya Harahap (2), *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

O. Notohamidjojo, *Masalah : Keadilan*, Tirta Amerta, Semarang, 1971.

Otje Salman, *Teori Hukum-Mengingat, Mengumpulkan, Dari Membuka Kembali*, Reflika Aditama, Bandung, 2008.

Paul J. Omar, *Cross-Border Jurisdiction and Assistance in Insolvency : The Position in Malaysia And Singapore*, PER Volume 11 No.1, 2008.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009.

Peter Mahmud Marzuki (2), *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994.

Philipus M. Hadjon (2), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Proyek Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda, Surabaya, 1989.

Philipus M. Hadjon Dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada Universty Press, Yogyakarta, 2008.

Rachmat Trijono, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, Papas Sinar Sinanti, Depok, 2013.

Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan Di Indoensia (Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga Dan Lembaga Arbitrase)*, Kencana, Jakarta, 2009.

Raymond Wacks, *Jurisprudence*, Blackstone Press Limited, London, 1995.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Praktek*, Alumni, Bandung, 1993.

Richard A. Myren, *Law and Justice*, Brooks / Cole Publishing, Pacific Groove, 1988.

Robert Watt, *Concise Legal Research*, 4thed., The Federation Press, NSW, 2001.

Samuel Enoch Stumpt, *Phylosophy : History & Problems*, McGraw Hill Inc., London, 1999.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.



Satjipto Rahardjo (2), *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Alumni, Bandung, 1981.

Satjipto Rahardjo (3), *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1979.

Sekretariat Jenderal DPR-RI, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Biro Persidangan Setjen DPR RI, Jakarta, 2004.

Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006.

Setiawan, *Hukum Yang Terlelap*, dalam *Forum Keadilan*, Edisi No.3 Tahun VII, 18 Mei 1998.

Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2008.

Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, UI Pres, Jakarta, 1974.

Soerjono Soekanto (2), *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bhratara, Jakarta, 1997.

Soerjono Soekanto (3), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1985.

Subekti (2), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1993.

Sudargo Gautama, *Komentari Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia (1998)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Sudiman Sidabuke, *Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Tanah Bagi Investor*, Disertasi PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2007.

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009.

Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2012.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2005.

Timothy Lindsey and Veronica Taylor, *Rethinking Indonesian Insolvency Reform : Contexts and Frameworks*, dalam Tim Lindsey (Editor), *Indonesia Bankruptcy, Law Reform & The Commercial Court*, Ausaid, Desert Pea Press, 2000.

Thomson Reuters, *Black's Law Dictionary (Ninth Edition)*, West Publishing Co., St. Paul, 2004.

Thomas Sowell, *The Quest for Cosmic Justice*, The Free Press, New York, 1999.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

T. Koopmans, *Vergelijkend Publikerecht*, Deventer-Kluwer, 1986.



United Nations, *Model Law on Cross –Border Insolvency with Guide to Enactment*, United Nations Publishing, New York, 1997.

United Nations, *Model Law on Cross –Border Insolvency with Guide to Enactment*, United Nations Publishing, New York, 2014.

Victorianus M.H. Randa Puang, *Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Penjatuhan Putusan Pailit*, Satu Nusa, Bandung, 2011.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.

Y. Sogar Simamora, *Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah*, Desertasi Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2005.

Zainal Asikin, *Hukum Kepaailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013.

Jurnal, Makalah Dan Website

Erman Radjagukguk, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi*, Jurnal Hukum, No. II Vol 6.

Gatot Sugiharto, *Sistem Hukum Malaysia* dalam <http://www.gats.blogspot.com/2008/12/sistem-hukum-malaysia.html>.

Gregory Churchill, JD, *Kepailitan Lintas Batas Negara Dan Aspek Hukum Perdata Internasional*, Makalah Pendidikan Kurator Dan Pengurus, AKPI Bekerjasama Dengan Departemen Hukum Dan HAM RI, Jakarta, 24 Januari 2007.

H.M. Laica Marzuki, *Legal Human Resources Konteks Komponen System Hukum*, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XII, No.149, Pebruari 1998.

Mardani, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 29 Nomor 2 Tahun 2010.

Mardjono Reksodiputro, *Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Indonesia (Dalam Kerangka Integrated Judiciary System)*, Makalah Dalam Semiloka Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Indonesia, FH UI, Jakarta, 2000.

Nicholas J. Theocarakis, *Nicomachean Ethics in Political Economy : From the Scholastics to the Neoclassicals*, Makalah, 2004.

Peter Lancett, *Bankruptcy Laws in Singapore*, updated : April 14, 2010, http://www.ehow.com/list_6299739_bankruptcy-lawssingapore.html#ixzz1CFWo7wbv.

Ricardo Simanjuntak, “Reformasi Peradilan di Bidang Bisnis: Pengadilan Pajak dan Pengadilan Niaga”, Seminar, *Center for Finance, Investment and Securities Law (CFISEL)*, Jakarta, Maret 2011.

Umar Kasim, *Hak-Hak Dan Kedudukan Hukum Pekerja Dalam Kepailitan*, Makalah dalam Pendidikan Kurator dan Pengurus di Hotel Millenium yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kurator Dan Pengurus dengan Ditjen AHU Departemen Hukum Dan HAM, 15-27 Januari 2007.



Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131).

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443).

Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan.

Faillissement Verordening Staatsblad 1905-217 Juncto Staatsblad 1906-348.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fiducia.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.

Burgerlijk Wetboek (BW).

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR / Staatblad 1941-44).

Reglement op de Rechtsvoordring (RV) Staatsblad 1847-52 Juncto Staatsblad 1849-63.

Wet Book van Koophandel (WvK).

Vendu Reglement (Peraturan Lelang / Staatblad 1908-189).

Vendu Instructie (Instruksi Lelang / Staatblad 1908-190).

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga di Makassar, Surabaya, Medan dan Semarang.

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Keuangan.



Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Singapore Bankruptcy Act.

Malaysia Bankruptcy Act.

United Kingdom Bankruptcy Act.

Peraturan, Surat Edaran Dan Keputusan Mahkamah Agung RI

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1996 tentang Petunjuk Permohonan Pemeriksaan Sengketa Kewenangan Mengadili Dalam Perkara Perdata.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Dalam Empat Lingkungan Peradilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 44/KMA/SK/III/2015 tentang Pemberlakuan Template Putusan Dan Penomoran Perkara Peradilan Umum

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 015/PUU-III/2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 93/PUU-X/2012.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 04 K/N/1999.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 012 K/N/1999.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 019 K/N/1999.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 43 K/N/1999.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 022 K/N/2005.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 753 K/Pid.Sus/2008.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 151 K/Pdt.Sus/2009.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 151 K/Pdt.Sus/2009.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor:795K/Pdt.Sus/2010.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 346 K/PDT.SUS/2011.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 236 K/PDT.SUS/2011.

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 05/PK/N/1999.

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 013 PK/N/1999.

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 020/PK/N/1999.

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 01 PK/N/2000.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 37/Pid/2008/PT.DKI.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 300/PDT/2012/PT.BDG.

Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 14/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 27/Pailit/1998/PN.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 68/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 02/Pembatalan Perdamaian/2004/PN.Jkt.Pst.



- Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 55/Pailit/2006/PN.Niaga.Jakarta Pusat.
Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 01/Actio Pauliana/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 01/Actio Pauliana/2009/PN.Jkt.Pst.
Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 07/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby.
Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 07/Pailit/2011/PN.Niaga/Jkt.Pst.
Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 16/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby.
Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 23/PLW.Pailit/2013/PN.Niaga.Sby.
Putusan Sela Pengadilan Niaga Nomor : 07/Pailit/2011/PN.NIAGA.JKT.PST.
Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor : 01/KS/2009/PHI.Surabaya.
Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor : 150/G/2009/PHI.Surabaya.
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1609/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel.
Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 16/PDT/G/2008/PN.BDG.
Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 130/Pdt.G/2012/PN.Mlg.
Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 129/Pdt.G/2013/PN.Mlg.
Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 130/Pdt.G/2013/PN.Mlg.
Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 137/Pdt.G/2013/PN.Mlg.
Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 138/Pdt.G/2013/PN.Mlg.
Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 140/Pdt.G/2013/PN.Mlg.